



P U T U S A N

NOMOR : 62/Pid.B/2011/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **THEDDY TENGKO, SH, M.Hum** ;-----

Tempat Lahir : Dobo ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / 01 Oktober 1955 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln Pemda I, RT.003, Rw.005, Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau Aru, Kabupaten Pulau Aru ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Bupati Kepulauan Aru ;-----

Pendidikan : Strata II (S 2) ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Dobo tanggal 04 Februari 2011 Nomor : B – 25/S.1.16/Ft.1/02/2011 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Februari 2011 Nomor : 62/Pen.Pid.B/2011/PN.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 62/Pid.B/2011/PN.AB, tentang hari sidang pertama pemeriksaan terdakwa tersebut ; -----
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Terdakwa di depan persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum ADOLOF SELEKY, SH ; JAKOBIS SIAHAYA, SH ; NOYA LENDA MEILANI, SH ; RUBY LOPULALAN, SH ; SEMUEL A.R. SAHETAPU, SH ; JESSICA.H.PICAULY, SH ; LAURITZKE MANTULAMETEN, SH masing – masing sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum ADOLOF SELEKY, SH beralamat di Jalan Kemuning No. 09, Kec.Sirimau, Kota Ambon, dan DR. SUDIRMAN SIDABUKKE, SH, CN, M.Hum ; ASIH MARBAWANI, SH, M.Hum ; ERMA MUTIARA, SH, MH ; RR.TANTIE SUPRIATSIH, SH, MH ; masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SIDABUKE CLAN & ASSOCIATES, beralamat di jalan Raya Darmo No.135 B, Surabaya, sedemikian itu, semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2011, yang dibuat dibawah tangan dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal tersebut dibawah Nomor : 78/2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar dakwaan dari penuntut umum dipersidangan, tersurat dalam surat dakwaan tertanggal 04 Februari 2011 dengan NO.REG.

PKR : PDS 01/ DOBO/ Ft.1/01/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.NATSIR HAMZAH, SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Dobo ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ; -----

----- Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari penuntut umum di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2011 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa THEDDY TENGKO,SH. M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa THEDDY TENGKO,SH. M.Hum selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan ; -----
3. Denda untuk terdakwa THEDDY TENGKO,SH. M.Hum sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menghukum Terdakwa THEDDY TENGKO,SH.M.Hum untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.300.000.000,-** (Lima



Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ; -----

5. Menyatakan barang bukti Surat berupa : -----

1 Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer ; -----

2 Foto Copy kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sebesar Rp. 1.840.000.000,- (Satu Milyar delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ; -----

3 Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----

4 Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset – asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ;

5 Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 – 11 – 2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ; -----



- 6 Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13
Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl.
Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
- 7 Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13
Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl.
Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
- 8 Foto Copy Surat Keterangan Mohamad Raharusun Tanggal 2 Juni
2009 ;
- 9 Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No: 88/Pdt/P/2006
PN.Bgr atas nama Pemohon Ny. Yohana de Meyer ditetapkan pada
tanggal 15 Agustus 2006 ; -----
- 10 Foto Copy Kronologis Aset dan Silsilah keluarga De Meyer ; -----
- 11 Foto Copy Peta Tanah Verponding Pulau Aru ; -----
- 12 Asli Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Feb 2008 ke rekening 3630 –
01 – 007559-53-3 nama J Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp.
501.000.000,- penyetor Mohamad Raharusun ; -----
- 13 Asli Bukti Setoran BCA tanggal 05 – 06 – 2008 ke rekening
0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp.
2.000.000,- ; -----
- 14 Asli Bukti Setoran BCA Nomor rekening 0110111533 nama pemilik
Theddy Tengko,SH.M.Hum sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 11
Juni 2007 ; -----
- 15 Asli Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor rekening
0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Asli Slip Pemindahan dana antar rekening BCA Mohon debet No.
Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun,S.Sos Penerima No.
Rek 0110111533 nama THEDDY TENGKO,SH.M.Hum. sebesar Rp.
300.000.000, ; -----
- 17 Asli Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan
KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah satu milyar rupiah, untuk
pembayaran Pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap
bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar angsuran
pada kas bagian keuangan setda kabupaten kepulauan aru,- terbilang
Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tandatangan
Theddy Tengko,SH. M.Hum. ; -----
- 18 Asli Pengiriman Uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny
Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp.
500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep.
Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ; -----
- 19 Asli bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni
Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
- 20 Asli bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph
Sikteubun No. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
- 21 Asli bukti setoran BCA tanggal 5 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani
No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
- 22 Asli Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke nomor
rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit
PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Asli Peniriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,- ; -----
- 24 Asli Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- ; -----
- 25 Asli Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 Mei 2007 ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
- 26 Asli Aplikasi Transfer Bank MAndiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
- 27 Foto copy Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny. Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. rek 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April 2007 ; -----
- 28 Foto Copy. pembayaran jasa notaris/PPAT pembuatan akta jual beli dan balik nama atas nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicholas, SH (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,- ; -----
- 29 Foto Copy pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----



- 30 Asli Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No.rek : 1320004107935 atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ; -----
- 31 Asli Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No.rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007. ; -----
- 32 Buku tata tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009. ; ----
- 33 Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- 34 Laporan Hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ; ----
- 35 Asli Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 25.000.000- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua . Jakarta 22 – 02 – 2008 yang menerima , yang menerima Yohana de Meyer ; -----
- 36 Asli Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25 – 2- 2008 yang menerima Ny. Yohana e Meyer ; -----
- 37 Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 Tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ; -----
- 38 Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Tanggal 23 Maret 2006 ; -----
- 39 Surat Tugas Nomor : S-2594 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ; -----
- 40 Surat Tugas Nomor : ST-2595 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;
- 41 .Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/ SPPD Nihil bulan November 2007 ; -----
- 42 Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ; -----
- 43 Foto Copy Perjanjian Sewa-Menyewa penggunaan Rumah dan tanah beserta Turutan – turutannya di Jalan Prof Dr. Supomo, SH No. 73 Kavling F “Grand Supomo” kelurahan menteng dalam, kecamatan Tebet Wilayah Jakarta Selatan ; -----
- 44 Asli Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ; -----
- 45 Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ; -----



46 Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab.Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 ; -----

47 Foto Copy Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun
Anggaran 2007 ; -----

48 Foto Copy Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.
Kepulauan Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ; -----

49 Fotocopy Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 nomor
rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp.
50.020.000,-----

50 Foto Copy STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. rek
0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,-; -----

51 Foto Copy STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,-; ---

52 Fotocopy STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,-; -----

53 Fotocopy STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ; ----

54 Fotocopy STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,-; ----

55 Foto Copy STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,-; -

56 Fotocopy STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp.
7.451.738.495,- ; -----

57 Foto Copy tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495
tanggal 16 08 2007 ; -----

58 Foto copy STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ; -----



- 59 Foto copy bukti setoran tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp.
106.109.704,- ; -----
- 60 Foto copy STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp.
5.308.808,71,- ; -----
- 61 Foto copy bukti setoran bank Maluku tanggal 24 09 08 sebesar Rp.
5.308.808.71 ; -----
- 62 Asli STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ; ----
- 63 Foto Copy Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No. 65
gambar situasi No. 174/Malra/1968 tahun 1986 ; -----
- 64 Asli Buku Simpanan Bank ; -----
- 65 Fotocopy Cek cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp.
250.000.000,- ; -----
- 66 Fotocopy Cek no. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp.
150.000.000,- ; -----
- 67 Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang
Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa
Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----
- 68 Asli Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008
tentang Penyelesaian masalah asset – asset pabrik gula, tanah dan
perkebunan.-----
- 69 Asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk
pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan
Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo ; -----



70 Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13
Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl.

Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----

71 Asli Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13
Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl.

Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----

72 DIPA No.00420/070.03.2/ ... / 2006 Tanggal 28 Juni 2006 (Asli) ; -----

73 DIPA No.0037.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli) ; -----

74 DIPA No.0038.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 (Asli) ; -----

75 DIPA No.0131.0/069-03.0 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

76 DIPA No.0055.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006

(Asli) ; -----

77 DIPA No.0056.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006

(Asli) ; -----

78 DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

79 DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

80 DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

81 DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

82 DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----



83 DIPA DAK No.0511.0/070.03XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

84 DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

85 DIPA DAK No.0571.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005

(Asli) ; -----

86 Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 Tanggal 30 November 2006

(Asli) ; -----

87 Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 Tanggal 30 November 2006

(Asli) ; -----

88 Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 Tanggal 28 November 2006

(Asli) ; -----

89 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 Tanggal 30 Juni 2006 (Asli) ; -----

90 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp.

9.300.000.(Asli) ; -----

91 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006, Rp.

70.000.000.(Asli) ; -----

92 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp.

28.000.000.(Asli) ; -----

93 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006, Rp.

44.000.000.(Asli) ; -----

94 Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 Tanggal 10 Oktober 2006 (Asli) ; -

95 Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 Tanggal 10 Oktober

2006 (Asli) ; -----



96 Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006

(Asli) ; -----

97 Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 Tanggal 01 November

2006 (Asli) ; -----

98 Surat Tanda Setoran (STS) No.39 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli) ; --

99 Surat Tanda Setoran (STS) No.38 Tanggal 31 Oktober 2006 (Asli) ; --

100 Surat Tanda Setoran (STS) No.21/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006

(Asli); -----

101 Surat Tanda Setoran (STS) No.20/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006

(Asli)

102 Surat Tanda Setoran (STS) No.9/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006

(Asli) ; -----

103 Surat Tanda Setoran (STS) No.23/XI/06 Tanggal 03 November 2006

(Asli) ; -----

104 Surat Tanda Setoran (STS) No.22/X/06 Tanggal 03 November 2006

(Asli)

105 Surat Tanda Setoran (STS) No.26/XI/06 Tanggal 24 November 2006

(Asli) ; -----

106 Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 Tanggal 17 November 2006

(Asli) ; -----

107 Surat Tanda Setoran (STS) No.14/XI/06 Tanggal November 2006

(Asli) ;

108 Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 Tanggal 16 November 2006

(Asli) ; -----



109 Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 Tanggal 16 November 2006

(Asli) ; -----

110 Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 Tanggal 16 November 2006

(Asli) ; -----

111 Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 Tanggal 10 November 2006

(Asli) ; -----

112 Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 Tanggal 5 September

2006 (Asli) ; -----

113 Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 Tanggal 25 September 2006

(Asli) ; -----

114 Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 Tanggal 20 September 2006

(Asli)

115 Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 Tanggal 19 September

2006 (Asli) ; -----

116 Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 Tanggal 18 September 2006

(Asli) ; -----

117 Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 Tanggal 18 September

2006 (Asli) ; -----

118 Surat Tanda Setoran (STS) No.34 Tanggal 12 September 2006

(Asli) ; -----

119 Surat Tanda Setoran (STS) No.33 Tanggal 12 September 2006

(Asli) ; -----

120 Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 Tanggal 1 September 2006

(Asli)



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

121 Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 Tanggal 1 September 2006

(Asli) ;

122 Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 28 September 2006 sebesar Rp.

425.354.200 (Asli) ; -----

123 Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp.11.634.029 ; -----

124 Surat Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp. 1.411.500 ; -----

125 Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp.8.796.000 ; -----

126 Surat Tanda Setoran (STS) No.03B sebesar Rp. 41.655.000 ; -----

127 Surat Tanda Setoran (STS) No.03A sebesar Rp. 8.554.000 ; -----

128 Surat Tanda Setoran (STS) No.02B sebesar Rp. 10.568.000 ; -----

129 Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp. 16.591.000 ; -----

130 Surat Tanda Setoran (STS) No.01 sebesar Rp. 24.419.963 ; -----

131 Surat Tanda Setoran (STS) No.35 Tanggal 29 September 2006

(Asli) ; -----

132 Surat Tanda Setoran (STS) No.36 Tanggal 29 September 2006

(Asli) ; -----

133 Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 7 September 2006 sebesar Rp.

121.367.500 (Asli) ; -----

134 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ; ---

135 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006 ; ---

136 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ; ---

137 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ; ---

138 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4

lembar) ; -----



- 139Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 140Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 141Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 142Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 143Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 144Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006 (1 lembar) ; -----
- 145Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 (1 Buku Cek) ; -----
- 146Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 (1 Buku Cek) ; -----
- 147Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 (1 Buku Cek) ; -----
- 148Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 (1 Buku Cek) ; -----
- 149Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 (1 Buku Cek) ; -----
- 150Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 (1 Buku Cek) ; -----
- 151Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 (1 Buku Cek) ; -----
- 152Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 (1 Buku Cek) ; -----
- 153Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 (1 Buku Cek) ; -----
- 154Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 (1 Buku Cek) ; -----
- 155Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 (1 Buku Cek) ; -----
- 156Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 (1 Buku Cek) ; -----
- 157Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 (1 Buku Cek) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 (1 Buku Cek) ; -----

159Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 (1 Buku Cek) ; -----

160Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 (1 Buku Cek) ; -----

161Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 (1 Buku Cek) ; -----

162Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 (1 Buku Cek) ; -----

163Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 (1 Buku Cek) ; -----

164Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 Tanggal 07 Januari 2008

; -----

165Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

166Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

167Nota Bank Maluku No. DNCD/05d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008; --

168Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 ; -

169Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 ; -

170Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

171Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

172Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

173Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

174Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----



¹⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

175Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

176Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

177Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

178Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

179Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

180Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

181Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

182Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

183Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

184Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

185Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ;

186Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----



187Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

188Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

189Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

190Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

191Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

192Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

193Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

194Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

195Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Foto Copy) ; -----

196Nota Bank Maluku No. DNCD/37d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

(Asli) ; -----

197SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah

Rp.900.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Prasarana Pemerintahan Daerah) Asli ; -----



²¹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

198SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah
Rp.2.151.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang
Pendidikan Oktober 2006) Asli ; -----

199SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
93.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan
Hidup Oktober 2006) Asli ; -----

200SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
678.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian
Oktober 2006) Asli ; -----

201SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
612.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan
dan Perikanan Oktober 2006) Asli ; -----

202SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
2.679.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang
Infrastruktur Oktober 2006) Asli ; -----

203SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang
Kesehatan Oktober 2006) Asli ; -----

204Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening:
0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28
November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) Asli
; -----

205Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening
0801036465 An. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31
Desember 2006 sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 (Asli) ; -----



206Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492

An. PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN

periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 (Asli) ; -----

207Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 (Asli) ; -----

208Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953

Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 (Asli) ; -----

209Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 (Asli) ; -----

210Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 (Asli) ; -----

211Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 (Asli) ; -----

212Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 29 September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 (Asli) ; -----

213Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 (Asli) ; -----

214Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465

per 19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 (Asli) ; -----

215Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294

per 18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 (Asli).; -----

216Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No.

Rekening 0801020294 An. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp.

1.500.000 (Foto Copy) ; -----



- 217Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 (Asli) ; -----
- 218Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 (Asli) ; -----
- 219Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 (Asli) ; -----
- 220Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 (Asli) ; -----
- 221Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 (Asli) ; -----
- 222Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 (Asli) ; -----
- 223Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 (Asli) ; -----
- 224DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----
- 225DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----
- 226DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -
- 227DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2008 (Asli) ; -----
- 228DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----
- 229DPA - SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----
- 230DPA - SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; --
- 231DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007
(Asli) ; -----



232DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----

233DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; ----

234DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2007 (Asli) ; -----

235DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Asli); -

236DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; ----

237DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----

238DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; ----

239DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Asli) ; -----

240DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran
2007 (Asli) ; -----

241DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Asli) ; -----

242DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007
(Asli)

243DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran
2007 (Asli) ; -----

244Kwitansi Pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo
senilai Rp. 6.000.000 Tanggal 29 Desember yang menerima
AMRAN BUGIS, Bendahara (Foto Copy) ; -----

245Kwitansi Pembayaran Tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai
Rp. 20.000.000 yang menerima AMRAN BUGIS (Foto Copy) ; -----



- 246Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai
Rp. 50.000.000 (50 juta) Tanggal 25 Januari 2007 (Foto Copy) ; -----
- 247Kwitansi Pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor
Bupati berupa Pinjaman Sementara yang akan dipulihkan, Bagian
Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp.
10.000.000 Tanggal 16 Mei 2007 (Foto Copy) ; -----
- 248Kwitansi pengembalian Panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten
Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tgl 22 Oktober 2007 ; -----
- 249Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Rp. 200.000.000 tgl 6 Desember 2007 ; -----
- 250Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007; ---
- 251Kwitansi Pengembalian Pinjaman dari Bandahara DPRD Rp.
200.000.000 tgl 17 April 2008 ; -----
- 252Kwitansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE
FRETES Rp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006; -----
- 253Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 1.919.000.000 tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 254Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 229.825.321 tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 255Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 256Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai
Rp. 150.000 Tanggal 28 Desember 2006 (Harga Cek) ; -----



257Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

258Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

259Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai
Rp. 229.825.321 Tanggal 03 Januari 2006 ; -----

260Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 Tanggal 07
Januari 2008 ; -----

261Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 Tanggal 05
Januari 2008 (1 Lembar asli) ; -----

262Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar asli) ; -----

263Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar asli) ; -----

264Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar) ; -----

265Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
(Asli) ; -----

266Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007
(Asli) ; -----

267Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006
dibayar tahun 2007 (Asli) ; -----

268Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006
(Asli)



269 Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006

(Asli) ; -----

270 Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007

(Asli)

271 Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006

(Asli) ; -----

272 Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 Tanggal 26

Mei 2006 (1 Lembar) ASLI ; -----

273 Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO,

SH.,M.HUM Kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Se-

Kabupaten Kepulauan Aru No. 482 / 566 Tanggal 22 Juni 2007

Perihal Sistem Koordinasi Radio Terpadu. (ASLI) ; -----

274 Surat Perjanjian No. : 11.11 / SPK / APBD / PU-PHB / 2006 Tanggal

12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km. (COPY) ; --

275 Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU Tanggal 15

Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000 (foto copy 2 lembar). ----

276 Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273

senilai Rp. 500.000.000 pada BPDM No. Rekening 0801020294

Tanggal 18 Desember 2007 (1 Bundel Asli) ; -----

277 Surat dari Dinas Kesehatan Sosial Tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/

VII/2007 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan

Juni 2007 (1 bundel asli) ; -----



278 Surat dari Kantor Satpol PP Tanggal 07 April 2008 No. 045/25/
SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1
bundel asli) ; -----

279 Surat dari Disperindagkop Tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli) ; -----

280 Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang
Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 Bundel asli) ; -----

281 Surat dari Hukum dan Ortala Setda Tanggal 01 April 2008 No. 963/89
tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1
Bundel asli) ; -----

282 Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/
DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel asli) ; ---

283 Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggal 12 Maret 2008 No.
900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel asli) ; ----

284 Surat dari Kesbanglinmas Tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 Tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel
asli) ;

285 Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 31 Januari 2008
No.600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel asli) ; -

2861 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan
Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ; -----

287 Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April
2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel
asli) ; -----



²⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

288 Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015
tentang Penyerahan Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat
DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 Bundel asli) ; -----

289 Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian
Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp.
606.430.000 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian
Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008
(COPY) ; -----

290 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 tahun 2008
tanggal 14 Januari 2008 Tentang Bendahara Penerimaan /
Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru
Tahun Anggaran 2008. (ASLI) ; -----

291 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008
Tanggal 14 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008.
(ASLI). ; -----

292 Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973 / 264 / 06
tanggal 06 November 2006 Perihal Permintaan Persetujuan Transfer
Bagian Kabupaten / Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris
Daerah (COPY) ; -----

293 Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep.
Aru No. 522.21 / 155 / 2006 tanggal 17 November 2006. (COPY) ; ----



294 Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903 / 209 Perihal
Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD tahun 2006 (1
bundel).-- (ASLI) ; -----

295 Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903 / 597
Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18
Agustus 2007 ; -----

296 Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007
(ASLI).-----

2971 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku
Tenggara No. 951 / 1460 Tanggal 30 November 2006 Perihal
Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI
MALUKU) ; -----

2981 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial No. 900 / 1572 07 tanggal 24 November 2007 Perihal
Penyampaian Setoran T.A. 2006.; -----

2991 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Kepulauan Aru No. 15 / RSU / VII / 2007 tgl 07 Juni 2007
Perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk
Bulan April dan Mei 2007 ; -----

300 Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru A.n. Th.
KELIDUAN, S. Sos KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris
Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. : 911 / 170 / 104 Perihal
Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV T.A. 2007 (1 lampiran)
ASLI ; -----



301 Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640 / PK / 2007 Tanggal 5 November 2007 Perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran)—ASLI ; -----

302 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. (COPY) ; -----

303 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. (COPY) ; -----

304 Surat Sekretaris Daerah A.n. A.A. GAINAU, MS.,S.AP. Kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091 / 605 tanggal 25 Juni 2007 ; -----

305 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI) ; -----

306 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku T.A. 2007. (ASLI) ; -----

307 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 /



- PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. (COPY) ; -----
- 308 Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79 / 090 / Dp. VIII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan / Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli. (ASLI) ; -----
- 309 Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903 / 597 Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ; ----
- 310 Lampiran I : Daftar nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ; -----
- 311 Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A. 2005 ; ---
- 312 Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 Perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan tahun 2007 (3 lampiran) ; -----
- 313 Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----
- 314 Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 (Asli) ; -----
- 315 Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 (Asli). -----
- 316 Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 5 November 2007; -----
- 317 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



³³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

318Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ; ----

319Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 1 Oktober

2007 s/d 31 Desember 2007 An. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala
Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp.2.595.357.669

(Asli) ; -----

320Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran

2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru (Asli) ; -----

321Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur tahun 2006 (Asli) ; -

322Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 (Asli) ; -----

323Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah

(Asli)

324Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

(Asli)

325Daftar Realisasi Proyek 2006, Terbayar 2007 (2 Lembar) asli ; -----

326Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan

IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ; -----

327Daftar Proyek APBD T.A. 2006 Per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan

Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006

tanggal 31 Agustus 2002 ; -----

328Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

tanggal 06 Februari 2008 ; -----

329Daftar Uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31

Desember 2006. (COPY) ; -----

330Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di

Bank Maluku (1 bundel) (COPY) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru T.A.

2006 Tanggal 29 September 2006 (2 lembar)—ASLI ; -----

3321 Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening

00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember

2007 ; -----

3331 (satu) Bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (foto copy) ; -----

3341 (satu) Bundel asli Surat Dinas Disperindagkop Tanggal 17

Desember 2007 No. 050/415 Tentang Penyampaian Daftar Realisasi

Proyek Tahun Anggaran 2007; -----

3351 (satu) Bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007

Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 (Asli) ; -----

3362 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006

(Asli) ; -----

3371 (satu) Bundel Copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per

31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun

Anggaran 2006 ; -----

3381 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006

Tanggal 29 November 2006 ; -----

3391 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan

dan Pariwisata (asli) ; -----

3401 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan

Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 Tanggal 31

Desember 2007 (Asli) ; -----



3411 (satu) bundel DPA SKPD T.A. 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan Perkebunan. ; -----

3421 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan T.A. 2007. (COPY) ; -----

3431 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru. (COPY) ; -----

3442 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31 Desember 2006. (ASLI); -----

3452 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI) ; -----

3462 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI) ; -----

3471 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I (Januari - Juni 2007)--(ASLI) ; -----

3482 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru. (ASLI) ; -----

3493 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; -----

350 Penjabaran 2007 (Asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



351APBD 2007 (Asli) ; -----

352APBD 2008 (Asli) ; -----

353Penjabaran 2006 (Asli) ; -----

354Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal
12 Juni 2006 ; -----

355Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007 ; -----

356Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007 ; -----

357Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03
November 2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar) ; -----

358Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab.
Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238
Tanggal 31 Januari 2008 (Asli) ; -----

359Daftar Realisasi Belanja Rekap T.A. 2006 A.n. Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. (Copy) ; ---

360Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784.000 (1 Bundel Asli) ; -----

3613 Lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ; --

3621 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab.
Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing
SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83
Tanggal 28 Desember 2007 ; -----



363Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab.

Kepulauan Aru Tahun 2006 (asli) ; -----

364Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru

Tahun Anggaran 2006 (Asli) ; -----

365Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES tahun 2006

(Asli)

366Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ; -----

367Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan

Kehutanan tahun 2006 ; -----

368Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan

Kelautan ; -----

369Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga (Asli) ; -----

370Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005

(Copy) ; -----

371Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470 /

79 / 2007 tanggal 18 Desember 2007 ; -----

372Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per

kegiatan tahun 2006 (asli) ; -----

373Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kab. Kepulauan Aru (Asli) ; -----

374Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada Tahun

2007 dan belum diPERDA-kan. (COPY) ; -----

375Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun

Anggaran 2005 (Asli). -----



376Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan
kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 A.n. Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW.
(ASLI)-----

377Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P.
Aru MH. MDUBUN, BA. (COPY) ; -----

378Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru
Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY /R, S.Sos. (COPY) ; -----

379Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru
Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. (COPY) ; -----

380Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007
tanggal 02 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2007. (COPY) ; -----

381Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007. (ASLI) ; -----

382Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru
Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 (Foto
Copy) ; -----



383Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama pemegang hak NYONYA ALLY HALIM (Foto Copy) ; -----

384Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330m², jalan Rijali (Foto Copy) ; -----

385Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEEL NICOLAS, SH (Asli) ; -----

386Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib Pajak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum alamat Jalan Raja Sam No. 72 Kelurahan Galaidubu Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli) ; -----

387Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Penerima PATTIWAEEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- (Asli) ; -----

388Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/ PPAT Pembuatan Akta Juali Beli dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEEL NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- (Asli) ; -

389Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal 20-2-2007 (Asli) ; -----

390Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang



pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di
Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 (Asli) ; -----

391Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,-
(satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal
30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua
THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Notaris PATTIWAEL
NICOLAS, SH (Asli) ; -----

392Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30
Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari
AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH. M.Hum tanggal 30
Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus
empat puluh juta rupiah), (Asli) ; -----

393Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor :
B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal
penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru (Asli) ; -----

394Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007
sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOH. RAHARUSUN (Asli) ; -----

395Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan
harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada
Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos tanggal 4 April 2007 (Asli) ; -



396Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Asli) ; -----

397Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah

dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum

dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB

IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 (Asli) ; --

398Kwitansi pembayaran Bunga Pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.

M.Hum kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp.

184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008 ; -----

399Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos tanggal 27

Mei 2007 (Asli) ; -----

400Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 4

September 2008 perihal Penetapan status Hak Atas Tanah WISMA

JARGARIA kantor penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon

(Asli) ; -----

401Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember

2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan KKN

oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007 (Asli) ; -----

402Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006

sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan

sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum

kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September

2006 ; -----



403Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

404Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

405Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ; -----

406Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi



Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran
2007 ; -----

407Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/
PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian
dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten
dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/
PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian
dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, kabupaten
dan kota ; -----

408Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/
PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan alokasi
defenitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintahan pusat yang
dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
dan lampiran ; -----

409Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/
PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan alokasi
difinitif dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib
pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21
Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

410Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007
tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi pajak
bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----



411Foto Copy Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ; -----

412Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa pengacara/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ; -----

413Asli Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ;

414Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

415Asli Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

416Asli Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil

Bupati ; -----

417Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima
puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ; -----

418Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) tanggal 14 September 2006 ; -----

419Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tanggal 29 September 2006 ; -----

420Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) tanggal 08 November 2006 ; -----

421Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ; -----

422Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun 2007 yang tidak
tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ; -----

423Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2007
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ; -----



424Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember Tahun 2007
tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar nota pembelaan / pledoi dari penasehat hukum
terdakwa dan dari terdakwa sendiri, masing - masing tertanggal 23 Agustus 2011,
dan telah dibacakan didepan persidangan pada hari itu juga, selengkapnnya
sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk
mempersingkat putusan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya, penasehat
hukum terdakwa dan terdakwa memohonkan kepada majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Membebaskan terdakwa sdr. Theddy Tengko, SH, M.Hum dari segala
dakwaan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya MELEPASKAN
TERDAKWA dari segala tuntutan hukum (Onslaag van recht vervolging) ; -
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melakukan rehabilitasi dengan
memulihkan nama baik terdakwa ; -----
3. Serta membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum, dalam kapasitasnya
sebagai Kepala Pemerintah Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru,



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Perbuari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengisinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas daerah apabila penyidangan perkara terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum tanggal 06 Januari 2011 maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut*, Perbuatan mana



terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Kepala Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. *Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat*



dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara, yakni antara Penggugat saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos melawan THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan DUGANATA YUNUS, SH sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum menunjuk EDISON BETAUBUN, SH, MSc, kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No. 9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku kuasa hukum/ penasihat hukum dalam Perkara Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memanggil saksi Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE dan MALEWA PATTIKALوبا, S.Sos ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memerintahkan saksi Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan



saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan DUGANATA YUNUS, SH diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 dimana atas inisiatif terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat) untuk mentransfer dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH, MSc sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 ; -----

- Bahwa selain dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mentransfer dana-dana, antara lain : -----

1.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370 ; -----

2.Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan ; ---



3.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding ; -----

4.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi ; -----

5.Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di Tingkat Kasasi ; -----

- Bahwa **pada saat perkara berada pada tingkat banding**, Terdakwa THEDDY TENGKO, SH. M.Hum menelpon DUGANATA YUNUS, SH sekitar bulan Februari 2007 **untuk mengambil dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh



juta rupiah) ke rekening BCA Ambon Nomor 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum untuk ditransfer kepada saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH menelpon saudara ALBERT untuk meminta nomor rekening, namun saudara ALBERT mengirim nomor rekening BCA Veteran Surabaya Nomor 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH **memindah bukukan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) ; -----**

Sedangkan untuk **pengurusan perkara dalam Tingkat Kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH dipanggil oleh Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum** ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum mengatakan agar **mengambil dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA** untuk ditransfer kepada saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH mau berangkat ke Manado dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH membawa dana



sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado **saksi DUGANATA YUNUS, SH mentransfer dana sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara ALBERT melalui rekening BCA Veteran Surabaya Nomor 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan saudara Albert dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH dimana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti ; -----**

Mengenai penggunaan uang dana tak tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum maupun Mohamad Raharusun, S.Sos mengetahui bahwa dana tak tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Hal tersebut bertentangan dengan : -----

- UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat



*pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----*

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1)
dan ayat (2) *Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak
Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana
Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat
Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung
Dengan Pelayanan Masyarakat ; -----*
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.13 Tahun 2006, Pasal 48
: -----

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya
yang telah ditutup .-----

- Bahwa Pada bulan Februari 2007 **Terdakwa THEDDY TENGKO, SH,**
M.Hum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara ELIFAS LEAUA
(Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon
seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran Uang Persediaan
pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi
pembelian Kantor penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan
sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad



Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny. Elly Halim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menindak lanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP kepada saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai **namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum tidak pernah melakukan pergantian uang kepada saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan : -----

- UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat



*pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----*

- Bahwa Terdakwa THEDDY TENCKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran pembelian Mess/ Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi di DPRD Kab. Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian Terdakwa THEDDY TENCKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh Terdakwa THEDDY TENCKO, SH, M.Hum melobi pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) sehingga pimpinan DPRD menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 8 Februari 2008, hal tersebut bertentangan dengan : -----

- UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 dan pasal 28 ayat (3) dan (5) , yang menyatakan : -----

Pasal 11 : Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember jo Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan



keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ; -----

Pasal 28 ayat (3) dan (5) : -----

Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : -----

1. *Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;--*
2. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja ;-----*
3. *keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan ; -----*

Ayat (5) : Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. -----

(sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155) -----

dan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menyatakan : -----

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ; -----



Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan APBD Perubahan tahun 2007 di bulan Februari 2008, **Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum** memerintahkan **Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM** untuk mencairkan dana sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dari kas daerah namun dalam kas daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian mess jargaria sebesar **Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)** dan yang ada hanya terdapat dana sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar)** selanjutnya atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** tersebut kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, **kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM** menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan **ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY**



TENGKO, SH, M.Hum bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY

TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru, Padahal sesuai ketentuan

UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 1 angka 14

setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/

daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau

surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah bendahara, maka

ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku bendahara yang berhak

melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY

TENGKO, SH, M.Hum ; -----

- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos, dalam Kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek nomor : **WD.202264 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo** selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si mewakili kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil



dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan Mohamad Raharusun, S.Sos mengetahui hal tersebut bertentangan dengan PERMENDAGRI NO. 2 Tahun 1994 pasal 14, Yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas / lembaga/satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran – pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/ hari raya / hari ulang tahun / hari jadi dan sebagainya, -----

Dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (2) dan (3) ; -----

Ayat (2) : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ; -----

Ayat (3) : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana **Bagi Hasil** dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp.24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah)**, dengan perincian : -----

- Dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar **Rp. 23.773.000.000 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ; ----**



- Dana BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar **Rp. 1.050.000.000,-** (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----

yang dikirim melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil pemerintah pusat dengan Nomor Rekening : -----

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000020 – 30 – 5 ; -----
- Dana BPHTP dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000021 – 30 – 1 ; -----

yang selanjutnya dana tersebut harus **dipindahbukukan** oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik Mohamad Raharusun,**



S.Sos yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan : -----

- KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ; -----
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan “ Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah ”. dan pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah ; -----
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kab/ Kota



T.A. 2007, tanggal 25 Januari 2007 , Pasal 1

ayat (1) ; -----

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ; ---

- Bahwa Penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana diluar APBD) sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama Terdakwa THEDDY TENCKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut : -----

==
Bahwa Mohamad Raharusun,S.Sos mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	KET
27/06/2007	CEH 356051 KABGKEU ALAMSYA H	500.000.000		500.000.000	BPHTB
28/06/2007	TUNAI	100.000.000		600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000		700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000		1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000			TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000		1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPATI	1.000.000.000		2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000		2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000		2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000		2.700000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000		2.950. 000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000		3.700. 000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000		4.525000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000		5,525000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000		5.575000.000	PBB



64
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2007	Kabag keuangan	150.000.000	5.725.000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50.000.000	5.775000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000	6,775000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000	6.800000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000	6.900.000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50.000.000	6.950.000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000	8.450.000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rgs 1.700 jt	2.000.000.000	10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000.000.000	11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200.000.000	11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150.000.000	11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000	11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000	12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300.000.000	13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000	13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000	13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000	13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350.000.000	13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000	14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300.000.000	15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750.000.000	15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000	16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250.000.000	16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana lelepem	60.000.000	16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/ A.Halim	1.000.000.000	17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt Transfer	150.000.000	17.490.000.000	PBB
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000	17.615.000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000	18.515.000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000	18.765.000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000	19.365.000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000	19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000	19.895.000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000	20.145.000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000	20.423.000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000	20.673.000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150.000.000	20.823.000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000	21.823.000.000	PBB



65
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/2007	Cek 218639 kabag keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Selanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos **mengirimkan uang kepada Ny.**

Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal

10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun, S.Sos untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaiannya yang berada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara Nomor : 34/PDT.G/2008/PNSBR dimana Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan Mohamad Raharusun, S.Sos bersama sama dengan pihak dari Ny. Yohana de Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum, Mohamad Raharusun, S.Sos dan Yosef Husein Ibrahim, SH yang bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta ; -----

—
Bahwa **sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan dana sebesar Rp.5.780.000,000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana de Meyer melalui :**

- ⇒ Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH nomor rekening 00335 –
01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan rekening
BCA No. 6310177766 ; -----
- ⇒ Rekening saudara YUYUN YUNINGSIH no. rek. 3781455731 maupun
kepada -----



⇒ Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cab. Muara
Karang No. rek. 0690221233 ; -----

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Pemberian Jasa Hukum kepada Penasihat Hukum Mohamad Raharusun, S.Sos atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH) terhadap Penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos di Polda Maluku **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dana tersebut atas permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH untuk mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui nomor rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut ; -----
- 2.- Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber **sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah)** yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara (Alm) Pujiyanto ; -----
3. Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos kepada Josep Husein Ibrahim, SH menyerahkan dana yang dikirim melalui **rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara



perdata Ny. Johana de Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan
Pengadilan Negeri Sidoarjo ; -----

4. Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo **sebesar Rp.**

1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atas permintaan
Mohamad Raharusun, S.Sos dan atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY
TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut
diterima oleh saudara (alm) Haryono ; -----

5. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum kepada Mohamad
Raharsun, S.Sos **agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000,**
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk membawa ke Mahkamah
Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi Terdakwa
THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad
Raharusun, S.Sos meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH agar
mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui nomor
rekeningnya Josef Ibrahim, SH sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos bersama-sama
dengan Josef Ibrahim, SH membawa uang tersebut dan menyerahkannya
kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung R.I di
Jakarta ; -----

==
Bahwa atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati
Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos agar mengirimkan uang ke
rekening Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kab. Kep Aru) serta
kroni-kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan
nomor rekening FENNY YAPPLY No. 0100-977-079 oleh terdakwa



THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).** -----

2. Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum yang memberikan nomor rekening kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya nomor rekening 0039332045 **sebesar Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah)** . -----

3. Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan uang sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** kepada RONNY ANGREK dengan rekening No. 363001007162530. -----

4. Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diperintahkan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk mengirimkan uang ke nomor rekening 0110111533 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** atas nama THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. -----

5. Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta **sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).** -----

6. Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru)



mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 atas nama pemilik
THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah).**-----

7.Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah
Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengirimkan uang kepada
SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek.
006-00-0512275-3 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**-----

8.Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan uang
kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor
rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 juni 2007 **sebesar Rp.
10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** atas persetujuan Terdakwa THEDDY
TENGKO, SH, M.Hum.-----

9.Pada tanggal 5 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah
Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk mengirimkan uang
kepada YENI HERYANI No. rek 4840178329 **sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).**-----

10.Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan nomor
rekening YENY HERYANI No. 4840 178 329 oleh Terdakwa THEDDY
TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar
mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada
Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. rek
4840178329 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**-----

11.Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diperintahkan oleh
Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum agar menghubungi saudara



YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta nomor rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. rek 2520747900 **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).** -----

12. Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA **sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** atas persetujuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. -----

13. Atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** tanggal 02 November 2007. -----

14. Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

15. Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan nomor rekening YENI YULIA NINGSI Nomor : 0671504126 oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan ke rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).** -----



16. Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama **sebesar Rp.**

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). -----

17. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep. Aru **sebesar Rp.**

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). -----

18. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya **sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum di Surabaya. -----

Padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan rekening koran dari Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari bank penerima hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----

Bahwa pada tanggal 3 April 2007 atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk melakukan pembayaran Mess/ Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon **dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (Dana diluar APBD) yang tertampung dalam rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)** dan mengirimkan uang tersebut ke rekening Ny. Elly Halim nomor rekening 044-0378013 tanggal 3 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun



2007, Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bahwa sebagai ucapan terima kasih terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 8 Februari 2008 (Tidak sesuai mekanisme) terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa **pemberian uang sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening YOPPY UBYAAN No. 3630-01-007559-53-3.**

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDIS (Ketua DPRD Periode 2004-2009) dan oleh W. BARENDIS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang anggota DPRD yang masing anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004-2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos juga **mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum** untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos maupun di berikan kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan uraian sebagai berikut :



TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	Penampungan
18/10/2007	Penarikan cek -alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Lelepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana lelepe	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek – Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek – alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		Total
05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek /Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek- HI,S.ABD.R/ Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Lelepem / Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana diluar APBD) yang tertampung dalam BRI



Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukan dana sebesar Rp 30.661.038.973 (tiga puluh milyar enam ratus enampuluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain – lain yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukan didalam **Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2007 Kabupaten kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp. 31.168.617.719,-** (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah). Guna memperkuat Piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memanggil Mohamad



75
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raharusun, S.Sos, ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo dimana pada saat itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memerintahkan Saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos selanjutnya terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos, YOPPY UBYAAN, S.Sos, Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP (Sekda Kabupaten Kep Aru) dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya bersisikan sebagai berikut : -----

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama -----: Mohamad Raharusun, S.Sos ; -----

Pangkat. NIP ----- : Pembina IV/a Nip. 010110288 ; -----

Jabatan ----- : Kepala Bagian Keuangan / BUD (Bendahara Umum

Daerah) ; -----

Dengan ini menerangkan bahwa benar – benar Pengambilan Pribadi atau diselesaikan.-----

Dengan Penerimaan Sbb. -----

I.Dana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh puluh tiga juta rupiah) ;-----

II.Dana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;



III. Dana DAU Rp. 2.626.418.973 (Dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga)

IV. Dana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- (Tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPTHB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 30.661.038.973,- (Tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

- Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos) buat dengan sebenar – benarnya dan dgn keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dpt di penggunaan sebagaimana mestinya. -----

(buktinya terlampir dalam Berkas Perkara) -----

Padahal terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengetahui perihal Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----



⁷⁷
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Negara dirugikan sebesar ± **Rp. 42.549.077.946 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** terdiri dari : -----

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko, SH. M. Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-
	Total	Rp.1.750.000.000,-
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alokasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko. SH. M. Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	Total	Rp.13.976.077.946,-
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana diluar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-



	Total	Rp. 24.823.000.000,-
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko, SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	Total	Rp.2.000.000.000,-
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB (dana diluar APBD) yang tertampung di BRI Unit Dob	Rp. 24.823.000.000,-
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp. 1.750.000.000,-
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp. 13.976.077.946,-
	Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	Rp. 2.000.000.000,-
	Jumlah Total	Rp. 42.549.077.946,-
		(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

Akibat Perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos, Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami Kerugian Negara sebesar **± Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

----- Perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----



----- Bahwa terdakwa **THEDDY TENGKO, SH, M.Hum**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 sebagai **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah** pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan **Mohamad Raharusun, S.Sos** (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) yang penuntutannya dilakukan terpisah pada waktu antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang dan mengadili perkara tersebut namun karena keadaan daerah tidak mengisinkan yaitu dikhawatirkan terjadi kerawanan stabilitas daerah apabila penyidikan perkara terdakwa tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tual sesuai ketentuan Pasal 85 KUHP, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002/KMA/SK/I/2011, tanggal 06 Januari 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **THEDDY TENGKO, SH, M.Hum** maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang**



ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan mana terdakwa **THEDDY TENGKO, SH, M.Hum** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tugas dan kewenangan terdakwa Theddy Tengko, SH. M.Hum sebagai Kepala Daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru menyebutkan sebagai berikut : -----

Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah : -----

- a.Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ; -----
- b.Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran ; -----
- c.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ; -----
- d.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; -----
- e.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ; -----
- f.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang



Pemerintahan Daerah maka terdakwa Theddy
Tengko,SH.M.Hum sebagai Kepala Daerah/
Bupati pada Kabupaten Kepulauan Aru
mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut : -----

- a.Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD ; -----
- b.Mengajukan rancangan Perda ; -----
- c.Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ; -----
- d.- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama ; -----
- e.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ; -----
- f.Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan -----
- g.Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang- undangan. -----

Dan Pasal 156 ayat (1) menyebutkan : Kepala daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah jo Pasal 5 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyebutkan tugas dan kewenangan terdakwa
Theddy Tengko,SH.M.Hum sebagai Kepala
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai
berikut : -----

1.Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. -----

2.Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : -----

a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ; -----

b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ; -----

c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang ; -----

d.menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran ;

e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah ; -----

f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah ; -----

g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah dan -----

h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran ; -----

Bahwa terdakwa Theddy Tengko,SH.M.Hum dalam kapasitasnya sebagai
Kepala Pemerintah Daerah/ Bupati dalam kedudukannya selaku Pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru



telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan

keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Kepala Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk **meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang bersumber dari Dana Rutin Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos mencairkan uang dari Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Pembantu Dobo sesuai No. Cek WD 237025 tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan diberikan tanda terima dengan cara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) menandatangani Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2006 dan hingga kini uang pinjaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) belum dikembalikan padahal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Mohamad Raharusun, S.Sos dalam kapasitas sebagai Kabag Keuangan mengetahui bahwa dana tersebut tidak bisa dipinjamkan untuk kepentingan pribadi. *Hal tersebut bertentangan*



dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa pada tahun 2006 ada terjadi gugatan perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE dan MALEWA PATTIKALoba, S.Sos melawan THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan DUGANATA YUNUS, SH sebagai Para Tergugat II Intervensi, dan dalam menghadapi gugatan tersebut atas kebijakan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum menunjuk EDISON BETAUBUN, SH, MSc, kewarganegaraan Indonesia, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat di Perum Graha Mutiara Blok E No. 9 Jl. Raya Jatimulya Bekasi 1711 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 untuk bertindak selaku kuasa hukum/ penasihat hukum dalam Perkara Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta tanggal 10 Agustus 2006 dan sebagai tindak lanjutnya Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memanggil saksi Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) ke ruang kerjanya dan mengatakan bahwa lawan politiknya atas nama saudara ELWEN ROY PATTIASINA, SE dan MALEWA PATTIKALoba, S.Sos ada mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta sehingga perlu dilakukan pembayaran untuk proses penanganan perkara tersebut, kemudian Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memerintahkan saksi Drs. G. A.



A. GAINAU, MS, S.AP (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) dan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat) agar pembebanan biaya penanganan perkara Tata Usaha Negara THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan DUGANATA YUNUS, SH **diambil dari Mata Anggaran Dana Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006** dimana atas inisiatif terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk memerintahkan ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat) untuk **mentransfer dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS** yang sementara berada di Jakarta untuk selanjutnya dibayarkan kepada EDISON BETAUBUN, SH, MSc sebagai uang muka dan sekaligus penandatanganan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006 ; -----

- Bahwa **selain dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** tersebut Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum juga memerintahkan saksi ELIFAS LEAUA, S.Sos (Bendahara Sekretariat Kabupaten Kepulauan Aru) **untuk mentransfer dana-dana, antara lain : --**

1.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Bekasi Timur dengan Nomor Rekening : 5780277370.- ; -----

2.Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** via Bank Maluku Ambon untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, pada saat perkara masih dalam proses persidangan. ---



3. Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober

2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk proses penyampaian Kontra Memori Banding. -----

4. Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08

November 2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta proses penyampaian Kontra Memori Kasasi. -----

5. Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November

2006 kepada DUGANATA YUNUS **sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** via BCA Ambon dengan Nomor Rekening : 0440477895, untuk diserahkan kepada Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta untuk memperlancar proses pengurusan perkara di Tingkat Kasasi ; -----

- Bahwa **pada saat perkara berada pada tingkat banding**, terdakwa THEDDY TENGKO, SH. M.Hum menelpon DUGANATA YUNUS, SH sekitar bulan Februari 2007 **untuk mengambil dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dari saksi ELIFAS LEAUA untuk menyerahkan kepada saudara ALBERT namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH dalam perjalanan ke Jakarta sehingga saksi DUGANATA YUNUS, SH meminta kepada saksi ELIFAS LEAUA untuk mentransfer dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh



juta rupiah) ke rekening BCA Ambon Nomor 0440477895 atas nama DUGANATA YUNUS setelah itu dana tersebut atas perintah Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum untuk ditransfer kepada saudara ALBERT, selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH menelpon saudara ALBERT untuk meminta nomor rekening, namun saudara ALBERT mengirim nomor rekening BCA Veteran Surabaya Nomor 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), selanjutnya saksi DUGANATA YUNUS, SH **memindahbukukan dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT)** . -----

Sedangkan untuk **pengurusan perkara dalam Tingkat Kasasi saksi DUGANATA YUNUS, SH dipanggil oleh Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum** ke ruang kerjanya sekitar bulan Desember 2007 dan Terdakwa THEDDY THENGKO, SH. M.Hum mengatakan agar **mengambil dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bendahara ELIFAS LEAUA** untuk ditransfer kepada saudara ALBERT melalui rekening Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT), namun karena saat itu saksi DUGANATA YUNUS, SH mau berangkat ke Manado dalam rangka mengambil Ijasah Pasca Sarjana (S2) maka saksi DUGANATA YUNUS, SH meminta kepada Bendahara ELIFAS LEAUA untuk mentransfer ke rekening saksi DUGANATA YUNUS, SH pada BPDM Ambon, setelah tiba di Ambon saksi DUGANATA YUNUS, SH mencairkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada BPDM unit pada Kantor Kota Madya Ambon, setelah



dana tersebut cair saksi DUGANATA YUNUS, SH membawa dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ke Manado dan saat berada di Manado **saksi DUGANATA YUNUS, SH mentransfer dana sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada saudara ALBERT melalui rekening BCA Veteran Surabaya Nomor 0100-977-079 atas nama Ibu FENNY YAPPLY (isteri dari saudara ALBERT) yang berdomisili di Surabaya dan sisanya uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH sebagai biaya operasional untuk mengambil copyan putusan MA RI dalam perkara Pilkada Nomor : 112/G/2006 PTUN Jakarta di Surabaya setelah melakukan pembicaraan dengan saudara Albert dan uang sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi DUGANATA YUNUS, SH dimana uang tersebut telah di sita oleh Penyidik sebagai barang bukti.**-----

Mengenai penggunaan uang dana tak tersangka maupun biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah inisiatif dari Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum pada hal baik Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum maupun Mohamad Raharusun, S.Sos mengetahui bahwa dana tak tersangka peruntukannya untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti adanya masalah bencana alam, apalagi perkara Tata Usaha Negara atas nama terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Hal tersebut bertentangan dengan :-----



- UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. -----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2001, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Yang Pada Dasarnya Menyatakan Bahwa Belanja Tak Tersangka Dianggarkan Untuk Pengeluaran Penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial Atau Pengeluaran Lainnya Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Penyediaan Sarana Dan Prasarana Langsung Dengan Pelayanan Masyarakat ; -----
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.13 Tahun 2006, Pasal 48 : -----

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. -----



- Bahwa Pada bulan Februari 2007 **terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kepulauan Aru memerintahkan saudara ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru) melalui telepon seluler untuk mencairkan uang dari mata anggaran Uang Persediaan pada Bagian Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** untuk dikirimkan kepada Ny. Elli Halim sebagai tanda jadi pembelian Kantor penghubung Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon dan sebagai tindak lanjutnya saksi ELIFAS LEAUA menghubungi Mohamad Raharusun Kabag Keuangan maupun Sekda Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP agar menyetujuinya, selanjutnya ELIFAS LEAUA mencairkan dan mengirimkan uang kepada Ny. Elly Halim melalui rekening 044.0378013 pada BCA Ambon tanggal 21 Februari 2007 dan setelah pengiriman dana tersebut saudara ELIFAS LEAUA melaporkan melalui pesan singkat (Short Message Service) kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum yang isinya biaya pembelian rumah telah ditransfer ke rekening Ny. Elly Halim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menindak lanjuti perintah Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum maka atas perintah Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP kepada saudara ELIFAS LEAUA untuk mengambil sebagian dana dari dana pos penunjang kegiatan pegawai **namun sampai dengan saat ini Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum tidak pernah melakukan pergantian uang kepada saudara ELIFAS LEAUA terhadap uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** yang telah dikirimkan kepada Ny. Elly Halim, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos dalam kapasitas



sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagai Bupati Kepulauan Aru, ELIFAS LEAUA (Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Aru) dan Sekda Kabupaten Kepulauan Aru mengetahui bahwa pembelian Mess Jargaria anggarannya belum terdapat dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 hal tersebut bertentangan dengan : -----

- UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----*
- Bahwa terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru Bupati telah memasukan anggaran pembelian Mess/ Wisma Jargaria dalam RAPBD Perubahan Kepulauan Aru Tahun 2007 dan dilakukan pembahasan pada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tersebut dan sebagian besar fraksi di DPRD Kab. Kepulauan Aru tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru kembali memasukan anggaran Pembelian Mess Jargaria dalam pembahasan APBD Perubahan 2007 walaupun dua fraksi dari tiga fraksi di DPRD Kab. Kep. Aru menolak akan tetapi oleh terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum melobi pimpinan DPRD dengan menjanjikan hadiah berupa dana sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) sehingga pimpinan DPRD



menyetujuinya dan memasukan anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp. 2.600.000.000,- dalam APBD perubahan tanpa melalui mekanisme yang sah dalam APBD, selanjutnya dilakukan penetapan APBD Kepulauan Aru pada tanggal 8 Februari 2008, hal tersebut beretentangan dengan : -----

- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 dan pasal 28 ayat (3) dan (5) , yang menyatakan : -----

Pasal 11 Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember jo Pasal 21 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 yang menyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ; -----

pasal 28 ayat (3) dan (5) : -----

Ayat (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi ; -----

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ; ---
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja ; -----



3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan ; -----

Ayat (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir ; -----

(sebagaimana diatur dan dipertegas dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 154 dan Pasal 155). -----

dan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 3ayat (2) dan (3) yang menyatakan : -----

Ayat (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah ; -----

Ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan APBD Perubahan tahun 2007 di bulan Februari 2008, **terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memerintahkan Bendahara Bagian Umum Setda Kabupaten Kepulauan Aru ZADRAK APALEM untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari kas daerah** namun dalam kas



daerah tidak tersedia dana anggaran pembelian Mess Jargaria sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan yang ada hanya terdapat dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) selanjutnya atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru kepada Bendahara Sekda ELIFAS LEAUA yang saat itu hendak menyetorkan uang lebih penggunaan dana pada Sekretariat Daerah Tahun 2007 ke kas daerah agar menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada ZADRAK APALEM untuk pembayaran Mess Jargaria, **kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tersebut dilakukan penarikan oleh ZADRAK APALEM** menggunakan SP2D Fax yang telah ditandatangani oleh Mohamad Raharusun, S.Sos yang saat itu sedang berada di Ambon setelah dilakukan penarikan uang maka tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM kepada ELIFAS LEAUA dan **ELIFAS LEAUA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum bertempat di rumah Dinas Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru, Padahal sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 1 angka 14 setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah adalah bendahara, maka ZADRAK APALEM dalam kapasitas selaku bendahara yang berhak melakukan pembayaran bukannya dilakukan oleh Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum ; -----**



- Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos, dalam kapasitas selaku Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 Oktober 2007 melakukan penarikan cek nomor : **WD.202264** sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dari dana penampungan pada **Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo** selanjutnya dana tersebut diberikan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru saudara PITER BURNAMA Bendahara Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bernama RINDY ARYANTI sebagai hadiah pernikahannya di Surabaya. Penyerahan mobil Honda Jazz tersebut dilakukan oleh Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si mewakili kepala SKPD pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk kunci kontak mobil dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan Mohamad Raharusun,S.Sos mengetahui hal tersebut bertentangan dengan *PERMENDAGRI NO. 2 Tahun 1994 pasal 14, Yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja daerah bagi dinas / lembaga/satuan kerja daerah lainnya dilarang melakukan pengeluaran – pengeluaran untuk keperluan perayaan/peringatan hari besar/ hari raya / hari ulang tahun / hari jadi dan sebagainya ; -----*



Dan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 3 ayat (2) dan (3) ; -----

Ayat (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; -----

Ayat (3). Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia ; -----

- Bahwa selain itu, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan bantuan dana **Bagi Hasil** dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp.24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah)**, dengan perincian : -----

- **Dana PBB** (Pajak Bumi dan Bangunan) **sebesar Rp. 23.773.000.000 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).** -----
- **Dana BPHTB** (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)** -----

yang dikirim melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Dobo sebagai bank penerima bagi hasil pemerintah pusat dengan Nomor Rekening : -----

- Dana PBB dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000020 – 30 – 5 ; -----

- Dana BPHTP dengan Nomor Rekening : 3630 – 01 – 000021 – 30 – 1 ; -----



Yang selanjutnya dana tersebut harus **dipindahbukukan** oleh Kabag Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Mohamad Raharusun, S.Sos atas pengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum ke rekening kas daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah (PT. Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo), guna dianggarkan dalam APBD tahun 2007 maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 namun dana-dana tersebut atas sepengetahuan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **tersebut tidak dilakukan pemindahbukuan ke kas daerah oleh Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) akan tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun, S.Sos maupun dikirimkan kepada orang lain dan atau teman-teman/kroni-kroni Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, padahal baik Mohamad Raharusun, S.Sos yang dalam kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan maupun Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum yang dalam kapasitasnya sebagai Bupati mengetahui bahwa dana tersebut tidak boleh diperuntukan untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bertentangan dengan : -----**

- KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2), yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ; -----
- PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 131 yang menyatakan “Semua pendapatan



dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah”. dan pasal 127 ayat (1) yang menyatakan : Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. ---

- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi PBB dan BPHTB Bagian Pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kab/ Kota T.A. 2007, tanggal 25 Januari 2007, Pasal 1 ayat (1) :** -----

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. -----

- Bahwa Penggunaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB (dana diluar APBD) sebesar Rp. 24.823.000.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) atas kerja sama terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Mohamad Raharusun, S.Sos (Kabag Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk mencairkan dan mengambil dana tersebut sebagai berikut : -----

Bahwa Mohamad Raharusun,S.Sos mencairkan dana dari BRI Unit Dobo berdasarkan penandatanganan cek tanpa melalui mekanisme yang sebenarnya dengan perincian :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	
27/06/2007	CEH 356051 KABGKEU ALAMSYAH	500.000.000		500.000.000.	BPHTB



99
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28/06/2007	TUNAI	100.000.000	600.000.000	BPHTB
11/07/2007	TUNAI Rp.19.955 SISA Rp. 80.045.000	100.000.000	700.000.000	BPHTB
11/07/2007	CEH 356054 YOHANA LEPLEPEM	350.000.000	1.050.000.000	BPHTB
		1.050.000.000		TOTAL
04/01/2007	M.RAHARUSUN	150.000.000	1.200.000.000	PBB
08/01/2007	KABAG KEU.KTR.BUPATI	1.000.000.000	2.200.000.000	PBB
11/01/2007	KABAG KEU	250.000.000	2.450.000.000	PBB
15/01/2007	KABAG KEU	100.000.000	2.550.000.000	PBB
19/01/2007	TUNAI	150.000.000	2.700.000.000	PBB
22/01/2007	Kabag keu	250.000.000	2.950.000.000	PBB
23/01/2007	KABAG KEU	750.000.000	3.700.000.000	PBB
25/01/2007	KTR BUPATI	825.000.000	4.525.000.000	PBB
20/02/2007	TUNAI Rp. 33.965.000 yg lain masuk rekening	1.000.000.000	5.525.000.000	PBB
22/02/2007	Kabag keu	50.000.000	5.575.000.000	PBB
23/02/2007	Kabag keuangan	150.000.000	5.725.000.000	PBB
26/02/2007	Tunai	50.000.000	5.775.000.000	PBB
07/03/2007	Tunai 500 juta sisa 500 jt setor rek lain	1.000.000.000	6.775.000.000	PBB
08/03/2007		25.000.000	6.800.000.000	PBB
12/03/2007	Tunai	100.000.000	6.900.000.000	PBB
14/03/2007	Kabag keuangan 582585	50.000.000	6.950.000.000	PBB
15/03/2007	Tunai 460 jt sisa non tunai	1.500.000.000	8.450.000.000	PBB
03/04/2007	Tunai 300 jt rtgs 1.700 jt	2.000.000.000	10.450.000.000	PBB
09/04/2007	Tunai 250 jt sisa 750 jt str ke rek pemda	1.000.000.000	11.450.000.000	PBB
26/04/2007	Tunai / kabag keu	200.000.000	11.650.000.000	PBB
30/04/2007	Kabag keu	150.000.000	11.800.000.000	PBB
02/05/2007	Tunai	150.000.000	11.950.000.000	PBB
15/05/2007	Tunai 600 jt sisa masuk rek simpanan	1.000.000.000	12.950.000.000	PBB
16/05/2007	Tunai Rp. 271 jt sisa transfer	300.000.000	13.250.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 582595	30.000.000	13.280.000.000	PBB
21/05/2007	Cek 58294	200.000.000	13.480.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582597 M. Raharusun	150.000.000	13.630.000.000	PBB
06/06/2007	Cek 582596 M. Raharusun	350.000.000	13.980.000.000	PBB
26/06/2007	Tunai 350 jt sisa 450 jt setor ke rek lain	800.000.000	14.780.000.000	PBB
13/07/2007	Cek 356401 kabag keu / a. halim	300.000.000	15.080.000.000	PBB
16/07/2007	Cek 356402 kabagkeu / Alamsyah Halim	750.000.000	15.830.000.000	PBB
16/07/2007	Tunai	200.000.000	16.030.000.000	PBB
17/07/2007	Tunai Rp. 190 Jt sisa transfer	250.000.000	16.280.000.000	PBB
19/07/2007	Cek356405 kabagkeu / yohana leplepem	60.000.000	16.340.000.000	PBB
06/08/2007	Cek 356406 kabag keu/ A.Halim	1.000.000.000	17.340.000.000	PBB
07/08/2007	Tunai 40 jt sisa Rp. 110 Jt	150.000.000	17.490.000.000	PBB



	Transfer				
09/08/2007	Tunai 7 jt sisa Rp. 118 jt transfer	900.000.000		17.615. 000.000	PBB
10/08/2007	Non tunai	250.000.000		18.515. 000.000	PBB
21/08/2007	Cek 218634 Yohana Lelepem	600.000.000		18.765. 000.000	PBB
22/08/2007	Cek 356409 M.Raharusun	30.000.000		19.365. 000.000	PBB
21/09/2007	Cek 356410 A. Karatem	500.000.000		19.395.000.000	PBB
25/09/2007	Cek 356413 Alamsyah	250.000.000		19.895. 000.000	PBB
26/09/2007	Cek 356413 kabag keu dobo	50.000.000		20.145. 000.000	PBB
26/09/2007	Non tunai /transfer	228.000.000		20.423. 000.000	PBB
10/10/2007	Cek 218636 alamsyah halim	250.000.000		20.673. 000.000	PBB
24/10/2007	Cek 218638 alamsyah halim	150.000.000		20.823. 000.000	PBB
25/10/2007	Cek 218637 kabag keu	1.000.000.000		21.823. 000.000	PBB
19/11/2007	Cek 218639 kabag keu	3.000.000.000		24.823.000.000	PBB
		23.773.000.000			TOTAL

Selanjutnya terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos **mengirimkan uang kepada Ny. Yohana De Meyer sebesar Rp. 5.780.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)** sebagai pinjaman sesuai Surat Perjanjian tanggal 10 April 2008 antara pihak pertama Ny. Yohana De Meyer dan pihak kedua Mohamad Raharusun, S.Sos untuk membiayai besi tua ex Lori dan rangkaianannya yang berada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur berdasarkan perkara Nomor : 34/PDT.G/2008/PNSBR dimana Pihak Kedua Mohamad Raharusun, S.Sos selaku penyandang dana untuk membiayai eksekusi terhadap putusan Pengadilan, yang hasilnya akan dibagikan kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan Mohamad Raharusun, S.Sos bersama sama dengan pihak dari Ny. Yohana de Meyer, berdasarkan hasil pertemuan antara Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum, Mohamad Raharusun, S.Sos dan Yosef Husein Ibrahim, SH yang bertempat di Hotel Phoenix Jl. Hayam Wuruk Jakarta ; -----



Bahwa sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan dana sebesar **Rp.5.780.000,000,-** (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ny. Yohana de Meyer melalui :

⇒ Rekening YOSEF HUSEIN IBRAHIM, SH nomor rekening 00335 –

01-022279-59-3 pada Bank Rakyat Indonesia Kramat Jati, dan rekening

BCA No. 6310177766 ; -----

⇒ Rekening saudari YUYUN YUNINGSIH no. rek. 3781455731 maupun

kepada -----

⇒ Rekening Saudara HARYONO pada Bank Central Asia Cab. Muara

Karang No. rek. 0690221233 ; -----

Bahwa dari dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pembelian besi tua di ex Lori sesuai perjanjian melainkan atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagian dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan Mohamad Raharusun, S.Sos dan Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan perincian sebagai berikut : -----

1.Pemberian Jasa Hukum kepada penasihat hukum Mohamad Raharusun, S.Sos atas nama (Yosef Husein Ibrahim, SH) terhadap Penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Mohamad Raharusun, S.Sos di Polda Maluku **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dana tersebut atas permintaan Mohamad Raharusun kepada Yosef Ibrahim, SH untuk mengambil langsung dari dana yang telah dikirim melalui nomor rekening Yosef Ibrahim, SH tersebut ; -----

2.- Pembiayaan uang kerjasama besi tua untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sumber **sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar**



seratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Pengacara Ny. Yohana De Meyer, saudara (Alm) Pujiyanto ; -----

3. Atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos kepada Josef Husein Ibrahim, SH menyerahkan dana yang dikirim melalui **rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** agar diserahkan kepada keponakan Mohamad Raharusun yang bernama Rahmad dan Faisal untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bekas guna membantu proses persidangan perkara perdata Ny. Johana de Meyer di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Sidoarjo ; -----

4. Penggunaan dana untuk pengurusan tanah di Sidoarjo **sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)** atas permintaan Mohamad Raharusun, S.Sos dan atas sepengetahuan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dana tersebut diterima oleh saudara (alm) Haryono ; -----

5. Atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum kepada Mohamad Raharusun, S.Sos **agar mencairkan dana sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** untuk membawa ke Mahkamah Agung guna mengurus penanganan perkara Pilkada Kasasi terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan sebagai tindak lanjutnya Mohamad Raharusun, S.Sos meminta kepada Josef Husein Ibrahim, SH agar mengambil uang dari dana yang telah dikirimkan melalui nomor rekeningnya Josef Ibrahim, SH sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Mohamad Raharusun, S.Sos bersama-sama dengan Josef Ibrahim, SH membawa uang tersebut dan menyerahkannya



103
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah seorang pegawai pada kantor Mahkamah Agung R.I di
Jakarta ; -----

==
Bahwa atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan
Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos agar mengirimkan uang ke rekening
terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kab. Kep Aru) serta kroni-
kroninya melalui transfer uang ke dalam rekening kroni-kroninya dengan perincian
sebagai berikut :

1.Pada tanggal 20 Februari 2007, Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan
nomor rekening FENNY YAPPLY No. 0100-977-079 oleh terdakwa
THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun,
S.Sos agar mengirimkan uang melalui BRI Unit Dobo kepada FENNY
YAPPLY ke BCA Veteran Surabaya **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah).** -----

2.Pada tanggal 05 Maret 2007 atas permintaan Terdakwa THEDDY TENGKO,
SH, M.Hum yang memberikan nomor rekening kepada Mohamad
Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan uang kepada HENRICUS
SUPRIYANTO BNI Cab. Brawijaya nomor rekening 0039332045 **sebesar
Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah)** . -----

3.Pada tanggal 15 Mei 2007 atas permintaan terdakwa THEDDY TENGKO,
SH, M.Hum kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan uang
sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** kepada
RONNY ANGREK dengan rekening No. 363001007162530. -----

4.Pada tanggal 17 April 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diperintahkan oleh
terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk mengirimkan uang ke
nomor rekening 0110111533 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)** atas nama THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 16 Mei 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 4840178329 atas nama YENI HARYENI di BCA Cabang Keamanan Jakarta **sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).** -----

6. Pada tanggal 11 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) mengirimkan uang ke Nomor rekening 0110111533 atas nama pemilik THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).** -----

7. Pada tanggal 12 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengirimkan uang kepada SURIPATI K. GINTING Bank Mandiri Jkt Kali Malang No. Rek. 006-00-0512275-3 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).** -----

8. Pada tanggal 26 Juni 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG ke Bank Mandiri Cabang Medan Nomor rekening 3630-601-001607054-0 tanggal 26 juni 2007 **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** atas persetujuan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. -----

9. Pada tanggal 5 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum untuk mengirimkan uang kepada YENI HERYANI No. rek 4840178329 **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).** -----



10. Pada tanggal 26 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan nomor rekening YENY HERYANI No. 4840 178 329 oleh terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun agar mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Dobo kepada Pemilik YENI HERYANI ke BCA Cabang Keamanan Jakarta No. rek 4840178329 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).** -----
11. Pada tanggal 31 Juli 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos diperintahkan oleh terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum agar menghubungi saudara YOSEPH SIKTEUBUN untuk meminta nomor rekening dan meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirimkan kepada YOSEPH SIKTEUBUN No. rek 2520747900 **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).** -----
12. Pada tanggal 10 Agustus 2007 Mohamad Raharusun, S.Sos mengirimkan uang melalui Bank Rakyat Indonesia kepada ke nomor rekening 331801003674537 atas nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATOJO JAKARTA **sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** atas persetujuan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. -----
13. Atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) agar dilakukan pemindahan dana antar rekening BCA oleh Mohamad Raharusun, S.Sos melalui Rek. 3422716511 atas nama Mohamad Raharusun kepada Penerima No. Rek 0110111533 atas nama terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum **sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** tanggal 02 November 2007. -----



14. Pada tanggal 09 Januari 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kepulauan Aru) agar mengirimkan uang ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH BRI Jakarta **sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).**

15. Pada tanggal 05 Juni 2008 Mohamad Raharusun, S.Sos diberikan nomor rekening YENI YULIA NINGSI Nomor : 0671504126 oleh terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dan memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan ke rekening 0671504126 nama pemilik YENI JULIA NINGSIH **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).** -----

16. Penyerahan uang oleh Mohamad Raharusun, S.Sos kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bertempat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Lama **sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).** -----

17. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kab. Kep Aru **sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).** -----

18. Penyerahan uang dari Mohamad Raharusun, S.Sos kepada terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka perkawinan anaknya yang bernama RINDI ARIYANTI di Surabaya **sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** bertempat di rumah kediaman Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum di Surabaya. -----

Padahal terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan juga berdasarkan laporan rekening koran dari Bank Rakyat



Indonesia Unit Dobo mengenai adanya pengeluaran dana bukan dari kas daerah melainkan dari bank penerima hal tersebut bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; -----

Bahwa pada tanggal 3 April 2007 atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk melakukan pembayaran Mess/ Wisma Jargaria di Jl. Rijali Ambon dengan cara mencairkan dana yang bersumber dari dana PBB (Dana diluar APBD) yang tertampung dalam rekening BRI Unit Dobo sesuai bukti RTGS sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening Ny. Elly Halim nomor rekening 044-0378013 tanggal 3 April 2007, padahal Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) dan Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan) mengetahui bahwa uang tersebut belum dianggarkan dalam APBD tahun 2007 serta alokasi dana untuk Mess Jargaria belum ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2007, Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 yang menyatakan Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bahwa sebagai ucapan terima kasih terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terhadap persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas APBD Perubahan Tahun 2007 yang disetujui dan disahkan tanggal 8 Februari 2008 (Tidak sesuai mekanisme) Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru memerintahkan Mohamad Raharusun, S.Sos Kabag Keuangan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berupa pemberian uang sebesar Rp. 501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang dikirim ke rekening YOPPY UBYAAN No. 3630-01-007559-53-3.

Bahwa sebagai tindak lanjutnya dana tersebut dicairkan oleh JOPPY UBYAAN bersama-sama dengan Sekwan Kabupaten Kepulauan Aru saudara TIMOTIUS KELIDUAN dan menyerahkan dana tersebut kepada W. BARENDS (Ketua DPRD Periode 2004-2009) dan oleh W. BARENDS telah dibagikan dana tersebut kepada 20 (dua puluh) orang anggota DPRD yang masing anggota DPRD mendapat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----



Terhadap penerimaan uang tersebut sebahagian dari anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Periode 2004-2009) telah mengembalikan dana sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Bahwa Mohamad Raharusun, S.Sos juga **mencairkan dana yang tertampung pada Bank Maluku Cabang Dobo yang berasal dari dana Penampungan Pemda dan Dana Alokasi Umum** untuk kepentingan pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos maupun di berikan kepada Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dengan uraian sebagai berikut :

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KET
17/10/2007	Penarikan cek Leni Layuta	150.000.000		24.973.000.000	Penampungan
18/10/2007	Penarikan cek -alamsyah	800.000.000		25.773.000.000	Penampungan
26/10/2007	Penarikan cek Yohana Lelepem	50.000.000		25.823.000.000	Penampungan
21/11/2007	Yohana lelepem	500.000.000		26.323.000.000	Penampungan
22/11/2007	Penarikan cek – Alamsyah	511.000.000		26.834.620.000	Penampungan
07/12/2007	Halima Renhoran	500.000.000		27.334.620.000	Penampungan
12/12/2007	Penarikan cek – alamsyah halim	1.200.000.000		28.534.620.000	Penampungan
18/12/2007	STR dari bagian keuangan dobo		500.000.000	28.034.620.000	Penampungan
		3.711.620.000	500.000.000		Total
05/02/2007	Penarikan cek / Diana L	700.000.000		28.734.620.000	DAU WD202330
04/05/2007	Penarikan Cek /Pulihkan Dak Diknas	198.075.212		28.932695.212	DAU WD202330
22/05/2007	Penarikan Cek /Belanja Modal Alat Kantor	36.050.000		28.968.745.212,	DAU WD202330
22/06/2007	Diana L	59.400.000		29.028.145.212.	DAU WD202330
13/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	250.000.000		29.278.145.212	DAU WD202330
21/09/2007	Penarikan Cek-Almansah Halim	780.000.000		30.058.638.973	DAU WD202330



21/09/2007	Penarikan Cek Halim Rein	150.000.000		30.208.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Tunai / Pinjaman LPTQ	15.000.000.		30.223.638.973	DAU WD202330
25/09/2007	Penarikan Cek- HI,S.ABD.R/Pinjaman MUI	37.400.000.		30.261.038.973	DAU WD202330
28/09/2007	Penarikan Cek Lusi Damar	200.000.000		30.461.038.973	DAU WD202330
03/10/2007	Penarikan Cek Almansah Halim	50.000.000		30.511.038.973	DAU WD202330
11/12/2007	Yohana D.Leplepem/ Mohamad	150.000.000		30.661.038.973	DAU WD202330
		.626.418.973			TOTAL

- Bahwa terhadap pencairan dan penggunaan dana yang bersumber dari PBB, BPHTB, (dana diluar APBD) yang tertampung dalam BRI Unit Dobo kurang lebih sebesar Rp. 24.823.000.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) Tahun Anggaran 2007, serta Dana Penampungan dan Dana Alokasi Umum yang tersimpan pada Bank Maluku Cabang Pembantu Dobo Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.838.038.973,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditarik tidak sesuai mekanisme APBD sehingga total penarikan dana sebesar Rp. 30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tiga puluh delapan sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya atas perintah terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos (Kasubag Verifikasi dan Pembukuan pada Bagian Keuangan SEKDA Kabupaten Kepulauan Aru) agar memasukkan dana sebesar Rp 30.661.038.973 (tiga



puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana lain – lain yang telah digunakan tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas dimasukan didalam **Lampiran Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2007 Kabupaten kepulauan Aru sebagai piutang yang semuanya sebesar Rp. 31.168.617.719,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).** Guna memperkuat Piutang yang tercantum dalam laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2007 tersebut pada tanggal 13 April 2009 terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos, ke Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo dimana pada saat itu Terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum memerintahkan Saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos untuk menyiapkan Surat Pernyataan bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos selanjutnya terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum meminta kepada Mohamad Raharusun, S.Sos untuk menandatangani Surat Pernyataan yang pembuatannya tanggal 13 April 2009 yang disaksikan oleh saksi NOORTJE PATTIHA, S.Sos, YOPPY UBYAAN, S.Sos, Drs. G. A. A. GAINAU, MS, S.AP (Sekda Kabupaten Kep Aru) dan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum. Bahwa Surat Pernyataan dibuat mundur tanggal 12 April 2009 yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut : -----

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama -----: Mohamad Raharusun, S.Sos ; -----



Pangkat. NIP ----- : Pembina IV/a Nip. 010110288 ; -----

Jabatan ----- : Kepala Bagian Keuangan / BUD (Bendahara Umum

Daerah) ; -----

Dengan ini menerangkan bahwa benar – benar Pengambilan Pribadi atau diselesaikan.-----

Dengan Penerimaan Sbb. -----

I.Dana PBB sebesar Rp. 23.773.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh puluh tiga juta rupiah) ;-----

II.Dana BPHTB Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

III.Dana DAU Rp. 2.626.418.973 (Dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga)

IV.Dana Penampungan Rp. 3.211.620.000,- (Tiga milyar dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Total penarikan Dana Rekening PBB, BPTHB, DAU dan Penampungan Tahun Anggaran 2007 saebesar Rp. 30.661.038.973,- (Tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

- Demikian Surat Peryataan ini saya (Mohamad Raharusun, S.Sos) buat dengan sebenar – benarnya dan dgn keadaan sehat walafiat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun juga untuk dpt di digunakan sebagaimana mestinya. -----

(buktinya terlampir dalam Berkas Perkara) -----

Padahal terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum mengetahui perihal Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah



dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, oleh karena penggunaan uang daerah tersebut sebagai akibat perjanjian, maka hal tersebut bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum dalam Kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Aru selaku Pemegang Kekuasaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai Kepala Bagian Keuangan (KABAG KEU) Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Negara dirugikan sebesar ± **Rp. 42.549.077.946 (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)** terdiri dari : -----

1.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	
	Pemberian pinjaman kepada Theddy Tengko, SH.M.Hum. tanggal 11 Juli 2006.	Rp. 1.000.000.000,-
	Dana Tak Terduga untuk membayar biaya penasihat hukum perkara TUN.	Rp. 700.000.000,-
	Membayar biaya penasehat hukum sumber dana tunjangan operasional	Rp. 50.000.000,-



	Total	Rp.1.750.000.000,-
2.	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	
	Dana Penampungan	Rp. 3.711.620.000,-
	Dana Alokasi Umum	Rp. 2.626.418.973
	Panjar pembayaran wisma jargaria	Rp. 50.000.000,-
	Fee Kuasa hukum perkara TUN (Bupati Theddy Tengko.SH.M.Hum.)	Rp. 1.050.000.000,-
	Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda jazz sumber dana bagian keuangan	Rp. 200.000.000,-
	Total	Rp.13.976.077.946,-
3.	Dana PBB dan Dana PBHTB (dana diluar APBD) Tahun 2007 yang tertampung di BRI Unit Dobo	
	Dana PBB sebesar	Rp. 1.050.000.000,-
	Dana BPHTB sebesar	Rp. 23.773.000.000,-
	Total	Rp. 24.823.000.000,-
4.	Perubahan APBD Tahun 2007	
	Pembayaran wisma jargaria diserahkan kepada Theddy Tengko.SH.M.HUM	Rp 2.000.000.000,-
	Total	Rp.2.000.000.000,-
	Jumlah total 1 + 2 +3 + 4	
	Dana PBB dan PBHTB (dana diluar APBD) yang tertampung di BRI Unit Dob	Rp. 24.823.000.000,-
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2006	Rp. 1.750.000.000,-
	Dana APBD Kepulauan Aru Tahun 2007	Rp. 13.976.077.946,-
	Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.	Rp. 2.000.000.000,-
	Jumlah Total	Rp. 42.549.077.946,-
		(empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

- Akibat Perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum bersama-sama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos, Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengalami Kerugian Negara



sebesar ± Rp. 42.549.077.946,- (empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu ; ----

----- **Perbuatan terdakwa THEDDY TENGKO, SH, M.Hum sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;** -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut, telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian terdakwa dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak menaruh Keberatan / Eksepsi apapun juga, atas surat dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :-----

1. Saksi **MOHAMAD RAHARUSUN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipi (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Aru dan menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan sejak tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820.2.290 Tahun 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ; -----



- Bahwa sebagai Kepala Bagian Keuangan, karena jabatan saksi juga adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, tugas dan kewenangan Kepala Bagian Keuangan adalah antara lain : -----
- Menyiapkan penyusunan rancangan APBD (RAPBD) ; -----
- Melaksanakan Administrasi Keuangan Daerah ; -----
- Menyusun kerja bagian keuangan ; -----
- Meneliti Kelengkapan perintah pembayaran ; -----
- Menguji ketersediaan dana ; -----
- Memerintahkan pencairan dana ; -----
- Menolak pencairan dana ; dan -----
- Menjalankan tugas khusus bagian keuangan ; -----
- Bahwa, selaku Kepala Bagian keuangan, saksi menjalankan perintah dari terdakwa selaku Bupati Kepulauan Aru yang merupakan pimpinan saksi, baik perintah yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan ; -----
- Bahwa, saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 April 2009, yang isinya saksi telah mengambil uang secara pribadi dari Kas Daerah yang berasal dari dana PBB, BPHTB dan DAU serta dari Penampungan tahun 2007 sebesar Rp.30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----



- Bahwa, surat pernyataan tersebut dibuat ketika saksi kembali dari Jakarta dan ditulis oleh NORTJE PATTIHA lalu ditandatangani oleh saksi karena ditekan oleh NORTJE PATTIHA ; -----
- Bahwa, NORTJE PATTIHA adalah bawahan saksi yang menjabat selaku Kepala Bagian Verifikasi Sekretaris Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan itu ditandatangani oleh saksi di ruangan Bupati dan saat itu disana ada Drs. G.A.A GAINAU (Sekda Kabupaten Kepulauan Aru), Yoppy Ubyaan S. Sos, (Kasubag Anggaran) terdakwa dan Herdy Anggrek ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan itu dibuat dengan tujuan agar dapat mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp.30.661.038.973,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang saksi keluarkan, karena saat itu ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat (Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru) atas perintah terdakwa selaku Bupati ; -----
- Bahwa yang melakukan perhitungan tentang jumlah uang dalam Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2009 tersebut adalah NORTJE PATTIHA ; -----
- Bahwa, jumlah uang yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut ada yang saksi ambil atas perintah terdakwa dan ada juga atas kehendak dari saksi sendiri, yang penggunaannya ada



yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan ada untuk kepentingan pribadi saksi ; -----

- Bahwa, saksi merasa akan mampu untuk mengembalikan seluruh jumlah uang seperti tersebut dalam surat pernyataan tersebut asal diberi waktu untuk itu ; -----
- Bahwa, sebahagian uang itu dipergunakan oleh saksi untuk membeli tanah dari Ny. YOHANA de MEYER berupa tanah perkebunan kelapa sebanyak 20 (dua puluh) tanah perkebunan semuanya dengan harga Rp.20.160.031.100.- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang dilakukan sekitar bulan April 2007 sampai dengan bulan Juni 2009 ; -----
- Bahwa saksi membayar sendiri harga tanah tersebut dengan mempergunakan uang tunai kepada Ny. YOHANA de MEYER, dengan mempergunakan uang dari dana PBB tahun 2007 ; -----
- Bahwa, pembelian dan penggunaan uang untuk membeli tanah – tanah perkebunan tersebut adalah atas inisiatif dari saksi sendiri dengan tujuan untuk diserahkan nantinya menjadi asset dari Pemerintah Daerah Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, selain itu saksi juga ada melakukan bisnis besi tua dengan Ny. YOHANA de MEYER berdasarkan perjanjian kerjasama dimana saksi memberi pinjaman uang kepada Ny. YOHANA de MEYER sebesar Rp.5.780.000.000.- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui saksi melakukan bisnis besi tua dengan Ny. YOHANA de MEYER, namun setelah bisnis itu berjalan, kemudian saksi melaporkan bisnis dan penggunaan dana itu kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan “ jalan saja “ ; -----
- Bahwa bisnis besi tua itu dilakukan oleh saksi untuk kepentingan saksi dan terdakwa, dan saksi mendapat keuntungan dari bagi hasil ; -----
- Bahwa sampai saat ini bisnis besi tua tersebut masih berjalan yang dijalankan oleh Ny. YOHANA de MEYER di Cirebon, namun saksi belum mendapat hasil dari bisnis tersebut ; -----
- Bahwa, terdakwa melalui Short Message Service (SMS) yang dikirimkan ke Handphone saksi, pernah memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran uang harga pembelian atas Wisma Jargaria kepada pemilik rumah yakni Ny. Elly Halim sebesar Rp. 1.700.000.000, - (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pembayaran atas Wisma Jargaria tersebut, saksi lakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening Ny. Elly Halim yang ada di Bank Central Asia (BCA) pada tanggal 13 April 2007 sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang nomor rekeningnya saksi peroleh dari terdakwa ; -----
- Bahwa, dana untuk pembayaran pembelian Mess Jargaria tersebut, saksi ambil dari dana PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)



yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak yang tersimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas perintah dari terdakwa ; -----

- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa ke ruangnya dan menanyakan tentang uang yang akan dilakukan untuk membayar tanah dan bangunan Mess Jargaria, lalu saksi katakan tidak ada uang, yang ada hanya dana PBB yang berasal dari pemerintah pusat, lalu terdakwa memerintahkan saksi untuk mengambil uang tersebut untuk membayar tanah dan bangunan Mess Jargaria ; ----
- Bahwa saat itu saksi mengambil uang dari dana PBB yang ada pada rekening penampungan, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), lalu sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) saksi transfer ke rekening Ny. Elly Halim, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan kantor ; -----
- Bahwa, saksi pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 27 Mei 2007 yang isinya berupa pernyataan saksi, bahwa saksi telah menerima sejumlah uang dari terdakwa sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), yang berasal dari pinjaman pihak ketiga untuk dikirimkan kepada Ny. Elly Halim ; -----
- Bahwa sebenarnya saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut, akan tetapi surat pernyataan itu dibuat adalah atas permintaan terdakwa dengan alasan untuk menyelamatkan Bupati dari



pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga saksi terpaksa untuk menandatangani ; -----

- Bahwa, saat itu saksi dipanggil malam hari ke ruang kerja Bupati dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yang isinya telah disiapkan dan dibuat oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Surat pernyataan itu disiapkan oleh Bupati diruangannya sebanyak 3 (tiga) kali karena pergantian ukuran kertas akan tetapi tidak mengganti substansi isi surat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut, terdakwa juga meminta bukti setoran pada hal saksi tidak pernah menerima sejumlah uang apapun juga dari terdakwa ; -----
- Bahwa, atas perintah terdakwa, saksi juga melakukan pembayaran akta jual beli di Notaris/PPAT sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran PBB atas Mess Jargaria yang baru dibeli tersebut, yang semuanya saksi serahkan kepada Notaris Pattiwael pada bulan April 2007 ; -----
- Bahwa dana PBB tersebut adalah berasal dari pemerintah pusat yang dikirim per tri wulan dalam 1 (satu) tahun, yang tidak dapat dipergunakan secara langsung namun akan dimasukkan menjadi sumber dana APBD pada tahun berikutnya yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru ; --
- Bahwa, dana PBB tersebut disimpan pada pos penampungan pada Kas Daerah milik Kabupaten Kepulauan Aru, yang ada pada



rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan sekaligus selaku Bendaharawan Umum Daerah mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana tersebut ; -----

- Bahwa untuk mencairkan dana tersebut saksi hanya menerbitkan cek yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan tidak memerlukan tandatangan atau persetujuan dari terdakwa ; -----
- Bahwa, pembelian tanah dan bangunan Mess Jargaria telah dilakukan sebelum pengesahan Perubahan APBD tahun 2007 yang dilakukan atas kesepakatan Terdakwa selaku Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD untuk melakukan peminjaman uang dari pihak ketiga, namun saksi tidak mengetahui siapa pihak ketiga tersebut ; -----
- Bahwa dalam APBD Tahun 2007 tidak ada tercantum dana untuk pembelian Mess Jargaria, namun kemudian dimasukkan pada Perubahan APBD tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 08 Februari 2008 ; -----
- Bahwa, pada saat melakukan pencairan dana anggaran pengadaan Mess Jargaria yang dilakukan oleh ZADRAK APALEM selaku bendahara bagian umum dan perlengkapan Setda Kabupaten Kepulauan Aru, saat itu saksi sementara berada di Ambon, sehingga Zadrak Apalem mengirimkan dengan mesin



faxsimile (Fax) SP2D mengenai permintaan pencairan itu kepada saksi dan selanjutnya setelah ditandatangani oleh saksi mengirimkan kembali melalui faximile kepada Zadrak Apalem ; ----

- Bahwa SP2D yang saksi tandatangani adalah bertanggal mundur tertanggal 28 Desember 2007 pada hal pencairannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 ; -----
- Bahwa, SP2D tersebut dipergunakan untuk dapat mencairkan dana anggaran pengadaan Mess Jargaria, yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2008, dan menurut pemberitahuan dari Zadrak Apalem dilakukan atas perintah dari terdakwa selaku Bupati untuk dengan segera mencairkan anggaran Mess Jargaria untuk dibawa ke Ambon ; -----
- Bahwa pencairan atas anggaran Mess Jargaria dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, kemudian setelah saksi kembali ke Dobo beberapa hari kemudian barulah saksi menandatangani SP2D yang baru dengan nomor dan tanggalnya sama dengan SP2D yang di Fax tersebut untuk diserahkan kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo guna kelengkapan administrasi ; -----
- Bahwa, dana penampungan disimpan untuk anggaran tahun 2008 sedangkan pengadaan Mess Jargaria untuk pembiayaan tahun 2007 ; -----
- Bahwa, setahu saksi anggaran untuk Mess Jargaria adalah sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah)



dan dana yang dicairkan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut dari dana kas daerah pada rekening penampungan ; -----

- Bahwa saat pencairan itu setahu saksi dana yang tersisa pada dana penampungan adalah sekitar Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) dan tidak mencukupi sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah untuk pencairan itu sudah diterbitkan terlebih dahulu SPP dan SPM ; -----
- Bahwa Mess Jargaria terletak di jalan Rijali Ambon, yang digunakan sebagai kantor penghubung Pemda dan tempat berkumpulnya para mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Aru, kantor penghubung sebelumnya berada di daerah pardeis Kota Ambon namun telah habis masa kontraknya ; -----
- Bahwa, selain itu atas permintaan terdakwa, saksi pernah memberikan uang secara tunai sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) langsung kepada terdakwa ketika itu anak terdakwa hendak menikah di Surabaya ; -----
- Bahwa uang itu saksi serahkan langsung kepada terdakwa di Surabaya yang saksi bawa bersama isteri saksi secara tunai sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dari Dobo ke Surabaya namun istri saksi tidak mengetahui pembawaan uang tunai tersebut ; -----



- Bahwa saksi menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa di Surabaya tanpa ada tanda terima dan tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui pemberian itu ; -----
- Bahwa, saksi pernah mengirimkan uang langsung ke rekening atas nama terdakwa pada Bank Central Asia (BCA), dengan rekening nomor : 0110111533, masing – masing : -----
- Pada tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 02 November 2007, sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa atas perintah terdakwa, saksi juga mengirimkan uang kepada FENNY YAPLY sebesar Rp. 500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 20 Februari 2007 ; ---
- Bahwa, bertempat di Kantor Bupati Lama, saksi juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2007 saksi pernah melakukan pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : 006-00-0512275-7 atas nama SURIPATY K GINTING sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa ; -----



- Bahwa, atas perintah dan persetujuan terdakwa, saksi pernah mencairkan dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai biaya kerjasama perhitungan anggaran, dengan perincian : -----
- Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cimahi nomor : 1320004107935 atas nama DORLANG PURBA ; -
- Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer atas nama JOSERIZAL OYONG ; ---
- Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada HENDRICUS SUPRIYANTO melalui Rekening BNI Cabang Brawijaya Nomor : 0039332045 sebesar Rp.30.020.000.- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2007 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada RONNY ANGGREK melalui Rekening Nomor : 363001007162530 sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada YENNY HERYENI melalui Rekening BCA Cabang Keamanan Jakarta dengan Nomor : 4840178329, masing – masing : -----



- Pada tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Medan dengan Nomor : 3630-601-001607054-0 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada YOSEPH SIKTEUBUN melalui Rekening Nomor : 2520747900 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada DADANG MIHARTA melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Petejo Jakarta dengan Nomor : 331801003674537 sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ; --
- Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2008 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



127
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH sebesar
Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2008 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada YENI YULIA NINGSIH melalui Rekening Nomor : 0671504126 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa, seluruh pengiriman uang tersebut diatas, adalah dilakukan oleh saksi atas perintah dan persetujuan dari terdakwa namun saksi tidak pernah melakukan konfirmasi tentang pengiriman uang kepada orang – orang tersebut ; -----
- Bahwa, masih ada pengiriman-pengiriman yang dilakukan oleh saksi atas perintah terdakwa, dan yang langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa, sekitar Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, setiap kali menyerahkan uang kepada terdakwa, tidak ada orang lain yang melihatnya dan hanya antara terdakwa dan saksi saja semua sedangkan tanda terima uang telah hilang ; -----
- Bahwa, sebahagian besar uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa adalah untuk biaya perjalanan dinas, yang diambil oleh saksi dari pos dana perjalanan dinas pada APBD Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan dana khusus saksi ambil dari dana PBB yang berada diluar APBD ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perkara TUN yang menyangkut terdakwa yang masih ada di Mahkamah Agung dan yang



mengeluarkan dana untuk itu adalah ELIFAS LEAUA untuk kepentingan pengacara ; -----

- Bahwa, saksi juga pernah mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000.000.- (limaratus juta rupiah) untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk pembahasan Perubahan APBD tahun 2007 ; -----
- Bahwa, saat itu Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru WILHELMUS BARENS menelepon saksi dan meminta untuk ditransfer uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 501.000.000.- (lima ratus satu juta rupiah) melalui rekening No, 3630-01-007559-53-3 atas nama Joppy Ubyaan yang saksi peroleh dari terdakwa ; -----
- Bahwa, pada tahun 2006 terdakwa pernah melakukan pinjaman pribadi yang saksi ambil dari dana rutin bagian keuangan sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) hal itu oleh karena ketika saksi datang ke ruang kerja terdakwa saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan pinjaman pribadi sehingga hendak mengajukan kredit ke Bank ; -----
- Bahwa, tidak benar saksi pernah menerima uang pengembalian dari terdakwa atas pinjaman pribadi tersebut, dan adanya kwitansi tentang pengembalian pinjaman itu adalah tidak benar sebab



saksi tidak pernah menerima uang atas pengembalian pinjaman itu sebagaimana tersebut dalam kwitansi tersebut ; -----

- Bahwa, pada awalnya saksi menerangkan tanda tangan dalam kwitansi yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menerima jumlah uang yang disebutkan dalam kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa, dalam pemeriksaan selanjutnya saksi menerangkan bahwa kwitansi pengembalian uang itu adalah tidak benar, dan tidak pernah saksi menandatangani kwitansi tersebut dan tidak juga pernah menerima jumlah uang sebagaimana tersebut dalam kwitansi itu ; -----
- Bahwa, terdakwa juga pernah memerintahkan saksi untuk membawa uang Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan perkara kasasi pilkada di Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening dari Josef Husein Ibrahim, SH yang saksi ambil dari dana PBB ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Josef Husein Ibrahim, SH tersebut membawa uang itu ke Mahkamah Agung dan menyerahkannya kepada salah seorang pegawai Mahkamah Agung di Jakarta ; -----



- Bahwa, Josef Husein Ibrahim tersebut adalah penasehat hukum saksi dalam perkara Korupsi atas nama saksi sendiri ketika di periksa di Polda Maluku ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pemberian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada anak terdakwa yang diberikan sebagai Hadiah Pernikahan atas kebijakan dari para Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak diketahui oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menolak seluruh keterangan saksi tersebut dan menaruh keberatan serta menerangkan : -----

- Bahwa tidak benar uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang diberikan saksi kepada terdakwa adalah berasal dari dana rutin, akan tetapi terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk mencarikan pinjaman pribadi dengan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dan telah dikembalikan oleh terdakwa ; ----
- Bahwa, tidak benar saksi ada memindahkan uang kerekening saksi sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk pribadi terdakwa, akan tetapi uang itu adalah pinjaman Bupati untuk biaya membayar pengacara dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa tidak benar, terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengiriman uang sebagaimana diterangkan oleh saksi ; -----



2. Saksi **ELIFAS LEAUA, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Aru dan pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Pemegang Kas pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pemegang Kas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----
- Bahwa, sebagai Pemegang Kas saksi mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyiapkan, membukukan dan mempertanggung jawabkan uang yang keluar masuk pada Kas ; -
- Bahwa, selaku pemegang kas Sekda saksi pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer pada tanggal 27 Februari 2007, dari rekening sekda di Bank Maluku Cabang Dobo ke rekening nomor 044.0378013 atas nama Ny. Elly Halim pada BCA Cabang Ambon ; -----
- Bahwa setelah menerima perintah dari terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah di Ambon, saksi lalu mengkonfirmasi hal itu kepada Sekda sebagai atasan langsung saksi dan saat itu Sekda mengatakan supaya saksi mengikuti sesuai arahan Bupati, dan setelah saksi mengirimkan uang itu lalu saksi memberitahukan pengiriman uang itu telah dilaksanakan ; -----



- Bahwa, pengeluaran uang tersebut saksi lakukan atas perintah terdakwa yang dipergunakan sebagai tanda jadi atas pembelian rumah milik Ny. Elly Halim yang terletak di jalan Rijali Ambon untuk dijadikan sebagai Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, dana tersebut saksi ambil dari uang persediaan di belanja kesekretariatan daerah, yang menurut saksi, penggunaan untuk maksud seperti tersebut dapat dilakukan asal kemudian dikembalikan ; -----
- Bahwa, uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan sebagai tanda jadi pembelian Mess Jargaria tersebut sudah dikembalikan ke Negara pada bulan Januari 2011 namun dalam kwitansi pengembalian tertera pada tahun 2007 ; ---
- Bahwa, selain jumlah uang diatas yang saksi keluarkan tidak sesuai peruntukannya saksi juga pernah mengeluarkan uang dari pos dana tidak tersangka dan dari biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pengurusan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, untuk keperluan pengurusan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara saksi mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang saksi keluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam tahun 2007 sebesar Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jumlah-jumlah uang yang saksi keluarkan pada tahun 2006 tersebut dengan perincian sebagai berikut : -----
- Tanggal 26 Agustus 2006, sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 14 September 2006, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 57850277370 atas nama EDISON BETAUBUN ; -----
- Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 03 Oktober 2006, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 08 November 2006, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 16 November 2006, sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Bahwa, jumlah-jumlah uang yang saksi keluarkan pada tahun 2007 tersebut dengan perincian sebagai berikut : -----



- Tanggal 20 Februari 2007, sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 07 Agustus 2007, sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ;
- Bahwa, pembiayaan perkara TUN tersebut dibicarakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan Sekda dan saksi, pada saat itu terdakwa selaku Bupati ada menanyakan dari pos mana biaya tersebut dapat dikeluarkan, lalu semuanya menyepakati pembiayaan itu dapat diambil dari pos dana tak tersangka ; -----
- Bahwa, pada saat pertemuan itu, terdakwa memerintahkan saksi untuk mengeluarkan uang dari dana tak tersangka untuk biaya pengacara dalam perkara TUN tersebut dan kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama JUNUS DUGANATA (Wakil Bupati) ; -----
- Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa hanya satu kali itu saja dan untuk selanjutnya saksi hanya berhubungan dan menerima perintah dari Wakil Bupati dan tidak dengan Bupati namun Wakil Bupati mengatakan kepada saksi bahwa hal itu dilakukan atas perintah dari Bupati ; -----
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa selaku Bupati, atas adanya pengeluaran-pengeluaran tersebut dan saat



itu terdakwa menjadi heran dan marah serta mengatakan “ untuk apa lagi uang itu “, sehingga dari sikap-sikap terdakwa saat itu, saksi berkesimpulan bahwa pengeluaran itu dilakukan tidak sepengetahuan Bupati dan tidak atas perintah dari Bupati ; -----

- Bahwa saksi tidak meminta kwitansi atas pengeluaran jumlah uang-uang tersebut dari J. DUGANATA dan dilakukan atas dasar kepercayaan saja ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara pada bulan Januari 2011 oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan menilai pengeluarannya tidak sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui ZADRAK APALEM pernah mencairkan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari BPDM Cabang Dobo dan mengantarkannya ke rumah dinas terdakwa selaku Bupati ; -----
- Bahwa saksi bertemu dengan ZADRAK APALEM di Bank, oleh karena saat itu saksi juga sedang melakukan penyetoran uang sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kedalam pos penampungan kas daerah yang berasal dari dana sisa APBD ; -----
- Bahwa, penyetoran itu saksi lakukan pada hari Sabtu oleh karena saksi mendapat perintah untuk melakukan penyetoran



pada hari tersebut dan pada saat saksi melakukan penyeteroran sudah ada petugas Bank ; -----

- Bahwa, saksi tidak ada perjanjian untuk bertemu dengan ZADRAK APALEM di Bank namun mereka memang ada bertemu di Bank pada hari itu yang menurut ZADRAK APALEM hendak melakukan pencairan dana untuk membayar Mess Jargaria ;-----
- Bahwa, setelah pencairan dilakukan, oleh karena ZADRAK APALEM tidak membawa kendaraan maka saksi mengantarkannya ke rumah dinas Bupati dengan membawa uang dalam tas kresek merah sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, setelah sampai di rumah dinas Bupati, uang di dalam tas kresek merah tersebut saksi serahkan kepada Bupati ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa audit dari BPK tidak dilakukan tiap tahun, contohnya audit untuk tahun 2007 dan 2008 dilakukan pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk membayar kuasa hukum dengan memakai dana tidak tersangka akan tetapi pada saat pertemuan itu pemakaian dana tak tersangka hanyalah sebagai wacana saja ;
- Bahwa sesuai hasil kesepakatan dengan Kuasa hukum dalam perkara TUN, maka biaya perkara untuk perkara itu semuanya berjumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;-----



3. Saksi **DUGANATA YUNUS, SH.MH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah mantan Wakil Bupati Kepulauan Aru untuk periode 2005 – 2010, yang dilantik pada tanggal 26 Oktober 2005 ; -----
- Bahwa, kemudian ada gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pemilihan yaitu dari pasangan calon Roy Elwen Pattyasina dan Maleow Pattikeloba pada bulan Agustus 2006, yakni setelah 10 (sepuluh) bulan saksi menjalankan tugas ; -----
- Bahwa saat itu yang digugat adalah Menteri dalam Negeri mengenai Surat Keputusan Penghentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, kemudian terdakwa selaku Bupati telah mengeluarkan legal opinion dan meminta agar Bupati dan Wakil Bupati dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru masuk melakukan intervensi dalam perkara tersebut ; -----
- Bahwa, terdakwa telah mendisposisikan EDISON BETAUBUN sebagai pengacara yang menangani perkara TUN tersebut lalu memanggil saksi untuk menyiapkan surat kuasa dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai panjar honor pengacara, namun saksi tidak mengetahui berapa honor yang diperjanjikan dengan pengacara tersebut ; ----



- Bahwa, untuk honor pengacara tersebut, terdakwa menyuruh saksi ELIFAS LEAUA untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa uang tunai untuk dibawa ke Jakarta, dan saksi bertemu dengan pengacara EDISON BETAUBUN di SOGO Jakarta;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan pengacara saksi pergi ke BCA Sudirman untuk mencairkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada pengacara tersebut lalu pengacara menandatangani surat kuasa dan menerima surat tugas ; -----
- Bahwa honor pengacara diminta oleh pengacara tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya ditransfer sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian atas perintah terdakwa saksi transfer ke rekening atas nama EDISON BETAUBUN pada tanggal 14 November 2006, saat itu perkara sudah selesai dan saksi menandatangani tanda terima putusan ;-----
- Bahwa disamping itu, ketika saksi berada di Jakarta ada dana sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi di BPDM, yang oleh saksi ELIFAS LEAUA dikatakan atas perintah terdakwa untuk dibawa ke PTUN Jakarta ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut, kemudian saksi serahkan kepada seorang panitera di PTUN Jakarta yang saksi sudah lupa namanya, yang saksi



telepon terlebih dahulu dan mengatakan setelah jam kantor mengikuti saksi ke hotel ;-----

- Bahwa, oleh karena perkara itu sudah dalam tahap banding saksi menyerahkan uang kepada panitera tersebut di hotel bersamaan dengan penyerahan kontra memori banding, lalu saksi menyerahkan uang itu dan mengatakan ada titipan dari bapak Bupati ; -----
- Bahwa, pengacara EDISON BETAUBUN tidak menangani lagi perkara itu dalam tingkat banding, namun ditangani oleh seseorang bernama ALBERTH yang saksi ketahui sebagai kerabat Bupati dan saksi kenal sebagai seorang kontraktor yang membangun gedung Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Pandopo Bupati ; -----
- Bahwa, atas perintah terdakwa saksi pernah memberikan uang kepada ALBERTH sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening seseorang bernama FENNY YAPPLY ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengenal orang yang bernama FENNY YAPPLY tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kenapa uang tersebut tidak ditransfer langsung kepada rekening ALBERTH ; ---
- Bahwa, selain itu ada juga uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening saksi ketika perkara itu sudah berada pada tingkat kasasi dan saksi serahkan



bersama memori kasasi kepada panitera PTUN Jakarta ketika saksi menyerahkan kontra memori kasasi ;-----

- Bahwa, saksi telah pergi ke Jakarta untuk menyerahkan kontra memorie kasasi tersebut adalah atas perintah dari terdakwa ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi ELIFAS LEUA ke rekening saksi di BCA telah saksi berikan kepada ALBERTH melalui rekening FENNY YAPPLY ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui uang tersebut ditransfer atas permintaan dari ALBERTH dan ditransfer ke rekening FENNY YAPPLY dilakukan atas perintah dari terdakwa adalah oleh karena diberitahukan oleh saksi ELIFAS LEUA ;-----
- Bahwa, ketika saksi sedang berada di Manado dalam rangka mengambil ijazah S2 saksi telah dihubungi oleh saksi ELIFAS LEUA dan mengatakan akan mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada ALBERTH melalui rekening FENNY YAPPLY, yang dilakukan atas perintah dari terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian saksi bertemu dengan ALBERTH di Surabaya untuk mengambil putusan TUN dan saat itu saksi memotong sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi mengambil putusan TUN tersebut ke Surabaya ;-----



- Bahwa, saksi telah mentransfer uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta) tersebut ke rekening FENNY YAPPLY pada tanggal 22 Januari 2008 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana uang untuk membiayai perkara tersebut diambil, namun saksi pernah mendengar hal itu diambil dari kas Sekda APBD dari pos dana tak tersangka ketika diadakan pertemuan di ruang kerja terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa, saksi dan sekda serta ELIFAS LEAUA ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa sehubungan dengan pendanaan dari perkara TUN tersebut, namun saksi hanya berhubungan dengan ELIFAS LEAUA ; -----
- Bahwa, setelah saksi menunjukkan putusan akhir TUN kepada ELIFAS LEAUA dan menyuruhnya untuk memfotocopy putusan tersebut, lalu saksi menandatangani kwitansi untuk pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa, saat saksi menyerahkan jumlah-jumlah uang kepada Panitera TUN dan kepada ALBERTH saksi tidak pernah meminta kwitansi dari mereka ; -----
- Bahwa saksi pernah memberitahukan melalui telepon kepada terdakwa tentang pembayaran kepada ALBERTH bahkan kalau terlambat menyerahkan uang terdakwa pernah menanyakan apakah telah diserahkan atau belum ; -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang proses pembelian Mess Jargaria namun setelah dibeli saksi pernah kesana oleh karena disana ada ruang untuk Wakil Bupati ; -----
- Bahwa, sebelum menjadi Wakil Bupati, pekerjaan saksi adalah sebagai seorang pengacara dan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa kesepakatan tentang biaya pengacara disepakati bersama oleh terdakwa dan saksi dengan Pengacara , ketika bertemu di Plaza Indonesia di Jakarta ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan di ruangan Bupati, saat itu bukan terdakwa yang menetapkan untuk mengambil dana dari pos tidak tersangka, akan tetapi saat itu terdakwa hanya menanyakan “ darimana dana tersebut bisa diambil “ lalu disepakati bersama diambil dari dana tak tersangka ; -----
- Bahwa tidak benar terdakwa memerintahkan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pengacara selain dari Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) seperti yang telah disepakati dengan pengacara ; -----

4. Saksi **Drs. GODLIEF A.A. GAINAU, MS. S.Ap** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----



- Bahwa, setahu saksi terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan tuduhan mengenai uang Negara yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Aru ; -----
- Bahwa, selaku Sekda saksi adalah juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aru yang mempunyai fungsi mengkoordinasi SKPD dalam menyusun pendapatan dan pengeluaran di SKPD yang nantinya dituangkan dalam APBD ; ---
- Bahwa, selain itu, saksi juga adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dimana kewenangan bersama dengan Bendahara Sekretariat Daerah dan Bupati mengelola anggaran disatuan kerja masing – masing ; -----
- Bahwa, terdakwa adalah menjabat selaku Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2005 – 2010 dan terpilih lagi menjadi Bupati untuk periode 2011 – 2015 ; -----
- Bahwa, saksi pernah ikut pertemuan bersama dengan bupati dan wakil bupati serta Bendahara Sekretaris Daerah bernama ELIFAS LEAUA di ruang kerja bupati dan membicarakan mengenai biaya pengacara sehubungan dengan perkara TUN di PTUN Jakarta yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, pada pertemuan tersebut terdakwa selaku Bupati tidak ada memerintahkan agar pembiayaan perkara TUN tersebut diambil dari pos dana tidak tersangka ; -----
- Bahwa, saat pertemuan itu dibicarakan mengenai dari pos mana akan diambil dana untuk membayar pengacara tersebut, oleh



karena tidak tersedianya dana untuk hal seperti tersebut dan dalam pembicaraan ada wacana bahwa satu – satunya yang memungkinkan adalah diambil dari pos dana tidak tersangka ; -----

- Bahwa, dana tidak tersangka dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat mendesak dan penting seperti bencana alam, gizi buruk dan lain- lain namun tidak dijelaskan secara mendetail penggunaannya asal saja tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi ; -----
- Bahwa, kemudian disepakati bersama, untuk membiayai biaya pengacara, dalam perkara TUN tersebut diambil dari pos dana tidak tersangka ; -----
- Bahwa, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui pencairan dana untuk pembiayaan perkara TUN tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari saksi ELIFAS LEAUA ; -----
- Bahwa, setahu saksi untuk tahun anggaran 2006, untuk membiayai perkara TUN tersebut telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah), namun saksi sudah lupa mengenai tahapan pencairannya ; -----
- Bahwa, akan tetapi setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ternyata disebutkan bahwa penggunaan



dana tidak tersangka untuk membiayai perkara tersebut adalah tidak diperbolehkan dan harus dikembalikan ; -----

- Bahwa, setahu saksi dana tidak tersangka sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyimpangan dana yang dikuasai oleh Kepala Bagian Keuangan adalah dari adanya hasil audit pada tahun 2010 yang dilakukan oleh BPK perwakilan Maluku terhadap APBD tahun anggaran 2007 ; -----
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan itu terdapat jumlah uang yang dikeluarkan oleh MOHAMAD RAHARUSUN sekitar sebesar Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ; -----
- Bahwa, pengeluaran sebesar Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) tersebut tidak disebutkan untuk keperluan apa, oleh karena pemeriksaan itu berdasarkan SKBP dan tidak menyebutkan pengeluaran dana itu untuk apa ; -----
- Bahwa, saat itu yang diperiksa oleh BPK adalah MOHAMAD RAHARUSUN dan tidak termasuk terdakwa ; -----
- Bahwa, uang tersebut juga bukanlah merupakan belanja daerah, namun merupakan uang yang masih tersimpan dalam Bank Penerima yaitu Bank Rakyat Indonesia yang adalah dana yang berasal dari pembagian hasil Pajak dengan Pemerintah Pusat ; ---



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh MOHAMAD RAHARUSUN oleh karena memang belum dianggarkan untuk keperluan apa ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah penggunaan dana tersebut dilakukan oleh MOHAMAD RAHARUSUN atas perintah Bupati atau tidak ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dana dari kas daerah namun kewenangan itu ada pada MOHAMAD RAHARUSUN sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui MOHAMAD RAHARUSUN pernah membuat surat pernyataan untuk mengganti uang sebesar Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) tersebut ; -----
- Bahwa, surat pernyataan itu dibuat oleh MOHAMAD RAHARUSUN bersama dengan NORTJE PATIHA di ruang kerja Bupati dan saat itu yang ada disana adalah saksi dan Bupati serta NORTJE PATTIHA, JOPPY UBYAAN dan HERDY ANGGREK namun saat itu saksi tidak membaca isi dari surat pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dana PBB dan BPHTB adalah merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan masuk dalam rekening penampung yang ada di BRI Cabang Dobo ; -----



- Bahwa, dana dari rekening penampung tersebut baru dapat dipergunakan apabila telah dimasukkan oleh Bendahara Umum Daerah kedalam Rekening Kas Daerah yang ada di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Dobo ; -----
- Bahwa, pada awal Januari tahun 2007 setahu saksi ada dana sebesar lebih kurang Rp. 8.900.000.000.- (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) yang ada pada Kas Daerah ;-----
- Bahwa, saksi pernah mengecek mengenai pemasukan PBB / BPHTB pada bulan Oktober 2007 dan ternyata ada kenaikan pada Kas Daerah menjadi sekitar Rp.15.600.000.000.- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara riil berapa jumlah dana dari PBB / BPHTB tersebut oleh karena tidak pernah dilaporkan kepada saksi; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang proses pembayaran dari pembelian Mess Jargaria namun saksi mengetahui adanya jumlah uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang muka pembelian Mess tersebut dan dikeluarkan oleh ELIFAS LEAUA dari Kas Sekretariat Daerah ; -----
- Bahwa, pembelian mess Jargaria tidaklah dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun 2007 akan tetapi dalam Perubahan APBD tahun 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi ikut dalam pembahasan anggaran perubahan itu selaku Ketua Tim dan pada saat itu pembelian Mess Jargaria dimasukkan oleh Kepala Bagian Umum dan diajukan dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 pada pos anggaran belanja bagian umum dan perlengkapan;
- Bahwa, setelah dibahas di DPRD kemudian Rancangan APBD perubahan tersebut dalam rapat paripurna mengenai penyampaian kata akhir fraksi, setahu saksi fraksi pelangi menerima APBD perubahan tersebut tapi khusus item Mess Jargaria tidak dapat menerima dan fraksi Aliansi Demokrasi belum dapat menerima jika belum dilakukan perhitungan angka – angka sedangkan fraksi PPKSI menerima rancangan perubahan tersebut ; -----
- Bahwa, APBD Perubahan tersebut telah disahkan rapat paripurna pada tanggal 08 Februari 2008 namun dibukukan pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- Bahwa, DPRD Kabupaten kepulauan Aru dalam keputusannya telah mengesahkan rancangan APBD perubahan tahun 2007 tersebut dan selanjutnya telah dibuatkan Perda mengenai hal tersebut No. 2 Tahun 2007 ; -----
- Bahwa, pada saat Keputusan itu dibacakan tidak ada anggota DPRD yang melakukan protes atas keputusan pimpinan dewan ; -
- Bahwa, dalam pembahasan rancangan APBD haruslah dilihat secara keseluruhan dan tidak didasarkan pada satu item mata



anggaran, sehingga apabila dinyatakan menerima, APBD hal itu berarti menerima seluruh item ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah memerintahkan tentang adanya pemberian dari MOHAMAD RAHARUSUN kepada para anggota DPRD sehubungan dengan pengesahan APBD tersebut ; -----
- Bahwa, seingat saksi untuk pembelian dana mess jargaria tersebut disediakan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam APBD Perubahan ; -----
- Bahwa, pada saat dianggarkan pada rancangan APBD Perubahan tahun 2007, Mess Jargaria telah dibeli, akan tetapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya ;-----
- Bahwa, saksi mendengar Mess Jargaria dibeli dengan harga Rp.1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan mempergunakan dana pinjaman dari pihak ketiga ; -----
- Bahwa, saksi mendapat laporan secara lisan dari bendahara bahwa dana pinjaman pihak ketiga tersebut telah dikembalikan namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya dana itu dikembalikan ; -----
- Bahwa, untuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun, saksi terlebih dahulu meminta pertanggung jawaban dari tiap pimpinan SKPD yang kemudian dirampungkan dan disusun menjadi laporan pertanggung jawaban yang kemudian dibacakan oleh Bupati ; ----



- Bahwa, saksi dan para pimpinan SKPD di Kabupaten Kepulauan Aru, pernah berembuk untuk mengumpulkan uang dari uang pribadi masing – masing pimpinan SKPD untuk diberikan sebagai hadiah pernikahan anak terdakwa yang berlangsung di Surabaya ;

- Bahwa, di Kabupaten Kepulauan Aru terdapat 20 SKPD, 7 Kecamatan, 6 Bagian dan 1 Rumah Sakit Umum 1 Perusahaan Air Minum dan 1 Satpol PP, sehingga semuanya berjumlah 36 SKPD ; -----
- Bahwa, setahu saksi yang mengumpulkan uang itu adalah FRANKY HITIPEW Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan seluruh pimpinan SKPD turut memberikan sumbangan sehingga jumlah uang yang terkumpul dari hasil urunan secara pribadi tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, uang sumbangan yang dikumpulkan dari uang pribadi tersebut disepakati untuk diberikan sebuah mobil Honda Jazz, yang diserahkan secara simbolis kepada anak terdakwa pada saat pernikahan itu ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk memberikan hadiah tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui adanya pengumpulan dana untuk hadiah tersebut, akan tetapi hal itu adalah inisiatif sendiri dari para pimpinan SKPD ; -----
- Bahwa, di Kabupaten Kepulauan Aru terdapat 20 SKPD, 7 Kecamatan, 6 Bagian dan 1 Rumah Sakit Umum 1 Perusahaan



Air Minum dan 1 Satpol PP, sehingga semuanya berjumlah 36

SKPD ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

5. Saksi **NOORTJE PATTIHA, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Keuangan ; -----
- Bahwa, tugas saksi adalah melakukan verifikasi SPJ yang masuk dari setiap SKPD mencatat keuangan yang masuk dan keluar serta menyusun pertanggung jawaban APBD ; -----
- Bahwa, pada bulan Maret 2009, ketika saksi hendak membuat laporan keuangan APBD untuk tahun 2007 saat itu saksi memperoleh dari MOHAMAD RAHARUSUN Rekening Koran Kas Daerah yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo ; -----
- Bahwa, laporan tersebut dibuat oleh saksi dan staff saksi bernama HERDY ANGGREK yang akan dipergunakan untuk pertanggung jawaban Bupati dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ; ----
- Bahwa, ketika menyusun laporan itu, saksi menemukan adanya pengeluaran dana dari Kas Daerah oleh MOHAMAD RAHARUSUN dengan menggunakan cek dari BPDM dan BRI, yang tidak jelas penggunaannya ; -----



- Bahwa, jumlah dana yang dikeluarkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan itu semuanya berjumlah lebih kurang Rp. 31.100.000.000.- (tiga puluh satu milyar seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, setelah menelusuri tidak jelasnya penggunaan dana tersebut, pada tanggal 13 April 2009, saksi bersama dengan HERDY ANGGREK melaporkan hal itu kepada terdakwa selaku Bupati ; -----
- Bahwa, kemudian saksi mengatakan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan maka Bendahara Umum Daerah haruslah membuat surat pernyataan ; -----
- Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut, Bupati kemudian Bupati memerintahkan stafnya untuk memanggil MOHAMAD RAHARUSUN ; -
- Bahwa, setelah dipanggil oleh Bupati, MOHAMAD RAHARUSUN datang diruangan Bupati dan saat itu disana ada, Sekda, JACOB UBYAAN dan HERDY ANGGREK ; -----
- Bahwa, setelah MOHAMAD RAHARUSUN datang di ruang kerja Bupati, kemudian berbicara sebentar dengan Bupati lalu Bupati memberikan kode untuk menyuruh MOHAMAD RAHARUSUN untuk menuju kearah saksi yang saat itu ada di meja rapat yang ada diruang kerja bupati ; -----
- Bahwa, kemudian saksi meminta kepada MOHAMAD RAHARUSUN untuk membuat pernyataan lalu ia menanyakan kepada saksi bagaimana membuat surat pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa, kemudian MOHAMAD RAHARUSUN membuat surat pernyataan dengan menulis tangan yang formulasi kalimat pembuka



didiktekan oleh saksi namun mengenai isi pernyataan dituliskan oleh
MOHAMAD RAHARUSUN sendiri ; -----

- Bahwa, setelah membuat surat pernyataan itu, MOHAMAD RAHARUSUN menyerahkannya kepada saksi dan pamit kepada Bupati lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut ; -----
- Bahwa, Surat Pernyataan itu dibuat atas anjuran saksi yang isinya berpatokan kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur harus adanya surat pernyataan kesanggupan membayar ; -----
- Bahwa, pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut MOHAMAD RAHARUSUN tidak ada mengatakan apa – apa namun hanya mengatakan akan mengganti uang tersebut ; -----
- Bahwa, setelah menemukan adanya dana yang tidak jelas penggunaannya tersebut saksi pernah menghubungi MOHAMAD RAHARUSUN lewat Handphone dan menanyakan mengenai hal tersebut namun saat itu MOHAMAD RAHARUSUN mengatakan hal itu sebagai hal kecil dan menyanggupi untuk menggantinya ; -----
- Bahwa, MOHAMAD RAHARUSUN sebelum membuat surat pernyataan tersebut pernah mengembalikan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ke kas daerah oleh karena dalam cek tertulis untuk BPK sehingga BPK tidak menerima dan menyuruh menyetorkannya kembali ke Negara ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar lebih kurang Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Negara atau belum ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi laporan pertanggung jawaban pada tahun 2007 tersebut hingga saat ini belum dibahas di DPRD ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

6. Saksi **YACOB UBYAAN, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Bagian keuangan ; -----
- Bahwa, sebelum menjadi Kabag Keuangan saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kasubag Anggaran dan sebelumnya sebagai staf di bagian keuangan ; -----
- Bahwa, saksi turut berada diruang kerja Bupati pada saat MOHAMAD RAHARUSUN menandatangani surat pernyataan tertanggal 13 April 2009 ;
- Bahwa, saat itu saksi dipanggil Bupati keruang kerjanya dan saat itu disana sudah ada Sekda, NORTJE PATTIHA, HERDY ANGGREK dan MOHAMAD RAHARUSUN ; -----
- Bahwa, bupati saat itu duduk di meja kerjanya sedangkan saksi dan sekda duduk di kursi tamu, NORTJE PATTIHA dan MOHAMAD RAHARUSUN dimeja rapat terbatas yang ada diruang kerja Bupati ; -----



- Bahwa, ketika MOHAMAD RAHARUSUN datang keruang tersebut, ia menyapa Bupati dan setelah itu langsung menuju ke meja rapat dimana NORTJE PATTIHA berada dan mulai membuat surat pernyataan ; -----
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan MOHAMAD RAHARUSUN dan Bupati ketika MOHAMAD RAHARUSUN datang diruang kerja Bupati dan tidak mendengar apa yang mereka ucapkan ; -----
- Bahwa, saat itu saksi tidak mendengar adanya arahan dari Bupati dan juga tidak melihat ada saling membantah diantara mereka ; -----
- Bahwa, saksi melihat MOHAMAD RAHARUSUN menulis sendiri surat pernyataan itu dan setelah selesai diambil oleh NORTJE PATTIHA ; -----
- Bahwa, saksi tidak membaca surat pernyataan tersebut dan baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan yang isinya menyatakan kesediaan MOHAMAD RAHARUSUN untuk mengganti uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, setahu saksi uang sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut dalam laporan pertanggung jawaban tahun 2007 dimasukkan sebagai piutang daerah namun dalam pertanggung jawaban 2008 sudah tidak dimasukkan lagi ; -----
- Bahwa, MOHAMAD RAHARUSUN yang saat itu sedang berada di luar kota pernah meminta nomor rekening pribadi milik saksi untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 501.000.000.- (lima ratus satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----
- Bahwa, kemudian saksi mengirimkan nomor rekening pribadinya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dobo dan selanjutnya ada uang masuk



kedalam rekening tersebut sebesar Rp.501.000.000.- (lima ratus satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa, selanjutnya uang tersebut saksi cairkan bersama dengan sekretaris dewan pada tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa, seluruh jumlah uang yang saksi cairkan adalah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tetap tinggal dalam rekening milik saksi ; ---
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal dan untuk apa uang tersebut diberikan kepada sekretaris dewan, namun dari penyidik kejaksaan saksi diberitahu uang itu adalah untuk mengolkan APBD tahun 2007/2008 ; -----
- Bahwa, pada saat mencairkan dana tersebut, saat itu bukan saksi yang menghubungi sekretaris dewan akan tetapi sekretaris dewan yang menghubungi saksi lalu mereka bersama-sama pergi ke Bank untuk mencairkan uang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

7. Saksi **ZADRAK APALEM**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan pada tahun 2007 menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada bagian umum dan perlengkapan sekda ; ----



- Bahwa, pada sore hari di hari Jumat tanggal 15 Februari 2008, saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar pembelian Mess Jargaria di Ambon ; -----
- Bahwa, dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut saksi cairkan dari rekening penampungan DAU yang ada di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Dobo ; -----
- Bahwa, oleh karena hari telah sore, dan setelah melakukan kordinasi dengan pihak BPDM dan diketahui anggaran pada rekening penampungan tidak mencukupi untuk pencairan Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) maka pencairan itu telah dilakukan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 ; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu pagi tanggal 16 Februari 2008 saksi bertemu dengan ELIFAS LEAUA, Bendahara Sekretariat Daerah yang hendak menyetorkan uang sebesar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari uang sisa UUDP sekretariat daerah tahun 2007 kedalam kas rekening penampungan ; -----
- Bahwa, kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 tersebut telah melakukan penarikan dana dari rekening penampungan kas daerah tersebut dan mencairkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, untuk keperluan pencairan tersebut, setelah mendapat perintah dari terdakwa selaku Bupati saksi telah mempersiapkan dokumen untuk maksud tersebut, dengan mempersiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)



yang seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh MOHAMAD RAHARUSUN selaku Bendahara Umum Daerah dan Kabag Keuangan ; -----

- Bahwa, oleh karena saat itu MOHAMAD RAHARUSUN berada di Ambon maka saksi mempersiapkan SP2D tersebut untuk ditandatangani oleh MOHAMAD RAHARUSUN, lalu dengan mempergunakan mesin faximile (fax) surat tersebut dikirim kepada MOHAMAD RAHARUSUN dan selanjutnya setelah ditandatangani dikirim kembali dengan mesin fax kepada saksi ; -----
- Bahwa, kemudian dengan dokumen berupa SP2D yang telah ditandatangani dan dikirimkan kepada saksi melalui mesin fax tersebut, lalu saksi mencairkan uang tersebut di BPDM cabang Dobo dan setelah MOHAMAD RAHARUSUN kembali ke Ambon, SP2D yang asli dan telah ditandatangani oleh MOHAMAD RAHARUSUN kemudian diserahkan kepada BPDM ; -----
- Bahwa, segala persyaratan administratif pada saat pencairan itu baru kemudian dilengkapi dan dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 ; -----
- Bahwa, setelah pencairan uang tersebut dilakukan saksi, oleh karena saat itu saksi datang ke BPDM dengan tidak menggunakan kendaraan lalu saksi menumpang pada mobil ELIFAS LEAUA untuk mengantarkan uang tersebut kerumah dinas terdakwa ; -----
- Bahwa, setelah sampai di rumah dinas terdakwa, kemudian saksi ELIFAS LEAUA membawa uang itu ke rumah dinas sedangkan saksi tetap menunggu didalam mobil ; -----



- Bahwa, setelah uang tersebut diserahkan pada terdakwa saat itu juga dengan menumpang pesawat merpati, terdakwa berangkat menuju Ambon dengan membawa uang tersebut yang diisi dalam 2 (dua) buah tas koper ; --
- Bahwa, sebenarnya untuk keperluan pembelian Mess Jargaria tidaklah dapat dilakukan dengan mengambil dana dari rekening penampungan akan tetapi diambil dari dana pada rekening kas daerah karena pengadaan mess jargaria telah ditetapkan dalam APBD perubahan, akan tetapi oleh karena saat itu kas daerah sedang kosong, maka dana itu diambil dari rekening penampungan ; -----
- Bahwa, ketika menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut kepada terdakwa, sebenarnya telah disiapkan kwitansi tanda terima akan tetapi terdakwa tidak mau menandatangani ; -----
- Bahwa setelah terdakwa kembali lagi ke Ambon, saksi juga pernah menyodorkan kwitansi tersebut untuk ditandatangani oleh terdakwa, namun terdakwa juga tidak mau menandatangani dan mengatakan supaya diserahkan kepada Since Tanlain untuk tandatangan, akan tetapi oleh karena dalam kwitansi tertera nama terdakwa, saksi tidak menyerahkan kwitansi itu kepada Since Tanlain untuk ditandatangani ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian umum dan perlengkapan tidak pernah mengusulkan pengadaan mess jargaria dalam RAPBD Perubahan tahun 2007 ; -----
- Bahwa, pada tahun 2010 saksi juga pernah dipanggil oleh Kabag Umum untuk menandatangani kwitansi pengembalian pinjaman kepada Ayub Iman



untuk klarifikasi Bupati kepada BPK , yang dalam kwitansi tersebut tertera penandatanganan itu dilakukan pada tahun 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kwitansi untuk ditandatangani oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak ada dalam kapasitas kebijakan bagian umum dan perlengkapan ; -----
- Bahwa pengadaan Mess Jargaria adalah hasil pembahasan pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

8. Saksi **WILHELMUS BARENS**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah mantan anggota DPRD tahun 2004 – 2009 dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Kepulauan Aru dan terdakwa ketika itu adalah menjabat selaku Bupati Kepulauan Aru sejak tahun 2004 dan terpilih lagi untuk periode yang kedua 2010 - 2015;-----
- Bahwa, terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sekitar bulan Maret 2007 pernah mengundang pimpinan dan anggota DPRD di ruang kerja Bupati untuk membicarakan mengenai Kantor penghubung di Ambon yang habis masa kontraknya ; -----
- Bahwa, yang hadir saat itu adalah seluruh anggota DPRD beserta pimpinan DPRD sebanyak 20 (dua puluh) orang ; -----
- Bahwa selanjutnya dijelaskan oleh Bupati ada pemilik rumah yang hendak menjual rumahnya dan telah dilakukan negosiasi sehingga Bupati



mengusulkan untuk melakukan peminjaman sejumlah uang dari pihak ketiga disebabkan saat itu Pemerintah Daerah tidak mempunyai dana untuk membeli rumah tersebut ; -----

- Bahwa kemudian dicapai kesepakatan dalam pertemuan antara Bupati dengan pimpinan dan anggota DPRD menyetujui adanya peminjaman uang dari pihak ketiga sebesar Rp. 1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) didalamnya sudah termasuk biaya notaris dan pajak ; -----
- Bahwa, kemudian telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan oleh Bupati mewakili Pemda sebagai pihak pertama dengan pimpinan DPRD mewakili seluruh anggota DPRD sebagai pihak kedua menyetujui adanya peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemerintah Daerah telah membeli rumah yang dikenal sebagai Mess Jargaria di Ambon yang dijadikan sebagai Kantor Penghubung Pemda Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa adanya peminjaman dari pihak ke III untuk membeli rumah, guna dijadikan sebagai kantor penghubung pernah diajukan dan dibahas dalam Rancangan APBD Tahun 2007 namun ditolak ; -----
- Bahwa, namun karena keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum oleh karena masa kontrak kantor penghubung sudah berakhir,akhirnya disepakati anggaran untuk pembelian mess jargaria akan masuk dalam Perubahan APBD tahun 2007 ; -----
- Bahwa setelah dilakukan kesepakatan dengan pemda tentang persetujuan peminjaman itu, lalu rancangan Perubahan APBD Tahun 2007 dibahas di



DPRD dimana diberi waktu 3 (tiga) hari pembahasan dalam fraksi selanjutnya hasilnya diparipurnakan untuk setiap fraksi menyampaikan kata akhirnya ; -----

- Bahwa, pada saat rapat paripurna hasilnya dua fraksi yakni fraksi pelangi dan fraksi pelopor menerima sedangkan fraksi aliansi menyatakan belum menerima sebelum dilakukan penyesuaian angka ; -----
- Bahwa, APBD Perubahan tahun 2007 telah disahkan pada rapat paripurna tanggal 8 Februari 2008, namun pengesahan itu sendiri hanyalah berupa formalitas oleh karena sesuai kesepakatan bersama pada tanggal 18 Desember 2007 telah ada kata akhir fraksi yang dijadikan lampiran ketika disampaikan kepada Gubernur untuk evaluasi ; -----
- Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2007 keputusan Gubernur menjelaskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan – ketentuan dan kemudian telah disempurnakan oleh Dewan dan pihak eksekutif selanjutnya mengesahkan penyempurnaan itu sehingga anggaran bisa berjalan ; -----
- Bahwa, pada saat rapat paripurna setelah mendengar kata akhir fraksi dilanjutkan dengan pembacaan keputusan pimpinan DPRD yang memutuskan menerima APBD Perubahan tahun 2007 ; -----
- Bahwa, pada saat Keputusan Pimpinan DPRD dibacakan tidak ada fraksi yang mengajukan interupsi atas Keputusan Pimpinan Dewan tersebut dan biasanya apabila ada yang tidak setuju mengajukan interupsi pada saat itu ; -
- Bahwa, APBD perubahan tahun 2007 telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2007 dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2007 ; -----



- Bahwa, bupati biasa mengundang para anggota DPRD untuk konsultasi sebagai mitra kerja, hal ini juga diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2005 ; -----
- Bahwa, dana yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2007 untuk pengadaan Kantor Penghubung adalah sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sudah termasuk didalamnya untuk renovasi dan pengadaan meubuler ; -----
- Bahwa, saksi pernah ditelepon oleh MOHAMAD RAHARUSUN yang mengatakan ada mengirim uang sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada rekening saksi Jacob Ubyaan (Yopie) guna dibagikan kepada semua anggota dewan ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi memanggil sekretaris dewan untuk mencairkan uang tersebut dan setelah dicairkan diserahkan kepada saksi; -----
- Bahwa, saksi telah membagikan seluruh uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada seluruh anggota dewan sebanyak 20 (dua puluh) orang dan masing-masing anggota dewan tersebut memperoleh uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerima pemberian uang sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah setelah selesainya pembahasan APBD ; -
- Bahwa, saksi tidak pernah menghubungi MOHAMAD RAHARUSUN sehubungan dengan pemberian uang tersebut namun MOHAMAD RAHARUSUN yang menghubungi saksi namun tidak menjelaskan penggunaan uang tersebut akan tetapi hanya mengatakan untuk dibagikan kepada seluruh anggota dewan ; -----



- Bahwa, setahu saksi uang tersebut adalah uang pribadi dari MOHAMAD RAHARUSUN dan saksi juga tidak bertanya kenapa MOHAMAD RAHARUSUN memberikan uang tersebut ; -----

- Bahwa, uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi peroleh dari hasil pembagian sebanyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah saksi kembalikan kepada pihak kejaksaan setelah diketahui ternyata uang tersebut bermasalah ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa pembelian Mess Jargaria tidak pernah ada dalam APBD Tahun 2007 akan tetapi pada dalam APBD Perubahan ; -----

9. Saksi **Ir. FRANKY HITIPEUW, M.Si**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Aru dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan ; -----
- Bahwa, saksi pernah bertugas sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemda untuk mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran tahun 2007 ; -----
- Bahwa, untuk menyusun rancangan APBD pada umumnya terlebih dahulu setiap SKPD menyusun rancangan anggaran satuan kerja kemudian dimasukkan ke renstra SKPD, kemudian menjadi rancangan anggaran tahunan yang dikumpulkan dan diusulkan kepada Bupati lewat BAPEDA digodok menjadi rancangan APBD ; -----



- Bahwa, rancangan yang sudah berupa buku setelah diajukan ke DPRD untuk kemudian dibahas bersama Panitia anggaran dari Pemda dalam rapat komisi yang terkait dengan anggaran dan setelah dilakukan pembahasan dibawa ke paripurna ; -----
- Bahwa, pada saat pembahasan mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2007 oleh karena waktu yang sudah mepet, disepakati tidak disampaikan lagi kata akhir fraksi, akan tetapi kata akhir fraksi tersebut dibuat secara tertulis lalu dilampirkan dan dikirim kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi ; -----
- Bahwa, setelah adanya evaluasi dari Gubernur kemudian diperbaiki dan disempurnakan sesuai hasil evaluasi, lalu diserahkan kepada DPRD untuk disahkan dan ditetapkan ; -----
- Bahwa, setelah ditetapkan dalam Keputusan DPRD kemudian Bupati mengesahkan PERDA tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004 ; -----
 - Bahwa, pada saat Keputusan itu dibacakan tidak ada anggota DPRD yang melakukan protes atas keputusan pimpinan dewan ; -
- Bahwa, dalam pembahasan rancangan APBD haruslah dilihat secara keseluruhan dan tidak didasarkan pada satu item mata anggaran, sehingga apabila dinyatakan menerima, APBD hal itu berarti menerima seluruh item ;
- Bahwa, pengadaan Mess Jargaria sebagai Kantor penghubung disusun oleh Tim Anggaran dan diajukan dalam Perubahan APBD Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) termasuk untuk merenovasi bangunan dan pengadaan mobile ; -----



- Bahwa, dalam RAPBD yang diusulkan dalam Perubahan APBD tersebut adalah untuk pengadaan Mess Jargaria dan bukan untuk pembayaran hutang kepada pihak ke III, namun dimaksudkan anggaran itulah nantinya digunakan untuk membayar hutang kepada Pihak III ; -----
- Bahwa, pada saat pembahasan komisi keuangan dan pembangunan di DPRD bersama dengan PEMDA saat itu tentang pengadaan Mess Jargaria terdapat deadline sehingga disepakati dibawa rapat paripurna dan ke Gubernur untuk dievaluasi ; -----
- Bahwa, tentang pengadaan Mess Jargaria pada intinya pada saat rapat komisi telah disetujui oleh fraksi-fraksi dan seluruh anggota hanya saja ada beberapa orang yang belum dapat menerima ;-----
- Bahwa, membicarakan APBD adalah secara totalitas jadi APBD harus diterima secara keseluruhan, jika satu item ditolak maka semua item ikut ditolak, sehingga APBD belum dapat diterima dan harus dibahas kembali, namun karena saat itu waktu telah mendesak karena sudah mendekati tutup tahun anggaran, maka disepakati rancangan tersebut dibawa ke Gubernur terlebih dahulu guna evaluasi ;-----
- Bahwa, setelah evaluasi dari Gubernur, maka sesuai dengan Keputusan Gubernur semua Rancangan Perubahan APBD Tahun 2007 diterima dengan beberapa catatan dan setelah disempurnakan dan diperbaiki sesuai catatan tersebut oleh PEMDA, kemudian APBD tersebut disahkan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD ; -----
- Bahwa, berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang mengesahkan APBD adalah Kepala Daerah dalam hal ini



Bupati, jadi setelah Keputusan Gubernur turun kemudian disampaikan kepada DPRD dan kemudian dilanjutkan pengesahan dengan PERDA ; -----

- Bahwa, rapat paripurna DPRD sebenarnya diadakan pada tanggal 8 Februari 2008 dan setelah Keputusan DPRD dibacakan oleh Sekwan kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Perubahan APBD tersebut dengan Perda yang dibuat tertanggal Desember 2007 ; -----
- Bahwa, saksi bersama seluruh pimpinan SKPD yang ada di jajaran Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru turut hadir dalam rapat paripurna tersebut dimana Bupati menyampaikan pidato pengesahan APBD Perubahan tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 pada saat perkawinan anak terdakwa, seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah bersepakat untuk urunan secara pribadi memberi cendera mata yang bersifat tahan lama kepada anak terdakwa pada saat perkawinan itu ; --
- Bahwa, kemudian saksi menugaskan bendahara dinas pendapatan untuk mengumpulkan uang urunan itu yang diberikan oleh 25 (dua puluh lima) SKPD secara berfariasi antara Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang dari hasil urunan tersebut semuanya sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); -----
- Bahwa, kemudian disepakati oleh seluruh pimpinan SKPD uang hasil urunan tersebut dibelikan berupa sebuah mobil Honda Jazz, yang diserahkan pada saat acara perkawinan tersebut, diserahkan oleh saksi secara simbolik dengan memberikan sebuah kunci mobil ; -----



- Bahwa, seluruh jumlah uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah berasal dari urunan menggunakan uang pribadi dari pimpinan SKPD dan bukan dengan menggunakan uang pemberian dari MOHAMAD RAHARUSUN ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2007 Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Aru mendapat bantuan bagi hasil sebesar Rp.13.656.000.000.- (tiga belas milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk PBB dan untuk BPHTB sebesar Rp.2.009.000.000.- (dua milyar sembilan juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

10. Saksi **ELIZA DARAKAY, S.Ag** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih kembali untuk periode 2009 – 2014, dari fraksi Aliansi Demokrasi ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ; -----
- Bahwa, saksi juga menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang membawahi Komisi III ; -----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan oleh team anggaran eksekutif kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 berdasarkan pidato pengantar rancangan perubahan itu oleh Bupati dan



169
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 dalam rapat kerja sesuai dengan tata tertib di DPRD ; -----

- Bahwa, Mess Jargaria dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan sebelumnya dalam APBD Tahun 2007 tidak pernah dianggarkan ; -----
- Bahwa, pengadaan Mess Jargaria tersebut dimasukkan dalam Perubahan APBD karena saat itu sangat diperlukan untuk kepentingan umum dan mendesak ; -----
- Bahwa, oleh karena pembahasan rancangan Perubahan APBD itu tidak normal seperti biasanya dimana seharusnya sudah harus diajukan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, maka rancangan Perubahan APBD tersebut telah oleh pihak eksekutif dan anggota DPRD disepakati dan diloloskan untuk dikirimkan kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi, meskipun belum disampaikan kata akhir fraksi ; -----
- Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur hasil keputusan evaluasi turun pada tanggal 27 Desember 2007 dengan catatan harus diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat diajukan kepada Gubernur untuk evaluasi, guna kelengkapan administrasi juga telah dilampirkan kata akhir fraksi meskipun belum ditandatangani ; -----



- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2008 diadakan rapat paripurna dan saat itulah disampaikan kata akhir masing-masing fraksi dimana Fraksi Pelopor Pembangunan dan Kesejahteraan menyatakan menerima Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai anggaran pembelian Mess Jargaria, Fraksi Pelangi menerima seluruh Perubahan APBD sedangkan fraksi Aliansi belum dapat menerima sampai dilakukan perhitungan angka-angka ; -----
- Bahwa rapat paripurna pengesahan Perubahan APBD tersebut dengan pembacaan Keputusan DPRD yang menerima Perubahan APBD tersebut ;
- Bahwa, Perubahan APBD tahun 2007 telah disetujui dan bisa dilaksanakan oleh karena ada dua fraksi yakni fraksi Aliansi dan Fraksi Pelopor yang telah menyetujui Perubahan APBD tersebut ; -----
- Bahwa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah melakukan perubahan angka-angka tentang Perubahan APBD tersebut dan DPRD pernah mengirim surat kepada Bupati tentang perubahan angka-angka itu namun tidak ditanggapi sehingga tidak dipertanyakan lagi ; -----
- Bahwa, setelah dikeluarkannya Keputusan DPRD maka tidak ada lagi kewajiban PEMDA untuk melakukan perubahan pada Perubahan APBD tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2007 mengenai pinjaman daerah kepada pihak ke III yang dipergunakan untuk pembelian Wisma Jargaria yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, meskipun surat tersebut menyatakan dibuat pada tanggal 10 Maret 2007 namun sebenarnya saksi baru mengetahui dan menandatangani setelah adanya penyampaian kata akhir fraksi, dengan demikian surat tersebut dibuat dengan tanggal mundur ; -----
 - Bahwa, Surat Pernyataan itu diketahui oleh semua anggota dewan oleh karena Ketua DPRD pernah menyampaikannya kepada anggota DPRD lainnya ; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Bupati atau dengan Wakil Bupati ataupun dengan Sekda pada tanggal 07 Maret 2007 ;
 - Bahwa, saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRD, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut berkaitan dengan hal apa, dan saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada pihak Kejaksaan ; -----
 - Bahwa laporan pertanggung jawaban bupati untuk tahun 2007, oleh karena hasil laporan tersebut baru diaudit oleh BPK, dibahas pada tahun 2011, padahal seharusnya laporan itu dibahas paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----
- Bahwa, Surat Kesepakatan telah diketahui saksi sebelum penandatanganan; -----
 - Bahwa pengesahan PERDA No.2 Tahun 2007 adalah pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan Keputusan DPRD ; -----



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya ; -----

11. Saksi **MALEWA PATTIKELOBA, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2004 – 2009 dari fraksi Pelangi dan saksi menjabat selaku salah seorang Wakil Ketua selaku kordinator Komisi A ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ; -----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 dengan nota pengantar dari Bupati ; -----
- Bahwa seharusnya Rancangan Perubahan APBD tersebut tidak dapat diajukan lagi oleh karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu Rancangan Perubahan APBD sudah harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran yang bersangkutan ; -----
- Bahwa, pengajuan Rancangan APBD biasanya memang tidak tepat waktu atau terlambat dan bukan hanya pada anggaran tahun 2007 ; -----
- Bahwa, pengajuan rancangan perubahan APBD yang terlambat tidak dapat ditolak oleh DPRD oleh karena jika tidak dibahas maka APBD tidak dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga walaupun diajukan terlambat diusahakan semaksimal mungkin untuk dibahas dan ditetapkan menjadi PERDA agar APBD dapat berjalan ; -----



- Bahwa, Mess Jargaria dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan sebelumnya dalam APBD Tahun 2007 tidak ada dianggarkan ; -
- Bahwa, pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 kemudian telah dibahas di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 dalam rapat kerja komisi-komisi ; -----
- Bahwa, sebenarnya pengajuan rancangan Perubahan APBD tahun 2007 pada bulan Desember 2007 adalah sudah sangat mepet yang seharusnya sudah harus diajukan pada bulan Agustus ; -----
- Bahwa pada saat pembahasan anggota DPRD kemudian menyetujui agar rancangan Anggaran Perubahan APBD tersebut dibawa terlebih dahulu ke Provinsi untuk evaluasi oleh tim asistensi Gubernur ; -----
- Bahwa sebagai formulitas untuk dikirim ke team asistensi Gubernur guna dapat dievaluasi telah diadakan keputusan pada bulan Desember ; -----
- Bahwa hasil evaluasi asistensi Gubernur turun pada tanggal 27 Desember 2007 dengan perhatian pada dana bantuan sosial yang harus dirasionalkan ; -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 06 Februari 2008 dilakukan pembahasan hasil evaluasi Gubernur tersebut dan pada tanggal 08 Februari 2008 disampaikan kata akhir fraksi pada rapat paripurna ; -----
- Bahwa pada rapat paripurna disampaikan kata akhir dari masing-masing fraksi dimana Fraksi Pelopor menyatakan menerima Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai item anggaran pembelian Mess Jargaria, Fraksi



Pelangi menerima seluruh Perubahan APBD sedangkan fraksi Aliansi menerima dengan syarat dilakukan penyesuaian angka-angka ; -----

- Bahwa, pada saat kata akhir tersebut, maka jika ingin rancangan perubahan APBD disetujui maka harus dilakukan penyesuaian angka-angka untuk mendapatkan hasil 2 fraksi menyetujui, dan saat itu saksi yang adalah Wakil Ketua DPRD sebagai pimpinan DPRD berkordinasi dengan pemerintah untuk penyesuaian angka-angka tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru telah menerima rancangan Perubahan APBD tahun 2007 tersebut untuk ditetapkan menjadi PERDA, yang dibacakan dan ditandatangani setelah Rapat Paripurna ; -----
- Bahwa, pada saat menandatangani Keputusan DPRD tersebut belum dilakukan perubahan angka-angka oleh pihak pemerintah ; -----
- Bahwa, saksi baru mengetahui adanya pinjaman kepada Pihak ke III ketika saksi diminta oleh Ketua DPRD untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang dengan pihak ke III, karena tidak ada pemberitahuan dari pemerintah tentang hal itu ; -----
- Bahwa, Surat tersebut adalah bertanggal 10 Maret 2007 akan tetapi sebenarnya ditandatangani oleh saksi pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua DPRD, dan ketika saksi menanyakan disebutkan uang itu adalah dari Pemda dan bukan dari Bupati ; -----



- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh anggota DPRD sesudah pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2007, jadi setelah semua diplenokan ; -----
- Bahwa, pertanggung jawaban Bupati pada tahun anggaran 2007 sedang dibahas sekarang ini, seharusnya dibahas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; -----
- Bahwa pertanggung jawaban itu baru dibahas karena adanya temuan dari BPK sehingga baru disampaikan untuk dibahas ; -----
- Bahwa hasil temuan BPK terdapat adanya kerugian Negara disebabkan kekurangan dokumen mengenai pertanggung jawaban Mess Jargaria dengan menggunakan dana pihak ke III tidak dimasukkan dalam neraca keuangan daerah seharusnya dimasukkan sebagai piutang dalam pengadaan baru ; -----
- Bahwa BPK merekomendasikan supaya mempertanggung jawabkan secara administratif dan jika kesalahan administrasi itu terulang lagi akan diberikan sanksi pada audit tahunan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa, Surat Kesepakatan telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2007 ;
- Bahwa laporan pelaksanaan APBD tahun 2007 telah dilaporkan kepada DPRD dalam tenggang 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun dilakukan pemeriksaan oleh BPK yang baru selesai pada tanggal 24



Agustus 2010 sehingga pertanggung jawaban baru bisa diberikan pada bulan Januari 2011 ; -----

12. Saksi **JULIANA M. KOMNARIS, SH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Fraksi Aliansi Demokrasi untuk periode 2004 – 2009 ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ; -----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 dengan nota pengantar dari Bupati ; -----
- Bahwa, Mess Jargaria dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan sebelumnya dalam APBD Tahun 2007 tidak ada dianggarkan ; -
- Bahwa, pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 kemudian telah dibahas di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 dalam rapat kerja komisi-komisi ; -----
- Bahwa pada saat pembahasan mengenai Mess Jargaria telah berlangsung alot, oleh karena adanya perbedaan pendapat tentang pencantuman anggaran tersebut dimana fraksi aliansi demokrasi berpendapat anggaran mengenai Mess Jargaria tidak dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD oleh karena sebelumnya tidak pernah dimasukkan dalam APBD tahun 2007 ; -----



- Bahwa, saat itu fraksi dari saksi yakni aliansi demokrasi menginginkan agar dilakukan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk membahas hal tersebut namun tidak terlaksana ; -----
- Bahwa berhubung oleh karena saat itu tahun anggaran hampir berakhir sehingga harus disahkan secepatnya, maka disepakati agar rancangan Perubahan APBD tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil evaluasi dari Gubernur, namun penyampaian kata akhir fraksi telah dilakukan pada tanggal 08 Februari 2008, dimana hasilnya dua fraksi menyetujui dan fraksi aliansi demokrasi belum dapat menerima khususnya mengenai Mess Jargaria kecuali dilakukan perubahan angka-angka ; -----
- Bahwa saat itu terdapat kejanggalan dimana pada awalnya diketahui anggaran untuk pembelian itu adalah sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun kemudian membengkak menjadi Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut tidak dirincikan ; -----
- Bahwa, oleh karena telah ada dua fraksi yang menyetujui rancangan Perubahan APBD tersebut maka hasil Keputusan DPRD menyetujui Rancangan tersebut dan disahkan dan diundangkan dengan PERDA No. 2 tahun 2007 ; -----
- Bahwa, Ketua DPRD pernah memberikan uang kepada saksi yang katanya adalah merupakan bantuan operasional dari Pemda sebesar



Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi sudah tidak ingat lagi waktu pemberian tersebut ; -----

- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada pengusulan pinjaman pihak ke III di DPRD namun memang ada pembicaraan tentang pembelian Mess Jargaria yang dilakukan dengan dana pinjaman pihak ke III dan telah dibuat Nota Kesepahaman tentang persetujuan mengenai hal itu ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang untuk melakukan pertemuan dengan Bupati yang membicarakan mengenai pembelian Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Menteri yang mengharuskan setiap kabupaten harus mempunyai mess di Ibukota Provinsi ; -----
- Bahwa, Perda tentang Perubahan APBD tahun 2007 tersebut tidak pernah diajukan untuk ditinjau kembali oleh DPRD ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa, Mess Jargaria dibeli pada bulan April 2007 saat itu APBD tahun 2007 telah disahkan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2007 ; -----
- Bahwa, semua anggota DPRD diundang untuk mengikuti pertemuan di ruang Bupati termasuk membicarakan Mess Jargaria ; -----

13. Saksi **MUSA BUCE KWAITOTA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa, saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2004 – 2009 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Aliansi Demokrasi dan berada dalam Komisi B yang membidangi anggaran ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ; -----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 dengan nota pengantar dari Bupati, hal mana sebenarnya tidak diperbolehkan dan menabrak Undang-Undang dimana seharusnya pengajuan rancangan sudah harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun anggaran ; -----
- Bahwa, DPRD menabrak ketentuan Undang-Undang dan melakukan pembahasan Rancangan Perubahan APBD yang diajukan telah lewat waktu tersebut, adalah demi kepentingan daerah dan karena kebutuhan rakyat banyak ada didalamnya ; -----
- Bahwa, pengadaan Mess Jargaria dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan sebelumnya dalam APBD Tahun 2007 tidak ada dianggarkan ; -----
- Bahwa, pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 kemudian telah dibahas secara keseluruhan dalam rapat kerja di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 ; -----
- Bahwa, pada saat pembahasan mengenai Mess Jargaria telah disepakati agar rancangan Perubahan APBD tersebut diajukan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat dibawa ke Gubernur saat itu belum ada kata putus dari fraksi dan barulah setelah hasil evaluasi turun pada tanggal 27 Desember 2007 ada kata putus dari fraksi ; -----
- Bahwa, setelah hasil evaluasi dari Gubernur turun, kemudian dilakukan pembahasan lagi dalam rapat pada tanggal 06 Februari 2007 ; -----
- Bahwa, pada saat pembahasan anggaran, saat itu Sekda menyampaikan tentang adanya peminjaman dana dari pihak ketiga untuk membiayai Mess Jargaria dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) namun tidak diajukan bukti-bukti tentang peminjaman itu, dan saat itulah saksi baru mengetahui perihal peminjaman tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat itu dijelaskan juga bahwa anggaran sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sisanya untuk biaya renovasi dan biaya lain-lain ; -----
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 08 Februari diadakan rapat paripurna untuk mendengarkan kata akhir fraksi dimana saat itu fraksi aliansi demokrasi belum dapat menerima rancangan perubahan APBD tersebut sedangkan fraksi pelangi menerima dan fraksi pelopor menerima kecuali mengenai item Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, saksi hadir pada saat rapat paripurna untuk mengambil keputusan dan keputusan itu dibacakan oleh sekretaris dewan sebelum ditetapkan menjadi keputusan DPRD yang menerima rancangan perubahan APBD tahun 2007 untuk ditetapkan menjadi Perda ; -----



- Bahwa, oleh karena Keputusan DPRD itu dilakukan dengan tidak berdasarkan kepada kata akhir fraksi maka Keputusan itu seharusnya menjadi gugur ; -----
- Bahwa, pada saat Keputusan DPRD dibacakan, saat itu tidak ada anggota dewan yang mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa, sampai sekarang ini belum dilakukan perhitungan ulang angka-angka seperti yang dimintakan oleh fraksi aliansi demokrasi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan antara Bupati dengan pihak DPRD berkaitan dengan pinjaman pihak ketiga tersebut ; -----
- Bahwa, saksi pernah datang keruang kerja Bupati untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, akan tetapi tidak membicarakan tentang pengadaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah masuk kedalam Mess Jargaria akan tetapi saksi pernah melihatnya ketika saksi lewat dengan menggunakan mobil namun saksi tidak mengetahui ada berapa lantai Mess Jargaria tersebut ; -----
- Bahwa, setahu saksi Mess Jargaria dipergunakan sebagai kantor penghubung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk urusan pemerintahan dan mobilisasi pejabat daerah di Ibukota Propinsi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya anggaran pada APBD tahun 2008 dan 2009 yang memuat biaya pemeliharaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, pada saat menjadi anggota DPRD saksi adalah sebagai panitia anggaran DPRD dan setahu saksi dana tidak tersangka dipergunakan untuk hal-hal yang sangat mendesak dan untuk penggunaannya harus ada



keputusan Bupati namun tidak dapat digunakan untuk membayar honor pengacara ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan dana tidak tersangka yang dilakukan untuk membayar pengacara dalam perkara TUN ; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima uang dari Ketua DPRD sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut bukanlah gaji atau tunjangan maupun hak resmi yang harus saksi terima ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----

- Bahwa, semua anggota dewan diundang untuk peretemuan di ruang kerja Bupati, yang pada awalnya tidak membicarakan tentang Mess Jargaria, namun kemudian hal pengadaan Mess Jargaria tersebut ada dibicarakan ; -
- Bahwa, saksi biasa bertemu di Mess Jargaria sehingga mustahil saksi tidak mengetahui keberadaan Mess Jargaria ; -----

14. Saksi **JOHANIS RAHARUWUN, SP**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2004 – 2009 dan menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Pelangi dan masuk dalam Team Anggaran ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ; -----



- Bahwa, saksi sebagai team panitia anggaran bertugas bersama dengan panitia anggaran eksekutif melakukan pembahasan terhadap APBD dalam rapat kerja, dan saksi pernah mengikuti pelatihan mengenai anggaran di DPRD ; -
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan kepada DPRD sekitar bulan Desember tahun 2007 pada hal sebenarnya pengajuan rancangan sudah harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun anggaran ; ---
- Bahwa, DPRD menyetujui pengajuan tersebut meskipun diajukan terlambat dan kemudian melakukan pembahasan adalah oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak ; -----
- Bahwa, pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 kemudian telah dibahas dalam rapat kerja di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 ; -----
- Bahwa, pada saat pembahasan Rancangan Perubahan APBD tersebut, Sekretaris Daerah pada waktu itu menjelaskan bahwa telah dilakukan pembelian Mess Jargaria dengan menggunakan dana pinjaman pihak bank dan tidak mengatakan pinjaman dari pihak ketiga, namun ketika dipertanyakan mengenai bukti peminjaman, tim anggaran pemerintah tidak dapat memperlihatkankannya ; -----



- Bahwa, pada saat pembahasan itu juga tidak dilakukan perhitungan anggaran oleh karena dokumen keuangan untuk itu tidak diberikan sehingga DPRD tidak ada dasar melakukan perhitungan anggaran ; -----
- Bahwa, seharusnya apabila ada item mata anggaran yang tidak disetujui hal itu disampaikan dalam pembahasan ; ----
- Bahwa, setelah rancangan anggaran Perubahan APBD dibahas, mengingat waktu yang sangat mepet lalu rancangan tersebut dibawa dulu ke Propinsi untuk dilakukan evaluasi oleh team asistensi Gubernur ; -----
- Bahwa, dari hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perubahan APBD tahun 2007 turun pada tanggal 27 Desember 2007 dan saksi mendengar hasil evaluasi menyetujui rancangan anggaran tersebut dengan beberapa koreksi, yang menyatakan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 juga dinyatakan agar pengajuannya jangan dilakukan terlambat lagi ; -----
- Bahwa, hasil evaluasi dari team asistensi Gubernur dibahas di DPRD pada tanggal 06 Februari 2008 dan selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2008 dilanjutkan dengan penyampaian kata akhir dari masing-masing fraksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat penyampaian kata akhir fraksi, dari fraksi pelangi menyetujui rancangan tersebut, dan fraksi pelopor juga menerima kecuali mengenai item Mess Jargaria sedangkan dari fraksi Aliansi Demokrasi belum dapat menerima perubahan itu sebelum dilakukan perhitungan ulang terhadap angka-angka pada rancangan tersebut ; ----
- Bahwa, fraksi Pelopor telah tidak menerima khusus mengenai Mess Jargaria adalah oleh karena pembelanjaannya dilakukan sebelum ada persetujuan ; ----
- Bahwa, setelah mendengarkan kata akhir fraksi kemudian dilanjutkan dengan Keputusan DPRD yang menyatakan menerima secara keseluruhan Perubahan APBD tahun 2007 ; -----
- Bahwa, Keputusan DPRD tersebut tidak sesuai dengan kata akhir dari fraksi, dimana apabila hendak diterima secara keseluruhan haruslah dilakukan perhitungan ulang angka-angka sebagaimana diminta oleh Fraksi Aliansi Demokrasi ; -----
- Bahwa, hingga Keputusan itu diucapkan pihak pemerintah daerah tidak pernah melakukan perhitungan terhadap angka-angka tersebut ; -----
- Bahwa, ketika Keputusan DPRD tersebut dibacakan, saksi melakukan interupsi dan mengajukan keberatan atas hasil



Keputusan itu, namun keberatan saksi tidak ditindak
lanjuti ; -----

- Bahwa, Perubahan APBD tahun 2007 telah ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007 ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang oleh Bupati ke ruangan Bupati untuk membicarakan mengenai pengadaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan DPRD dengan Pemda berkaitan dengan pengadaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, pengajuan rancangan Perubahan APBD sering kali diajukan terlambat demikian pula rancangan APBD juga sering terlambat pengajuannya ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Ketua DPRD yang disebut sebagai dana bantuan operasional sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa, proses pertanggung jawaban tidak jalan karena siklus perhitungan anggaran di DPRD tidak jalan, dan laporan pertanggung jawaban tahun 2007 dan 2008 hingga saat ini belum juga diserahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan : -----



- Bahwa, laporan pertanggung jawaban tahun 2007 baru dilakukan pada tahun 2009 karena belum adanya laporan keuangan demikian juga dengan tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan interupsi pada saat pembacaan Keputusan DPRD tentang Perubahan APBD tahun 2007 ; -----

15. Saksi **LAZARUS A.J. SIARUKIN, SH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2004 – 2009 ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ;-----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007, diajukan oleh pihak eksekutif ke DPRD pada tanggal 10 Desember 2007 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD, dengan diawali pembacaan nota pengantar oleh Bupati kemudian mendengar pendapat umum fraksi dan pendapat Bupati ; -----
- Bahwa, sebenarnya pengajuan rancangan tersebut telah diajukan terlambat namun atas kesepakatan anggota DPRD rancangan itu diterima untuk dibahas di DPRD ; -----
- Bahwa, kemudian rancangan itu telah dibahas dalam rapat kerja yang berlangsung dari tanggal 13 Desember 2007 hingga tanggal 18 Desember 2007 dan saksi pernah mengikuti rapat tersebut sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa, setelah selesai dibahas, kemudian dibawa ke Gubernur untuk dievaluasi oleh tim asistensi keuangan daerah ; -----



- Bahwa, ketika dibawa ke Gubernur belum ada keputusan DPRD namun hanyalah berupa kesepakatan untuk dibawa terlebih dahulu ke propinsi untuk dilakukan evaluasi karena saat itu telah mendekati tutup tahun anggaran ; -----
- Bahwa, hasil evaluasi dari team asistensi Gubernur menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2007 tersebut namun harus di sinkronkan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- Bahwa, setelah Keputusan Gubernur turun, lalu dilakukan pembahasan kembali atas rancangan tersebut dan disesuaikan dengan rekomendasi dari evaluasi tim asistensi Gubernur ; -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 08 Februari 2008 dilakukan penyampaian kata akhir fraksi dimana pada saat itu, terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 tersebut, ada 2 (dua) Fraksi yang tidak setuju dan 1 (satu) Fraksi yang menyetujuinya ; -----
- Bahwa, fraksi Aliansi Demokrasi dalam pendapat akhirnya menyatakan belum dapat menerima sampai dilakukan perhitungan ulang karena dana Mess Jargaria tidak masuk dalam pembiayaan dan ada penjelasan pinjaman pihak ketiga, maka harus dilakukan perhitungan ulang anggaran pengadaan mess jargaria dan pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 menyatakan pinjaman dana pihak ketiga harus dalam bentuk obligasi dan harus memperoleh persetujuan dari DPRD ; -----
- Bahwa, karena perhitungan angka-angka terhadap anggaran Mess jargaria tidak pernah dilakukan maka dengan demikian Fraksi Aliansi Demokrasi tidak menerima Perubahan APBD tahun 2007 tersebut ; -----



- Bahwa, akan tetapi Keputusan DPRD yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan setelah pernyataan akhir dari fraksi tersebut, telah menyatakan menerima Perubahan APBD tahun 2007 tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat pembacaan Keputusan DPRD tersebut, saksi mempertanyakan mengapa sampai pengadaan Mess Jargaria tetap dianggarkan, namun saat itu pertanyaan saksi tidak ditanggapi oleh pimpinan Dewan ; -----
- Bahwa, tidak pernah ada pengusulan untuk membatalkan PERDA No. 2 tahun 2007 tentang Perubahan APBD tahun 2007 tersebut ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dalam anggaran tahun 2008 dan tahun 2009 dan 2010 serta 2011 ada dianggarkan tentang biaya pemeliharaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, untuk Mess Jargaria dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, sebenarnya yang dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD tahun 2007 tersebut bukanlah pengadaan Mess Jargaria akan tetapi adalah pengembalian hutang pihak ketiga yang dipakai untuk pembelian Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, pada saat rapat kerja, Sekda ada menjelaskan tentang peminjaman pihak ketiga untuk pembelian Mess Jargaria, namun tidak pernah ada persetujuan dari Dewan untuk melakukan peminjaman tersebut dan saksi baru mengetahuinya pada saat dilakukan pembahasan rancangan Perubahan APBD tersebut ; -----



- Bahwa, saksi tidak pernah diundang oleh Bupati untuk membicarakan pengadaan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa, pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2007 sekarang ini sedang dibahas di DPRD sedangkan pertanggung jawaban tahun 2008 sudah diajukan namun belum dibahas oleh karena Dewan masih membahas pertanggung jawaban tahun 2007 yang di sokrs untuk perbaikan ; -----
- Bahwa, laporan pertanggung jawaban tahun 2007 diajukan pada tahun 2010 dan terjadi keterlambatan oleh karena hasil audit dari BPK baru selesai dan harus dilampirkan dalam pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa, setiap melakukan rapat kerja untuk pembahasan saksi biasa menerima uang kesejahteraan namun tidak menggunakan tanda terima, saksi biasa menerima uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagai tanda terima kasih ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima bantuan operasional dari Ketua Dewan sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi baru mendengar mengenai hal itu setelah diperiksa oleh penyidik ; -----
- Bahwa, sedangkan sebelumnya Jargaria dalam APBD Tahun 2007 tidak pernah dianggarkan ; -----
- Bahwa, Keputusan DPRD tersebut tidak sesuai dengan kata akhir dari fraksi, dimana apabila hendak diterima secara keseluruhan haruslah dilakukan perhitungan ulang angka-angka sebagaimana diminta oleh Fraksi Aliansi Demokrasi ; -----



- Bahwa, hingga Keputusan itu diucapkan pihak pemerintah daerah tidak pernah melakukan perhitungan terhadap angka-angka tersebut ; -----
 - Bahwa, ketika Keputusan DPRD tersebut dibacakan, saksi melakukan interupsi dan mengajukan keberatan atas hasil Keputusan itu, namun keberatan saksi tidak ditindak lanjuti oleh pimpinan ; -----
 - Bahwa, Perubahan APBD tahun 2007 telah ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007 ; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah diundang oleh Bupati ke ruangan Bupati untuk membicarakan mengenai pengadaan Mess Jargaria dan saksi juga tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang kesepakatan DPRD dengan Pemda berkaitan dengan pengadaan Mess Jargaria ; -----
 - Bahwa, pengajuan rancangan Perubahan APBD sering kali diajukan terlambat demikian pula rancangan APBD juga sering terlambat pengajuannya ; -----
 - Bahwa, saksi pernah menerima uang dari Ketua DPRD yang disebut sebagai dana bantuan operasional sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Bahwa, proses pertanggung jawaban tidak jalan karena siklus perhitungan anggaran di DPRD tidak jalan, dan laporan pertanggung jawaban tahun 2007 dan 2008 hingga saat ini belum juga diserahkan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan bahwa



saksi pernah diundang ke Kantor Bupati untuk membicarakan pengadaan mess

Jargaria ; -----

16. Saksi **JANCE M. KOLRIRI, SE**, dibawah sumpah, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2004 – 2009 ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 dan terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 ;-----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007, diajukan oleh pihak eksekutif ke DPRD pada tanggal 10 Desember 2007 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD, dengan diawali pembacaan nota pengantar oleh Bupati kemudian mendengar pendapat umum fraksi dan pendapat Bupati ; -----
- Bahwa, kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat kerja yang berlangsung dari tanggal 13 Desember 2007 sampai dengan tanggal 18 Desember 2007 ; -----
- Bahwa, setelah selesai dibahas dibawa ke propinsi untuk di evaluasi tim eksistensi keuangan daerah dan setelah itu baru dibahas kembali di DPRD dan kemudian disampaikan kata akhir fraksi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD ; -----
- Bahwa, ketika dibawa ke Gubernur belum ada keputusan DPRD namun hanyalah berupa kesepakatan untuk dibawa terlebih dahulu ke propinsi untuk dilakukan evaluasi karena saat itu telah mendekati tutup tahun anggaran ; -----



- Bahwa, hasil evaluasi dari team asistensi Gubernur menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2007 tersebut namun harus di sinkronkan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 08 Februari 2008 dilakukan penyampaian kata akhir fraksi dimana pada saat itu, terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 tersebut, ada 2 (dua) Fraksi yang tidak setuju dan 1 (satu) Fraksi yang menyetujuinya ; -----
- Bahwa, kata akhir fraksi pelopor menolak dengan alasan bahwa Mess Jargaria bukan merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga belum saatnya diadakan, Mess Jargaria tidak tergambar dalam APBD 2007 ; -----
- Bahwa, Fraksi Aliansi Demokrasi Indonesia menolak dengan alasan Mess Jargaria tidak ada dalam batang tubuh APBD 2007 Peminjaman uang untuk Mess Jargaria tidak ada dalam Batang Tubuh APBD 2007 dan tidak ada obligasi terhadap pinjaman dana dan tidak dilakukan perhitungan ulang terhadap anggaran serta pengajuan rancangan perubahan APBD 2007 tidak sesuai prosedur dan tidak tepat waktu ; -----
- Bahwa, Keputusan DPRD menyetujui perubahan APBD tahun 2007 merupakan kesalahan fatal karena tidak berdasar pada kata akhir fraksi dan yang harus disalahkan adalah pimpinan DPRD ; -----
- Bahwa, saat itu saksi ada keberatan tentang pos anggaran Mess Jargaria namun tidak ditanggapi oleh pimpinan DPRD ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang dan berbicara dengan terdakwa selaku Bupati tentang pembelian Mess Jargaria ; -----



- Bahwa, saksi tidak pernah menerima bantuan operasional sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya namun membantah dengan menerangkan bahwa saksi pernah diundang ke Kantor Bupati untuk membicarakan pengadaan Mess Jargaria ; -----

17. Saksi **Ny.ELLY HALIM**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi pernah menjual tanah dan rumah milik saksi yang terletak di Jalan Rijali Kota Ambon berstatus Hak Milik dalam Sertipikat No. 708, dengan luas tanah seluas 300 M², kepada terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru; -----
- Bahwa, saksi sebelum menjual rumah tersebut mengiklankan rumah itu di surat kabar dan kemudian terdakwa menghubungi suami saksi pada bulan Januari 2007 lalu suami saksi dan saksi bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan jual beli tersebut dan seminggu kemudian barulah dilakukan pembayaran uang muka ; -----
- Bahwa, pada awalnya ada pembicaraan langsung antara terdakwa dengan saksi dimana saksi membuka harga tanah dan rumah tersebut sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, setelah terjadi tawar menawar antara terdakwa dengan saksi dan suami saksi yang ikut melakukan negosiasi, disepakati tanah dan rumah tersebut dijual seharga Rp.1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa, selain terdakwa ada 3 (tiga) orang yang ingin membeli rumah tersebut namun tidak datang dan saksi menjualnya kepada terdakwa oleh karena saksi ingin segera menjual tanah dan rumah tersebut oleh karena saat itu kondisi kota Ambon tidak menjanjikan dan tidak berprospek terhadap bisnis mereka sehingga terpaksa menjualnya ; -----
- Bahwa, uang muka sebagai tanda jadi telah diminta oleh suami saksi pada bulan Februari 2007 yang pembayarannya melalui Bank ; -----
- Bahwa, pelunasan harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lagi telah dilakukan pada bulan April 2007 juga melalui transfer Bank ke rekening saksi di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0440378013 ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer ke rekening milik saksi namun setelah transfer dilakukan terdakwa memberi kabar kepada saksi dan mengatakan bahwa dana telah ditransfer ke rekening saksi ; -----
- Bahwa, untuk proses jual beli tanah dan rumah tersebut telah dibuatkan akta jual beli dihadapan notaris ; -----
- Bahwa, sebenarnya saksi merasa harga rumah tersebut terlalu murah dibandingkan dengan harga tanah disekitarnya, apalagi jika dibandingkan dengan harga sekarang yang jauh sudah meningkat, sehingga saksi saat itu ingin tetap menjualnya seharga Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan saksi saat itu merasa rugi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akhirnya saksi menyetujui harga tersebut oleh karena saat itu suami saksi menginginkan agar tanah dan rumah tersebut secepatnya terjual ; -----
- Bahwa, apabila dibandingkan dengan harga sekarang mungkin harga tanah dan rumah milik saksi bisa seharga Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang ini rumah dan tanah tersebut sudah dilakukan balik nama atau tidak ; -----
- Bahwa, pada saat jual beli disepakati untuk pembayaran pajak sebesar 10 (sepuluh persen) ditanggung bersama, masing-masing menanggung sebesar 5 % (lima persen) sedangkan biaya notaris saksi sudah lupa siapa yang bayar ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

18. Saksi **DAVID SALAKAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, pada tahun 2008 dengan Surat Tugas No. 090/045, saksi selaku Ketua Team ddengan 7 (tujuh) orang anggota mendapat tugas dari terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Kepala Bagian Keuangan ; -----
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan tim diketemukan ada pengeluaran sebesar Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah) dengan menggunakan cek dari Bank yang dalam cek itu disebutkan untuk biaya perjalanan dinas ;-----



- Bahwa, kemudian Bupati memerintahkan saksi untuk membuat surat panggilan kepada MOHAMAD RAHARUSUN yang saat itu menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan, yang sementara berada di luar kota ; -----
- Bahwa, Bupati telah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 5 Juli 2008, dan 12 Juli 2008 serta tertanggal 19 Juli 2008, namun MOHAMAD RAHARUSUN tidak datang memenuhi panggilan itu ; ---
- Bahwa, saat itu MOHAMAD RAHARUSUN masih berdinis dan belum ditahan karena pada tahun 2008 belum ada pemeriksaan dari pihak kejaksaan, namun yang saksi ketahui MOHAMAD RAHARUSUN sering berada diluar kota ; -----
- Bahwa, saksi tidak melakukan pemeriksaan itu secara langsung akan tetapi dilakukan oleh anggota tim ; -----
- Bahwa, Tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap MOHAMAD RAHARUSUN pada tahun 2008, namun kemudian tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan berada diluar kota ; -----
- Bahwa, saksi pernah melaporkan adanya pengeluaran sebesar Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) kepada bagian verifikasi namun saksi tidak pernah diberitahu mengenai temuan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

19. Saksi **TIMOTIUS KELINDUAN, S.sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa, saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat selaku Sekretaris Dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 09 Maret Tahun 2007 hingga sekarang ; ----
- Bahwa, Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan secara terlambat kepada dewan oleh pihak eksekutif sekitar akhir November 2007 oleh karena seharusnya rancangan APBD sudah harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun anggaran, yang dengan demikian seharusnya sudah harus diajukan paling lambat pada bulan September ; -----
- Bahwa, setelah Rancangan Perubahan APBD tersebut diajukan oleh PEMDA, diawali dengan penyampaian nota pengantar rancangan perubahan tersebut dalam rapat paripurna dan selanjutnya dibahas dalam rapat kerja pada tanggal 13 Desember 2007 hingga tanggal 19 Desember 2007 ; -----
- Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2007 sudah ada dokumen yang siap dibawa ke propinsi untuk di evaluasi dengan persetujuan DPRD dan kata akhir fraksi yang dibuat oleh sekretaries dewan setelah penyampaian kata akhir fraksi dan saat itu juga disiapkan dilengkapi dengan risalah rapat dan pidato pengantar laporan keuangan yang menjadi dokumen untuk dibawa ke tim eksistensi Gubernur ; -----
- Bahwa, secara real penyampaian kata akhir fraksi baru dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2008, namun pada saat dikirim ke Gubernur untuk di evaluasi team eksistensi Gubernur kelengkapan dokumen itu telah dilengkapi sehingga menurut saksi penyampaian kata akhir fraksi dalam rapat tersebut hanyalah formalitas oleh karena sesungguhnya secara real



diputuskan dengan telah disetujuinya rancangan itu dibawa kepada Gubernur ; -----

- Bahwa, dokumen RAPBD dibawa kepada team eksistensi Gubernur secara tergesa-gesa oleh karena pada saat pembahasan diberitahu jadwal kabupaten Kepulauan Aru pada team eksistensi adalah pada tanggal 22 Desember 2007 sehingga pada saat itu kata akhir fraksi belum sempat dilaksanakan ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat dibawa ke Gubernur, saat itu dokumen berupa kata akhir fraksi sudah terlampir atau belum karena dokumen tersebut dibawa oleh team anggaran ; -----
- Bahwa, hasil evaluasi gubernur kembali dalam bentuk Keputusan gubernur yang didalamnya terdapat hasil evaluasi terhadap rancangan perubahan tersebut yang menyetujui dengan penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa, pada saat penyampaian kata akhir fraksi pada tanggal 8 Februari 2008, saat itu diantara tiga fraksi dalam dewan, ada fraksi yang menerima akan tetapi menolak mengenai mess jargaria, ada fraksi yang belum dapat menerima dan satu fraksi menerima secara keseluruhan ; -----
- Bahwa, pada Rapat Paripurna tertanggal 8 Februari 2007, setelah adanya pembacaan kata akhir fraksi, Keputusan DPRD tentang rancangan Pereubahan APBD tahun 2007 dibacakan oleh saksi selaku sekretaris dewan yang menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2007 ditetapkan menjadi Perubahan APBD tahun 2007 dan saat itu tidak ada satupun yang melakukan interupsi atas Keputusan tersebut ; -----



- Bahwa, Keputusan DPRD hanya ada 2 (dua) pilihan yakni menerima atau menolak rancangan yang diajukan dan oleh karena saat itu ada 2 (dua) fraksi yang menyetujui dan setelah dikonsultasikan kepada DPRD diambil keputusan menyetujui rancangan perubahan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya kesepakatan yang dibuat oleh DPRD diwakili pimpinan DPRD dengan Pemda Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 10 Maret 2007 ; -----
- Bahwa, setahu saksi para anggota dewan, secara berulang kali dan bukan hanya satu kali ada mengadakan pertemuan dengan Bupati di ruang kerja Bupati, akan tetapi saksi tidak mengetahui isi pembicaraan ; -----
- Bahwa, dari pengalaman saksi sebagai sekretaris dewan terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat penting telah dilakukan terlebih dahulu baru kemudian diajukan dalam penganggaran berikutnya seperti halnya pembelian Mess Jargaria yang karena sifatnya mendesak dibeli terlebih dahulu nanti baru dianggarkan pada perubahan APBD ; -----
- Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh Ketua Dewan dan diminta untuk mengecek kepada JACOB UBYAAN apakah MOHAMAD RAHARUSUN sudah mengirimkan uang atau belum ; -----
- Bahwa, selanjutnya JACOB UBYAAN mengatakan kepada saksi telah dikirimkan melalui BRI Cabang Dobo lalu saksi bersama JACOB UBYAAN mencairkan uang tersebut seluruhnya ada Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui keperluan uang tersebut namun saksi mendengar dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

20. Saksi **NICOLAS PATTIWael, SH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja di Kota Ambon ; -----
- Bahwa, dihadapan saksi pernah dibuat akta berupa Akta Perjanjian Pinjam meminjam tertanggal 30 Maret tahun 2007, No. 45 antara Kabupaten Kepulauan Aru yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan AYUB IMAN ; -----
- Bahwa, proses pinjam meminjam itu dilakukan di Mess Kabupaten Kepulauan Aru yang teletak di belakang rumah kopi Joas Kota Ambon ; -----
- Bahwa, dalam akta tersebut Kabupaten Kepulauan Aru telah meminjam uang dari AYUB IMAN dengan jumlah sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat perjanjian itu ditandatangani tidak disertai dengan penyerahan uang dihadapan saksi namun dalam akta tersebut dinyatakan penyerahan uang telah dilakukan dan telah lunas dan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang tetapi tergantung kesepakatan para pihak ; -----



- Bahwa, setahu saksi perjanjian pinjam meminjam itu dibuat untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di daerah Skip Ambon, yang akta jual belinya juga dibuat dihadapan saksi ; -----
- Bahwa, setelah memberitahukan kemauan para pihak kepada saksi lalu saksi membuat rancangan klausul perjanjian, kemudian disetujui oleh para pihak ; -----
- Bahwa, selain akta Perjanjian Pinjam Meminjam yang dibuat dihadapan saksi selaku Bupati, saksi selaku PPAT juga pernah membuat akta jualbeli tertanggal 26 April 2007 No. 85/JB/4/2007 atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.708/Rijali antara Ny. Elly Halim selaku Penjual dan Theddy Tengko untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- Bahwa, untuk pembuatan akta jual beli tersebut saksi mendapat bayaran sebesar Rp.17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan 1 % (satu persen) dari nilai objek pada saat itu sedangkan akta perjanjian pinjam meminjam tidak saksi pungut pembayaran oleh karena saksi menganggap satu paket ; -----
- Bahwa, akan tetapi pembayaran telah dilakukan dengan dua kwitansi masing – masing sebesar Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dua akta, yang dibayar oleh MOHAMAD RAHARUSUN ; -----
- Bahwa, saksi membenarkan bukti kwitansi dan akta-akta yang diajukan dalam perkara ini, sebagai kwitansi dan akta-akta yang dibuat dihadapan saksi ; -----



- Bahwa, tanah dan bangunan itu sekarang ini adalah milik dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan bukan milik pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa, proses pengurusan balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut dilakukan melalui saksi namun belum dapat dilakukan balik nama oleh karena adanya kekurangan pembayaran pajak PBB dari pemilik yang lama dan belum dibayar lunas yang merupakan kelengkapan untuk membayar bea balik nama ;-----
- Bahwa, pajak dibayarkan berdasarkan SSDP tahun 2008 dan saksi sudah menerima pembayaran pajak dari terdakwa Rp.86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah) namun belum saksi setorkan karena saat itu ada gangguan jaringan bank dan uangnya saksi simpan; -----
- Bahwa, saksi belum menyerahkan dokumen jual beli ke kantor pertanahan oleh karena adanya keterlambatan pembayaran pajak oleh saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

21. Saksi **AYUB IMAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pernah meminjam uang kepada saksi dengan akta perjanjian tertanggal 30 Maret 2007 ; -----
- Bahwa, saksi meminjamkan uang itu pada tanggal 23 Maret 2007, namun saat itu perjanjiannya belum ditandatangani dan saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa dari uang pribadi milik saksi ; -----



- Bahwa, jumlah uang yang dipinjam oleh saksi adalah sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.12 % (dua belas persen) per tahun ; -----
- Bahwa uang tersebut saksi tarik dari dua bank yakni Bank Mandiri dan BCA, ditambah dengan uang tunai yang saksi simpan di rumah ; -----
- Bahwa, saksi saat itu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa secara langsung dikantor perwakilan terdakwa di Ambon pada tanggal 27 Maret 2007 namun belum diberi kwitansi baru kemudian setelah menandatangani akta perjanjian, kwitansi diberikan di Kantor Notaris tertanggal 30 Maret 2007 ; -----
- Bahwa saksi tidak meminta tanda terima dari terdakwa pada saat penyerahan uang oleh karena saksi kenal dan percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa, pada saat dipinjamkan saat itu tidak ada ditentukan jangka waktu pengembalian dari pinjaman itu ; -----
- Bahwa, menurut terdakwa uang itu dipinjam untuk melakukan pembelian mess Jargaria namun saat itu pemerintah belum mempunyai dana APBD untuk itu ; -----
- Bahwa, saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa, selain oleh karena saksi memang berasal dari Kabupaten kepulauan Aru sehingga ingin membantu pemerintah, saksi juga ada dapat keuntungan dari bunga meskipun tidak terlalu besar oleh karena masih lebih rendah dari bunga bank ; -----
- Bahwa dari bunga pinjaman itu saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) ; -----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya izin dari DPRD untuk melakukan pinjaman uang itu ; -----
- Bahwa, uang itu sudah dikembalikan dan dibayar kepada terdakwa pada tanggal 11 Februari 2008 oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui terdakwa dapat uang darimana pada saat pengembalian ; -----
- Bahwa, terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), yang apabila dihitung seharusnya jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 2.024.000.000.- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi merelakan dan menyetujui jumlah pembayaran pinjaman tersebut sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan tidak menuntut lagi sisa kekurangannya ; -----
- Bahwa, saksi menandatangani uang pengembalian di bendahara pada tanggal 14 Februari 2008 sesuai dengan prosedur ; -----
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah seorang wiraswasta dan mempunyai usaha computer di Ambon dan juga ada usaha lain berupa penginapan ; -----
- Bahwa, keuntungan saksi dari usaha computer oleh karena termasuk salah satu yang paling besar di Ambon mencapai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) per bulan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pemerintah kepulauan Aru benar ada membeli Mess Jargaria dengan harga sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Ny. ELLY HALIM ; -----



- Bahwa menurut pendapat saksi harga pembelian tersebut sudah sangat murah untuk daerah tersebut oleh karena harga ruko ditempat itu saja bisa mencapai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

22. Saksi **Drs MANASAR PANJAITAN, SE.MM** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BPKP Perwakilan Maluku selaku Auditor Ahli Madya dan sekarang diperbantukan sebagai kabag keuangan Pemerintah Kota Manado ; -----
- Bahwa, saksi bersama tim dari BPKP Perwakilan Maluku pernah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan pembelian Mess Jargaria yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan saksi menjabat sebagai pengendali teknis audit ; -----
- Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku sehingga Gubernur Maluku menyurati BPKP Perwakilan Maluku untuk meminta dilakukan audit;
- Bahwa, kemudian berdasarkan surat Gubernur Maluku Kepala BPKP Perwakilan Maluku menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan audit terhadap masalah yang dilaporkan ; -----
- Bahwa, pengaduan masyarakat tersebut antara lain menyatakan meskipun DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tidak menyetujui pengadaan Mess Jargaria namun Bupati telah membeli gedung senilai Rp.2.200.000.000.-



(dua milyar dua ratus juta rupiah) dan membeli mobil dinas dengan alasan untuk Kantor Penghubung di Ambon selaku Ibukota Propinsi ; -----

- Bahwa, dalam melakukan audit tim hanya memperoleh bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aru berupa dokumen-dokumen seperti Akta Jual Beli tanah, akta pinjam meminjam dihadapan notaries, Surat Bukti transfer uang kepada ELLY HALIM, dan bukti pengembalian pinjaman kepada AYUB IMAN ; -----
- Bahwa, dari hasil audit yang dilaksanakan pada saat itu disimpulkan pengadaan Mess Jargaria tersebut diperoleh dana dari pinjaman pihak ketiga sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, dana yang digunakan untuk membayar Mess Jargaria kepada Ny. Elly Halim adalah dana pinjaman dari pihak ketiga, hal mana diketahui dari adanya surat perjanjian pinjam meminjam yang dibuat dihadapan notaris ; -
- Bahwa, sesuai dengan bukti transfer uang maka pembayaran dilakukan oleh MOHAMAD RAHARUSUN ; -----
- Berdasarkan SP2D pada bulan Desember 2007 namun kwitansi tanda terima dibuat pada tanggal 31 Februari 2008 namun team melakukan audit sesuai dengan SP2D ; -----
- Bahwa, dari hasil pengkajian dan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, tim menyimpulkan bahwa uang dicairkan dari dana persediaan berdasarkan SP2D yang ditujukan kepada ZADRAK APALEM dan kwitansi yang ditandatangani oleh AYUB IMAN ; -----



- Bahwa tim audit juga menemukan adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemda untuk pengadaan Wisma Jargaria yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD ; -----
- Bahwa, audit yang dilakukan oleh tim dari BPKP perwakilan Maluku telah dilakukan sesuai dengan standart audit yang ada ; -----
- dilakukan BPKP ternyata pengaduan masyarakat tersebut tidak benar, oleh karena pembelian Mess Jargaria tersebut telah memperoleh persetujuan dari DPRD ; -----
- Bahwa, tim pemeriksa bekerja dengan mengumpulkan data-data dan menurut saksi audit yang dilakukan dari pengumpulan data yang dilakukan diketemukan adanya persetujuan dari DPRD untuk pembelian gedung dengan audit tersebut dilakukan dengan pengumpulan dan penelaan data yang berhubungan dengan Mess Jargaria ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan ; -----

23. Saksi **MATIAS AKIHAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah pegawai dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan jabatan sebagai Kepala Kasir Cabang Dobo ; -----
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008 pernah melakukan pencairan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) atas permintaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dari rekening penampungan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----



- Bahwa, pencairan itu dilakukan pada hari Sabtu saat itu Bank sebenarnya tutup namun permintaan itu dilayani oleh saksi oleh karena ada perintah melalui telepon kepada saksi dari PEDRO TENTUA selaku Kepala Cabang BPDM Cabang Dobo sebagai pimpinan saksi ; -----
- Bahwa, pada saat saksi pergi ke kantor saat itu di Kantor BPDM telah ada ZADRAK APALEM yang saksi ketahui sebagai Bendahara bagian umum dan perlengkapan, bersama dengan ELIFAS LEUA yang adalah merupakan Bendahara Sekretariat Daerah ; -----
- Bahwa, sebelum pencairan itu dilakukan jumlah dana pada rekening penampung tidak mencapai sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) namun kemudian sebelum pencairan dilakukan ELIFAS LEUA terlebih dahulu mencairkan dana dari rekening sekda kepada rekening penampungan sebesar Rp.1.330.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga dana pada rekening penampungan dapat mencapai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa, pencairan dana sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut dilakukan berdasarkan cek yang dibawa oleh ZADRAK APALEM dan foto copy dari SP2D yang di Fax dari Ambon dan ditandatangani oleh MOHAMAD RAHARUSUN ; -----
- Bahwa saksi selaku kasir telah mencairkan dan menyerahkan kepada ZADRAK APALEM uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) pada hari itu juga sabtu tanggal 16 Februari 2008 ; -----
- Bahwa, meskipun pencairan uang tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, namun seluruh administrasi pencairan itu secara



administratif telah dicatatkan dan dilengkapi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dan kepada siapa uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut diserahkan oleh ZADRAK APALEM setelah dicaikan dan diserahkan oleh saksi ; -----
- Bahwa, yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencairan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, adalah PEDRO TENTUA yang sebenarnya sudah serah terima jabatan pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Ibu Aca Djumpa sebagai Kepala Cabang BPDM Cabang Dobo ; ----
- Bahwa, pencairan pada tanggal 16 Februari 2008 tersebut, menurut pimpinan saksi saat itu dapat dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa untuk kepentingan pembelaan, telah mengajukan seorang ahli yang juga telah didengar dihadapan penyidik, yang dalam berkas perkara, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, yakni : -----

24. Ahli **DR. NIRAHUA A. SALMON E.M, SH, MH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan jabatan sebagai Lektor Kepala dalam Hukum Administrasi Negara



dan pendidikan Doktor dalam konsentrasi ilmu

Administrasi Negara ; -----

- Bahwa, kewenangan Bupati adalah kewenangan yang diatur secara atribusi dan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewenangan Bupati ;-----
- Bahwa ada juga kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang lain yang berkaitan; mengatur tentang pengelolaan internal sektoral, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan; -----
- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, mengenai keabsahan tindakan pemerintah meliputi 3 (tiga) aspek yaitu wewenang, prosedur, dan substansi dan jika tidak terpenuhi maka produk tersebut menjadi cacat yuridis ; -----
- Bahwa suatu rancangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-Undangan harus diajukan dan dibahas di DPRD dan harus dievaluasi oleh Gubernur ; -----



- Bahwa contoh dari adanya cacat prosedur adalah misalnya pada pengadaan pos barang dan jasa diatur harus melalui tender namun dilakukan penunjukan langsung hal tersebut sama dengan penyalahgunaan wewenang akan tetapi cacat prosedur tidaklah secara mutatis mutandis/ inheren menjadi penyalahgunaan kewenangan ;-----
- Bahwa dalam hukum administrasi dikenal adanya Asas Praduga *Rechtmatig* yaitu suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sepanjang peraturan belum dibatalkan maka dengan sendirinya peraturan tersebut masih sah berlaku dan mengikat secara umum ;-----
- Bahwa produk dari DPRD dalam perspektif Hukum Tata Negara adalah konfigurasi politik dalam parlemen yang mana hasilnya dalam bentuk Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang harus dipedomani ;-----
- Bahwa produk yang kemudian dilanjutkan dalam APBD tahun selanjutnya dan tidak ada persoalan maka tindakan yang diambil adalah sah ;-----
- Bahwa, Peraturan Daerah adalah suatu produk politik jika Peraturan Daerah telah disetujui maka dengan sendirinya tidak akan ada masalah, dan jika



tidak ada kompalin maka dianggap menerima keputusan tersebut ; -----

- Bahwa yang harus mengajukan keberatan atas Peraturan Daerah dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara ada diatur dalam hierarchie perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundangan apabila substansi bertentangan maka tersedia Hak Menguji atau toetsing recht, yang mana pada Hakim yang menguji ketentuan dibawah Undang-Undang diuji di Mahkamah Agung dan terhadap Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi kecuali terhadap Perda yang tidak disetujui maka akan dikeluarkan peraturan dari Presiden untuk PERDA tingkat Provinsi dan Gubernur untuk PERDA Kabupaten; -----
- Bahwa PERDA yang dibatalkan harus dilakukan oleh eksekutif review atau legislative review, khusus untuk PERDA ada evaluasi Gubernur menolak maka akan dilakukan yudisial review ; -----
- Bahwa adanya pengesahan PERDA secara formalitas dilakukan di tahun selanjutnya dianggap sah karena telah dituangkan dalam keputusan DPRD ; -----



- Bahwa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan menyebutkan kata akhir fraksi hanya disampaikan sekali dan opsi kata akhir fraksi yaitu menerima atau menolak rancangan, sedangkan untuk menerima atau dengan syarat perubahan hal itu tidak bisa dilakukan karena hal perubahan dan syarat dari fraksi harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah ; -----
- Bahwa perhitungan angka-angka sudah tidak perlu dilakukan karena hasil evaluasi juga tidak memerintahkan untuk melakukan perhitungan ulang, dan jika telah selesai maka dilanjutkan dengan paripurna untuk pengesahannya ; -----
- Bahwa Kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan yang mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah dan didelegasikan ke SKPD untuk pengelolaannya, sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara



keseluruhan ada pada tangan Kepala Bagian Keuangan sebagai Bendahara Umum ; -----

- Bahwa kewenangan Kepala Bagian Keuangan yang merangkap Bendahara Umum Daerah adalah menyiapkan dan mencairkan atau mengeluarkan uang atas perintah pengguna anggaran dan pertanggung jawabannya ke setiap SKPD, atau usulan SKPD yang mengelola keuangan ; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 mengatur bahwa Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara bersangkutan bisa mengeluarkan uang maka itu berdasarkan kewenangan yang melekat secara atribusi ; -----
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan keuangan daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan tanggung jawab jabatan secara pribadi ; -----
- Bahwa perubahan APBD dapat dilakukan dalam siklus tahun berjalan dan tidak melewati siklus tahun anggaran dan harus mengajukan perubahan periode bulan Oktober sampai dengan November tahun anggaran berjalan ;



- Bahwa tujuan perubahan APBD adalah untuk hal-hal baru yang tidak diatur dalam APBD dan ditetapkan dalam perubahan ; -----
- Bahwa pengesahan yang dilakukan bulan Februari adalah bentuk tindak lanjut dari evaluasi Gubernur yang mana dilakukan untuk sebuah formalitas saja ; -----
- Bahwa mengenai pos yang telah dianggarkan pada tahun 2007 yakni mess Jargaria dan ada kegiatan lanjutan mengenai Mess Jargaria itu maka dengan sendirinya DPRD telah menyetujui Mess Jargaria tersebut ; -----
- Bahwa BPK dalam melakukan audit diatur dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 Pasal 23 E, 23 J dan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 10 mengatur tentang tugas dan wewenang dari BPK yaitu dalam melakukan pengauditan yang menilai dan menetapkan kerugian Negara yang dialami ; -----
- Bahwa apabila ada gugatan sengketa Pemilihan Umum dalam hal menggugat keabsahan penetapan pemenang Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU, dalam hal ini sebagai pihak ketiga wajar kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan intervensi karena ia turut merasakan dirugikan dengan dilayangkan gugatan tersebut ;

- Bahwa dalam hukum Administrasi Negara / Tata Usaha Negara subjek yang digugat adalah Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal Bupati berkepentingan dan dapat melakukan intervensi yang berpihak pada salah satu pihak yang dikenal dengan intervensi tussenkomst ; -----
- Bahwa Bupati dan Wakil Bupati dapat mempergunakan Kuasa Hukum dan dana yang diambil untuk membayar Kuasa Hukum dapat diambil dari Dana kas Daerah khususnya dana Tak Tersangka ; -----
- Bahwa Mess Jargaria secara de facto diaudit oleh BPK namun tidak langsung serta merta dikatakan tindak pidana karena tidak ada kerugian Negara dan hasilnya dinyatakan tidak ada mark up dengan demikian legitimasi hukum tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa keputusan DPRD adalah dasar pembentukan Peraturan Daerah dan harus dilakukan rapat paripurna khusus untuk menetapkan suatu rancangan Peraturan Daerah



dan jika telah disetujui maka dibawa ke Gubernur
untuk dievaluasi; -----

- Bahwa dilihat dari peruntukannya maka dengan sendirinya otomatis pengadaan Mess Jargaria masuk dalam tanggung jawab Bagian Umum dan Perlengkapan dan yang harus diperhatikan adalah siklus kas dan pembukuan ; -----
- Bahwa pinjaman daerah yang penting ada kesepakatan antara DPRD dan Bupati dan telah diketahui pada saat paripurna pengambilan keputusan DPRD karena berdasarkan Kesepakatan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan pengembalian hutang daerah ; -----
- Bahwa persetujuan untuk hutang atas pihak ketiga harus lewat rapat paripurna ; -----
- Bahwa hal tersebut diatas berkaitan dengan diskresi yang mana kewenangan dalam beberapa hal yang belum diatur dan demi kepentingan umum dan dalam keadaan mendesak maka Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi dan merupakan kewenangan secara penuh yang dimiliki oleh Bupati ; -----
- Bahwa kalau ada cacat prosedur maka tidak mungkin pada APBD tahun-tahun berikutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggarkan yang merupakan kelanjutan dari
keberadaan Mess Jargaria ; -----

- Bahwa pembayaran uang muka Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) masuk dalam kewenangan
diskresi karena pada saat itu ada orang juga yang
mau membeli tanah dan bangunan tersebut dan
sepanjang hal tersebut disetujui oleh Bendahara
Umum Daerah dan telah dibayarkan kembali dan
dapat dipertanggungjawabkan hal tersebut tidak
mengganggu SKPD yang lain maka hal itu tidak
menjadi persoalan ; -----
- Bahwa keabsahan dari suatu PERDA yang
ditandatangani bulan Desember dan dibahas pada
bulan Februari merupakan komitmen politik
dianggap sah-sah saja ; -----
- Bahwa diskresi bisa melanggar Undang-Undang
yang merupakan aturan dasar, contohnya
melakukan pinjaman yang penting diskresi itu
dilanjutkan dengan tujuan demi kepentingan umum,
dalam keadaan mendesak dan tidak
menguntungkan si pengambil keputusan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum di depan
persidangan dan kemudian disetujui oleh penasehat hukum terdakwa dan



terdakwa, telah dibacakan keterangan saksi – saksi yang tidak dapat dihadirkan di depan persidangan, yang diterangkan dihadapan penyidik tanpa disumpah, keterangan – keterangan mana yang termuat dalam berkas perkara, satu dan lain selengkapnya sebagaimana diuraikan lebih jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **THEDDY TENGKO, SH. M.Hum** tersebut, dimuka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa adalah Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2005 – 2010 yang dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010 dan kemudian terpilih lagi untuk periode kedua 2010 – 2015, yang telah dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010 ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2006, seseorang bernama Elwen Roy Pattisina dan Malewa Pattikaloba telah menggugat Menteri dalam negeri sehubungan dengan Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
- Bahwa, terdakwa selaku Bupati dan saksi DUGANATA YUNUS sebagai Wakil Bupati telah melakukan Intervensi dan masuk selaku pihak dalam perkara tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa selaku Bupati dan saksi DUGANATA YUNUS selaku Wakil Bupati telah menunjuk EDISON BETAUBUN sebagai Pengacara/Penasehat Hukum yang mewakili mereka dalam perkara tersebut dengan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2006 ; -----



- Bahwa, terdakwa telah menunjuk serta mempercayakan EDISON BETAUBUN selaku kuasa yang mewakili mereka dalam perkara TUN tersebut oleh karena yang bersangkutan adalah satu partai dengan Wakil Bupati di Partai Golkar dan terdakwa sudah mengenal baik sejak adanya kerusuhan Ambon pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa, disepakati oleh Bupati dan Wakil Bupati serta EDISON BETAUBUN, sebagai biaya jasa pengacara akan dibayar sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang awalnya disepakati Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), namun ketika surat kuasa ditandatangani menjadi Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan alasan surat kuasa adalah untuk 2 (dua) orang ; -----
- Bahwa, terdakwa bersama – sama dengan YUNUS DUGANATA sebagai Wakil Bupati dengan Drs G.A.A GAINAU.MSc selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dan ELIFAS LEAUA pernah membicarakan mengenai sumber dana untuk biaya pengacara tersebut, saat itu terdakwa menanyakan pembiayaan mengenai hal itu diambil dari pos mana ; -----
- Bahwa pada saat pembicaraan itu terdakwa tidak ada ada memerintahkan untuk mengambil dana itu dari pos dana tidak tersangka, akan tetapi saat itu dibicarakan pembiayaan itu dapat diambil dari dana tak tersangka namun hal itu masih dalam wacana ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memerintahkan ELIFAS LEAUA untuk membayar biaya mengenai perkara tersebut dari dana tidak tersangka dan mengirimkannya kepada Wakil Bupati ; -----



- Bahwa, saksi ELIFAS LEAUA pernah melaporkan kepada terdakwa pengambilan dana tidak tersangka atas permintaan Wakil Bupati untuk membiayai perkara tersebut dan saat itu terdakwa menjadi marah ; -----
- Bahwa, EDISON BETAUBUN hanya menangani perkara di TUN tersebut hingga tingkat peradilan pertama sedangkan untuk tingkat banding hingga kasasi ditangani sendiri dan tidak mempergunakan jasa penasehat hukum ; ---
- Bahwa, jasa penasehat hukum tersebut dibayar terlambat dan baru dibayarkan setelah perkara itu selesai, yakni setahun kemudian pada tanggal 03 November 2007 ; -----
- Bahwa, biaya pengacara itu pada akhirnya dibayar secara tunai oleh terdakwa kepada Edison Betaubun sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan dana dari Mohamad Raharusun dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari pos mana Mohamad Raharusun mengambil dana untuk biaya jasa Penasehat Hukum dalam perkara TUN tersebut ; -----
- Bahwa Mohamad Raharusun adalah Kepala bagian keuangan dan sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2006 ; -----
- Bahwa ada pembagian tugas antara Bupati dengan Wakil Bupati akan tetapi hal itu tidak secara eksplisit dimana Bupati mengurus urusan eksternal dan tugas wakil bupati mengurus urusan internal seperti pengendalian SKPD dan pertanggung jawaban SKPD ; -----



- Bahwa NORTJE PATIHA selaku Kabag Verifikasi pada bagian keuangan pernah melapor kepada terdakwa tentang adanya penarikan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Mohamad Raharusun dengan menggunakan cek yang tidak dapat dipertanggung jawabkan lebih kurang sebesar Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar rupiah) ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya terdakwa selaku Bupati memerintahkan agar hal itu diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku ; -----
- Bahwa, Nortje Pattiha menjelaskan kepada terdakwa, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku Mohamad Raharusun haruslah membuat Surat Pernyataan berupa penyelesaian kesanggupan untuk membayar ; -----
- Bahwa, kemudian saksi Mohamad Raharusun dipanggil untuk menghadap di ruang kerja Bupati dan saat itu disana turut dipanggil Sekda, Nortje Pattiha dan Joppy Ubyaan serta Herdy Anggrek ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa duduk di meja kerjanya, Sekda dan Yoppy Ubyaan duduk di kursi tamu sedangkan Nortje Pattiha dan Herdy Anggrek ada di Meja Rapat yang ada di ruangan kerja Bupati ; -----
- Bahwa, semua yang hadir saat itu sudah ada ditempat ketika Mohamad Raharusun datang keruang kerja bupati, dan ketika Mohamad Raharusun masuk di ruang kerja bupati, saat itu Bupati langsung menyuruhnya untuk menemui Nortje Pattiha di meja rapat ; -----
- Bahwa, setelah Mohamad Raharusun membuat Surat Pernyataan kemudian Mohamad Raharusun langsung keluar dari Ruang Kerja Bupati dan Surat Pernyataan itu disimpan oleh Nortje Pattiha ; -----



- Bahwa, sehubungan dengan akan berakhirnya masa kontrakan rumah yang merupakan kantor penghubung Pemda Kabupaten Kepulauan Aru yang terletak di Jalan Kemuning Ambon, terdakwa pernah mengundang para anggota DPRD untuk membicarakan pembelian kantor penghubung ; -----
- Bahwa kemudian antara Pemda dan pimpinan DPRD diadakan kesepakatan untuk membeli rumah yang menjadi kantor penghubung tersebut dengan mempergunakan dana pinjaman dari pihak ketiga ; -----
- Bahwa kesepakatan itu dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati dan para pimpinan DPRD ; -----
- Bahwa pembelian melalui pinjaman pihak ke tiga tersebut dilakukan karena saat itu dana tidak tersedia untuk melakukan pembelian itu sedangkan pengadaan kantor penghubung dirasakan mendesak sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak kantor penghubung yang lama dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan supaya pemerintah daerah mempunyai kantor penghubung di ibukota propinsi ; -----
- Bahwa selain sebagai kantor penghubung wisma Jargaria juga dimanfaatkan sebagai asrama Mahasiswa, sekretariat Permaru (Persatuan Mahasiswa Aru) dan sekretariat Yayasan Pendidikan Jargaria ; -----
- Bahwa disamping itu tanah dan rumah yang hendak dibeli dirasakan harganya cukup murah dan letaknya strategis di jalan Rijali No.1 Skip - Ambon
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan pemilik rumah, dari harga yang semula dipertahankan sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) oleh



pemilik rumah, disepakati harga tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar
Rp. 1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa uang muka untuk pembayaran harga tanah dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan dari uang yang berasal dari saksi ELIFAS LEAUA namun terdakwa tidak ada memerintahkan saksi untuk mengambilnya dari dana tertentu karena terdakwa tidak dalam kualitas teknis seperti itu ; -----
- Bahwa setelah memperoleh kesepakatan dengan DPRD lalu dilakukan perjanjian peminjaman uang dengan pihak ketiga bernama AYUB IMAN sebesar Rp. 1.840,000.000.- dengan bunga 12,5 % setahun, yang saat itu masih lebih rendah dari bunga Bank ; -----
- Bahwa, jumlah pinjaman tersebut diperuntukan untuk membayar harga tanah dan bangunan sebesar Rp.1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk biaya pajak serta biaya pembuatan akta dan balik nama ; -----
- Bahwa uang pinjaman itu diterima oleh terdakwa pada tanggal 23 Maret 2007 dan dibawa ke Dobo, selanjutnya pada tanggal 3 April 2007 terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada Mohamad Raharusun untuk dikirimkan kepada Ny. Elly Halim sebagai pelunasan pembayaran jual beli tanah dan bangunan ; -----
- Bahwa, pada saat memberikan uang secara tunai kepada terdakwa untuk disetorkan ke rekening Ny.Elly Halim, saat itu terdakwa tidak ada meminta tanda terima ; -----



- Bahwa menurut pemberitahuan Mohamad Raharusun kepada terdakwa, uang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan tunai oleh terdakwa untuk dikirimkan kepada Ny.Elly Halim, masih tetap ada pada Mohamad Raharusun oleh karena saat itu mesin hitung pihak Bank mengalami kerusakan dan kalau dihitung manual akan lama sehingga Mohamad Raharusun mentransfer uang kepada Ny. Elly Halim secara RTGS dan uang tunai tersebut akan disetorkan keesokan harinya ; -----
- Bahwa kemudian muncul berita di Koran yang mengatakan adanya Mark-Up dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut, lalu terdakwa meminta kepada Mohamad Raharusun untuk membuat pernyataan tertanggal 27 Mei 2007 ; -----
- Bahwa terdakwa juga telah mengembalikan jumlah uang sebagai uang muka yang diterima dari saksi ELIFAS LEAUA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan harga atas tanah tersebut kepada pemiliknya barulah dilakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan Notaris Pattiwael Nicolas,SH pada tanggal 26 April 2007 ; -----
- Bahwa pengadaan Mess Jargaria tidaklah dicantumkan dalam APBD tahun 2007 namun dimasukkan dalam perubahan APBD tahun 2007 ; -----
- Bahwa proses pengadaan Mess Jargaria dalam Perubahan APBD tahun 2007 tersebut hingga memperoleh pengesahannya adalah merupakan formalitas guna memenuhi mekanisme pembahasan di DPRD saja oleh karena sebelumnya mengenai pengadaan itu sudah disepakati bersama oleh



pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah sebelum adanya pengesahan atas Perubahan APBD tersebut ; -----

- Bahwa setelah adanya pengesahan atas Perubahan APBD tahun 2007 tersebut dalam rapat pleno yang diadakan pada tanggal 8 Februari 2008, lalu terdakwa memanggil Kabag Umum dan Perlengkapan guna dapat mencairkan dana mengenai pengadaan Wisma Jargaria tersebut agar hutang kepada pihak ketiga dapat dibayar ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2008 pada saat itu hari Sabtu Elifas Leaua menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 2008 dengan menumpang pesawat Merpati, terdakwa membawa uang tersebut ke Ambon ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 Februari 2008, terdakwa menyerahkan uang itu kepada AYUB IMAN sebagai pembayaran pinjaman pihak ketiga untuk membayar harga tanah dan bangunan Mess Jargaria ; -----
- Bahwa seharusnya menurut perjanjian yang harus dibayarkan kepada AYUB IMAN adalah sebesar Rp.2.024.000.000.- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) namun yang dibayarkan kepada AYUB IMAN adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) sesuai jumlah yang diterima oleh terdakwa dari ELIFAS LEAUA, dan hal itu diketahui dan diiklaskan oleh AYUB IMAN sehingga dalam kwitansi penerimaannya pembayaran tetap tertulis sebesar Rp.2.024.000.000.- (dua milyar dua puluh empat juta rupiah) ; -----



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan adanya pemberian uang oleh Mohamad Raharusun kepada para anggota DPRD sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Ny.YOHANA de MEYER dan YOSEF HUSEIN IBRAHIM ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pembelian tanah dari Ny. YOHANA de MEYER tersebut dan tidak mengetahui pula adanya bisnis besi tua dengan Ny.YOHANA de MEYER maupun YOSEF HUSEIN IBRAHIM dan terdakwa tidak pula mengetahui dan tidak pernah memerintahkan adanya pengiriman uang oleh MOHAMAD RAHARUSUN kepada mereka ; -----
- Bahwa, sekitar awal bulan Juli 2006 terdakwa membutuhkan dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk melunasi pinjaman terdakwa saat pilkada ; -----
- Bahwa, saat terdakwa berencana mengajukan kredit ke Bank Maluku dan membicarakannya dengan saksi Mohamad Raharusun dimana saat itu terdakwa memperlihatkan Sertipikat rumahnya sebagai agunan ; -----
- Bahwa, dari pembicaraan terdakwa dan saksi MOHAMAD RAHARUSUN proses pengajuan kredit itu sangat merepotkan lalu saksi MOHAMAD RAHARUSUN menawarkan untuk meminjam dari kenalannya dengan bunga 2,5 % (dua setengah persen) sebulan dan terdakwa menyetujui hal itu ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2006 saksi MOHAMAD RAHARUSUN menyerahkan uang pinjaman itu kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa namun oleh karena saat itu terdakwa sedang ada tamu, kwitansi penerimaan uang itu baru dibuat pada tanggal 11 Juli 2006 ; -----



- Bahwa kemudian setelah dua bulan terdakwa mengembalikan pinjaman itu berikut bunga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruh jumlah uang yang saksi serahkan kepada MOHAMAD RAHARUSUN sebagai pelunasan pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menerima pemberian uang tunai di Surabaya dari MOHAMAD RAHARUSUN sebesar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ketika pernikahan anak terdakwa ; -----
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 terdakwa berada di Jakarta dan menginap di Hotel Mercure di Jl.Hayam Wuruk, saat itu terdakwa pernah meminta saksi MOHAMAD RAHARUSUN, untuk menyetorkan uang pribadi terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk ditabung di Bank pada rekening terdakwa di BCA ; -----
- Bahwa, pada saat menyerahkan uang pribadi untuk ditabung tersebut terdakwa ada meminta kwitansi tanda terima dari saksi MOHAMAD RAHARUSUN tertanggal 17 April 2007 dan tertanggal 11 Juni 2007 ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan para pimpinan SKPD untuk memberikan sebuah mobil Honda Jazz sebagai hadiah atas perkawinan anak terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui pencairan cek yang dilakukan oleh Mohamad Raharusun oleh karena untuk mencairkan dana tidak memerlukan tandatangan atau persetujuan terdakwa ; -----



- Bahwa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pendelegasian wewenang pengelolaan keuangan daerah berada pada Mohamad Raharusun sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Kabag Keuangan ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah menyerahkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan/atau dalam Lampiran Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005, 2006 & 2007, yang kesemuanya berupa foto copy surat/dokumen, yang menurut penuntut umum dalam surat tuntutan nya berupa : -----

- 1 Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer ; -----
- 2 Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer ; -----
- 3 Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sebesar Rp.1.840.000.000,- (Satu Milyar depalan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman Sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ; -----
- 4 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----



- 5 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset – asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ; -----
- 6 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 – 11 – 2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo ; -----
- 7 Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
- 8 Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ;-----
- 9 Surat Keterangan Mohamad raharusun Tanggal 2 Juni 2009 ; -----
- 10 Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No: 88/Pdt/P/2006 PN.Bgr atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006 ;
- 11 Kronologis Aset dan Silsilah keluarga De Meyyer ; -----
- 12 Peta Tanah Verponding Pulau Aru ; -----
- 13 Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Feb 2008 ke rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 nama J Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- penyetor Moh. Raharusun ; -----
- 14 Bukti Setoran BCA tanggal 05 – 06 – 2008 ke rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,-; -----



- 15 Bukti Setoran BCA Nomor rekening 0110111533 nama pemilik Thedy TENGKO,SH.M.Hum sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 11 Juni 2007 ; -----
- 16 Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor rekening 0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ; -----
- 17 Slip Pemindahan dana antar rekening BCA Mohon debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek 0110111533 nama Theddy Tengko,SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000, ; -----
- 18 Kwitansi terima dari Mohamad Raharusun (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah satu milyar rupiah, untuk pembayaran Pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada kas bagian keuangan setda kabupaten kepulauan aru,- terbilang Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tandatangan Thedy TENGKO,SH. M.Hum. ; -----
- 19 Pengiriman Uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ; -----
- 20 Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
- 21 Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



233
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bukti setoran BCA tanggal 5 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani
No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
- 23 Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke nomor
rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit
PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,- ; -----
- 24 Peniriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang
Marpaung bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,-
tanggal 26 Juni 2007,- ; -----
- 25 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke nomor
rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta
sebesar Rp. 20.000.000,- ; -----
- 26 Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 May 2007 ke nomor
rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan
Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
- 27 Aplikasi Transfer Bank MAndiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati
K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3
sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
- 28 Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1
kepada Ny. Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. rek
044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUN jumlah yang
dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April
2007 ; -----
- 29 Pembayaran jasa notaris/PPAT pembuatan akta jual beli dan balik
nama atasa nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp.
8.750.000,- ; -----

30 Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh
Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----

31 Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo
kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba
ke rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No.rek : 1320004107935
atas nama Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ; -----

32 Slip Penyetoran PT Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP
perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No.rek :
0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember
2007. ; -----

33 Buku tata tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009. ; ----

34 Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2007
Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

35 Laporan Hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ; ----

36 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang
Rp. 25.000.000- untuk pembayaran pinjaman sementara akan
diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua .
Jakarta 22 – 02 – 2008 yang menerima , Yang menerima Yohana de
Meyer ; -----

37 Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya lima
miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran
pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja



sama pembayaran besi tua, Jakarta 25 – 2- 2008 yang menerima
Ny. Yohana de Meyer ; -----

38 Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor :
903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 Tentang
Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ;

39 Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor :
061.1/545 dan Nomor : MOU-709/PW.25/3/2006 tentang
Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah Tanggal 23 Maret
2006 ; -----

40 Surat Tugas Nomor : S-2594 /PW25/3/2007 tanggal 19 November
2007 ; -----

41 Surat Tugas Nomor : ST-2595 /PW25/3/2007 tanggal 19 November
2007 ;

42 Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/ SPPD Nihil bulan
November 2007 ; -----

43 Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi
Maluku ; -----

44 Perjanjian Sewa-Menyewa penggunaan Rumah dan tanah beserta
Turutan – turutannya di Jalan Prof Dr. Supomo, SH No. 73 Kavling F
“Grand Supomo” kelurahan menteng dalam, kecamatan Tebet
Wilayah Jakarta Selatan ; -----



- 45 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2007 Tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007 ; -----
- 46 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2007 ; -----
- 47 Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2006 ; -----
- 48 Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2007 ; -----
- 49 Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Tahun
Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ; -----
- 50 Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 nomor rekening
044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp.
50.020.000,-; -----
- 51 STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. rek 0801020294
sebesar Rp. 425.354.200,-; -----
- 52 STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,-; -----
- 53 STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,- ; -----
- 54 STS tanggal 9 oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ; -----
- 55 STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,-; -----
- 56 STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,-; -----



57 STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,- ; -----

58 Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495 tanggal 16
08 2007 ;

59 STS tanggal 27 juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ; -----

60 Bukti setoran tanggal 27 juli 2009 sebesar Rp. 106.109.704,- ; -----

61 STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5.308.808,71,- ; -----

62 Bukti setoran bank Maluku tanggal 24 09 08 sebesar Rp.
5.308.808.71 ; -----

63 STS tanggal 18 ferbuari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ; -----

64 Sertifikat tanah SD 2 Dobo hak guna bangunan No. 65 gambar
situasi No. 174/Malra/1968 tahun 1986 ; -----

65 Buku Simpanan Bank ; -----

66 Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp.
250.000.000,- ; -----

67 Cek no. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,-
; -----

68 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang
Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa
Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----

69 Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang
Penyelesaian masalah asset – asset pabrik gula, tanah dan
perkebunan.-----

70 Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan
perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah
seluas 39,4 Ha di Siduarjo ; -----



- 71 Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret
2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo
No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
- 72 Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret
2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo
No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
- 73 DIPA No.00420/070.03.2/ ... / 2006 Tanggal 28 Juni 2006 ; -----
- 74 DIPA No.0037.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 ; -----
- 75 DIPA No.0038.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 ; -----
- 76 DIPA No.0131.0/069-03.0 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; ---
- 77 DIPA No.0055.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006 ; ---
- 78 DIPA No.0056.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006 ; ---
- 79 DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----
- 80 DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----
- 81 DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005
; -----
- 82 DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----
- 83 DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----
- 84 DIPA DAK No.0511.0/070.03XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----



- 85 DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005
; -----
- 86 DIPA DAK No.0571.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----
- 87 Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 Tanggal 30 November 2006 ; ----
- 88 Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 Tanggal 30 November 2006 ; ----
- 89 Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 Tanggal 28 November 2006 ; ----
- 90 Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 Tanggal 30 Juni 2006 ; -----
- 91 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006,
Rp. 9.300.000 ; -----
- 92 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006,
Rp. 70.000.000. ; -----
- 93 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006,
Rp. 28.000.000. ; -----
- 94 Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006,
Rp. 44.000.000. ; -----
- 95 Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 Tanggal 10 Oktober 2006 ; -----
- 96 Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 Tanggal 10 Oktober
2006 ; -----
- 97 Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 Tanggal 18 Oktober
2006 ; -----
- 98 Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 Tanggal 01 November
2006 ; -----
- 99 Surat Tanda Setoran (STS) No.39 Tanggal 31 Oktober 2006 ; -----
- 100 Surat Tanda Setoran (STS) No.38 Tanggal 31 Oktober 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101 Surat Tanda Setoran (STS) No.21/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 ; --

102 Surat Tanda Setoran (STS) No.20/X/2006 Tanggal 20 Oktober
2006 ; -----

103 Surat Tanda Setoran (STS) No.9/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 ; ---

104 Surat Tanda Setoran (STS) No.23/XI/06 Tanggal 03 November
2006 ; -----

105 Surat Tanda Setoran (STS) No.22/X/06 Tanggal 03 November 2006 ;

106 Surat Tanda Setoran (STS) No.26/XI/06 Tanggal 24 November
2006 ; -----

107 Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 Tanggal 17 November
2006 ; -----

108 Surat Tanda Setoran (STS) No.14/XI/06 Tanggal November 2006 ; -

109 Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 Tanggal 16 November
2006 ; -----

110 Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 Tanggal 16 November
2006 ; -----

111 Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 Tanggal 16 November
2006 ; -----

112 Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 Tanggal 10 November
2006 ; -----

113 Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 Tanggal 5 September
2006 ; -----

114 Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 Tanggal 25 September
2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115 Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 Tanggal 20 September 2006 ;

116 Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 Tanggal 19 September 2006 ;

117 Surat Tanda Setoran (STS) No.18/IX/06 Tanggal 18 September 2006 ;

118 Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 Tanggal 18 September 2006 ;

119 Surat Tanda Setoran (STS) No.34 Tanggal 12 September 2006 ;

120 Surat Tanda Setoran (STS) No.33 Tanggal 12 September 2006 ;

121 Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 Tanggal 1 September 2006 ;

122 Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 Tanggal 1 September 2006 ;

123 Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 28 September 2006 sebesar
Rp. 425.354.200 ;

124 Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp.11.634.029 ;

125 Surat Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp. 1.411.500 ;

126 Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp.8.796.000 ;

127 Surat Tanda Setoran (STS) No.03B sebesar Rp. 41.655.000 ;

128 Surat Tanda Setoran (STS) No.03A sebesar Rp. 8.554.000 ;

129 Surat Tanda Setoran (STS) No.02B sebesar Rp. 10.568.000 ;

130 Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp. 16.591.000 ;

131 Surat Tanda Setoran (STS) No.01 sebesar Rp. 24.419.963 ;

132 Surat Tanda Setoran (STS) No.35 Tanggal 29 September 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



242
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

133 Surat Tanda Setoran (STS) No.36 Tanggal 29 September 2006 ; ----

134 Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 7 September 2006 sebesar

Rp. 121.367.500 ; -----

135 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ; ----

136 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006; ----

137 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ; ---

138 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ; ---

139 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006 (4
lembar);

140 Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

141 Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

142 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

143 Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

144 Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

145 Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006 (1
lembar);

146 Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 (1 Buku Cek) ; ----

147 Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 (1 Buku Cek) ; -----

148 Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 (1 Buku Cek) ; -----

149 Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 (1 Buku Cek) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 (1 Buku Cek) ; -----

151Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 (1 Buku Cek) ; -----

152Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 (1 Buku Cek) ; -----

153Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 (1 Buku Cek) ; -----

154Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 (1 Buku Cek) ; -----

155Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 (1 Buku Cek) ; -----

156Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 (1 Buku Cek) ; -----

157Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 (1 Buku Cek) ; -----

158Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 (1 Buku Cek) ; -----

159Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 (1 Buku Cek) ; -----

160Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 (1 Buku Cek) ; -----

161Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 (1 Buku Cek) ; -----

162Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 (1 Buku Cek) ; -----

163Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 (1 Buku Cek) ; -----

164Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 (1 Buku Cek) ; -----

165Nota Bank Maluku No. DNCD/35d/I/05/2008 Tanggal 07 Januari 2008

; -----

166Nota Bank Maluku No. DNCD/11d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

167Nota Bank Maluku No. DNCD/21d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

168Nota Bank Maluku No. DNCD/05d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008; --

169Nota Bank Maluku No. DNCD/04d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 ; -

170Nota Bank Maluku No. DNCD/06d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171Nota Bank Maluku No. DNCD/07d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

172Nota Bank Maluku No. DNCD/08d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

173Nota Bank Maluku No. DNCD/09d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

174Nota Bank Maluku No. DNCD/10d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

175Nota Bank Maluku No. DNCD/12d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

176Nota Bank Maluku No. DNCD/13d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

177Nota Bank Maluku No. DNCD/14d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

178Nota Bank Maluku No. DNCD/16d/05/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

179Nota Bank Maluku No. DNCD/17d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

180Nota Bank Maluku No. DNCD/18d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

181Nota Bank Maluku No. DNCD/19d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

182Nota Bank Maluku No. DNCD/20d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----



183Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

184Nota Bank Maluku No. DNCD/23d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

185Nota Bank Maluku No. DNCD/24d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

186Nota Bank Maluku No. DNCD/25d/I/2008 Tanggal 08 Januari 2008 ; -

187Nota Bank Maluku No. DNCD/26d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

188Nota Bank Maluku No. DNCD/27d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

189Nota Bank Maluku No. DNCD/28d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

190Nota Bank Maluku No. DNCD/29d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

191Nota Bank Maluku No. DNCD/30d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

192Nota Bank Maluku No. DNCD/31d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

193Nota Bank Maluku No. DNCD/32d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

194Nota Bank Maluku No. DNCD/33d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

195Nota Bank Maluku No. DNCD/34d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----



196Nota Bank Maluku No. DNCD/15d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

197Nota Bank Maluku No. DNCD/37d/I/05/2008 Tanggal 08 Januari 2008

; -----

198SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah

Rp.900.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Prasarana Pemerintahan Daerah) ; -----

199SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah

Rp.2.151.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Pendidikan Oktober 2006) ; -----

200SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

93.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Lingkungan Hidup Oktober 2006) ; -----

201SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

678.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian

Oktober 2006) ; -----

202SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

612.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan

dan Perikanan Oktober 2006) ; -----

203SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

2.679.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Infrastruktur Oktober 2006) ; -----

204SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.

1.680.000.000.- (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang

Kesehatan Oktober 2006) ; -----



247
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

205Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening:
0801036465 atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28
November 2006 sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) ; ---

206Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening
0801036465 An. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31
Desember 2006 sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 ; -----

207Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492
An. PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN
periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 ; -----

208Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 ; -----

209Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 ; -----

210Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330
per 29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 ; -----

211Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492
per 29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 ; -----

212Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 ; -----

213Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 29 September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 ; -----

214Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 ; -----

215Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 ; -----

217Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No.
Rekening 0801020294 An. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp.
1.500.000 ; -----

218Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 ; -----

219Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 ; -----

220Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 ; -----

221Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 ; -----

222Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 ; -----

223Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 ; -----

224Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330
per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 ; -----

225DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

226DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ; -----

227DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

228DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2008;



229DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Tahun Anggaran 2007 ; -----

230DPA - SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ; -----

231DPA - SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ; -----

232DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2007

; -----

233DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ; -----

234DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ; -----

235DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran

2007 ;

236DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

237DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ; -----

238DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ; -----

239DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ; -----

240DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun

Anggaran 2007;

241DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran

2007 ; -----

242DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2007 ; -----

243DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ; --

244DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran

2007 ; -----



245Kwitansi Pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo
senilai Rp. 6.000.000.- Tanggal 29 Desember yang menerima
AMRAN BUGIS, Bendahara ; -----

246Kwitansi Pembayaran Tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai
Rp. 20.000.000 yang menerima AMRAN BUGIS ; -----

247Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai
Rp. 50.000.000 (50 juta) Tanggal 25 Januari 2007 ; -----

248Kwitansi Pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor
Bupati berupa Pinjaman Sementara yang akan dipulihkan, Bagian
Ekbang Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp.
10.000.000 Tanggal 16 Mei 2007 ; -----

249Kwitansi pengembalian Panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten
Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tgl 22 Oktober 2007 ; -----

250Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Rp. 200.000.000 tgl 6 Desember 2007 ; -----

251Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007; ---

252Kwitansi Pengembalian Pinjaman dari Bandahara DPRD Rp.
200.000.000 tgl 17 April 2008 ; -----

253Kwitansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE
FRETES Rp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006; -----

254Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 1.919.000.000 tanggal 28 Desember 2006 ; -----

255Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 229.825.321 tanggal 28 Desember 2006 ; -----



256Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 28 Desember 2006 ; -----

257Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai
Rp. 150.000 Tanggal 28 Desember 2006 (Harga Cek) ; -----

258Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

259Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai
Rp. 8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

260Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai
Rp. 229.825.321 Tanggal 03 Januari 2006 ; -----

261Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 Tanggal 07
Januari 2008 ; -----

262Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 Tanggal 05
Januari 2008 (1 Lembar) ; -----

263Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar) ; -----

264Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar) ; -----

265Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 Tanggal 28
Desember 2007 (1 Lembar) ; -----

266Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran
2006 ; -----

267Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ; ----

268Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006
dibayar tahun 2007 ; -----



269Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

270Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006

271Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; --

272Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ; ----

273Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 Tanggal 26

Mei 2006 (1 Lembar) ; -----

274Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO,

SH.,M.HUM Kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Se-

Kbupaten Kepulauan Aru No. 482 / 566 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal

Sistem Koordinasi Radio Terpadu. ; -----

275Surat Perjanjian No. : 11.11 / SPK / APBD / PU-PHB / 2006 Tanggal

12 Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan

Kabupaten Kepulauan Aru dan CV. Chaya Mandiri untuk Pekerjaan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km. ; -----

276Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU Tanggal 15

Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000 (2 lembar). -----

277Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273

senilai Rp. 500.000.000 pada BPDM No. Rekening

0801020294 Tanggal 18 Desember 2007 (1 Bundel) ; -----

278Surat dari Dinas Kesehatan Sosial Tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/

VII/2007 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan

Juni 2007 (1 bundel) ; -----



279 Surat dari Kantor Satpol PP Tanggal 07 April 2008 No. 045/25/
SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1
bundel) ; -----

280 Surat dari Disperindagkop Tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ; -----

281 Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang
Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 Bundel) ; -----

282 Surat dari Hukum dan Ortala Setda Tanggal 01 April 2008 No. 963/89
tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1
Bundel) ; -----

283 Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/
DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel) ; -----

284 Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggal 12 Maret 2008 No.
900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ; -----

285 Surat dari Kesbanglinmas Tanggal 12 Maret 2008 No.059/06 Tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ; -

286 Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 31 Januari 2008
No.600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ; ----

2871 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan
Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ; -----

288 Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April
2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1
Bundel) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289 Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015
tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat
DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 Bundel) ; -----

290 Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian
Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp.
606.430.000 kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian
Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ; ----

291 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 tahun 2008
tanggal 14 Januari 2008 Tentang Bendahara Penerimaan /
Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru
Tahun Anggaran 2008. ; -----

292 Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008
Tanggal 14 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2008. ; -----

293 Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973 / 264 / 06
tanggal 06 November 2006 Perihal Permintaan Persetujuan Transfer
Bagian Kabupaten / Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris
Daerah ; -----

294 Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep.
Aru No. 522.21 / 155 / 2006 tanggal 17 November 2006. ; -----

295 Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903 / 209 Perihal
Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD tahun 2006 (1
bundel);



296 Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903 / 597

Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18
Agustus 2007

297 Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ;---

2981 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku
Tenggara No. 951 / 1460 Tanggal 30 November 2006 Perihal
Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI
MALUKU) ; -----

2991 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial No. 900 / 1572 07 tanggal 24 November 2007 Perihal
Penyampaian Setoran T.A. 2006.; -----

3001 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Kepulauan Aru No. 15 / RSU / VII / 2007 tgl 07 Juni 2007
Perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk
Bulan April dan Mei 2007 ; -----

301 Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru A.n. Th.
KELIDUAN, S. Sos KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris
Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. : 911 / 170 / 104 Perihal
Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV T.A. 2007 (1 lampiran) ;

302 Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan No. S-640 / PK / 2007 Tanggal 5 November
2007 Perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke
Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ; -----

303 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 Tentang
Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di
Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

304 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun
2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga
Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. ; -----

305 Surat Sekretaris Daerah A.n. A.A. GAINAU, MS.,S.AP. Kepada
Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091 / 605 tanggal 25
Juni 2007 ; -----

306 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun
2007 tanggal 10 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim
Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru. ; -----

307 Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12
Januari 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan
Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah
Daerah Propinsi Maluku T.A. 2007. ; -----

308 Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada
Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 /
PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras
Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007. ; -----

309 Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
No. 79 / 090 / Dp. VIII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal



Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan / Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli;

310 Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903 / 597 Perhal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ; ----

311 Lampiran I : Daftar nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ; -----

312 Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A. 2005 ; ---

313 Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 Perihal Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan tahun 2007 (3 lampiran) ; -----

314 Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun Anggaran 2007 ; -----

315 Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember 2007 ; -----

316 Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember 2007 ; -----

317 Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November 2007 - 5 November 2007; -----

318 Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ; ----

319 Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ; ----

320 Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 1 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 An. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala



258
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp.2.595.357.669 ;

321Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran

2006 pada SKPD Kab. Kepulauan Aru ; -----

322Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur tahun 2006 ; -----

323Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ; -----

324Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ; -

325Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial ;-----

326Daftar Realisasi Proyek 2006, Terbayar 2007 (2 Lembar) ; -----

327Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan

IV Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ; -----

328Daftar Proyek APBD T.A. 2006 Per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan

Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006

tanggal 31 Agustus 2002 ; -----

329Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

tanggal 06 Februari 2008 ; -----

330Daftar Uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31

Desember 2006. ; -----

331Daftar Rekap Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di

Bank Maluku (1 bundel) ; -----

332Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru T.A.

2006 Tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3331 Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening
00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember
2007 ; -----
- 3341 (satu) Bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ; -----
- 3351 (satu) Bundel asli Surat Dinas Disperindagkop Tanggal 17
Desember 2007 No. 050/415 Tentang Penyampaian Daftar Realisasi
Proyek Tahun Anggaran 2007; -----
- 3361 (satu) Bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007
Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ; -----
- 3372 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006
; -----
- 3381 (satu) Bundel Copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per
31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun
Anggaran 2006 ; -----
- 3391 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006
Tanggal 29 November 2006 ; -----
- 3401 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan
dan Pariwisata ; -----
- 3411 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 Tanggal 31
Desember 2007 ; -----
- 3421 (satu) bundel DPA SKPD T.A. 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan
dan Perkebunan. ; -----



3431 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan
T.A. 2007. ; -----

3441 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten
Kepulauan Aru ;

3452 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31
Desember 2006 ; -----

3462 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten
Kepulauan Aru. ; -----

3472 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

3481 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester
I (Januari - Juni 2007) ; -----

3492 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten
Kepulauan Aru ;

3503 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah T.A. 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Aru; -----

351Penjabaran 2007 ; -----

352APBD 2007 ; -----

353APBD 2008 ; -----

354Penjabaran 2006 ; -----



- 355 Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni 2006 ; -----
- 356 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007 ; -----
- 357 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007 ; -----
- 358 Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 November 2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar) ; -----
- 359 Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238 Tanggal 31 Januari 2008 ; -----
- 360 Daftar Realisasi Belanja Rekap T.A. 2006 A.n. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ; -----
- 361 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah Dana Rp. 3.229.784.000 (1 Bundel) ; -----
- 3623 Lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ; --
- 3631 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab. Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 Tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 364 Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



365Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2006 ; -----

366Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES tahun 2006 ;

367Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ; -----

368Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan
Kehutanan tahun 2006 ; -----

369Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan
Kelautan ; -----

370Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ; -----

371Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2005 ; -----

372Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470 /
79 / 2007 tanggal 18 Desember 2007 ; -----

373Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per
kegiatan tahun 2006 ; -----

374Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kab. Kepulauan Aru ; -----

375Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada Tahun
2007 dan belum diPERDA-kan. ; -----

376Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun
Anggaran 2005 ; -----

377Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan



- kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 A.n. Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITPEUW. ;---
- 378 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P.
Aru MH. MDUBUN, BA. ; -----
- 379 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru
Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY /R, S.Sos. ; -----
- 380 Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin
(RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru
Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ; -----
- 381 Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007
tanggal 02 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2007.; -----
- 382 Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007 ; -----
- 383 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru
Provinsi Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 ; ----
- 384 Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama
pemegang hak NYONYA ALLY HALIM ; -----
- 385 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib
Pajak Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. 1 RT/RW 001/004



264
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjualan sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330m²,
jalan Rijali ; -----

386Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak
Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.
M.Hum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL
NICOLAS, SH ; -----

387Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib
Pajak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum alamat Jalan Raja Sam No. 72
Kelurahan Galaidubu Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008
sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----

388Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13
April 2007 sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----

389Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/ PPAT Pembuatan Akta Juali Beli
dan balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL
NICOLAS, SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- ; -----

390Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal
20-2-2007 ;

391Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang
Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di
Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 ; -----

392Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,-
(satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua
THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Notaris PATTIWael
NICOLAS, SH ; -----

393Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30
Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari
AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH. M.Hum tanggal 30
Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus
empat puluh juta rupiah) ; -----

394Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor :
B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal
penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru ; -----

395Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007
sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOH. RAHARUSUN ; -----

396Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan
harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada
Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos tanggal 4 April 2007 ; -----

397Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah ; -----

398Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah
dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum



- dan Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 ; -----
- 399Kwitansi pembayaran Bunga Pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,- tanggal 11 Maret 2008 ; -----
- 400Surat Pernyataan dari MOHAMMAD RAHARUSUN, S.Sos tanggal 27 Mei 2007 ; -----
- 401Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 4 September 2008 perihal Penetapan status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA kantor penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon ; -
- 402Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan KKN oleh Bupati Kepulauan Aru TA 2007 ; -----
- 403Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ; -----
- 404 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran; -----



405Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

406Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101/PMK.02/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ; -----

407Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 ; -----

408Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana



penyesuaian Tahun 2007 kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota ; -----

409Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penetapan alokasi defenitif Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; ---

410Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26 November 2006 tentang Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

411Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

412Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0021.0/070/2007 tanggal 31 Desember 2006 ; -----

413Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa pengacara/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



414Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ;

415Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

416Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

417Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

418Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ; -----

419Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



420Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang
pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
tanggal 29 September 2006 ; -----

421Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang
pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
tanggal 08 November 2006 ; -----

422Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang
pengeluaran dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ; -----

423Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun 2007 yang tidak tercatat
penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -

424Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2007 tentang
pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ; -----

425Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember Tahun 2007 tentang
pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini maupun
barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terdapat fakta-fakta dan
keadaan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Bupati Kepala Pemerintahan Daerah / Bupati
Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor :13.71-943 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian
Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan



Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 yang dilantik tanggal 26 Oktober 2005 dan kemudian terpilih lagi dan diangkat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2010 sampai 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.81-728 Tahun 2010 tentang Pengesahan pemberhentian Bupati Kepulauan Aru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Aru Provinsi Maluku yang telah dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010 ; -----

2. Bahwa benar, saksi Mohamad Raharusun, S.sos adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Aru dan menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan sejak tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820.2.290 Tahun 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ; -----
3. Bahwa benar, saksi Mohamad Raharusun tersebut, selaku Kabag Keuangan adalah juga sebagai Bendahara Umum Daerah dan karenanya juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari adalah berwenang mencairkan uang dalam kas daerah yang berada dalam kekuasaan dan wewenangnya tanpa harus memerlukan suatu konfirmasi dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah ; -----
4. Bahwa benar, saksi Mohamad Raharusun S.Sos pernah datang ke ruang kerja terdakwa selaku Bupati dan saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi membutuhkan pinjaman pribadi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sehingga hendak mengajukan permohonan kredit melalui Bank, namun dari hasil pembicaraan antara saksi dan terdakwa disimpulkan proses pengajuan kredit melalui Bank adalah sangat merepotkan ; -----



5. Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebagai pinjaman pribadi itu dari saksi Mohamad Raharusun sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), yang menurut saksi Mohamad Raharusun, S.Sos adalah dicairkan dari dana rutin bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dengan mempergunakan Cek Nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006, dan belum dikembalikan oleh terdakwa, sedangkan menurut terdakwa adalah merupakan pinjaman pribadi dari “kenalan” saksi Mohamad Raharusun, tersebut dengan bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebulan yang sudah lunas dibayar oleh terdakwa sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 26 September 2006 ; -----
6. Bahwa benar, telah terdapat perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta tertanggal 10 Agustus 2006 dengan register nomor 112/G/2006/PTUN.Jkt atas gugatan dari Elwen Roy Pattiasina,SE dan Malewa Pattikaloba,S.Sos selaku melawan Menteri Dalam Negeri selaku Tergugat II dimana Terdakwa dan Duganata Yunus,SH.MH telah masuk dan melakukan intervensi dalam perkara tersebut serta diterima sebagai Para Tergugat II Intervensi dengan menunjuk Edison Betaubun,SH,MSc sebagai kuasa hukum yang mewakili mereka dalam perkara itu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2006 ; -----
7. Bahwa benar, pada saat perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas gugatan dari Elwen Roy Pattiasina,SE dan Malewa Pattikaloba, S.Sos tersebut, selaku Para Penggugat yang terdaftar dengan register perkara Nomor 112 / G/ 2006 /PTUN.JKT tertanggal 10 Agustus 2006, pada saat itu terdakwa dan saksi Duganata Yunus, SH, MH tersebut sudah dilantik dan



sudah pula dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

8. Bahwa benar, pernah diadakan pertemuan di ruang kerja Bupati antara Terdakwa selaku Bupati bersama dengan Wakil Bupati dan Sekda serta saksi Elifas Leaua S.Sos, yang membicarakan mengenai sumber dana atas pembiayaan perkara tersebut, oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk pembiayaan hal tersebut ; -----

9. Bahwa benar, saksi Elifas Leua S.Sos sebagai pejabat pemegang kas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah mengeluarkan uang dari pos dana tidak tersangka seluruhnya sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang disebutkan untuk keperluan pembiayaan sehubungan dengan adanya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan perincian : -----

- Pada tahun 2006, dikeluarkan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masing-masing : -----
- Tanggal 26 Agustus 2006, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 14 September 2006, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 57850277370 atas nama EDISON BETAUBUN ; -----
- Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----



- Tanggal 03 Oktober 2006, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 08 November 2006, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 16 November 2006, sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus limapuluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Pada tahun 2007, dikeluarkan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), masing – masing : -----
 - Tanggal 20 Februari 2007, sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----
 - Tanggal 07 Agustus 2007, sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----

10. Bahwa benar, seluruh jumlah-jumlah uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), semuanya adalah dilakukan atas permintaan dan perintah secara langsung dari Duganata Yunus,SH.MH selaku Wakil Bupati kepada Elifas Leaua, S.Sos namun oleh saksi Duganata Yunus, SH.MH dikatakan kepada saksi Elifas Leaua S.Sos sebagai atas perintah dari terdakwa selaku Bupati ; -----



11. Bahwa benar, saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut pernah mengirimkan uang dari rekening pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos pada Bank Cental Asia (BCA) ke Rekening pribadi terdakwa di BCA dengan nomor rekening 00110111533 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang menurut keterangan terdakwa adalah dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya Pengacara dalam perkara TUN yang diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Edison Betaubun,SH,M.Sc sebagai kuasa hukum yang mewakili Terdakwa selaku Bupati dan Duganata Yunus,SH.MH selaku Wakil Bupati dalam Perkara tersebut ; -----

12. Bahwa benar, saksi Noortje Pattiha tersebut selaku Kasubag Verifikasi Keuangan, ketika hendak membuat laporan keuangan APBD tahun 2007 berdasarkan rekening koran kas daerah yang ada pada BPDM dan BRI cabang Dobo yang saksi peroleh dari saksi Mohamad Raharusun, S.Sos, saksi Noortje Pattiha tersebut telah menemukan adanya pengeluaran dana dari kas daerah yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai Kabag Keuangan / Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan Cek, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan semuanya lebih kurang sebesar Rp.31.100.000.000,- (tiga puluh milyar seratus juta rupiah) sehingga hal tersebut dilaporkan oleh saksi Noortje Pattiha kepada terdakwa selaku Bupati ; -----

13. Bahwa benar, sebagai tindak lanjut dari laporan itu, Bupati telah memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos datang menemui Bupati di ruang kerja Bupati dan saat itu disana sudah ada Drs. Godlief AA. Ganiau MS.S.Ap selaku Sekretaris Daerah, Noortje Pattiha S.Sos, Herdy Anggrek dan Yacop/Yoppi Ubyaan dan setelah saksi Mohamad Raharusun, S.Sos datang keruangan



Bupati, saksi langsung menuju ke arah meja kerja Bupati dan berbicara dengan Bupati hanya sebentar dan langsung menuju ke meja rapat dimana saksi Noortje Pattiha dan Herdy Anggrek duduk, sedangkan Sekda dan Joppy Ubyaan duduk di meja tamu ; -----

14. Bahwa benar, saksi Mohamad Raharusun diminta oleh saksi Noortje Pattiha sesuai dengan yang disyaratkan dalam ketentuan perundangan untuk itu, untuk membuat Surat Pernyataan, yang oleh saksi Mohamad Raharusun ditanyakan mengenai bentuknya, lalu saksi Noortje Pattiha menjelaskan kepada saksi Mohamad Raharusun mengenai formatnya yang kemudian isinya ditulis tangan oleh saksi Mohamad Raharusun, kemudian setelah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2009, diserahkan kepada saksi Noortje Pattiha, S.Sos dan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos langsung pergi meninggalkan ruang kerja Bupati ; -----

15. Bahwa, benar dalam surat pernyataan tanggal 12 April 2009 tersebut, pada pokoknya adalah merupakan pernyataan dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut yang mengakui adanya pengambilan pribadi dengan perincian sebagai berikut : -----

- I. Dana PBB sebesar Rp.23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ; -----
- II. Dana BPHTB sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----
- III. Dana DAU sebesar Rp.2.626.418.973,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----



IV. Dana penampungan Rp.3.211.620.000,- (tiga milyar dua ratus
sebelas juta enam ratus dua puluh rupiah) ; -----

Total penarikan dana rekening PBB, BPHTB, DAU dan penampungan Tahun
Anggaran 2007 sebesar Rp.30.661.038.973 (tiga puluh milyar enam ratus
enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
rupiah) ; -----

16. Bahwa benar, khusus mengenai pembelian tanah perkebunan senilai
Rp.20.160.031.100,- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh satu
ribu seratus rupiah), hal itu adalah dilakukan oleh dan diantara Ny.Yohana de
Meyer tersebut dengan saksi Mohamad Raharusun yang dengan tegas oleh
saksi Mohamad Raharusun, S.Sos dinyatakan di depan persidangan ini,
adalah atas inisiatif dari saksi Mohamad Raharusun sendiri dengan maksud
akan diserahkan oleh saksi kepada Pemerintah Daerah dan menjadi asset
daerah ; -----

17. Bahwa benar, terhadap bisnis besi tua, oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos
didepan persidangan diterangkan, bahwa semula, terdakwa tidak
mengetahui saksi melakukan bisnis besi tua dengan Ny.YOHANA de MEYER,
namun setelah bisnis itu berjalan, kemudian saksi melaporkan bisnis dan
penggunaan dana itu kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan “ jalan
saja “ selanjutnya saksi menerangkan bahwa bisnis besi tua itu dijalankan oleh
saksi untuk kepentingan saksi dan terdakwa namun keterangan mana telah
dibantah oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui
adanya “bisnis besi tua“ yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun ; ----

18. Bahwa benar, saksi Moh.Raharusun,S.Sos telah menyerahkan dan
mengirimkan uang kepada, masing-masing : -----



1. Secara tunai langsung diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan di Surabaya pada saat pernikahan anak terdakwa ; -----
2. Dikirimkan ke rekening atas nama terdakwa melalui rekening nomor 0110111533 dengan perincian : -----
 - Pada tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----
 - Pada tanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
3. Pada tanggal 20 Februari 2007 mengirimkan uang kepada FENNY YAPLY sebesar Rp. 500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Cabang Dobo ke Rekening BCA Veteran Surabaya ; -----
4. Secara tunai bertempat di Kantor Bupati Lama, menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----
5. Pada tanggal 12 Juni 2007 melakukan pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : 006-00-0512275-7 atas nama SURIPATY K GINTING sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----
6. Diberikan kepada pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebagai biaya kerjasama perhitungan anggaran, dengan perincian : -----
 - Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cimahi nomor : 1320004107935 atas nama DORLANG PURBA ; --



- Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer atas nama JOSERIZAL OYONG ; ----
- 7. Pada tanggal 05 Maret 2007 mengirimkan uang kepada HENDRICUS SUPRIYANTO melalui Rekening BNI Cabang Brawijaya Nomor : 0039332045 sebesar Rp.30.020.000.- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 8. Pada tanggal 15 Mei 2007 2007 mengirimkan uang kepada RONNY ANGGREK melalui Rekening Nomor : 363001007162530 sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
- 9. Mengirimkan uang kepada YENNY HERYENI melalui Rekening BCA Cabang Keamanan Jakarta dengan Nomor : 4840178329, masing-masing : -----
 - Pada tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
 - Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - Pada tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----
- 10. Pada tanggal 26 Juni 2007 mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Medan dengan Nomor : 3630-601-001607054-0 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----



11. Pada tanggal 31 Juli 2007 mengirimkan uang kepada YOSEPH SIKTEUBUN melalui Rekening Nomor : 2520747900 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
12. Pada tanggal 10 Agustus 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada DADANG MIHARTA melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Petejo Jakarta dengan Nomor : 331801003674537 sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ; -----
13. Pada tanggal 09 Januari 2008 mengirimkan uang melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta dengan Nomor : 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; ----
14. Pada tanggal 05 Juni 2008 mengirimkan uang kepada YENI YULIA NINGSIH melalui Rekening Nomor : 0671504126 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ; -----
19. Bahwa benar, di depan persidangan terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos mengeluarkan jumlah-jumlah uang sebagaimana tersebut, kecuali yang dikirimkan kepada rekening atas nama terdakwa, yang menurut terdakwa adalah uang pribadi terdakwa yang diserahkan dan dimintakan untuk disetor sebagai tabungan oleh saksi Mohamad Raharusun ; -----
20. Bahwa benar, antara saksi-saksi Mohamad Raharusun dan saksi Wilhelmus Barens ada pembicaraan telepon tentang adanya uang yang akan dibagi-bagikan kepada para anggota DPRD sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak mengetahuinya dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ternyata bahwa hal itu ada dan pernah



dibicarakan dengan terdakwa selaku Bupati, baik oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos selaku Kabag keuangan maupun saksi Wilhelmus Barens sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

21. Bahwa benar, pemberian hadiah itu berupa satu unit mobil Honda Jazz kepada anak terdakwa pada saat pernikahan anak terdakwa, adalah merupakan hasil kesepakatan dari seluruh pimpinan SKPD sebanyak 25 (dua puluh lima) orang untuk melakukan urunan pribadi secara bervariasi antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan SKPD sehingga terkumpul sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibeli sebuah mobil Honda Jazz yang diserahkan secara simbolis pada saat pernikahan anak terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun adanya perintah dari terdakwa ; -----

22. dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam tahun 2007 sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;-----

23. Bahwa benar, pengadaan Mess Jargaria, yang merupakan gedung yang dipergunakan sebagai Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon, adalah tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2007, akan tetapi terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2007 ; -----

24. Bahwa benar, oleh dan diantara Pimpinan Dewan, mewakili seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Bupati sebagai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pernah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007



Nomor : 171/076-A/2007 yang pada pokoknya, berisi kesepakatan untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon, luas tanah 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dan bangunan 700 M² (tujuh ratus meter persegi), dan disepakati pula untuk melakukan pinjaman dana pihak ketiga sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ; -----

25. Bahwa benar, berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 nomor 45 yang dibuat dihadapan, Nicolas Pattiwael, SH, telah dibuat dan ditandatangani akta perjanjian pinjam meminjam, dengan pihak - pihak Ayub Iman sebagai yang berpiutang (pihak pertama) dengan Theddy Tengko selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam perjanjian mana Pihak pertama menyetujui memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua telah meminjam dari pihak pertama dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (duabelas persen) per tahun dengan syarat perjanjian sebagaimana disebut dalam akta yang dimaksud ; -----

26. Bahwa benar, rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan oleh team anggaran eksekutif kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 berdasarkan pidato pengantar rancangan perubahan itu oleh Bupati dan selanjutnya dibahas di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 dalam rapat kerja sesuai dengan tata tertib di DPRD, dimana didalamnya termasuk anggaran mengenai pengadaan Mess Jargaria



yang dianggarkan dalam Perubahan APBD tersebut dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

27. Bahwa benar, oleh karena pembahasan rancangan Perubahan APBD itu tidak normal seperti biasanya, dimana seharusnya sudah harus diajukan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, maka setelah dilakukan pembahasan pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007, yang berlangsung cukup alot, maka Rancangan Perubahan APBD tersebut, oleh pihak eksekutif dan anggota DPRD disepakati dan diloloskan untuk dikirimkan kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi, meskipun saat itu belum disampaikan kata akhir fraksi yang disampaikan dalam suatu Rapat Paripurna ; -----

28. Bahwa benar, Surat Keputusan Gubernur hasil keputusan evaluasi kemudian turun pada tanggal 27 Desember 2007 dengan catatan harus diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku tertanggal 27 Desember 2007 Nomor : 314 Tahun 2007 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;

-

29. Bahwa benar, pada tanggal 08 Februari 2008 diadakan rapat paripurna dan saat itulah disampaikan pendapat akhir dari masing-masing fraksi, dimana Fraksi Pelopor Pembangunan dan Kesejahteraan menyatakan menerima Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai anggaran pembelian Mess



Jargaria, Fraksi Pelangi, menerima seluruh Perubahan APBD sedangkan Fraksi Aliansi, belum dapat menerima sampai dilakukan perhitungan angka-angka ; -----

30. Bahwa benar, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 8 Februari 2008, Nomor : 02/KPTS/DPRD/2008 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 dengan dictum pertama yang berbunyi : “ Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah ; -----

31. Bahwa benar, atas permintaan dari terdakwa kepada saksi Elifas Leaua S.Sos, uang tanda jadi atau uang muka untuk pembayaran tanah dan bangunan milik Ny. Elly Halim di Jalan Rijali No. 1 Ambon, telah dibayarkan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos sebagai Pemegang Kas Sekda, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang diambil dari uang persediaan Belanja kesekretariatan dari rekening Sekda di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Dobo, dan ditransfer oleh saksi Elifas Leaua S.Sos ke Rekening Ny. Elly Halim di Bank Central Asia dengan nomor rekening 044.0378013 pada tanggal 21 Februari 2007 ; -----

32. Bahwa benar, terdakwa didepan persidangan menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dari pihak ketiga (Ayub Iman) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Elifas Leaua, S.Sos sebagai pembayaran untuk mengganti uang yang ditransfer kepada Ny. Elly Halim, sebagai pembayaran



uang tanda jadi tersebut, sebagaimana ternyata dari Kwitansi tertanggal 4 April 2007 ; -----

33. Bahwa benar, saksi Elifas Leaua S,Sos didepan persidangan menerangkan bahwa meskipun benar saksi telah menandatangani kwitansi tertanggal 4 April 2007, akan tetapi saksi tidak benar pernah menerima uang dari terdakwa untuk mengganti uang pembayaran tanda jadi tersebut, akan tetapi untuk maksud mana saksi telah mengembalikannya ke Kas Negara dengan mempergunakan dana dari pos anggaran lain ; -----

34. Bahwa benar, telah dilakukan jual beli atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 708/Rijali dengan harga Rp.1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Nicolas Pattiwael, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli tertanggal 26 April 2007 No. 85/JB/4/2007 antara Ny. Elly Halim selaku Penjual dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang diwakili oleh terdakwa Theddy Tengko, SH. M.Hum selaku Pembeli ; -----

35. Bahwa benar, telah dilakukan balik nama atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Pakai No.77/Rijali tertanggal 24 Juni 2011, adalah milik dari dan tertulis serta terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo ; -----

36. Bahwa benar, sebagai sisa pembayaran harga jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Rijali No.1 Ambon tersebut, untuk jumlah sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lagi, adalah benar atas permintaan terdakwa telah dibayarkan dan dikirimkan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos dengan melalui transfer uang dari Bank Rakyat



Indonesia Cabang Dobo dengan RTGS VIA IA Cabang Tual
0281-01.001139-99-1 ke rekening Elly Halim No. 044-0378013 pada BCA
Cabang Ambon ; -----

37. Bahwa benar, terdakwa didepan persidangan menerangkan, pada tanggal 3 April 2007, terdakwa telah menyerahkan uang tunai kepada saksi Mohamad Raharusun S.Sos untuk dikirimkan kepada Ny. Elly Halim sebagai pelunasan dari harga tanah dan bangunan di jalan Rijali No.1 Ambon sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan setelah kembali dari Bank, saksi Mohamad Raharusun S.Sos memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Mohamad Raharusun S.Sos tidak jadi mengirimkan uang secara tunai oleh karena pada saat itu, mesin hitung di Bank mengalami kerusakan dan kalau dihitung secara manual akan memakan waktu lama, sehingga saksi mengirimkannya melalui RTGS dan mengatakan akan menyetorkan uang itu untuk keesokan harinya dan uang tersebut tetap ada pada saksi Mohamad Raharusun ; -----

38. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2008, saksi Elifas Leaua, selaku Bendahara Sekretariat Daerah, setelah terlebih dahulu melakukan penyetoran dana pada rekening penampung dengan cara mencairkan dana dari rekening sekda kepada rekening penampungan sebesar Rp.1.330.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga dana pada rekening penampungan mencukupi sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) saksi Zdrak Apalem dengan mempergunakan dokumen pendukung adanya Fotocopy SP2D yang ditandatangani oleh saksi Mohamad Raharusun, untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga, telah mencairkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dan setelah uang itu



dicairkan selanjutnya saksi Zadrak Apalem bersama-sama dengan saksi Elifas Leua mengantarkan uang itu ke rumah dinas terdakwa dan setelah sampai di rumah dinas terdakwa, saksi Elifas Leua membawa uang itu ke dalam untuk diserahkan kepada Bupati sedangkan saksi Zadrak Apalem tetap menunggu di dalam mobil ; -----

39. Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa di depan persidangan menerangkan telah mengembalikan pinjaman kepada pihak ketiga tersebut dalam perkara ini, kepada saksi Ayub Iman padahari Senin tanggal 11 Februari 2008, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang berasal dan diterima oleh terdakwa dari saksi Elifas Leua S.Sos yang menyerahkan uang itu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 dan selanjutnya terdakwa membawanya ke Ambon dengan menumpang pesawat Merpati, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat, hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah majelis hakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut : -----

PRIMAIR : *melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun*



2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUH ; -----

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang N0. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan susunan surat
dakwaan penuntut umum aquo, yang disusun dalam bentuk subsidairitas
sebagaimana diuraikan diatas, dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta seperti
dikemukakan sebelumnya, dimana terdakwa dalam perkara ini, sebagai subjek
delik, telah didakwa oleh penuntut umum melakukan perbuatan yang didakwakan
adalah dalam jabatannya selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru bersama
dengan saksi Mohamad Raharusun S. Sos pula dalam jabatan sebagai Kepala
Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa dalam surat dakwaan tersebut diatas, dimana unsur pokok
(paling utama) dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah
“ perbuatan melawan hukum ” yang merupakan “ genus ” dari “ penyalahgunaan
wewenang ” yang menjadi unsur utama atau pokok dari tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPTPK yang menjadi “ spesiesnya “



sehingga antara pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK tersebut mempunyai sifat *in haeren* ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum ; Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi ; Penerbit Laksbang Mediatama ; Edisi I Cetakan 3 ; 3 Oktober 2010 ; hal 61) ; -----

----- Menimbang, bahwa pula suatu surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, pada pokoknya adalah mempunyai sifat yang sama dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sama - sama menghendaki pembuktian atas salah satu dari apa yang didakwakan kepada terdakwa, yang apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti telah dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, satu dan lain dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipertimbangkan itu ternyata dinyatakan, tidak terbukti, barulah dakwaan selainnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan ; (Vide : Kejaksaan Agung Republik Indonesia ; Pedoman pembuatan Surat Dakwaan ; Jakarta ; April 1985 ; hal 26 ; jo M.Yahya Harahap,SH ; Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan ; Edisi Kedua ; Sinar Grafika ; Jakarta September 2000 ; hal 392) ; -----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 28 Juni 2006 Nomor 1112 K / Pid / 2008 menyatakan pula pada bagian pertimbangan hukumnya, antara lain : “ *oleh karena sekalipun dalam surat dakwaan penuntut umum terbukti dakwaan subsidaritas akan tetapi oleh karena unsur pokok pasal 2 dan pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif,*



dalam hal ini hakim bebas menentukan pasal dari dakwaan mana yang paling cocok dengan kasus itu “ ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas majelis hakim dalam perkara ini berpendapat, mengacu kepada subjek delik dalam perkara ini, meskipun dalam perkara aquo penuntut umum telah menyusun surat dakwaan aquo sebagai suatu surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, namun, akan dibaca sebagai suatu dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana majelis hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dan dianggap lebih memungkinkan memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan telah terbukti di persidangan. -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas khususnya tentang kedudukan terdakwa sebagai subjek delik dalam peristiwa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, adalah berkaitan erat dengan jabatan dan atau kedudukan terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku dan terpilih lagi serta diangkat menjadi Bupati kepulauan Aru untuk periode 2010 sampai 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-728 Tahun 2010 tentang Pengesahan pemberhentian Bupati Kepulauan Aru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Aru provinsi Maluku, maka majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan subsidair, yang apabila dakwaan subsidair telah terbukti



dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, satu dan lain dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti, maka majelis hakim, sekedar mengingat susunan dakwaan dianggap sebagai alternatif akan mempertimbangkan dakwaan selainnya, - in casu dakwaan primair - sebagai konsekwensi dari susunan dakwaan yang bersifat alternatif tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur -unsurnya, adalah sebagai berikut :-----

- a) *Setiap Orang* ;-----
- b) *Yang Dengan Tujuan* ;-----
- c) *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ;-----
- d) *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* ;-----
- e) *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ;-----

Yang dilakukan dalam konteks sebagai :-----

- f) *Suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)* ;-----
- g) *Orang yang melakukan (pleger) yang menyuruh melakukan (doenpleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger)* ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah



terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan fakta – fakta tentang terbukti tidaknya kesalahan terdakwa dalam perkara ini dan/ataupun dalam mempertimbangkan sesuatu fakta yang dinyatakan telah terbukti sebagai dasar terdapatnya kesalahan terdakwa dalam perkara aquo, haruslah pula didasarkan pada ketentuan yang tercantum pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya* “ ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yang dengan mana, dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah memenuhi prinsip “ *batas minimum* “ pembuktian (*legal limit of evidence*) yang sekurang - kurangnya harus terbukti dengan dua alat bukti yang sah, dan dengan prinsip batas minimum tersebut *hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya* (Vide : M. Yahya Harahap SH ; ibid ; hal 280) ; -----

----- Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut diatas dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan secara limitatif dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka sesuai dengan prinsip *minimum pembuktian* tersebut, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup



memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “ sekurang-kurangnya “ atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “ dua “ alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :-----

- *Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;-----*
- *Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian. (Vide : M. Yahya Harahap SH ; ibid ; hal 284) ; -----*

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada apa yang dikemukakan diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang merupakan unsur inti ataupun unsur yang paling utama (pokok) dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu, terhadap unsur “ **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** “ ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi terminology “ penyalahgunaan kewenangan “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan



pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya ; (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana ; CV Diadit Media ; Jakarta 2007 ; hal 427) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam Hukum Pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) “. Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; *ibid* ; hal 426) ; -----

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum, Putusan MARI tertanggal 12 Februari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan : -----

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi



(*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : Varia Peradilan ; Majallah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Februari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalah gunakan kewenangan*” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir* “; -----

----- Menimbang, bahwa Prof. Dr. Indriyanto Seni Adji SH, MH tersebut selanjutnya mengelaborasi pengertian tersebut, dengan menyatakan bahwa meskipun pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freis Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diatikan dalam 3 wujud, yaitu :-----

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan Umum, tetapi menyimpang dari



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain ; -----

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan diatas menurut pendapat majelis hakim dalam perkara ini, untuk dapat memahami pengertian dari “penyalahgunaan wewenang” dalam hukum pidana, oleh karena dalam hukum pidana tidak memberi pengertian yang eksplisit tentang hal tersebut, dapatlah dipergunakan makna pengertian serupa dalam hukum administrasi negara, satu dan lain dengan tetap mengacu pada otonomi pengertian itu dalam hukum pidana dan dengan memperhatikan implikasi eksessif dari implementasi penerapan unsur tersebut terhadap adanya “ *kebebasan kebijakan* “ atau “ *beleidsvrijheid* “ atau “ *Freies Ermessen* “ dari para pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas publiknya yang tidak dapat dinilai oleh hakim perdata atau hakim pidana ;
(Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; op cit ; hal 428) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam perkara aquo dalam konteks hukum pidana, dan tidak melakukan pembahasan sepanjang itu menurut pendapat majelis hakim telah memasuki ranah hukum administrasi negara, dari dan karenanya juga dipertanggung jawabkan menurut kaedah dan ketentuan hukum administrasi, satu dan lain, tentunya, kecuali fakta itu relevan dalam pertimbangan terhadap muncul atau tidaknya penyalahgunaan wewenang itu dalam konteks hukum pidana ; -----



----- Menimbang, bahwa selain dari apa yang dikemukakan diatas, oleh karena dalam formulasi unsur “ *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* “, ini ditempatkan setelah adanya unsur sebelumnya “ *yang dengan tujuan* “, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana, merupakan salah satu varian dari kualifikasi bentuk “ *kesengajaan* “ atau *opzet / dolus*, maka sehubungan dengan adanya ajaran *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menyatakan cara penempatan unsur “ *kesengajaan* “ dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur – unsur delik lainnya, maka dalam mempertimbangkan eksistensi unsur “ *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* “ tersebut, dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh *kesengajaan* daripada *sipelaku in casu* terdakwa ; ---
(Vide : *Prof. Jan Remmelink* ; Hukum Pidana ; Komentar atas pasal – pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia ; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama ; Jakarta ; 2003 ; hal 152) ;-----

----- Menimbang, bahwa pembuat undang-undang sendiri, tidak pula memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ *dengan sengaja/ kesengajaan* “ ataupun “ *opze t* “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet* “ atau “ *dengan sengaja* “ menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* “, yang dalam dunia peradilan seperti tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “ *willens* “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui



bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG ; Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, berpendapat bahwa untuk menetapkan adanya unsur “ Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam perkara ini, dapatlah dipergunakan parameter sebagaimana tersebut dalam hukum administrasi negara, dengan ketentuan dalam konteks hukum pidana harus pula ditinjau dari syarat-syarat umum untuk dapat dipidanya seseorang, yang harus diliputi oleh unsur “ *kesengajaan* “ sebagai implementasi dari syarat unsur “ *sculd* “ tentang adanya kesalahan dalam arti luas, disamping syarat-syarat lainnya, berupa dapat dipertanggung jawabkannya perbuatan itu secara hukum pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam perkara ini, dengan penyebutan “ penyalahgunaan wewenang “ dalam pertimbangan putusan ini, adalah juga termasuk didalamnya pengertian dari “ penyalahgunaan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, hal ini dengan mengacu kepada pemahaman, dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka, wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesoris dari suatu jabatan atau kedudukan, Jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh



yang dimiliki oleh pejabat ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum ;
op – cit ; hal 45) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini ternyata dan adalah merupakan fakta, bahwa benar ia terdakwa adalah Bupati Kepulauan Aru yang terpilih untuk periode 2005 – 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 2005, Nomor 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan pengangkatan Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku dan terpilih lagi serta diangkat menjadi Bupati Kepulauan Aru untuk periode 2010 sampai 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 September 2010 Nomor 131.81-728 Tahun 2010 tentang Pengesahan pemberhentian Bupati Kepulauan Aru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Aru provinsi Maluku dari dan oleh karenanya mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jabatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ia terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan perbuatan-perbuatan itu dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan sehubungan dengan hal dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh manakah kewenangan seorang Bupati dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 5 disebutkan : -----

1. Kepala daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ; -----
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : -----
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ; -----
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ; -----
 - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang ; -----
 - d. Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran ; -----
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ; -----
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang ; -----
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ; dan -----
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ; -----
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh : -----
 - a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD ; -----
 - b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ; -----

5. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang – undangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (11) disebutkan pula : “ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah ” ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan, pasal 2 ayat (2) PP Nomor 58 tahun 2005 dinyatakan pula bahwa “ kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendara Umum Daerah “ ; -----

----- Menimbang, bahwa berbeda dengan kaidah dalam hukum administrasi negara, dalam aspek pidana, dalam hal terjadi mandate atau delegasi menurut hukum yang bertanggung jawab adalah mandatoris atau delegatoris, karena dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dikenal dengan pertanggung jawaban pribadi (*personal responsibility*) ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. MHum ; ibid ; hal 73) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Mohammad Raharusun, S.sos dan Drs. Godlief A.A Gainau,MS.S.AP selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Aru serta sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri ternyata dan adalah fakta bahwa saksi Mohammad Raharusun S.Sos tersebut, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan



Aru dan menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan sejak tanggal 26 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 820.2.290 Tahun 2006 tertanggal 26 Mei 2006 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Mohammad Raharusun S.Sos tersebut adalah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (11) dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) PP NO. 58 Tahun 2005 tersebut adalah sebagai pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas, ternyata dan adalah fakta pula dalam perkara ini, bahwa saksi Mohamad Raharusun tersebut, dalam kedudukannya sebagai PPKD tersebut yang merupakan Kabag Keuangan dan secara ex officio adalah juga sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam pelaksanaan tugas sehari - hari adalah berwenang mencairkan jumlah - jumlah uang dalam kas daerah yang berada dalam kekuasaan dan wewenangnyanya tanpa harus memerlukan suatu konfirmasi dari terdakwa selaku Bupati dan/atau saksi Drs. Godlief A.A Gainau,MS.S.Ap selaku Sekretaris Daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa, saksi Mohamad Raharusun,S.Sos, dibawah sumpah di depan persidangan, menerangkan bahwa saksi pernah mencairkan uang dari dana rutin bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dengan mempergunakan Cek Nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 dengan nilai sebesar Rp.1.605.840.000 (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang itu sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada terdakwa sebagai pinjaman pribadi, sesuai dengan



Kwitansi tertanggal 11 Juli 2006, yang aslinya diperlihatkan didepan persidangan dan fotocopynya dilampirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan sisa penarikan/pencairan Cek tersebut sebesar Rp.605.840.000.- (enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dipergunakan oleh saksi untuk kepentingan kantor ; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Mohammad Raharusun, S.Sos tersebut, di depan persidangan telah dibantah oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada sekitar awal bulan Juli 2006, terdakwa membutuhkan dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) guna melunasi pinjaman terdakwa saat pilkada dan untuk itu terdakwa berencana mengajukan kredit ke Bank Maluku ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah membicarakan hal itu dengan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos ketika saksi Mohamad Raharusun tersebut datang keruangan terdakwa, seraya saat itu terdakwa memperlihatkan sertifikat rumahnya sebagai agunan, akan tetapi dari hasil pembicaraan itu terdapat pembicaraan bahwa proses pengajuan kredit melalui Bank adalah sangat merepotkan sehingga saksi Mohamad Raharusun, S.Sos menawarkan kepada terdakwa untuk meminjam dari kenalannya dengan bunga 2 , 5 % (dua koma lima persen) sebulan, yang kemudian disetujui oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh terdakwa tersebut diatas, pada pokoknya dibenarkan oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos dibawah sumpah didepan persidangan, telah menerangkan bahwa benar ketika saksi datang keruang kerja terdakwa selaku Bupati, saat itu terdakwa ada menceritakan mengalami kesulitan keuangan dan hendak mengajukan kredit



melalui Bank ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2006, saksi Mohamad Raharusun menyerahkan uang pinjaman itu kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa namun, oleh karena saat itu terdakwa sedang ada tamu, kwitansi penerimaan uang itu baru dibuat pada tanggal 11 Juli 2006 dan dua bulan kemudian terdakwa mengembalikan pinjaman itu berikut bunga, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sehingga seluruh jumlah uang yang terdakwa serahkan kepada Mohamad Raharusun, sebagai pelunasan atas pinjaman tersebut, adalah sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar limapuluh juta rupiah), sesuai dengan kwitansi tertanggal 26 September 2006, yang fotocopynya diperlihatkan didepan persidangan sedangkan asli kwitansi mana menurut terdakwa telah disita oleh pihak kejaksaan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan, tertanggal 8 November 2010 pada point 19 ; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh terdakwa seperti tersebut diatas, telah dibantah oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos, yang didepan persidangan, dibawah sumpah menerangkan, bahwa tidak benar terdakwa pernah mengembalikan jumlah uang pinjaman tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima jumlah uang dari terdakwa, sebagai pengembalian atas pinjaman tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, ketika majelis hakim memperlihatkan fotocopy kwitansi tertanggal 26 September 2006 tersebut didepan persidangan kepada saksi Mohamad Raharusun S.Sos, pada keterangan pertama, saksi Mohamad Raharusun S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan



menerangkan, bahwa benar dan mengakui tanda tangan dalam kwitansi itu adalah tandatangan dan dibubuhkan oleh saksi, namun saksi menerangkan tidak pernah menerima jumlah uang seperti tersebut dalam kwitansi itu ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, ketika penuntut umum menghadapkan kembali saksi Mohamad Raharusun tersebut didepan persidangan untuk kedua kalinya (*re-examination*), dalam pemeriksaan kedua tersebut, saksi tersebut, membantah, baik tandatangan yang dibubuhkan dalam kwitansi itu, bukanlah tandatangan saksi dan saksi juga, tidak pernah menerima jumlah uang pengembalian pinjaman, seperti tersebut dalam kwitansi itu, serta menyatakan bahwa kwitansi itu telah dipalsukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas majelis hakim, memperoleh fakta, bahwa benar dalam perkara ini, saksi Mohamad Raharusun S.Sos pernah datang keruang kerja terdakwa selaku Bupati dan saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi membutuhkan pinjaman pribadi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan hendak mengajukan permohonan kredit melalui Bank, namun dari hasil pembicaraan antara saksi dan terdakwa, disimpulkan pengajuan kredit melalui Bank adalah sangat merepotkan, sehingga menurut keterangan terdakwa, ketika saksi Mohamad Raharusun menawarkan pinjaman melalui kenalannya dengan dikenai bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebulan, hal itu lalu disetujui oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos dan keterangan terdakwa tersebut diatas, fakta lain yang terungkap dalam perkara ini adalah, bahwa benar saksi Mohamad Raharusun S.Sos telah memberikan uang kepada terdakwa sebagai “ pinjaman pribadi “



sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), yang menurut keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos adalah berasal dari uang dana rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru dengan mempergunakan Cek Nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006, sedangkan menurut terdakwa, pinjaman yang berbentuk pinjaman pribadi tersebut, adalah berasal dari pihak ketiga, oleh sebab itu, dibebani bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebulan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adalah menjadi permasalahan dalam perkara ini dalam konteks “ peminjaman “ tersebut adalah, apakah benar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, berasal dari dana rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Aru yang ditarik berdasarkan cek nomor WD237025 tertanggal 11 Juli 2006 senilai Rp.1.605.840.000.- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh rupiah), sebagaimana diterangkan oleh Mohamad Raharusun,S.Sos, ataukah memang berasal dari dana pinjaman pihak ketiga dan karenanya dibebani bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen sebulan), sebagaimana keterangan terdakwa, yang dengan fakta mana tentunya dapat diketahui, apakah memang dalam perkara aquo telah terdapat adanya suatu perbuatan yang memenuhi kualifikasi pengertian dari “*penyalahgunaan wewenang*” oleh terdakwa yang dilakukan dengan suatu “ *kesengajaan* “ (*schuld/opzet*) oleh terdakwa, sebagaimana juga telah diuraikan pada awal pertimbangan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fotocopy Cek nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 dan Kwitansi tertanggal 11 Juli 2006, sebagaimana halnya surat - surat lainnya dalam berkas perkara, tidaklah pula secara tegas diajukan sebagai alat bukti surat di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c KUHAP, yang dalam berkas



perkara fotocopynya oleh penuntut umum disebutkan diajukan sebagai “ barang bukti “ dalam perkara ini, namun oleh karena aslinya diperlihatkan di depan persidangan, sehingga merupakan fakta yang diperoleh majelis hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan ini, ternyata Cek Nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 tidak pula ada menyebutkan tentang penggunaan atau maksud dari diterbitkannya Cek tersebut, karenanya dengan mana juga tidak dapat menggambarkan untuk keperluan apa Cek tersebut diterbitkan sebagaimana halnya foto copy Rekening Koran Giro Bank Maluku tanggal 30 Juli 2006 Nomor Rekening 0801036465 DAU Pemda Kab. Aru tanggal 11 Juli 2006 yang hanya memperlihatkan adanya penarikan Cek tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, setelah majelis hakim memperhatikan Kwitansi tertanggal 11 Juli 2006 tersebut, dalam kwitansi tersebut ada tertera perkataan “ pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar pada kas bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru “ ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan secara tegas menolak keterangan saksi Mohamad Raharusun,S.Sos sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, dimana menurut versi terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa uang itu diantar ke ruang kerja terdakwa adalah pada tanggal 10 Juli 2006, namun oleh karena saat itu terdakwa sedang ada tamu, kwitansi penerimaannya baru ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 11 Juli 2006 dan saat itu terdakwa hanyalah menandatangani kwitansi dalam keadaan, tulisan dalam kwitansi hanyalah berupa jumlah uang, sedangkan nama terdakwa dan tulisan lainnya pada saat itu belum ada, dengan demikian menurut terdakwa tulisan yang menyatakan “ pinjaman sementara yang akan



dipulihkan pada setiap bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar pada kas bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru “ adalah ditambahkan kemudian dan pinjaman itu adalah merupakan pinjaman dari pihak ketiga, oleh sebab itu dalam pembayarannya telah ditambahkan “ bunga “ sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima persen) atau Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), karenanya dalam kwitansi tertanggal 26 September 2006, pembayaran itu dilakukan menjadi senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya pihak terdakwa juga dalam perkara ini, mengajukan kwitansi tertanggal 26 September 2006 senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang juga sebagaimana halnya dengan kwitansi tertanggal 11 Juli 2006 tersebut tidak pula secara tegas diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini namun fotocopynya dilampirkan dalam Nota Pembelaan sedangkan aslinya disebutkan telah disita oleh pihak Kejaksaan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 November 2010 pada point 19, dari dan oleh karenanya sebagaimana halnya kwitansi tertanggal 11 Juli 2006 yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini, oleh majelis hakim dipandang pula sebagai fakta yang diperoleh didepan persidangan, satu dan lain bahwa kwitansi tertanggal 26 September 2006 inipun juga, kemudian dalam keterangannya untuk kedua kalinya didepan persidangan (*re-examination*) telah dibantah oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos yang pada pokoknya menyatakan, kwitansi tersebut adalah palsu oleh karena baik tandatangan, maupun substansi isinya, tidak diakui oleh saksi sebagai tandatangannya dan tidak pernah menerima uang pengembalian itu dari terdakwa,



akan tetapi dalam keterangannya untuk pertama kali didepan persidangan telah mengakui tanda tangan itu, meskipun sebagaimana halnya dalam keterangan kedua, sejak semula, saksi Mohammad Raharusun menyatakan, tidak pernah menerima uang pengembalian atas pinjaman tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan ulang (*reexamination*) atas saksi tidaklah diatur secara tegas dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (KUHP) akan tetapi berdasarkan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) maka melalui pendekatan “diskresi” (*discretion*), dapat dimungkinkan pemeriksaan seperti tersebut, khususnya pula dalam perkara korupsi sebagaimana halnya perkara aquo, namun demikian, dalam hal adanya keterangan yang sangat bertentangan seperti halnya dalam perkara ini, yang diberikan tanpa alasan yang sangat meyakinkan akan perbedaan itu, maka keterangan dalam pemeriksaan ulang tersebut haruslah diabaikan, dengan mempedomani standard lingkup pemeriksaan ulang yang diterapkan di berbagai negara, yakni : -----

- tidak boleh mengulang pertanyaan yang sudah diajukan terdahulu ; -----
- tidak boleh lagi menyerang kredibilitas saksi ; -----

(Vide ; M. Yahya Harahap SH ; op –cit ; hal 202) ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta lainnya yang terdapat dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dan dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut, adalah, merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut, yang didakwa melakukan tindak pidana bersama terdakwa Theddy Tengko,SH M.Hum



dalam perkara ini, adalah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, sehingga adalah juga terdakwa dalam perkara yang substansi permasalahannya sama dengan apa yang sedang dipertimbangkan aquo ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya, dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut, yang diberikan dibawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri, masing - masing di depan persidangan, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, bahwa saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut sebagai Kepala Bagian Keuangan yang secara ex-Officio adalah juga merupakan Bendahara Umum Daerah, dari dan karenanya merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adalah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengeluarkan dan mencairkan jumlah - jumlah uang dari rekening - rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, yang berada dalam wewenang dan kekuasaannya dalam jabatan seperti tersebut, baik yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan/ataupun dalam Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM), yang dapat mengeluarkan jumlah - jumlah uang itu dengan tidak memerlukan konfirmasi dan/atau persetujuan dari pihak manapun juga, khususnya dari terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang adalah merupakan wewenang mutlak dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut selaku Kabag Keuangan dan Bendahara Umum Daerah sebagai PPKD ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana akan diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya dalam putusan ini, ternyata pula bahwa dari bukti - bukti yang diketemukan dalam perkara ini dan sebagaimana pula diuraikan dalam surat dakwaan, ternyata ia saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut ada melakukan kegiatan - kegiatan lain diluar pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil - terlepas dari apakah perbuatan itu juga “ melibatkan “ terdakwa



yang akan diuraikan dan dipertimbangkan selanjutnya dalam perkara ini - kegiatan mana bertujuan mencari keuntungan, berupa melakukan usaha - usaha seperti "bisnis" besi tua dan pembelian tanah-tanah dari Ny. Yohana de Meyer dan Yosep Husein Ibrahim, SH serta bisnis perusahaan mutiara ; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pula adalah fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya, bahwa terdakwa semula adalah berniat untuk mengajukan kredit ke Bank dengan memperlihatkan sertifikat - sertifikat atas tanah milik terdakwa kepada Mohamad Raharusun S.Sos namun menurut mereka pinjaman melalui bank adalah merepotkan, kemudian setelah adanya pembicaraan dengan Mohamad Raharusun S.Sos, berdasarkan keterangan terdakwa, pinjaman itu akhirnya sesuai saran dari Mohamad Raharusun S.Sos dilakukan dari pihak ketiga, berupa kenalan saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut, dengan dibebani bunga sebesar Rp.2,5 % (dua koma lima persen) sebulan, yang dengan mana memperlihatkan, setidaknya - tidaknya saat itu tidak adanya kehendak (*willen*) dari pada terdakwa melakukan sesuatu perbuatan yang diketahuinya (*wetten*) dapat merugikan keuangan negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, khususnya dari fakta - fakta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, belumlah dapat menyakini, setidaknya - tidaknya masih terdapat keraguan bagi majelis hakim akan kebenaran dari keterangan saksi Mohammad Raharusun, terhadap permasalahan bahwa benar, jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut, adalah berasal dari dana rutin bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru yang ditarik berdasarkan Cek nomor WD237025 tertanggal 11 Juli 2006 senilai Rp.1.605.840.000.- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus



empat puluh rupiah), dan bukan sebagai pinjaman dari pihak ketiga sehingga dikenakan bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebulan sebagaimana diterangkan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut diatas, bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdapat kemungkinan bahwa dana tersebut adalah menggunakan dana rutin bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru, hal mana tidaklah diketahui oleh terdakwa, namun adalah dilakukan dan merupakan “ kebijakan “ - tentunya merupakan tanggung jawab - dari Mohamad Raharusun, S.Sos sendiri, yang dengan “ naluri bisnis “ yang ada padanya, seperti – sehingga timbul alasan keraguan bagi majelis hakim - misalnya tetapi tidak terbatas hanya, berharap atas “ bunga “ dari pinjaman setelah dilakukan pembayaran atas pinjaman itu oleh terdakwa, dan/ataupun alasan – alasan pribadi lainnya, atas hal seperti tersebut, dimana saksi Mohamad Raharusun S.Sos, sebagai Kepala bagian keuangan yang secara ex-officio adalah Bendahara Umum Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dalam hukum pidana, menjadi tanggung jawabnya selaku mandatoris atau delegatoris pengelola keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pribadi (*personal liability*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pula sikap saksi Mohamad Raharusun, S.Sos dalam memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pemeriksaan pertama, telah mengakui tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan dari saksi, meskipun menerangkan tidak menerima jumlah uang sebagaimana tersebut dalam kwitansi pengembalian uang tersebut, kemudian ketika dihadirkan kembali oleh penuntut umum untuk kedua kalinya (*reexamination*), menerangkan bahwa baik tandatangan maupun isi surat itu, adalah tidak benar, dan menuduh



kwitansi tersebut sebagai suatu kwitansi palsu, tanpa untuk itu, saksi Mohamad Raharusun dapat memberikan penjelasan atas perbedaan keterangannya seperti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, belumlah dapat melahirkan keyakinan bagi majelis hakim, akan adanya fakta dalam perkara ini bahwa ia terdakwa dengan suatu “ kesengajaan “ telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan cara “ memerintahkan ” saksi Mohamad Raharusun untuk mengambil uang sebagai pinjaman pribadi dari dana rutin bagian Keuangan Setda Kabupaten Aru, sebagaimana ternyata dari kwitansi tertanggal 11 Juli 2006, atau setidaknya tidaknya mengetahui dan bahkan satu niat dengan Mohamad Raharusun untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman pribadi tersebut, yang menurut majelis hakim, dengan fakta-fakta seperti tersebut dalam perkara aquo, terdapat pula kemungkinan lain, sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa dimana uang pinjaman itu adalah benar oleh saksi Mohamad Raharusun sebagai pinjaman dari pihak ketiga atau “ kenalannya “, - terlepas dari mana uang itu sebenarnya telah diambil oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos - dengan bunga sebesar 2,5 % (dua setengah persen) sebulan atau sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk dua bulan dan pinjaman itu telah dibayarkan oleh terdakwa sebagaimana ternyata dari kwitansi tertanggal 26 September 2006 senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan dari hukum acara pidana yang menghendaki adanya suatu “ kebenaran material “ (*ultimate truth*) sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, sehubungan dengan permasalahan tersebut



diatas, selain dari bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan diatas, majelis hakim hanya menemukan adanya keterangan saksi Sakariaz Karatem yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya hanya menerangkan bahwa benar saksi Sakariaz Karatem tersebut pernah disuruh oleh Mohamad Raharusun,S.Sos untuk mencairkan Cek nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 dengan nilai sebesar Rp.1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada BPDM Cabang Dobo, selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Mohamad Raharusun,S.Sos, namun saksi Sakariaz Karatem tersebut tidak mengetahui penggunaan uang itu, setelah diserahkan kepada saksi Mohamad Raharusun,S.Sos ; -----

----- Menimbang bahwa terlepas dari perdebatan antara penasehat hukum dan penuntut umum mengenai kekuatan pembuktian dari saksi Sakariaz Karatem tersebut, menurut pendapat majelis hakim, bahwa kesaksian dari Sakariaz Karatem adalah merupakan keterangan yang tidak dihadirkan di depan persidangan yang kekuatan pembuktiannya tidak secara eksplisit diatur di dalam KUHAP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP ditetapkan bahwa:
“ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meski sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah “, dengan demikian yang diatur dalam ketentuan ini, adalah keterangan dari saksi yang dihadirkan didepan persidangan namun telah memberi keterangan itu tanpa dibawah sumpah ; -----



----- Menimbang bahwa dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana, berdasarkan metode interpretasi *sistematik* dan *ekstensif* terhadap ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yang dihubungkan dengan pasal 185 ayat (7) KUHAP dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan “ saksi yang dibacakan “ didepan persidangan dan sebelumnya telah disumpah dihadapan penyidik adalah sama dengan keterangan saksi yang didengarkan dibawah sumpah di sidang pengadilan, maka sekurang-kurangnya terhadap saksi yang tidak disumpah, adalah juga “ dapat dipersamakan “ dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan “ tanpa sumpah “. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya : -----

- i. dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim ; -----
- ii. atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian ; -----

(Vide : M.Yahya Harahap, SH ; op cit ; hal. 292) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, suatu keterangan tanpa sumpah barulah dapat dipergunakan apabila terdapat minimum pembuktian sebagai suatu pembuktian yang sah guna menguatkan keyakinan hakim sehingga putusan itu dapat diambil secara “ *sah* “ dan “ *meyakinkan* “ (*beyond a reasonable doubt*) sebagaimana dituntut oleh pasal 183 KUHAP tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, walaupun adanya persesuaian antara keterangan saksi Moh.Raharusun,S.Sos dengan keterangan Sakariaz Karatem yang dibacakan di depan persidangan



hanyalah sepanjang mengenai apa yang diterangkan oleh Sakariaz Karatem bahwa Sakariaz Karatem tersebut pernah mencairkan Cek dengan nomor WD 237025 tertanggal 11 Juli 2006 yang merupakan barang bukti dalam perkara ini akan tetapi dari keterangan Sakariaz Karatem tersebut tidak mengetahui tentang penggunaan maupun tujuan dari pencairan tersebut, sehingga dengan mana juga tidak memberi kejelasan tentang benar atau tidaknya uang pinjaman yang diserahkan oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos kepada terdakwa, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah berasal dari uang yang dicairkan oleh Sakariaz Karatem sebesar Rp.1.605.840.000,- (satu milyar enam ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kesaksian Sakariaz Karatem tersebut juga tidak dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atas keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos dan apa yang dinyatakan dalam Kwitansi tertanggal 11 Juli 2006 tersebut - in casu dibantah oleh terdakwa dengan Kwitansi tertanggal 26 September 2006 - sebab, dengan adanya pencairan itu sendiri, tidaklah dan/atau belum tentu membuktikan, bahwa uang itu memang diserahkan kepada terdakwa dan ia terdakwalah yang memerintahkan saksi Mohammad Raharusun untuk mencairkan uang itu, untuk maksud pinjaman pribadi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terhadap perkara ini, penuntut umum tidak pula ada mengajukan bukti - bukti lainnya yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bagi majelis hakim, atau sesuatu petunjuk lain yang dengan bukti itu dapat membuktikan dan menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim, bahwa memang benar, jumlah uang pinjaman pribadi sebagaimana diuraikan dalam perkara ini, adalah merupakan uang yang



secara sengaja dengan menyalahgunakan kewenangannya telah pula menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain, dengan cara memerintahkan saksi Mohamad Raharusun untuk mengambil dana rutin bagian keuangan setda Kabupaten Kepulauan Aru dan uang itu belumlah dibayarkan dan/atau tidak dikembalikan oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya mereka secara bekerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) telah sama – sama berbuat (*gezamenlijke uitvoering*), memerintahkan Mohamad Raharusun S.Sos untuk maksud tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, namun, majelis hakim dalam perkara ini, dengan fakta – fakta yang juga telah diuraikan sebelumnya, masih belum meyakini dan bahkan meragukan secara beralasan (*reasonable doubt*) akan hal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, guna menemukan adanya suatu “ kebenaran materiel “ (*ultimate truth / absolute truth*) dalam sistem peradilan pidana, maka sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang - undang secara negative (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yang dengan mana, dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah memenuhi prinsip “ *batas minimum* “ pembuktian, yang sekurang - kurangnya harus terbukti dengan dua alat bukti yang sah, dan dengan prinsip batas minimum tersebut *Hakim memperoleh keyakinan*, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mana telah terdapat relasi dan merupakan suatu keadaan *condition sine quo non* antara “ *prinsip minimum pembuktian* “ dengan timbulnya “*keyakinan hakim* “, yang dengan dua parameter tersebut



hakim memutuskan sesuatu permasalahan “ *tanpa adanya keraguan* ” (*beyond a reasonable doubt*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal terdapat adanya keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*), maka majelis hakim haruslah mempedomi asas dalam hukum acara pidana, “ *IN DUBIO PRO REO* ”, dimana dalam hal terjadi keraguan haruslah dipergunakan yang menguntungkan terdakwa ; (Vide : M. Yahya Harahap, SH ; ibid ; hal 341) ; -----

----- Menimbang, bahwa penerapan asas *In Dubio Pro Reo*, adalah juga merupakan pengejawantahan dari adagium hukum dalam hukum acara pidana, yang menyatakan “ lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah ”, serta juga sesuai dengan asas “ praduga tidak bersalah ” (*presumption of innocent*) yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, menurut pendapat majelis hakim, dalam perkara ini, berdasarkan bukti - bukti sebagaimana tersebut diatas, berupa keterangan saksi Mohammad Raharusun, S.Sos dan berhubungan dengan kwitansi tertanggal 11 Juli 2006, yang pula telah dibantah oleh keterangan terdakwa dengan kwitansi tertanggal 26 September 2006, belumlah dapat membuktikan dan/atau setidak - tidaknya majelis hakim masih meragukan, bahwa ia terdakwa benar telah memerintahkan dengan meminta kepada Mohammad Raharusun, S.Sos (Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) untuk meminjam dana APBD Tahun Anggaran 2006



yang bersumber dari dana rutin bagian keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana didakwakan kepadanya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, tidaklah pula terdapat alasan yang secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*), setidaknya - tidaknya majelis hakim masih meragukan guna mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan berupa secara “ sengaja “ (*sculd/opzet*) dan/atau secara bersama – sama dengan saksi Mohammad Raharusun telah menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*, sebagaimana didakwakan kepadanya oleh penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ia terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa bersama Mohamad Raharusun S. Sos terhadap apa yang diuraikan oleh penuntut umum mengenai penggunaan dana tidak tersangka, yang menurut dakwaan penuntut umum telah dipergunakan untuk membiayai sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga ke proses Banding dan Kasasi dalam perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi Duganata Yunus, SH. MH, Elifas Leaua, S.Sos serta saksi Drs. Godlief A.A Gainau, MS.S.Ap semuanya di bawah sumpah di depan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa serta berhubung dengan foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 November 2006 Nomor : 112 / G/ 2006 /PTUN.JKT ternyata adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa benar telah terdapat perkara pada



320
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor 112 / G/ 2006 / PTUN.JKT tertanggal 10 Agustus 2006, atas gugatan dari Elwen Roy Pattiasina,SE dan Malewa Pattikaloba,S.Sos selaku Para Penggugat melawan Menteri Dalam Negeri selaku Tergugat, sedangkan terdakwa dan Duganata Yunus, SH. MH, telah masuk dan melakukan intervensi dengan menunjuk Edison Betaubun,SH,MSc sebagai kuasa hukum, mewakili mereka dalam perkara itu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2006 , kemudian oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, diterima sebagai Para Tergugat Intervensi II dalam perkara itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Duganata Yunus, SH.MH, satu dan lain dihubungkan serta bersesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 2005 Nomor :13.71-943 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 dan Keputusan Menteri Dalam negeri, tertanggal 23 September 2010 Nomor 131.81-728 Tahun 2010 tentang Pengesahan pemberhentian Bupati Kepulauan Aru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Aru provinsi Maluku, adalah fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa Theddy Tengko SH, MHum tersebut adalah benar selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 2005 – 2010, yang telah dilantik pada tanggal 26 Oktober 2005 dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2010 – 2015 yang dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta - fakta sebagaimana diuraikan diatas, ternyata dan merupakan fakta pula dalam perkara ini, bahwa pada saat perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas gugatan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elwen Roy Pattiasina, SE dan Malewa Pattikaloba, S.Sos selaku Para Penggugat yang terdaftar dengan register perkara Nomor 112/G/2006/PTUN.JKT tertanggal 10 Agustus 2006, pada saat itu terdakwa dan saksi Duganata Yunus, SH, MH tersebut sudah dilantik dan sudah pula dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kedudukan selaku Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut diatas, mereka mengajukan Intervensi dalam perkara tersebut dan kemudian telah diterima dan turut sebagai pihak, selaku Para Tergugat II Intervensi, dengan mana pula, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, yang telah menerima Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara itu, menurut pendapat majelis hakim dalam perkara ini, memperlihatkan bahwa permohonan untuk turut masuk sebagai intervenient dalam perkara itu, adalah relevan dan mempunyai kepentingan yang rasional sehingga dapat diterima sebagai pihak oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi Duganata Yunus, SH. MH, Elifas Leaua, S.Sos serta saksi Drs. Godlief A.A Gainau, MS. S.Ap dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata dan adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Duganata Yunus, SH. MH selaku Wakil Bupati dan Elifas Leaua, S.Sos sebagai Pemegang Kas pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pemegang Kas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama-sama dengan saksi Drs.Godlief A.A Gainau, MS S.Ap selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, pernah bertemu di ruang kerja terdakwa sebagai Bupati dan pada saat pertemuan itu dibicarakan mengenai dana untuk membayar biaya pengacara, oleh karena tidak tersedianya dana untuk hal seperti



tersebut, pada saat itu terdakwa mempertanyakan sumber dana untuk pembiayaan itu, sehingga terdapat wacana, bahwa satu - satunya yang memungkinkan untuk biaya tersebut, adalah diambil dari pos dana tidak tersangka ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan saksi Elifas Leaua, S.Sos yang bersesuaian dengan keterangan saksi Duganata Yunus, SH.MH adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa untuk pembiayaan perkara tersebut diatas, saksi Elifas Leaua S.Sos sebagai pejabat pemegang kas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengeluarkan uang yang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian : dikeluarkan pada tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam tahun 2007 sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Elifas Leaua,S.Sos dan Duganata Yunus,SH.MH tersebut, ternyata adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa pengeluaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2006 telah dilakukan dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tanggal 26 Agustus 2006, sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 14 September 2006, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 57850277370 atas nama EDISON BETAUBUN ; -----



- Tanggal 29 September 2006, sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 03 Oktober 2006, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 08 November 2006, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 16 November 2006, sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening BCA No. 0440477895 atas nama J. DUGANATA ; -----

sedangkan untuk pengeluaran sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2007 dilakukan, dengan perincian sebagai berikut : ----

- Tanggal 20 Februari 2007, sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----
- Tanggal 07 Agustus 2007, sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) di rekening BPDM No. 01030930729 atas nama J. DUGANATA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elifas Leaua,S.Sos seluruh jumlah-jumlah uang tersebut diatas, semuanya telah diserahkan oleh saksi Elifas Leaua,S.Sos tersebut atas permintaan dan perintah dari saksi Duganata Yunus SH.MH, sebagai Wakil Bupati, yang memberitahukan kepada



saksi Elifas Leaua,S.Sos, bahwa pengeluaran uang itu, adalah untuk kepentingan pembiayaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, atas perintah dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Duganata Yunus,SH.MH di depan persidangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa benar, saksi telah memerintahkan pengiriman jumlah - jumlah uang, yang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos, yang menurut saksi Duganata Yunus,SH.MH tersebut, semuanya dilakukan adalah atas sepengetahuan dan perintah dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sendiri di depan persidangan telah membantah keterangan saksi Duganata Yunus,SH.MH tersebut diatas dan menerangkan bahwa ia terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan kepada saksi Duganata Yunus, SH MH ataupun kepada saksi Elifas Leaua,S.Sos untuk melakukan pembayaran tersebut, sedangkan pertemuan di ruang kerja Bupati hanyalah membicarakan kemungkinan pengambilan dana dari pos biaya tidak tersangka dan hal itu, masih merupakan wacana ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Elifas Leaua S.Sos tersebut dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa hanya memerintahkan saksi 1 (satu) kali pada saat pertemuan di ruang kerja Bupati ketika membicarakan sumber dana untuk biaya kuasa hukum dan selanjutnya, saksi hanya berhubungan dan menerima perintah dari saksi Duganata Yunus SH, MH yang menyatakan kepada saksi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan adalah atas perintah terdakwa ; -----



----- Menimbang bahwa saksi Drs.Godlief A.A Gainau, MS S.Ap tersebut di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan, bahwa pada saat dilakukan pertemuan di ruang Bupati pada saat itu, terdakwa tidak pernah memerintahkan agar pembiayaan perkara TUN tersebut diambil dari biaya tidak tersangka, namun saat itu, hanya membicarakan mengenai, dari pos mana biaya itu akan diambil oleh karena tidak tersedianya dana untuk hal tersebut, sehingga timbul wacana bahwa satu - satunya yang memungkinkan untuk pembiayaan itu, diambil dari pos dana tidak tersangka ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Elifas Leaua,S.Sos tersebut dibawah sumpah di depan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta pula bahwa saksi Elifas Leaua,S.Sos pernah menanyakan perihal penerimaan - penerimaan jumlah uang oleh saksi Duganata Yunus,SH,MH kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menjadi “ keheranan “ dan marah sehingga saat itu, dari sikap terdakwa, saksi berkesimpulan bahwa pengeluaran itu dilakukan tidak sepengetahuan Bupati dan tidak pula atas perintah dari Bupati ; -----

----- Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dari keterangan saksi-saksi Elifas Leaua,S.Sos, Duganata Yunus SH.MH dan Drs. Godlief A.A Gainau, MS S.Ap dihubungkan dengan keterangan terdakwa, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, majelis hakim memperoleh fakta, bahwa pada saat pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Bupati (terdakwa) untuk membicarakan sumber dana untuk pembiayaan perkara TUN tersebut, pada saat itu ada wacana untuk mengambil pembiayaan itu dari dana tidak tersangka dan terdakwa selaku Bupati tidaklah secara tegas ada memerintahkan pembiayaan mengenai perkara TUN tersebut diambil dari dana



tidak tersangka akan tetapi pada saat pembicaraan itu, dari adanya wacana bahwa satu - satunya yang memungkinkan dana itu diambil dari pos dana tidak tersangka, telah ditafsirkan dan dipahami oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos, sebagai perintah dari terdakwa sebagai Bupati untuk mengeluarkan dana tersebut dari dana pos tidak tersangka, sehingga ketika saksi Duganata Yunus, SH MH meminta kepada saksi Elifas Leaua S.Sos untuk melakukan pembayaran-pembayaran itu dengan mengatakan hal itu adalah atas perintah Bupati, oleh saksi Elifas Leaua S.Sos, dipahami juga sebagai perintah dari terdakwa, sampai kemudian saksi Elifas Leua menanyakannya hal itu kepada Bupati, dimana Bupati (terdakwa) menjadi keheranan dan marah, juga disimpulkan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos, ternyata terdakwa selaku Bupati tidak mengetahuinya ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti sebagaimana dikemukakan diatas, majelis hakim memperoleh fakta, bahwa seluruh jumlah - jumlah uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut semuanya adalah dilakukan, atas permintaan dan perintah secara langsung dari Duganata Yunus, SH.MH, selaku Wakil Bupati kepada Elifas Leaua, S.Sos yang menyatakan kepada saksi Elifas Leaua S.Sos, hal itu adalah atas perintah dari terdakwa selaku Bupati ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan keterangan saksi Elifas Leaua, S.sos sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa keterangan tersebut adalah merupakan penafsiran dan ataupun kesimpulan yang merupakan hasil pemikiran dari saksi Elifas .Leaua, S.Sos terhadap pembicaraan ketika berada di ruang kerja Bupati, dimana terdapat pembicaraan bahwa satu - satunya yang memungkinkan untuk pembiayaan itu diambil dari pos dana tidak tersangka, sedangkan terdakwa selaku Bupati dan



Drs. Godlief A.A Gainau, MS S.Ap selaku Sekda, menyatakan hal itu masih sebagai wacana dan terdakwa tidak pernah secara tegas memberikan perintah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Elifas Leua sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan hasil penafsiran dan atau pemahaman atau kesimpulan dari saksi Elifas Leaua,S.Sos, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan : "*baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi* ", maka keterangan saksi seperti tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas satu-satunya alat bukti yang menyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran uang sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat yang menjadi barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, adalah hanya diperoleh dari hasil keterangan saksi yakni Duganata Yunus, SH. MH sedangkan surat-surat berupa barang bukti tersebut tidaklah memberi kejelasan tentang hal tersebut, namun hanya berkaitan dengan fakta bahwa benar telah dilakukan pencairan dan pengeluaran uang oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanya petunjuk lainnya dalam perkara ini, yang membuktikan bahwa seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos tersebut dari Pos dana tidak tersangka sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah dilakukan atas perintah dari terdakwa ; -----



----- Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo sesuai dengan keterangan saksi Elifas Leaua S.Sos dan saksi Drs.Godlief A.A Gainau, MS S.Ap yang diakui oleh terdakwa, satu dan lain dihubungkan dan karena persesuaiannya ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa jumlah uang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) pada tahun anggaran 2007 semuanya telah dikembalikan oleh terdakwa ke Kas Negara sesuai dengan audit BPK RI Perwakilan Maluku terhadap realisasi APBD Tahun Anggaran 2007 yang merekomendasikan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyetor kembali ke kas daerah, maka terdakwa selaku Bupati Kepulauan Aru telah menyetor kembali ke rekening kas daerah dana sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), hal mana menurut majelis hakim, juga tidaklah dapat diartikan sebagai petunjuk akan kesalahan terdakwa oleh karena pada dasarnya pengembalian seperti tersebut, tidaklah membawa pengaruh terhadap timbul atau tidaknya suatu tindak pidana, tidaklah pula dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau menghapus suatu tindak pidana, termasuk tentunya tidak pula menjadi syarat akan timbulnya suatu tindak pidana, oleh karena perbuatan itu telah dilakukan pada saat tindak pidana itu sendiri sempurna selesai dilakukan, namun hal sedemikian itu menurut pendapat majelis hakim, lebih mempunyai arti dalam Hukum Administrasi Negara khususnya terhadap pengelolaan keuangan negara, yang mempunyai alasan dan motivasi tersendiri, terlepas dari pengaruhnya secara pidana dan walaupun hal itu mempunyai makna dalam Hukum Pidana, hanyalah dapat dipergunakan sebagai hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan, satu dan lain tentunya, apabila terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;



----- Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas, setelah memperhatikan fakta-fakta dalam perkara ini, dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum dalam perkara aquo, dimana terdakwa dalam dakwaan itu disebutkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan adalah *bersama* dengan Mohamad Raharusun S.Sos, dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang turut didakwakan dalam perkara ini, yang dalam masalah penggunaan dana tidak tersangka aquo didakwakan sebagai salah satu peristiwa yang secara kumulatif dengan peristiwa - peristiwa lainnya dirumuskan dalam satu formulasi surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dimana peristiwa penggunaan dana tidak tersangka aquo menjadi salah satu uraian peristiwa, disamping peristiwa - peristiwa lainnya dalam dakwaan subsidair aquo, padahal peristiwa - peristiwa selainnya itu, tidak berkaitan secara langsung dengan peristiwa penggunaan dana tidak tersangka tersebut, yang disebutkan pula telah dilakukan sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*Voortgezette handeling*), sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, sehingga menjadi tidak jelas, apakah perbuatan yang dilanjutkan itu terdapat diantara peristiwa - peristiwa yang diuraikan secara kumulatif dalam surat dakwaan subsidair itu - yang kalau melihat bentuk dan formulasi surat dakwaan seharusnya memang adalah diantara peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan subsidair itu, atau jika tidak, bentuk dakwaan seharusnya adalah kumulatif - ataukah diantara perbuatan - perbuatan dalam " satu peristiwa " dalam dakwaan, dalam konteks sedemikian itu, dalam peristiwa aquo, Mohamad Raharusun S.Sos, bahkan tidak terlibat sama sekali didalamnya dan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, seluruh jumlah - jumlah uang dalam konteks penggunaan dana tidak tersangka tersebut, seluruhnya adalah dikeluarkan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos atas perintah dari saksi



Duganata Yunus, SH MH selaku Wakil Bupati, dari dan oleh karenanya adalah menjadi sangat rancu, dalam konteks surat dakwaan dalam perkara ini – didakwa bersama – sama Mohammad Raharusun - kemudian dilakukan pemeriksaan tentang, apakah antara Duganata Yunus, SH.MH dan/atau Elifas Leaua S.Sos tersebut telah terdapat suatu bentuk kerjasama dalam bentuk keikutsertaan (*take part in crime/deelneming*) yang dilakukan bersama - sama dengan terdakwa sedangkan Mohammad Raharusun tidak terlibat sama sekali ; -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan seperti tersebut diatas, adalah sangat bertentangan dengan surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, yang mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, adalah “ bersama ” dengan Mohamad Raharusun S.Sos dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 64 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, dan jika kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan atas hal tersebut – quod non - akan mengacaukan kualifikasi tindak pidana yang mungkin telah dilakukan bersama – sama pihak lain - in casu Duganata Yunus SH, MH - yang tidak diuraikan dalam surat dakwaan, lebih - lebih lagi dalam suatu uraian surat dakwaan yang dalam peristiwa yang diuraikan adalah bersifat kumulatif akan tetapi diformulasikan secara subsidairitas seperti halnya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas, sesuai dengan ajaran dalam doktrin hukum acara pidana yang menyatakan bahwa surat dakwaan dalam sidang pengadilan berfungsi sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, M.Yahya Harahap SH, mantan Hakim Agung dan pakar dalam hukum acara pidana mengingatkan dengan menyatakan “ ...semua pihak , apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasehat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya ; (Vide: M.Yahya Harahap, SH ; op - cit ; hal. 378) ; -----

----- Menimbang, bahwa seharusnya, sesuai sifat kumulatif dari uraian peristiwa tentang pemakaian dana tidak tersangka tersebut, terdakwa haruslah didakwa dalam dakwaan tersendiri, setidaknya – tidaknya bersama dengan saksi Duganata Yunus SH, MH dalam konteks pasal 55 KUHP, yang untuk optimalisasi pembuktian seharusnya Edison Betaubun SH.Msc tersebut dijadikan sebagai saksi, yang dalam perkara aquo sejak tingkat penyidikan tidak pernah ternyata telah didengar keterangannya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas dari apa yang diuraikan diatas, dari bukti – bukti dalam perkara ini, tidaklah terdapat bukti – bukti yang cukup dalam perkara ini, bahwa pembayaran - pembayaran yang dilakukan oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos kepada Duganata Yunus,SH.MH adalah dilakukan atas perintah secara langsung dari terdakwa dan / atau atas sepengetahuan terdakwa, sebagai dasar untuk menetapkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, namun yang menjadi fakta dalam



perkara ini, pengeluaran - pengeluaran tersebut, seluruhnya dilakukan atas permintaan dari dan diserahkan seluruhnya oleh Elifas Leaua, kepada Duganata Yunus,SH.MH selaku Wakil Bupati ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ia terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai suatu perbuatan “ penyalahgunaan wewenang “ kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kaitannya dengan, apa yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tentang pengiriman jumlah – jumlah uang yang disebut telah dilakukan terdakwa bersama saksi Mohamad Raharusun, S.Sos, dimana saksi Mohamad Raharusun tersebut telah mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dan/atau kepada yang disebut dalam surat dakwaan, sebagai kroni-kroni dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun dalam Hukum Pidana, majelis hakim tidak menemukan pengertian/terminology yang jelas, dari apa yang disebutkan oleh penuntut umum dengan “ kroni – kroni “ daripada terdakwa, namun setelah memperhatikan dan mencermati dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat dan menafsirkan dalam putusan aquo, perkataan “kroni-kroni“ dalam konteks dakwaan penuntut umum itu adalah, kepada orang-orang yang disebut dalam surat dakwaan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos atas perintah dan/ataupun sepengetahuan dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Noortje Pattiha,S.Sos, Drs.Godlief A.A.Gainau,MS.S.Ap, Yacob (Joppy) Ubyaan S.Sos, serta keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, satu dan lain dihubungkan dan oleh



karena persesuaiannya, majelis hakim dalam perkara ini, memperoleh fakta bahwa saksi Noortje Pattiha tersebut selaku Kasubag verifikasi keuangan, ketika hendak membuat laporan keuangan APBD tahun 2007 berdasarkan rekening koran kas daerah yang ada pada BPDM dan BRI cabang Dobo dan saksi peroleh dari saksi Mohamad Raharusun, S.Sos, saksi Noortje Pattiha tersebut telah menemukan adanya pengeluaran dana dari kas daerah yang dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai Kabag Keuangan / Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan Cek, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan semuanya lebih kurang sebesar Rp.31.100.000.000,- (tiga puluh milyar seratus juta rupiah) sehingga hal tersebut dilaporkan oleh saksi Noortje Pattiha kepada terdakwa selaku Bupati ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nortje Pattiha tersebut menjelaskan kepada terdakwa selaku Bupati, untuk hal seperti tersebut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maka Kabag Keuangan yang sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah haruslah membuat surat pernyataan, selanjutnya laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh terdakwa selaku Bupati dengan memerintahkan staf untuk memanggil Mohamad Raharusun, S.Sos ; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat - alat bukti seperti tersebut diatas, ternyata pula atas panggilan Bupati tersebut, saksi Mohamad Raharusun, S.Sos telah datang menemui Bupati di ruang kerja Bupati dan saat itu disana sudah ada Drs.Godlief AA. Ganiau MS.S.Ap selaku Sekretaris Daerah, Noortje Pattiha S.Sos, Herdy Anggrek dan Yacop/Yoppi Ubyaan dan setelah saksi Mohamad Raharusun, S.Sos datang keruangan Bupati, saksi langsung menuju kearah meja kerja Bupati dan berbicara dengan Bupati hanya sebentar dan langsung menuju



ke meja rapat, dimana saksi Noortje Pattiha dan Herdi Anggrek duduk, sedangkan Sekda dan Joppy Ubyaan duduk di meja tamu ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian saksi Mohamad Raharusun diminta oleh saksi Noortje Pattiha untuk membuat Surat Pernyataan yang oleh saksi Mohamad Raharusun ditanyakan mengenai bentuknya, lalu saksi Noortje Pattiha menjelaskan kepada saksi Mohamad Raharusun sepanjang mengenai formatnya saja, namun mengenai isinya telah ditulis tangan oleh saksi Mohamad Raharusun sendiri, kemudian setelah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2009, yang aslinya diperlihatkan di depan persidangan dan fotocopynya dilampirkan sebagai barang bukti dalam berkas perkara aquo, surat pernyataan itu diserahkan kepada saksi Noortje Pattiha, S.Sos dan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos langsung pergi meninggalkan ruang kerja Bupati ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 12 April 2009 tersebut, pada pokoknya adalah merupakan pernyataan dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut yang mengakui adanya pengambilan pribadi dengan perincian sebagai berikut : -----

- I. Dana PBB sebesar Rp.23.773.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;-----
- II. Dana BPHTB sebesar Rp.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ; -----
- III. Dana DAU sebesar Rp.2.626.418.973,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;-----



IV. Dana penampungan Rp.3.211.620.000,- (tiga milyar dua ratus
sebelas juta enam ratus dua puluh rupiah) ; -----

Total penarikan dana rekening PBB, BPHTB, DAU dan penampungan Tahun
Anggaran 2007 sebesar Rp.30.661.038.973 (tiga puluh milyar enam ratus enam
puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos didepan
persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi Mohamad
Raharusun,S.Sos tersebut telah dipaksa oleh saksi Noortje Pattiha untuk
menandatangani surat pernyataan itu atas perintah terdakwa, karena saat itu ada
pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat (Bawasda Kabupaten Kepulauan
Aru) namun juga menyatakan didepan persidangan bahwa saksi Mohamad
Raharusun,S..Sos tersebut secara pribadi dapat dan mampu untuk
mengembalikan seluruh jumlah-jumlah uang tersebut asal diberi waktu untuk itu ; -

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Noortje Pattiha, S,Sos,

Drs. Godlief A.A.Gainau, MS, S.Ap dan Yacob (Yoppy) Ubyaan, S.Sos,
semuanya dibawah sumpah didepan persidangan dan sesuai dengan keterangan
terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos
tersebut setelah datang keruangan Bupati, berbicara hanya sebentar dengan
terdakwa dan langsung menuju meja rapat dimana ada saksi Noortje Pattiha dan
Herdy Anggrek duduk, lalu saksi Noortje Pattiha atas pertanyaan dari saksi
Mohamad Raharusun S.Sos menerangkan tentang format surat, namun isinya
adalah ditulis sendiri oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta sebagaimana
diuraikan diatas, dimana saksi Noortje Pattiha sebenarnya adalah merupakan



bawahan saksi Mohamad Raharusun, dan pula saksi-saksi lainnya, semuanya menerangkan bahwa saat itu terdakwa hanya berbicara sebentar dengan Mohamad Raharusun dan langsung menyuruhnya menemui saksi Noortje Pattiha S.Sos di meja rapat, yang ada diruangan tersebut dan saksi-saksi tidak mendengar adanya paksaan pada saat itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Noortje Pattiha S.Sos dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan ternyata bahwa pembuatan Surat Pernyataan itu adalah merupakan amanat peraturan perundangan mengenai hal sedemikian itu, dan saksi Mohamad Raharusun didepan persidangan menyatakan pula apabila diberi waktu dapat dan mampu untuk mengembalikan seluruh jumlah-jumlah uang yang disebutkan sebagai pengambilan pribadi itu ; -----

----- Menimbang, bahwa pula berdasarkan keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos, didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa seluruh jumlah-jumlah uang tersebut telah digunakan oleh saksi, sebagian untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi adalah untuk kepentingan kantor ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut menerangkan bahwa sebahagian uang itu telah dipergunakan oleh saksi untuk membeli tanah dari Ny.Yohana de Meyer berupa tanah perkebunan kelapa sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah perkebunan semuanya dengan harga Rp.20.160.031.100.- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang dilakukan sekitar bulan April 2007 sampai dengan bulan Juni 2009, dan selain itu saksi juga ada melakukan bisnis besi tua dengan Ny.Yohana de Meyer berdasarkan perjanjian kerjasama dimana saksi memberi



pinjaman uang kepada Ny.Yohana de Meyer sebesar Rp.5.780.000.000.- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelian tanah berupa perkebunan kelapa dengan harga sebesar Rp.20.160.031.100.- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), tersebut, dengan tegas di depan persidangan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos dibawah sumpah dijelaskan adalah dilakukan atas inisiatif dari saksi sendiri dan harga tanahnya dibayar sendiri oleh saksi dengan mempergunakan uang dari dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2007, yang dilakukan dengan tujuan bahwa perkebunan kelapa itu, nantinya, akan diserahkan oleh saksi kepada Pemerintah Daerah dan menjadi asset daerah ; -----

----- Menimbang, akan tetapi dalam kaitannya dengan bisnis besi tua tersebut oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut, diterangkan bahwa sebelumnya, terdakwa tidak mengetahui saksi melakukan bisnis besi tua dengan Ny.Yohana de Meyer, namun setelah bisnis itu berjalan, kemudian saksi melaporkan bisnis dan penggunaan dana itu kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "jalan saja" ; -

----- Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan dengan tegas menerangkan bahwa ia terdakwa tidak mengetahui tentang pembelian tanah perkebunan tersebut maupun adanya bisnis besi tua antara saksi Mohamad Raharusun dengan Ny. Yohana de Meyer ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan fotocopy dokumen/surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara, oleh karena persesuaiannya satu dengan yang lain dihubungkan, diperoleh fakta



bahwa khusus mengenai pembelian tanah perkebunan yang menurut keterangan saksi Mohamad Raharusun adalah senilai Rp.20.160.031.100.- (dua puluh milyar seratus enam puluh juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), hal itu adalah dilakukan oleh dan diantara Ny.Yohana de Meyer tersebut dengan saksi Mohamad Raharusun, yang dengan tegas oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos sendiri dinyatakan di depan persidangan ini, adalah atas inisiatif dari saksi Mohamad Raharusun sendiri dan tanpa sepengetahuan terdakwa, dengan maksud akan diserahkan oleh saksi kepada Pemerintah Daerah dan menjadi asset daerah ; ----

----- Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dikemukakan diatas, terlepas dari maksud dan tujuan dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos mengenai pembelian tanah perkebunan itu, menjadi fakta dalam perkara ini bahwa ia terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui perihal pembelian tanah perkebunan seperti tersebut diatas, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini penuntut umum juga tidak ada bukti-bukti lain yang dapat membuktikan keterlibatan terdakwa terhadap pembelian tanah perkebunan tersebut, dari dan oleh karenanya tidaklah beralasan mempersalahkan dan memidana terdakwa oleh karena pembelian tanah perkebunan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, yang dalam dakwaan disebut, sebagai diketahui dan atas perintah dari terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan aquo telah tidak terbukti dilakukan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adanya bisnis besi tua tersebut, oleh Mohamad Raharusun S.Sos didepan persidangan diterangkan, bahwa semula, terdakwa tidak mengetahui saksi melakukan bisnis besi tua dengan Ny.Yohana de Meyer, namun setelah bisnis itu berjalan, kemudian saksi melaporkan bisnis dan penggunaan dana itu kepada terdakwa, saat itu terdakwa



mengatakan “ jalan saja “ selanjutnya saksi menerangkan bahwa bisnis besi tua itu dijalankan oleh saksi untuk kepentingan saksi dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, keterangan saksi Mohamad Raharusun seperti tersebut diatas, telah dibantah secara tegas oleh terdakwa, yang menerangkan didepan persidangan, bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya bisnis besi tua tersebut dan terdakwa, bahkan tidak mengenal saksi Ny.Yohana de Meyer tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dari keterangan saksi Mohamad Raharusun tersebut, yang menerangkan bahwa terdakwa semula tidak mengetahui bisnis itu dan baru setelah berjalan, saksi “ melaporkan bisnis “ dan “ penggunaan dana “ itu kepada terdakwa, daripadanya, majelis berkesimpulan bahwa, terlepas dari benar tidaknya keterangan saksi tersebut, - oleh karena juga tidak jelasnya dalam konteks dan substansi apa yang dilaporkan itu - akan tetapi dari keterangan saksi, bisnis dan penggunaan dananya, baru dilaporkan kepada terdakwa setelah bisnis berjalan, sehingga dengan demikian, logikanya, tidaklah mungkin ia terdakwa “ memerintahkan “ kepada saksi Mohamad Raharusun S.Sos, untuk menyetorkan dana sehubungan dengan bisnis itu, kepada Ny.Yohana de Meyer - sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya - oleh karena sesuai keterangan saksi Mohamad Raharusun, apa yang disebutnya “ laporan “ itu, baru dilakukan setelah adanya pembayaran ; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, penuntut umum hanyalah menghadirkan saksi Mohamad Raharusun S.Sos untuk didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan sedangkan saksi - saksi lainnya, in casu Ny.Yohana de Meyer dan Yosef Husein Ibrahim,SH yang



berhubungan erat dengan substansi surat dakwaan aquo - mengenai bisnis besi tua tersebut - tidaklah dapat dihadirkan oleh penuntut umum didepan persidangan yang atas permintaan penuntut umum dan disetujui terdakwa dan penasehat hukumnya keterangannya, tanpa sumpah didepan penyidik dibacakan didepan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dihadapan penyidik Ny.Yohana de Meyer tersebut pada pokoknya menerangkan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan hanya mengenal saksi Mohamad Raharusun S.Sos yang diketahuinya adalah seorang pengusaha dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersama Yosef Husein Ibrahim melakukan usaha kerja sama penjualan besi tua eks lori dimana saksi Mohamad Raharusun S.Sos akan membiayai semua biaya untuk kepentingan legalitas dan bilamana penjualan itu berhasil maka uang dari Mohamad Raharusun S.Sos akan dikembalikan sedangkan Ny. Yohana de Meyer akan meminjamkan uang kepadanya sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan saksi Mohamad Raharusun S.Sos pernah mengatakan kepada saksi bahwa pembeli atas besi tua tersebut adalah dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos dan Bupati ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang diterangkan oleh Ny.Yohana de Meyer tersebut, sepanjang itu ada kaitannya dengan terdakwa, adalah merupakan keterangan yang didengarnya dari pihak lain (*testimonium de auditu*) dan pula dibantah oleh terdakwa di depan persidangan, sehingga mengacu kepada Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak pula dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa Yosef Husein Ibrahim, SH menerangkan didepan penyidik bahwa Yosef Husein Ibrahim tersebut, pernah bertemu dengan terdakwa



bersama - sama dengan pihak - pihak lain dan saksi Mohamad Raharusun di Hotel Phoenix di Jalan Hayam Wuruk Jakarta dan saat itu Mohamad Raharusun meminta petunjuk dari terdakwa tentang penjualan besi tua dan terdakwa mengatakan supaya pembiayaannya diselesaikan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan substansi uraian surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara aquo, yang kesemuanya terdiri dari beberapa peristiwa yang menurut pendapat majelis hakim, adalah bersifat kumulatif, yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, setidak - tidaknya antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya tidaklah timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, seperti misalnya antara peristiwa peminjaman pribadi dengan peristiwa penggunaan dana tidak tersangka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan/ataupun dengan peristiwa pembelian tanah perkebunan dan bisnis besi tua dalam perkara aquo, bahkan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya ada yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak ada hubungannya dengan subjek hukum dalam peristiwa lainnya yang didakwakan, sebagaimana halnya peristiwa penggunaan dana tidak tersangka yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yang oleh penuntut umum dalam perkara aquo, telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang diuraikan dalam satu uraian dakwaan seperti tersebut, melakukan tindak pidana Korupsi dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP, meski sebenarnya peristiwa - peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum adalah bersifat kumulatif, yang seharusnya didakwakan secara kumulasi dalam perkara aquo, untuk mencerminkan adanya suatu surat dakwaan yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP ; -----



----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan pula tindakan luar biasa (*extra ordinary measures*), dari para aparat penegak hukum, satu dan lain, dengan tetap berusaha untuk tidak melanggar hak - hak terdakwa, dan tetap menghargai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), majelis hakim dalam perkara ini, tidaklah mengedepankan adanya pola pikir yang terlalu formalistik (*formalistis legal thinking*), tentunya dengan tetap mengedepankan pemeriksaan secara menurut hukum (*due to process of law*) " jujur " dan " adil " (*to ensures a fair and just trail*) serta " tidak memihak " (*impartially*), sehingga meskipun majelis hakim secara ex officio, berwenang menyatakan ketidak jelasan dari surat dakwaan aquo sebagaimana diuraikan diatas, dan pihak terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak pula mengajukan suatu keberatan apapun (eksepsi) atas formulasi surat dakwaan dalam perkara ini, maka majelis hakim lebih mengutamakan pemeriksaan substansi materi dari isi surat dakwaan dan memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk dapat secara optimal membuktikan materi surat dakwaan, sehingga tidak dapatnya dihadirkan saksi - saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, sangatlah disayangkan, satu dan lain dengan mengingat sifat kumulasi dari peristiwa yang didakwakan, peristiwa pembelian tanah dan bisnis besi tua tersebut, sebenarnya adalah merupakan dakwaan tersendiri, dalam konteks itu, dimana para saksi Ny. Yohana de Meyer dan Yosep Husein Ibrahim, SH tersebut, sebenarnya merupakan saksi - saksi utama untuk pembuktian peristiwa tersebut, pada hal majelis hakim sudah memberi waktu lebih dari cukup kepada penuntut umum



untuk menghadirkan seluruh saksi-saksi dalam perkara aquo, yang bahkan terkesan sepertinya memperlambat persidangan sehingga dalam beberapa kesempatan persidangan, penasehat hukum terdakwa, malah telah mengajukan protes terhadap majelis hakim, akan hal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, dari seluruh bukti - bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara aquo, untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehubungan dengan permasalahan substansi adanya bisnis besi tua tersebut dalam perkara aquo, hanyalah saksi Mohamad Raharusun S.Sos yang dihadirkan oleh penuntut umum dan memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, sedangkan bukti - bukti lainnya berupa keterangan saksi Ny.Yohana de Meyer dan Yosef Husein Ibrahim,SH tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan peristiwa sebelumnya hanyalah berkwalitas sebagai saksi yang keterangannya dibacakan didepan persidangan, yang kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang memberi keterangan di depan persidangan tanpa disumpah, yang sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, hanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dengan lain perkataan, keterangan mereka hanya dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, in casu satu dan lain dengan ketentuan sebelumnya memang sudah harus ada alat bukti yang telah memenuhi asas minimum pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah terlebih dahulu tercapai adanya minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP,



barulah keterangan saksi - saksi yang dibacakan itu, sepanjang mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu, seluruh fotocopy dokumen - dokumen yang diajukan sebagai barang bukti oleh penuntut umum dalam surat tuntutananya untuk memperkuat pembuktian, dalam hal upayanya membuktikan kesalahan terdakwa dalam permasalahan tentang bisnis besi tua tersebut diatas, tidak ada satupun yang langsung berkaitan dengan terdakwa, ; -----

----- Menimbang., bahwa dengan demikian dari seluruh alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini, hanyalah keterangan saksi Mohamad Raharusun tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sehubungan dengan adanya usaha bisnis besi tua, yang dalam surat dakwaan penuntut umum, disebutkan sebagai telah diperintahkan oleh terdakwa untuk dilakukan oleh saksi Mohamamad Raharusun, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*", yang merupakan pengejawantahan dari asas *unus testis nulus testis* dalam Hukum Acara Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, sepanjang itu terhadap dakwaan penuntut umum bahwa ia terdakwa telah memerintahkan Mohamad Raharusun S.Sos mengirimkan uang kepada Ny. Yohana de Meyer sebesar Rp.5.780.000.000.- (lima milyar tujuh ratus delapanpuluh juta rupiah)



dan/ataupun jumlah uang lainnya sehubungan dengan bisnis besi tua tersebut adalah tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian (*the degree of evidence*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP, dari dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan itu, dan sepanjang mengenai hal itu dibebaskan dari dakwaan seperti tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Moh.Raharusun,S.Sos di depan persidangan menerangkan pula telah menyerahkan jumlah-jumlah uang kepada terdakwa dan ataupun kepada orang lain atas perintah dan pengetahuan terdakwa masing-masing : -----

1. Secara tunai langsung diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan di Surabaya pada saat pernikahan anak terdakwa ; -----

2. Dikirimkan ke rekening atas nama terdakwa melalui rekening nomor 0110111533 dengan perincian : -----

- Pada tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 02 Nopember 2007, sebesar Rp.300.000.000.- (tigaratus juta rupiah) ; -----

1. Pada tanggal 20 Februari 2007 mengirimkan uang kepada FENNY YAPPLY sebesar Rp. 500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank



BRI Cabang Dobo ke Rekening BCA Veteran Surabaya ;

2. Secara tunai bertempat di Kantor Bupati Lama,
menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar
Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----

3. Pada tanggal 12 Juni 2007 melakukan pengiriman uang
ke rekening Bank Mandiri dengan nomor :
006-00-0512275-7 atas nama SURIPATY K.GINTING
sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----

4. Diberikan kepada pejabat BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus
juta rupiah) sebagai biaya kerjasama perhitungan
anggaran, dengan perincian : -----

- Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima
puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang
Cimahi nomor: 1320004107935 atas nama DORLANG PURBA ; ---
- Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima
puluh juta rupiah) di transfer atas nama JOSERIZAL OYONG ; ----

1. Pada tanggal 05 Maret 2007 mengirimkan uang kepada
HENDRICUS SUPRIYANTO melalui Rekening BNI
Cabang Brawijaya Nomor : 0039332045 sebesar
Rp.30.020.000.- (tiga puluh juta dua puluh ribu
rupiah) ; -----



2. Pada tanggal 15 Mei 2007 2007 mengirimkan uang kepada RONNY ANGGREK melalui Rekening Nomor :

363001007162530 sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

3. Mengirimkan uang kepada YENNY HERYENI melalui Rekening BCA Cabang Keamanan Jakarta dengan Nomor : 4840178329, masing-masing : -----

- Pada tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Pada tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----

1. Pada tanggal 26 Juni 2007 mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Medan dengan Nomor : 3630-601-001607054-0 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----

2. Pada tanggal 31 Juli 2007 mengirimkan uang kepada YOSEPH SIKTEUBUN melalui Rekening Nomor : 2520747900 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----

3. Pada tanggal 10 Agustus 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada DADANG MIHARTA melalui Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Petejo Jakarta
dengan Nomor : 331801003674537 sebesar

Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ; -----

4. Pada tanggal 09 Januari 2008 mengirimkan uang
melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Jakarta dengan Nomor : 0968-01-011594-53-7 atas
nama SRI NENGSIH sebesar Rp.20.000.000.- (dua
puluh juta rupiah) ; -----

5. Pada tanggal 05 Juni 2008 mengirimkan uang kepada
YENI YULIA NINGSIH melalui Rekening Nomor :
0671504126 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah membantah dan menyatakan di
depan persidangan bahwa kecuali mengenai pengiriman uang ke rekening atas
nama terdakwa melalui rekening di Bank BCA dengan nomor 0110111533 pada
tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan
pada tanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) serta
pada tanggal 02 Nopember 2007 sebesar 300.000.000.- (tigaratus juta rupiah)
seperti tersebut diatas, pemberian – pemberian yang selain dan selebihnya, ia
terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan saksi Mohamad
Raharusun, S.Sos mengeluarkan jumlah-jumlah uang kepada orang – orang
sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan
keterangan saksi Mohamad Raharusun seperti tersebut diatas dan setelah pula
memperhatikan barang bukti berupa dokumen-dokumen dalam berkas perkara



tentang pencairan jumlah-jumlah uang sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim hanya memperoleh fakta bahwa benar saksi Mohamad Raharusun telah mencairkan dan melakukan penarikan dan ataupun telah mengirimkan jumlah-jumlah uang seperti tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa akan tetapi apakah uang itu telah dicairkan dan ataupun dikirimkan adalah atas perintah atau setidaknya diketahui oleh terdakwa hal mana telah dibantah oleh terdakwa kecuali terhadap pengiriman yang langsung dilakukan terhadap rekening terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa seharusnya guna maksud mengoptimalkan pembuktian dan/ataupun guna mencari kebenaran material, sehingga minimal tergambar motivasi pengiriman dan/atau hal maupun keadaan lain yang memungkinkan pembuktian akan kesalahan terdakwa dalam perkara aquo, maka pihak – pihak sebagai penerima jumlah-jumlah uang tersebut , juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara aquo, - quod non - namun dalam perkara ini, pihak yang telah diperiksa didepan penyidikan tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum didepan persidangan untuk didengar keterangannya, sedangkan selainnya bahkan tidak tercantum dalam berkas perkara sebagai pernah didengar keterangannya dalam perkara aquo ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati keterangan dari Dorlang Purba dan Yoseph Sikteubun yang diperiksa didepan penyidikan, namun tidak dapat dihadirkan didepan persidangan dalam perkara ini, dalam keterangannya didepan penyidikan tersebut bahkan juga menerangkan tidak menerima uang itu dari terdakwa akan tetapi adalah dari saksi Mohamad Raharusun S.Sos , yang



oleh Dorlang Purba disebutkan adalah karena adanya memorandum kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan BPKP Propinsi Maluku No. : 903.544 dan No. MOU- 708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah yang antara lain dalam pasal 5 disebutkan bahwa biaya yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 seluruhnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Yoseph Sikteubun tersebut menerangkan menerima uang itu sebagai bantuan untuk biaya kesehatannya yang diberikan oleh saksi Mohamad Raharusun dan bukan dari terdakwa, yang dengan demikian keterangan – keterangan inipun bertentangan dan tidak mendukung keterangan saksi Mohammad Raharusun didepan persidangan, yang menyebutkan bahwa pengiriman – pengiriman itu dilakukan atas perintah terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dibantah oleh terdakwa, maka sepanjang hal itu mengenai pengiriman-pengiriman ataupun penyerahan jumlah-jumlah uang, masing-masing : -----

1. Secara tunai langsung diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan di Surabaya pada saat pernikahan anak terdakwa ; -----
2. Pada tanggal 20 Februari 2007 mengirimkan uang kepada FENNY YAPPLY sebesar Rp. 500.035.000.- (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Cabang Dobo ke Rekening BCA Veteran Surabaya ; -----
3. Secara tunai bertempat di Kantor Bupati Lama, menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; -----



4. Pada tanggal 12 Juni 2007 melakukan pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : 006-00-0512275-7 atas nama SURIPATY K GINTING sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; -----
5. Diberikan kepada pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebagai biaya kerjasama perhitungan anggaran, dengan perincian : -----
 - Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Cimahi nomor : 1320004107935 atas nama DORLANG PURBA ; ----
 - Pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di transfer atas nama JOSERIZAL OYONG ; -----
6. Pada tanggal 05 Maret 2007 mengirimkan uang kepada HENDRICUS SUPRIYANTO melalui Rekening BNI Cabang Brawijaya Nomor : 0039332045 sebesar Rp.30.020.000.- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ; -----
7. Pada tanggal 15 Mei 2007 2007 mengirimkan uang kepada RONNY ANGGREK melalui Rekening Nomor : 363001007162530 sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
8. Mengirimkan uang kepada YENNY HERYENI melalui Rekening BCA Cabang Keamanan Jakarta dengan Nomor : 4840178329, masing-masing : -----
 - Pada tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 05 Juli 2007 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 26 Juli 2007 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

9. Pada tanggal 26 Juni 2007 mengirimkan uang kepada SONDANG MARPAUNG melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Medan dengan Nomor : 3630-601-001607054-0 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----

10. Pada tanggal 31 Juli 2007 mengirimkan uang kepada YOSEPH SIKTEUBUN melalui Rekening Nomor : 2520747900 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ; -----

11. Pada tanggal 10 Agustus 2007 atas perintah dan persetujuan dari terdakwa, saksi juga telah mengirimkan uang kepada DADANG MIHARTA melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Petejo Jakarta dengan Nomor : 331801003674537 sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ; -----

12. Pada tanggal 09 Januari 2008 mengirimkan uang melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta dengan Nomor : 0968-01-011594-53-7 atas nama SRI NENGSIH sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ; -----

13. Pada tanggal 05 Juni 2008 mengirimkan uang kepada YENI YULIA NINGSIH melalui Rekening Nomor : 0671504126 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ; -----



hanyalah didasarkan pada keterangan satu orang saksi, yakni keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut, yang dibantah oleh terdakwa, yang bahkan apabila dihubungkan dengan keterangan Dorlang Purba dan keterangan Yoseph Sikteubun yang juga dibacakan didepan persidangan, keterangan - keterangan mana, malah “ mendukung “ bantahan terdakwa dan bertentangan dengan keterangan saksi Mohamad Raharusun tersebut, maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan permasalahan serupa sebelumnya, oleh karena tidak memenuhi “ *prinsip minimum pembuktian* “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP, dari dan oleh karenanya dalam perkara aquo, tidak terbukti, bahwa ia terdakwa telah memerintahkan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos untuk mengirimkan jumlah – jumlah uang sebagaimana diuraikan diatas, sebagai suatu perbuatan yang merupakan menyalah gunakan wewenang, oleh sebab itu tidaklah dapat mempersalahkan terdakwa karena itu, terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa pengiriman kepada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 0110111533, yakni untuk pengiriman pada tanggal 17 April 2007, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juni 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adalah memang benar dilakukan atas perintah terdakwa, akan tetapi sebagai bentuk penyetoran

“ uang pribadi “ milik terdakwa, - in casu bukan uang dari Mohamad Raharusun - ketika itu terdakwa sedang berada di Jakarta dan pada saat itu, Mohamad Raharusun datang ke hotel dimana terdakwa menginap, lalu terdakwa meminta tolong kepada Mohamad Raharusun, S.Sos, untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank sebagai tabungan pribadi milik terdakwa ; -----



----- Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan memperlihatkan asli kwitansi - kwitansi tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 yang fotocopynya dilampirkan dalam pledoi penasehat hukum yang merupakan tanda terima jumlah - jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2007 dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Mohamad Raharusun dari terdakwa Theddy Tengko,SH.M.Hum ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Mohamad Raharusun,S.Sos di depan persidangan menerangkan tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kedua kwitansi yang telah diperlihatkan oleh terdakwa di depan persidangan sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Mohamad Raharusun,S.Sos tersebut dan setelah majelis hakim memperhatikan pula barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 2 (dua) bukti setoran tunai dari Bank BCA masing - masing tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 yang dilakukan oleh Mohamad Raharusun, ternyata menyebut alamat penyeter di Jakarta, sehingga dari padanya majelis hakim memperoleh fakta bahwa benar penyeteran - penyeteran tersebut adalah dilakukan secara tunai di Jakarta oleh Mohamad Raharusun,S.Sos sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa terlepas dari adanya penyangkalan dari saksi Mohamad Raharusun,S.Sos terhadap kwitansi yang diperlihatkan oleh terdakwa, satu - satunya alat bukti dalam perkara ini yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah berasal dari rekening dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea



Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada BRI unit Dobo hanyalah didasarkan pada keterangan saksi Moh.Raharusun,S.Sos tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa majelis hakim tidak menemukan alat bukti lain selain daripada keterangan saksi Mohamad Raharusun,S.Sos yang dapat membuktikan akan kebenaran dari keterangan dari saksi Mohamad Raharusun,S.Sos bahwa pengiriman uang - uang yang dimaksud adalah atas perintah dan ataupun sepengetahuan terdakwa dan tidak pula diketemukan adanya petunjuk lain guna untuk membantah adanya kwitansi – kwitansi, masing – masing tertanggal 17 April 2007 dan tanggal 11 Juni 2007, yang diperlihatkan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang mengenai jumlah-jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didakwakan berasal dari PBB dan BPHTB pada BRI unit Dobo sebagaimana tersebut diatas, juga tidak memenuhi *batas minimum pembuktian* sebagaimana disyaratkan oleh Undang – Undang, sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya, dengan mana, belum cukup untuk melahirkan keyakinan bagi majelis hakim untuk mempersalahkan terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa terhadap transfer/pengiriman tertanggal 02 Nopember 2007, sebesar Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) adalah dilakukan untuk pembayaran atas biaya Pengacara atau Penasehat Hukum dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor 112 / G/ 2006 / PTUN.JKT tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut diatas, yang dibayar secara tunai oleh terdakwa, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan



menggunakan dana dari Mohamad Raharusun, S.Sos dengan cara mentransfer dari rekening saksi Mohammad Raharusun, yang tidak terdakwa ketahui darimana Mohamad Raharusun, S.Sos memperoleh dana tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos di depan persidangan, menerangkan telah mengirimkan dana ke rekening terdakwa di BCA dengan Nomor rekening 00110111533 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang dari apa yang dipertimbangkan dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA yang memohon debet rekening atas nama Mohamad Raharusun, S.Sos, dari nomor rekening 3422716511 kepada rekening penerima Theddy Tengko, SH.M.Hum dengan nomor rekening 00110111533, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa benar saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut pernah mengirimkan uang dari rekening pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos pada Bank Cental Asia (BCA) ke Rekening pribadi terdakwa di BCA dengan nomor rekening 00110111533 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, menurut keterangan terdakwa, uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah dipergunakan terdakwa untuk membayar biaya pengacara dalam perkara TUN yang diserahkan oleh terdakwa seluruhnya kepada Edison Betaubun, SH, MSc sebagai kuasa hukum yang mewakili terdakwa selaku Bupati dan Duganata Yunus, SH, MH selaku Wakil Bupati dalam perkara tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa untuk menguatkan keterangan tersebut di depan persidangan memperlihatkan surat pernyataan dari Edison



357
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Betaubun,SH.MSc tertanggal 3 November 2007 yang menyatakan Edison Betaubun,SH, MSc tersebut telah bertindak selaku kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara nomor 112/G/2006/PTUN.Jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam penanganan perkara tersebut telah menerima *Lawyer Fee* dan *Operational Fee* dari kliennya tersebut diatas sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di dalam pledoinya, menyatakan bahwa pengiriman uang tersebut, adalah berasal dari rekening pribadi Mohamad Raharusun, S.Sos sebagaimana ternyata dari slip pemindahan dana antar Rekening BCA yang memohon debet rekening atas nama Mohamad Raharusun,S.Sos dengan nomor rekening 3422716511 kepada rekening penerima Theddy Tengko,SH.M.Hum dengan nomor rekening 00110111533 yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan pada pokoknya, bahwa meskipun dana itu adalah berasal dari rekening pribadi Mohammad Raharusun, atas pertimbangan sangat mungkin berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa telah menyetor kembali dana sejumlah Rp.300.000.000.- (tigaratus juta rupiah) tersebut ke rekening kas daerah di Bank Maluku Cabang Dobo nomor 080 1020 294, sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Setor (STS) tanggal 28 Februari 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 13 November 2006 Nomor : 112 / G/ 2006 /PTUN.JKT Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2006 , yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dapat diketahui dan adalah merupakan fakta, bahwa sebagai pihak dalam perkara tersebut adalah Theddy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengko,SH.M.Hum dan Duganata Yunus,SH.MH yang disebut sebagai “ Para Tergugat II Intervensi “ , masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru provinsi Maluku Periode 2005 - 2010 beralamat di Kantor Bupati Kepulauan Aru Jl.Ali Murtopo Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang jelas-jelas memuat identitas pemberi kuasa adalah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru keduanya disebutkan beralamat di Kantor Bupati Kepulauan Ari Jl.Ali Murtopo Dobo ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Duganata Yunus,SH.MH selaku wakil Bupati dan terdakwa sendiri selaku Bupati di depan persidangan bahwa eksistensi mereka dalam perkara tersebut, masuk melakukan intervensi adalah dalam kapasitas keduanya selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru periode 2005-2010 yang telah dilantik pada tanggal 26 Oktober 2005 ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan saksi Duganata Yunus,SH.MH dan terdakwa dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta, bahwa benar terdakwa selaku Bupati dan saksi Duganata Yunus selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai pihak dalam perkara tata usaha Negara (TUN) tersebut dalam kedudukannya masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru ;-----

----- Minimbang, bahwa terdakwa sebagai Bupati dan saksi Duganata Yunus SH. MH sebagai Wakil Bupati dalam jabatannya tersebut sesuai dengan pasal 25 huruf (f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang bahwa dari fakta - fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat majelis hakim, oleh karena yang menjadi pihak dalam



perkara tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati, masing - masing dalam jabatannya tersebut – in casu sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru - maka tentunya adalah wajar biaya ataupun ongkos untuk membayar kuasa hukum yang mewakili dalam kedudukan seperti tersebut, adalah ditanggung dan harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan dan dipertimbangkan sebelumnya, dari keterangan saksi-saksi Drs.Godlief AA.Gainau, MS.SAp, Elifas Leaua,S.Sos, dan Duganata Yunus, SH. MH dan dibenarkan oleh terdakwa ternyata dana untuk pembayaran kuasa hukum tersebut tidak tersedia anggarannya, sehingga menimbulkan wacana, dana tersebut diambil dari pos dana tidak tersangka ;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa ia terdakwa tidaklah mengetahui dan tidak pernah dilaporkan - dan ketika dilaporkan terdakwa selaku Bupati heran dan marah - mengenai pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Duganata Yunus,SH.MH, atas biaya pengacara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membuat kebijakan meminta pembayaran biaya pengacara tersebut dari Mohamad Raharusun,S.Sos sebagai Kepala Bagian Keuangan yang secara ex-officio juga selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang adalah pelaksana yang mempunyai berwenang di dalam mengelola keuangan daerah ; ---

----- Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH, menyebutkan : bahwa penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner (“ *Discretionary power* “ , “ *vrijsbestuur* “ , “ *freies ermessen* “) untuk melaksanakan



kebijakannya (“ *beleid* “) dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang (kekuasaan terikat) ; Menurut Prof. Dr Philipus M. Hadjon SH, kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (“ *vage normen* “) ; Dalam kaitannya dengan “ *beleidsvrijheids* “ kekuasaan yang aktif dari pemerintahan menurut Prof. R.M Girindro Pringgodigdo, SH berupa “ *wijsheid* “ dapat merupakan tindakan-tindakan seketika “ *instant decision* “ dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang diskresioner (“ *Discretionare power / authority* “) yang dimiliki. Namun demikian suatu “ *Diskretionary power* “ maupun “ *wijsheid* “ itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan “ *doelgerichte* “ atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan menurut Prof. Dr. Risyas Rasyid MA, juga Prof.Dr.Philipus M. Hadjon SH (Discretionary power & Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik hal. 3) dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya suatu “ *discretionary power* “ juga “ *wijsheid* “ dapat menyimpang dari produk perundang – undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan didasarkan pada “ *doelgerichte* “ ditetapkannya kewenangan tersebut (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH MH, dalam



bukunya "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana CV.Diadit Media Jakarta 2007 hal. 422) ; -----

----- Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, biaya penasehat hukum dalam perkara TUN tersebut, oleh karena dalam Undang-Undang secara tegas juga disebutkan terdakwa selaku Kepala Daerah berwenang untuk menunjuk penasehat hukum mewakili mereka, (Pasal 25 huruf (f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), tentunya adalah wajar jika biaya untuk itu ditanggung dan dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yang berdasarkan keterangan terdakwa adalah uang yang dikirimkan oleh Moh.Raharusun,S.Sos atas permintaan terdakwa, guna untuk dan telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Edison Betaubun, SH Msc sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dari surat pernyataan tertanggal 3 November 2007 ; -----

----- Menimbang bahwa sebagaimana pula dipertimbangkan sebelumnya biaya terhadap pembayaran Kuasa Hukum tersebut tidaklah tersedia dananya dalam anggaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak secara tegas dan ataupun tidak mengatur mengenai hal tersebut, sementara itu pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan untuk biaya penasehat hukum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, berkesimpulan bahwa oleh karena tidak diatur secara tegas, tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, hal itu adalah merupakan " Kebijakan " (beleid) yang harus diambil oleh terdakwa sebagai Bupati, yang masih dalam lingkup dan sesuai dengan tujuan dan maksud dari tugas dan wewenangnya, sebagai pengambil keputusan guna



mengatasi suatu keadaan dilemmatis, akibat suatu situasi berdasarkan realita dilapangan yang oleh ketentuan perundang-undangan tidak diberi solusi yang memuaskan ataupun tidak terdapatnya, ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas terhadap hal-hal sedemikian itu ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya apa yang disebut sebagai pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos yang disebut sebagai pembiayaan dalam proses hukum dalam perkara TUN tersebut, yang diserahkan kepada saksi Duganata Yunus, SH.MH, oleh karena hal tersebut tidak menjadi perkara dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya oleh karena bertentangan dengan hukum acara, misalnya apakah benar saksi Duganata Yunus,SH.MH juga melakukan pembayaran kepada Penasehat Hukum tersebut sebagai apa yang disebut terdakwa dalam perkara aquo sebagai *Lawyer Fee* dan *Operational Fee* atau apakah telah terjadi pembayaran ganda dan/ ataupun masing - masing melakukan pembayaran sendiri-sendiri dan/ataupun hal - hal lainnya sehubungan dengan pembayaran itu, hal mana seharusnya adalah merupakan objek pemeriksaan tersendiri yang tidak diperiksa dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pula dikemukakan oleh penuntut umum dalam jawabannya terhadap pembelaan penasehat hukum dalam perkara ini, bahwa ternyata dari barang bukti berupa laporan transaksi /rekening BCA nomor rekening 00110111533 atas nama terdakwa, terungkap bahwa pengiriman uang oleh Mohammad Raharusun kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.000.- (tigaratus juta rupiah) ternyata tidak ada pencairan atau penarikan dari rekening terdakwa baik tertanggal 02 Nopember 2007 atau tanggal 03 Nopember dan untuk



selanjutnya untuk pembayaran fee kuasa hukum Edison Betaubun SH Msc tersebut, tidaklah pula dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan ataupun dapat dijadikan petunjuk yang membuktikan bahwa pembayaran itu tidak benar dilakukan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan itu, oleh karena dana tersebut masuk dan dikirimkan melalui rekening pribadi masing – masing, dan oleh terdakwa disebutkan dibayar secara tunai, sehingga memungkinkan pula pembayaran dilakukan dengan tidak secara langsung dengan uang yang ditarik dari rekening di Bank Central Asia (BCA) tersebut akan tetapi dari dana lainnya oleh terdakwa dan/atau dengan dana pribadi terdakwa yang diterjemahkan terdakwa sebagai menggunakan uang itu, satu dan lain tentunya karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa seharusnya untuk mendapatkan kebenaran materiel dan guna optimalisasi pembuktiannya, penuntut umum dapat menghadirkan - quod non - Edison Betaubun, SH Msc tersebut sebagai saksi didepan persidangan, dan atau alat bukti lain yang sah, yang sepanjang pemeriksaan perkara aquo tidak diajukan dalam perkara ini, pada hal majelis hakim sudah memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk maksud tersebut, sehingga terkesan memperlambat pemeriksaan perkara aquo, bahkan Edison Betaubun, SH Msc tersebut tidak ternyata pula pernah didengar sebagai saksi dalam perkara ini dari mulai tingkat penyidikan, sehingga apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut adalah berdasarkan suatu kesimpulan berupa asumsi dan tidak berdasarkan bukti yang diajukan didepan persidangan, setidaknya – tidaknya dengan bukti yang ada tersebut masih meragukan majelis hakim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, satu dan lain dengan memperhatikan adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh saksi Mohammad Raharusun



S.Sos untuk mengeluarkan dan mencairkan uang dari kas daerah sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini, dan terdapatnya fakta – fakta, bahwa ia saksi Mohammad Raharusun tersebut telah menggunakan uang tersebut secara tidak bertanggung jawab hingga mencapai jumlah milyaran rupiah, yang dari keterangan saksi tersebut, adalah sebahagian (besar) dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian tanah dari Ny. Yohana de Meyer dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa, sehingga dalam hal ini, saksi dapat memberi keterangan dengan menunjuk jumlah – jumlah uang tertentu untuk diserahkan pada pihak tertentu pula, oleh karena dalam bukti –bukti penarikannya juga tidak ternyata untuk apa uang tersebut dipergunakan, demikian pula terhadap penggunaan – penggunaan lainnya yang ternyata dari keterangan Dorlang Purba dan Yoseph Sikteubun yang di berikan didepan persidangan, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Mohammad Raharusun tersebut, yang ternyata jumlah – jumlah uang kepada Dorlang Purba dan Yoseph Sikteubun tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan terdakwa, seperti telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian satu – satunya alat bukti yang menyatakan bahwa sumber dari uang Rp.300.000.000.- (tigaratus juta rupiah) tersebut, adalah dari kas daerah hanyalah dari keterangan saksi Mohammad Raharusun yang dengan keterangan mana juga tidak jelas uang tersebut akan dipergunakan untuk maksud keperluan tertentu, bahkan berdasarkan slip pemindahan dana antar Rekening BCA yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, tranfer tersebut adalah dilakukan, benar dari rekening pribadi atas nama Mohamad Raharusun,S.Sos dengan nomor rekening 3422716511 kepada



rekening penerima Theddy Tengko,SH.M.Hum dengan nomor rekening 00110111533, sebagaimana diuraikan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa didepan persidangan mengakui secara terus terang, bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada saksi Mohammad Raharusun S.Sos guna untuk dipergunakan pembayaran biaya sebagai *Lawyer Fee* dan *Operational Fee* dalam perkara TUN tersebut dalam perkara ini, yang telah diserahkan kepada Edison Betaubun, SH Msc tersebut sebagai kuasa mereka dalam perkara itu ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pula dipertimbangkan sebelumnya diatas, adalah fakta dalam perkara ini, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara TUN tersebut adalah bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru maka sudah sewajarnya pula apabila biaya untuk itu adalah ditanggung oleh daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, terhadap perbuatan terdakwa yang telah meminta dan/ataupun memerintahkan saksi Mohammad Raharusun S.Sos yang dalam hal ini adalah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berwenang selaku pelaksana pengelolaan keuangan daerah, oleh karena dalam perkara ini, ternyata keputusan terdakwa tentang penggunaan uang tersebut, sebagaimana diterangkan oleh terdakwa tidaklah dilakukan oleh dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk pembayaran biaya penasehat hukum yang tidak secara tegas ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, - in casu adalah memang wajar ditanggung dan menjadi kewajiban dari pemerintah Kabupaten Aru - sehingga apakah perbuatan itu sebenarnya tidak tepat dan/ataupun tidak dapat dilakukan dan/ataupun seharusnya dilakukan atau diambil



dari suatu anggaran tertentu lainnya, dan/ataupun bahwa terdakwa selaku Bupati pada akhirnya meminta dari saksi Mohammad Raharusun, S.Sos selaku PPKD setelah kesepakatan dengan Sekda dan saksi Elifas Leaua, S.Sos untuk mengambil dana itu dari dana tidak tersangka, maka terhadap permasalahan - permasalahan seperti tersebut, menurut pendapat majelis hakim, adalah merupakan persoalan dalam ranah dalam Hukum Administrasi Negara, yang apabila ternyata terdapat kesalahan dan harus diberi sanksi, maka haruslah berupa sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, dari dan oleh karenanya, terlebih - lebih lagi apabila uang yang dipergunakan itu telah dikembalikan ke kas negara - sebagaimana halnya dalam perkara ini - perbuatan seperti tersebut belumlah dapat dikategorikan telah mengandung suatu perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum yang menyatakan suatu perkara berlatar belakang suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka haruslah terlebih dahulu diselesaikan menurut asas dan kaidah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi), tidak boleh serta merta melompat ke pidana, kecuali terbukti keputusan tata usaha negara dengan sengaja (*opzet*) menjadi alat (instrument) melakukan suatu perbuatan pidana ; (Vide ; Bagir Manan ; Tantangan Terhadap Perkembangan Administrasi Negara ; Varia Peradilan ; Majallah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli 2009 ; hal 6) ; -----

----- Menimbang, selanjutnya bahwa dari keterangan saksi Mohamad Raharusun, S.Sos selain jumlah-jumlah uang sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, saksi Mohamad Raharusun, S.Sos berdasarkan telepon dari saksi Wilhelmus Barends selaku Ketua DPRD yang meminta untuk ditransferkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah



melakukan transfer melalui rekening nomor 3630-01-007559-53-3 atas nama Joppy Ubyaan yang saksi peroleh dari terdakwa sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Joppy Ubyaan di depan persidangan menerangkan bahwa saksi Mohamad Raharusun, S.Sos yang saat itu ada di luar kota pernah meminta nomor rekening pribadi saksi untuk menerima transfer uang sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi bersama-sama dengan Sekretaris Dewan pada tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan saksi kepada Sekretaris Dewan sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetap berada di rekening saksi ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Wilhelmus Barends dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah ditelepon oleh Mohamad Raharusun, S.Sos yang mengatakan ada mengirim uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada rekening saksi Joppy Ubyaan guna dibagikan kepada seluruh anggota dewan dan selanjutnya saksi memanggil sekretaris dewan untuk mencairkan uang tersebut dan setelah dicairkan diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi bagikan kepada seluruh anggota DPR sebanyak 20 (dua puluh) orang masing-masing memperoleh Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -

----- Menimbang, bahwa saksi Timotius Kelinduan, S.Sos yang adalah Sekretaris Dewan, menerangkan didepan persidangan bahwa saksi pernah dipanggil oleh Ketua Dewan dan diminta untuk mengecek kepada Yacob Ubyaan apakah Mohamad Raharusun sudah mengirimkan uang atau belum dan selanjutnya Yacob Ubyaan mengatakan kepada saksi telah dikirimkan melalui BRI



Cabang Dobo, lalu saksi bersama Yacob Ubyaan tersebut mencairkan uang seluruhnya ada Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan saksi Moh.Raharusun,S.Sos, Joppy Ubyaan, dan Wilhelmus Barends, majelis hakim melihat adanya pertentangan diantara keterangan saksi-saksi tersebut dimana menurut saksi Mohamad Raharusun,S.Sos transfer tersebut dilakukan atas permintaan dari Ketua DPRD Wilhelmus Barends melalui telepon, sedangkan menurut keterangan daripada Wilhelmus Barends menerangkan bahwa justru saksi Mohamad Raharusun, yang menghubungi Ketua DPRD tentang adanya transfer dana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keterangan saksi Mohamad Raharusun,S.Sos nomor rekening Joppy Ubyaan diperoleh dari terdakwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Joppy Ubyaan, menerangkan bahwa justru saksi Moh.Raharusun lah yang menghubungi saksi Joppy Ubyaan dan menanyakan nomor rekening dari saksi Joppy Ubyaan sehubungan dengan adanya transfer uang tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa di depan persidangan secara tegas menerangkan sama sekali tidak mengetahui adanya pengiriman uang oleh saksi Mohamad Raharusun,S.Sos sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta rupiah) ke rekening Joppy Ubyaan yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Dewan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya menyerahkannya kepada Ketua Dewan untuk dibagi-bagikan kepada 20 (dua puluh) orang anggota DPRD ; -----

----- Menimbang bahwa terlepas dari atas inisiatif siapakah, apakah dari Ketua DPRD atau inisiatif saksi Mohamad Raharusun, sehingga saksi Mohamad Raharusun mentransfer dana sebesar Rp.501.000.000,- (lima ratus satu juta



rupiah) tersebut kepada rekening Joppy Ubyaan dan selanjutnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibagi-bagikan kepada 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dari bukti-bukti mana Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar antara saksi-saksi Mohamad Raharusun dan saksi Wilhelmus Barens ada pembicaraan telepon tentang adanya uang yang akan dibagi-bagikan kepada para anggota DPRD sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak mengetahuinya dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ternyata bahwa hal itu ada dan pernah dibicarakan dengan terdakwa selaku Bupati, baik oleh saksi Mohamad Raharusun S.Sos selaku Kabag keuangan maupun saksi Wilhelmus Barens sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas adanya dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa, yang didakwakan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang itu terhadap apa yang telah dipertimbangkan diatas, adalah tidak terbukti telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar ia terdakwa dapat dihukum dan dipersalahkan dalam perkara ini sehubungan dengan apa yang dikemukakan dalam surat dakwaan, bahwa saksi Mohamad Raharusun,S.Sos telah melakukan penarikan cek dengan nomor WD.202264 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana penampungan pada Bank Maluku Cabang pembantu Dobo untuk membelikan 1 (satu) buah mobil Honda Jazz dan diserahkan sebagai hadiah pernikahan anak terdakwa ;-----



----- Menimbang bahwa saksi Mohamad Raharusun,S.Sos menerangkan di depan persidangan bahwa pemberian 1 (satu) buah mobil Honda Jazz kepada anak terdakwa sebagai hadiah pernikahan adalah atas kebijakan para Kepala Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak diketahui oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya saksi Drs. Godlief A.A Gainau,MS.S.Ap di depan persidangan menerangkan pula bahwa pada saat pernikahan anak terdakwa semua pimpinan SKPD mengumpulkan uang senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dana pribadi masing-masing pimpinan SKPD tersebut untuk dibelikan mobil sebagai hadiah yang telah diserahkan secara simbolis pada saat pernikahan anak terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa saksi Ir.Franky Hitipeuw Msi menerangkan di depan persidangan bahwa pada saat pernikahan anak terdakwa, seluruh pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersepakat untuk urunan secara pribadi, memberi cindramata yang sifatnya tahan lama sebagai hadiah pernikahan dan selanjutnya saksi menugaskan bendahara Dinas Pendapatan untuk mengumpulkan uang urunan itu yang diberikan oleh 25 (dua puluh lima) SKPD secara bervariasi antara Rp.5.000.0000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang semuanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan sebuah mobil Honda Jazz dan diserahkan secara simbolis pada saat pernikahan ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa sendiri di depan persidangan, menerangkan, bahwa ia terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah



memerintahkan tentang pemberian hadiah, pada saat pernikahan anak terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa dari bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas majelis hakim memperoleh fakta dari hal ini bahwa pemberian hadiah itu adalah merupakan hasil kesepakatan dari seluruh pimpinan SKPD sebanyak 25 (dua puluh lima) orang untuk melakukan urunan secara bervariasi antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan SKPD sehingga terkumpul sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dibelikan sebuah mobil Honda Jazz yang diserahkan secara simbolis pada saat pernikahan anak terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun adanya perintah dari terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang mengenai pemberian itu an sich, terdakwa tidaklah mengetahuinya dan tidak pula pernah memerintahkan hal tersebut, sehingga tidaklah pada tempatnya mempertanggung jawabkan pemberian itu kepada terdakwa dalam konteks perkara aquo ; -----

----- Menimbang bahwa apakah pemberian itu sendiri merupakan suatu tindak pidana lain atau tidak, adalah merupakan hal lain seperti misalnya dapat dikualifisir sebagai gratifikasi atau tidak, dan/atau suatu tindak pidana lainnya, hal mana tidaklah didakwakan kepada terdakwa dalam perkara aquo sehingga tidak menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, oleh karena dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti memerintahkan saksi Mohamad Raharusun untuk mempergunakan dana-dana sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan



sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum tentang hal tersebut dalam surat dakwaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang tidak dipindah bukukannya dana-dana PBB dan BPHTP oleh saksi Mohamad Raharusun ke kas daerah sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena dalam perkara aquo, terdakwa tidak terbukti ada memerintahkan pemberian dana-dana tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tentang permasalahan pemindah bukuan tersebut termasuk pengadministrasian sesuai standart akuntansi yang berlaku terhadap jumlah-jumlah uang tersebut dalam pembukuan dan/atau laporan pertanggung jawaban dalam APBD, termasuk piutang atau tidak dan/atau klassifikasi lain sesuai dengan standart akuntansi dan keuangan, adalah masalah administrasi keuangan pemerintah yang menurut pendapat majelis hakim adalah termasuk dalam ranah hukum administrasi negara yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah menjadi tanggung jawab saksi Mohamad Raharusun S.Sos sebagai PPKD yang merupakan pelaksana dari kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, dan Sekretaris Daerah sebagai Kordinatornya, dan apakah dalam hal ini secara jabatan, terdakwa juga bertanggung jawab atas hal tersebut, bukanlah menjadi wewenang majelis hakim pidana untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai suatu penyalah gunaan wewenang dalam hal pengadaan Mess Jargaria, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini ; -

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Mohamad Raharusun S.Sos, Drs. Godlief A.A Gainau,MS.S.Ap, Welhelmus Barens dan saksi – saksi



Eliza L. Darakay S.Ag, Malewa Pattikailoba S.Sos, Juliana M.Komnaris, SH, Musa Buce Kwaitota, Johanis Rahanuwun, SP, Lazarus A.J Siarukin, SH, Jance M, Kolriri, SE yang dibenarkan oleh terdakwa, ternyata dan adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa pengadaan Mess Jargaria, yang merupakan gedung yang dipergunakan sebagai Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon, adalah tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2007 akan tetapi terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya, yang menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon sebagai ibukota Propinsi, adalah, dengan mengontrak gedung yang terletak di daerah Pardeis Tengah, di belakang rumah kopi Joas, Jalan Kemuning Ambon, akan tetapi pada saat itu hendak habis masa kontraknya ; -----

----- Menimbang, bahwa pengadaan Mess Jargaria tersebut sebenarnya pada pembahasan APBD tahun 2007 pernah dianggarkan oleh pihak pemerintah akan tetapi pada saat itu tidak disetujui, sehingga tidak masuk dalam APBD tahun 2007 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ny. Elly Halim yang memberi keterangan itu dibawah sumpah didepan persidangan, dan dibenarkan oleh terdakwa, adalah pula merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa saksi Ny.Elly Halim tersebut adalah pemilik lama dari tanah dan bangunan gedung di jalan Rijali No. 1 Ambon, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 708/Rijali dengan luas tanah, seluas 300 M², disebabkan oleh karena saksi dan suami saksi, bernama David Halim, tidak melihat adanya prospek perkembangan bisnis mereka di Ambon sehubungan dengan kondisi kota Ambon pada saat itu, yang



menurut mereka tidak menjanjikan, terpaksa menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan mengiklankan penjualan itu di surat kabar ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar iklan di surat kabar tersebut saksi menerima telepon dari beberapa pihak yang berminat dan tertarik hendak membeli tanah dan bangunan tersebut, antara lain dari terdakwa Theddy Thengko SH. M.Hum, sekitar bulan Januari 2007, dan saat itu saksi belum kenal dengan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah melakukan negosiasi antara saksi Ny.Elly Halim dan/atau suami saksi tersebut, dengan terdakwa, saat itu saksi tetap menghendaki agar harga tanah dan bangunan tersebut, adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), namun antara suami saksi dengan terdakwa dicapai kesepakatan, harga jual tanah dan bangunan itu, adalah sebesar Rp.1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dibayar kemudian ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Ny Elly Halim tersebut, didepan persidangan menerangkan selanjutnya, bahwa adapun yang menjadi alasan saksi untuk tetap menginginkan harga tanah dan bangunan itu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), adalah oleh karena harga yang disepakati, yakni sebesar Rp. 1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), menurut saksi termasuk masih murah, dibandingkan dengan pasaran harga tanah dan bangunan disekitarnya, apalagi jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, harga itu jauh meningkat, mengingat letak tanah juga strategis dan bernilai ekonomis, sehingga saksi merasa rugi dengan harga jual yang disepakati tersebut, namun



karena suami saksi saat itu ingin secepatnya menjual tanah dan bangunan itu, dan penawar lainnya belum datang lagi memberi kepastian, sehingga suami saksi menyetujui harga jual tersebut dengan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ayub Iman dibawah sumpah didepan persidangan dan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta dalam perkara ini, bahwa terdakwa pernah datang di Toko milik saksi Ayub Iman, yang merupakan seorang pengusaha toko Komputer dan Perhotelan, dan saat itu, terdakwa memberitahukan dan membicarakan dengan saksi, bahwa terdakwa hendak membeli tanah dan bangunan untuk dijadikan Kantor Penghubung di Ambon, namun pemerintah belum mempunyai uang untuk membelinya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saksi Ayub Iman, adalah juga seorang pengusaha yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, serta atas dasar pertimbangan ada untung dari bunga meskipun hanya sedikit, lalu saksi menyatakan bersedia membantu dengan meminjamkan uang kepada pemerintah untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, dengan bunga sebesar 12 % (dua belas persen) setahun atau 1 % (satu persen) sebulan yang masih lebih rendah dari bunga perbankan saat itu ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wilhelmus Barens dan dibenarkan oleh terdakwa, didepan persidangan menerangkan bahwa saksi Wilhelmus Barens selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2004 – 2009 bersama seluruh anggota DPRD kala itu sebanyak 20 (dua puluh) orang, pernah diundang oleh terdakwa selaku Bupati, bertempat di ruang kerja Bupati untuk membicarakan mengenai Kantor penghubung di Ambon, yang habis masa kontraknya, pada saat itu Bupati menjelaskan ada pemilik rumah yang hendak



menjual rumahnya dan telah dilakukan negosiasi, sehingga Bupati mengusulkan untuk melakukan peminjaman sejumlah uang dari pihak ketiga, disebabkan saat itu Pemerintah Daerah tidak mempunyai dana untuk membeli rumah tersebut, lalu disepakati pada saat itu, untuk menyetujui adanya peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan itu, kemudian dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Dewan, mewakili seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Bupati sebagai Pemerintah Kepulauan Aru sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076-A/2007 yang pada pokoknya, berisi kesepakatan untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon, luas tanah 330 M² (tiga ratus tigapuluh meter persegi) dan bangunan 700 M² (tujuh ratus meter persegi), dan disepakati pula untuk melakukan pinjaman dana pihak ketiga sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : -----

- a. Harga tanah dan bangunan Rp. 1.750.000.000.- ; -----
 - b. Pajak Pembeli, Biaya Akta Notaris dan Biaya Balik Nama : Rp.90.000.000.--
- yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Aru untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aru dan akan diprogramkan dalam perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, ditambah dengan jumlah bunga 12 % (dua belas persen) setahun atau 1% (satu persen) sebulan, yang diperhitungkan hingga pelunasan pinjaman ; -----



----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Eliza L.Darakay S.Ag dan Malewa Pattikailoba S.Sos, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa para saksi sebagai Wakil Ketua DPRD tidak pernah diundang untuk membicarakan mengenai pengadaan Mess Jargaria dan Surat Kesepakatan bersama tertanggal 10 Maret 2007 tersebut, saksi-saksi baru mengetahui dan menandatagannya setelah adanya penyampaian kata akhir fraksi pada bulan Februari 2008, yang dengan demikian, surat tersebut dibuat dengan tanggal mundur ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan saksi-saksi Eliza L. Darakay S.Ag dan Malewa Pattikailoba S.Sos seperti tersebut diatas, adalah tidak saling mendukung dan bahkan bertentangan dengan surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 30 Maret 2007 No. 45, yang dibuat dihadapan saksi Nicolas Pattiwael, SH, notaris di Ambon, yang fotocopynya merupakan barang bukti dalam perkara ini, dan diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nicolas Pattiwael, SH tersebut dan setelah majelis hakim memperhatikan adanya surat perjanjian tersebut diatas, ternyata dan adalah merupakan fakta, bahwa dalam akta tersebut jelas disebutkan, pinjaman uang yang dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana tersebut diatas, merupakan pelaksanaan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal sepuluh maret dua ribu tujuh (10 – 03-2007) Nomor : 640/196.A/2007 dan Nomor 171/076-A/2007 tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon (Wisma Jargaria) ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan mengingat, menurut hukum pembuktian, suatu akta notaris, adalah merupakan akta otentik, maka dengan meminjam kekuatan formal dari suatu akta otentik dalam Hukum Acara Perdata, khususnya in casu tentang kebenaran dari suatu tanggal pembuatan akta, dimana anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat didalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta : -----

- mengenai tanggal yang tertera didalamnya ; -----
- tanggal tersebut harus dianggap benar ; -----
- berdasar kebenaran formal atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim ; -----

(Vide : M. Yahya Harahap, SH ; Hukum Acara Perdata ; Sinar Grafika ; Jakarta; Juni 2005 ; hal 567) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, khususnya tentang tanggal pembuatan suatu akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam akta tersebut, menurut hukum haruslah dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya, dihubungkan pula dengan keterangan Nicolas Pattiwael SH tersebut, dibawah sumpah didepan persidangan yang menerangkan bahwa benar, akta Pinjam Meminjam yang dibuat dihadapan saksi tersebut adalah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, yang dengan demikian dalam perkara aquo dapat pula diperoleh fakta bahwa akta perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah memang benar diadakan pada tanggal 30 Maret 2007 ; -----



----- Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, memperoleh fakta pula bahwa pada tanggal 30 Maret 2007 in casu dimana tanggal tersebut adalah tanggal pembuatan akta surat perjanjian pinjam meminjam itu, ternyata dalam akta mana telah disebutkan dan tercantum secara jelas tentang adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru dengan menyebut tanggal dan nomor dari kesepakatan itu, yakni tertanggal sepuluh maret dua ribu tujuh (10-03-2007) Nomor : 640/196.A/2007 dan Nomor 171/076-A/2007 tentang Pinjaman Dana Pihak Ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon (Wisma Jargaria) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pada tanggal 30 Maret 2007 pada saat perjanjian pinjam meminjam itu diadakan dihadapan notaris, Surat Kesepakatan itu memang benar-benar telah ada sesuai dengan nomor dan tanggal yang sama dengan apa yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, sehingga menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Eliza L. Darakay S.Ag dan Malewa Pattikailoba S.Sos, bahwa surat itu dibuat dan ditandatangani dengan tanggal mundur, dan para saksi tidak mengetahui kesepakatan tersebut , adalah merupakan keterangan yang tidak benar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim dalam perkara ini, memperoleh fakta bahwa Surat Kesepakatan tersebut tidaklah dibuat tanggal mundur, akan tetapi benar, telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2007, sebagaimana dinyatakan dalam surat tersebut ; -----



----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Drs. Godlief A.A.Gainau, MSc,S.Ap, Ir.Franky Hitipeuw,Msi, Wilhelmus Barens, Eliza Darakay,S.Ag, Malewa Pattikailoba,S.Sos, Juliana M.Komnaris,SH, Musa Buce Kwaitota, Johanis Rahanuwun, SP, Lazarus A.J Siarukin,SH, Jance M, Kolriri, SE semuanya dibawah sumpah didepan persidangan, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya serta berhubung dengan barang-barang bukti berkenaan, yang fotocopynya dilampirkan dalam berkas perkara, majelis hakim memperoleh fakta bahwa benar seluruh saksi-saksi tersebut terlibat dalam pembahasan rancangan anggaran Perubahan APBD tahun 2007 dimana saksi Drs.Godlief A.A.Gainau, MS, S.Ap dan Ir.Franky Hitipeuw adalah selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran dari pihak pemerintah sedangkan saksi-saksi lainnya adalah para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dimana Rancangan Perubahan APBD tahun 2007 diajukan oleh team anggaran eksekutif kepada DPRD pada tanggal 11 Desember 2007 berdasarkan pidato pengantar rancangan perubahan itu oleh Bupati dan selanjutnya dibahas di DPRD pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007 dalam rapat kerja sesuai dengan tata tertib di DPRD, dimana didalamnya termasuk anggaran mengenai pengadaan Mess Jargaria yang dianggarkan dalam Perubahan APBD tersebut dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun diajukan terlambat akan tetapi menurut para anggota DPRD tersebut, oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, tetap diterima dan dibahas di DPRD, namun oleh karena pembahasan rancangan Perubahan APBD itu tidak normal seperti biasanya, dimana seharusnya sudah harus diajukan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran



yang bersangkutan, maka setelah dilakukan pembahasan pada tanggal 13 Desember 2007 sampai tanggal 19 Desember 2007, yang berlangsung cukup alot, maka Rancangan Perubahan APBD tersebut, oleh pihak eksekutif dan anggota DPRD disepakati dan diloloskan untuk dikirimkan kepada Gubernur untuk memperoleh evaluasi, meskipun saat itu belum disampaikan kata akhir fraksi ; -----

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur hasil keputusan evaluasi kemudian turun pada tanggal 27 Desember 2007 dengan catatan harus diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku tertanggal 27 Desember 2007 Nomor : 314 Tahun 2007 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat diajukan kepada Gubernur untuk evaluasi, guna kelengkapan administrasi juga telah dilampirkan kata akhir fraksi, selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2008 diadakan rapat paripurna dan saat itulah disampaikan pendapat akhir dari masing-masing fraksi, dimana Fraksi Pelopor Pembangunan dan Kesejahteraan menyatakan menerima Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai anggaran pembelian Mess Jargaria, Fraksi Pelangi, menerima seluruh Perubahan APBD sedangkan Fraksi Aliansi, belum dapat menerima sampai dilakukan perhitungan angka – angka ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah masing-masing fraksi menyatakan pendapat akhirnya, kemudian dibacakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 8 Februari 2008,



382
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/KPTS/DPRD/2008 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 dengan dictum pertama yang berbunyi : "Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah" ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa sebenarnya, adanya rapat paripurna DPRD tersebut hanyalah berupa formalitas saja, oleh karena sebenarnya, telah terdapat kesepakatan sebelumnya diantara pihak pemerintah (eksekutif) dengan pihak DPRD , tentang Perubahan APBD tersebut sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076-A/2007 tersebut diatas, sehingga, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007 yang memuat anggaran tentang pengadaan Mess Jargaria dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat apabila mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme penyusunan perubahan APBD dalam tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten in casu pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif Kepulauan Aru sebagaimana diuraikan diatas, telah menyimpang dari prosedur untuk itu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa seharusnya persetujuan DPRD -in casu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No.: 02/KPTS/DPRD/2008 tertanggal 8 Februari 2008 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 -in casu Perda No. 2 Tahun 2007 tertanggal 28 Desember 2007 tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku, seharusnya sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran (2007) - quod non- sebagaimana ditetapkan dalam pasal 83 ayat (2) PP No. 58 tahun 2005, namun dengan alasan untuk kepentingan umum, meskipun pengajuannya baru dilakukan oleh tim anggaran eksekutif pada tanggal 11 Desember 2007, oleh DPRD kemudian diterima untuk dibahas dan disetujui berdasarkan Keputusan DPRD tersebut diatas, pada tanggal 8 Oktober 2008, in casu setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga berakibat Peraturan Daerah telah ditetapkan sebelum adanya Keputusan DPRD tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari apa yang dikemukakan diatas, majelis hakim juga melihat dari sisi prosedural seharusnya menurut mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) jo 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tersebut, maka yang dilimpahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi adalah Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD dan/ataupun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD adalah rancangan yang “ telah disetujui “ bersama DPRD, atau dengan lain perkataan berdasarkan penafsiran *grammatical* atas bunyi peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila suatu rancangan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati apabila sudah dikirimkan kepada Gubernur untuk



dievaluasi, rancangan itu sendiri, memang telah harus disetujui oleh DPRD sebelumnya, yang berdasarkan penafsiran a contrario terhadap ketentuan tersebut dapat disimpulkan pula tentunya suatu rancangan yang ditolak oleh DPRD tidaklah diajukan untuk evaluasi kepada Gubernur ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dalam pasal 48 dan selanjutnya hingga pasal 52 PP No 58 tahun 2005 tersebut memberi konsekwensi yuridis atas hasil evaluasi tersebut, mengenai pemberlakuannya maupun mengenai pembatalannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi adalah pula menjadi fakta dalam perkara ini, meskipun rancangan peraturan mengenai perubahan APBD tahun 2005 tersebut diajukan untuk dievaluasi oleh pihak Gubernur namun dari pihak Gubernur sendiri tetap mengevaluasi dan memberi Keputusan terhadap rancangan itu sebagaimana dikemukakan diatas, in casu juga tidak menolak untuk mengevaluasi dan bahkan memberi keputusan hasil penilaian, sehingga secara diam-diam juga dianggap “ menerima “ pembahasan seperti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dari sejak pengajuan rancangan perubahan APBD tersebut, yang meskipun telah melampaui batas waktu pengajuannya dan sebenarnya tidak diperkenankan oleh ketentuan Undang-Undang, pihak DPRD dan pihak pemerintah tetap melakukan pembahasan atas perubahan itu, dan kemudian dengan alasan waktu yang tidak mencukupi dan bahkan dengan alasan lain, berupa adanya pembahasan yang cukup “ alot “ yang dengan mana tentunya mengetahui dan menyadari adanya kemungkinan ditolaknya rancangan itu karena pembahasannya “alot“ , namun dalam keadaan sedemikian itu, para anggota DPRD tetap pula “bersepakat“ untuk



mengirimkan rancangan itu kepada Gubernur untuk dievaluasi yang dengan mana para anggota dewan tentunya juga menyadari sungguh dan mengetahui bahwa dengan mengirimkan rancangan itu untuk di evaluasi oleh Gubernur sebagai konsekwensi dari ketentuan pasal 84 ayat (1) jo 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tersebut diatas, hal mana membawa implikasi dan konsekwensi yuridis yang berarti bahwa rancangan itu sendiri sudah disetujui oleh DPRD atau dengan lain perkataan, sudah tidak ada lagi jalan lain bagi DPRD untuk tidak menyetujui rancangan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para anggota dewan yang didengar keterangannya dalam perkara ini, saksi-saksi Eliza Darakay, S.Ag, Malewa Pattikailoba, S.Sos, Juliana M.Komnaris, SH, Musa Buce Kwaitota, Johanis Rahanuwun, SP, Lazarus A.J Siarukin, SH, Jance M, Kolriri, SE, menerangkan didepan persidangan bahwa pada saat rapat paripurna pada acara penyampaian kata akhir fraksi, dimana Fraksi Pelopor Pembangunan dan Kesejahteraan menyatakan menerima Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai anggaran pembelian Mess Jargaria, Fraksi Pelangi, menerima seluruh Perubahan APBD sedangkan Fraksi Aliansi, belum dapat menerima sampai dilakukan perhitungan angka-angka, sehingga menimbulkan penafsiran lain dengan berpendapat “ seolah-olah “ fraksi yang tidak secara tegas menerima tersebut menjadi “ dianggap “ menolak - quod non - Perubahan APBD Tahun 2007 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, adalah pula menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa setelah pendapat akhir fraksi seperti tersebut diatas, langsung diikuti dengan pembacaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No.: 02/KPTS/DPRD/2008 tertanggal 8 Februari 2008 tentang



Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor :
02/KPTS/DPRD/ 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, dengan dictum
pertama : “ Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah “ ; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh saksi-saksi anggota DPRD yang diajukan
dalam perkara ini, saksi-saksi Johanis Rahanuwun, SP, dan saksi Lazarus A.J
Siarukin, SH, Jance M, Kolriri, SE, menyatakan melakukan protes atas Keputusan
DPRD tersebut akan tetapi tidak ditanggapi oleh pimpinan ; -----

----- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Timothius Kelinduan S.Sos
selaku Sekretaris Dewan, dan saksi Musa Buce Kwaitota yang bersesuaian
dengan keterangan Drs. Godlief A.A.Gainau, MS, S.Ap, dan Ir.Franky Hitipeuw,
semuanya dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa setelah
Rancangan perubahan APBD tahun 2007 ditetapkan menjadi Perubahan APBD
tahun 2007 saat itu tidak ada satupun anggota dewan yang melakukan interupsi
atas Keputusan tersebut dan saksi-saksi lainnya tidak satupun menerangkan akan
adanya protes ataupun interupsi dari anggota dewan setelah pembacaan
Keputusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas dari ada atau tidaknya protes
dari anggota dewan seperti tersebut diatas, antara lain, bahkan dari saksi Johanis
Rahanuwun, SP, -selaku Sekretaris Fraksi Pelangi dan masuk dalam Team
Anggaran- yang menerangkan melakukan protes setelah pembacaan Keputusan
DPRD tersebut diatas, padahal saksi tersebut adalah berasal dari fraksi pelangi
yang dalam Pendapat Akhirnya merupakan fraksi yang satu-satunya menerima
Perubahan itu tanpa catatan (menerima seluruhnya) sebagaimana diuraikan



sebelumnya diatas, namun setelah memperhatikan pula redaksi dari pendapat akhir masing-masing fraksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menekankan pada perkataan “menerima” perubahan tersebut, dimana Fraksi Pelopor Pembangunan dan Kesejahteraan menyatakan, “menerima” Perubahan APBD tersebut kecuali mengenai anggaran pembelian Mess Jargaria, Fraksi Pelangi ” menerima seluruh “ Perubahan APBD, sedangkan Fraksi Aliansi menyatakan “ belum dapat menerima “ sampai dilakukan perhitungan angka-angka, in casu penekanan perkataan itu bukanlah pada perkataan “menolak“, akan tetapi “ menerima “, meskipun berdasarkan ketentuan perundang - undangan tidak diketemukan adanya konsekwensi yuridis atas hasil pendapat akhir yang bias (*vague*) sebagaimana tersebut diatas, apalagi dengan prosedur yang telah dikirimkan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana juga dijelaskan oleh saksi DR. Nirahua A. Salmon EM, SH didepan persidangan dalam hal pembahasan APBD sikap yang dapat diambil oleh anggota DPRD, adalah menerima atau menolak suatu rancangan yang diajukan pihak eksekutif, dimana apabila DPR menerima maka rancangan itu dapat disahkan sedangkan apabila menolak, maka berlakulah anggaran tahun sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah pula menjadi fakta dalam perkara aquo, bahwa seluruh anggota DPRD telah bersepakat untuk mengirimkan terlebih dahulu Rancangan tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi, yang dengan mana juga, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan diatas, para anggota dewan mengetahui konsekwensi yuridis



bahwa yang dievaluasi oleh pihak Gubernur adalah Rancangan yang sudah disetujui bersama dengan DPRD sebagaimana diuraikan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa menjadi fakta pula, pada akhirnya dalam rapat paripurna DPRD, telah ditetapkan Keputusan DPRD yang dalam dictum pertamanya berbunyi : “Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah “, yang meskipun ada anggota DPRD menyatakan di depan persidangan ini, memprotes keputusan itu, akan tetapi sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak satupun ada upaya yang secara legal formal telah diajukan untuk tujuan seperti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa sebenarnya dalam ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 tersebut diatas sudahlah ditetapkan secara jelas mekanisme dan prosedur pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD dan Perubahannya, dari pengesahan dan persetujuan hingga sanksi pembatalan atas rancangan yang tidak dilakukan melalui prosedur dan mekanisme tersebut, dan hingga perkara ini diputuskan tidak ada suatu fakta juga bagi majelis hakim, bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2007 tersebut pernah dibatalkan dan/ataupun diajukan pembatalannya baik oleh pihak DPRD dan/ataupun dari Gubernur Maluku ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya, bahwa untuk tahun anggaran berikutnya telah pula disetujui anggaran yang memuat adanya biaya pemeliharaan atas wisma jargaria yang telah dibeli sebagaimana diuraikan dalam putusan aquo ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan satu dengan yang lain dan oleh karena



persesuaiannya majelis hakim memperoleh petunjuk dalam perkara ini, bahwa sebenarnya sejak semula setidaknya sebagai suatu lembaga, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, telah menyepakati untuk menyetujui dan akan mengesahkan adanya Perubahan APBD tahun 2007 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah hal persetujuan itu ada kaitannya atau tidak dengan pemberian uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Mohammad Raharusun S.Sos kepada saksi Wilhelmus Barens sebagai Ketua DPRD yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota Dewan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, menurut pendapat majelis hakim, tidaklah ada urgensinya dengan perkara aquo, oleh karena ternyata dan merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa ia terdakwa tidak terbukti adanya keterlibatan terdakwa dalam hal pemberian tersebut, yang dalam perkara ini, adalah hasil pembicaraan dari Mohammad Raharusun S.Sos dengan saksi Wilhelmus Barens ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan pula dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076-A/2007 antara pimpinan dewan mewakili seluruh Anggota Dewan sebagai badan legislatif dengan Bupati sebagai Pemerintah, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, majelis hakim dalam perkara ini, meyakini dan memperoleh sebagai fakta bahwa diantara pihak DPRD (legislative) dan pihak pemerintah (eksekutif) sejak semula memang telah ada dan terjadi kesepakatan, untuk maksud pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon tersebut dan oleh karena belum dianggarkan dalam APBD 2007 maka dana pembiayaan dilakukan dengan pinjaman dana pihak ketiga sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar



delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga 12 % (dua belas persen) setahun atau 1 % (satu persen) sebulan dan selanjutnya, telah pula disepakati hal itu akan dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Drs. Godlief A.A.Gainau, MS, S.Ap serta Wilhelmus Barens serta dihubungkan dengan dokumen dalam berkas perkara, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, majelis hakim memperoleh pula fakta bahwa pengadaan Mess Jargaria itu sendiri adalah didasarkan pada adanya kebutuhan yang mendesak akan pengadaan Kantor Penghubung di Ambon sebagai ibukota provinsi sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak Kontrak dari Kantor Penghubung yang lama, dimana berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri tentang adanya Kantor Penghubung dari setiap daerah di ibukota Propinsi dan di Pusat Jakarta, serta terdapatnya pihak yang "kebetulan" hendak menjual tanah dan bangunan yang dapat dijadikan kantor penghubung dengan letak tanah sangat strategis di jalan utama kota Ambon dengan harga yang relatif murah pula ;-----

----- Menimbang, bahwa Kantor penghubung itu sendiri akan dan telah digunakan sebagai : -----

- a. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- b. Sekretariat Yayasan Pendidikan Jargaria ; -----
- c. Sekretariat Persatuan Mahasiswa Aru (Permaru) ; -----
- d. Mess Mahasiswa dan Pejabat yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru dan berkunjung di Ambon ; -----
- e. Penampungan anak sekolah dari Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon ketika mengikuti kegiatan suatu acara di Ambon ; -----



----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan aquo, mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji,SH.MH bahwa penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner ("*Discretionary power*", "*vrijbestuur* ", "*freies ermessen* ") untuk melaksanakan kebijakannya ("*beleid* ") dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang, (kekuasaan terikat), adanya keputusan bersama antara Bupati Kepulauan Aru sebagai Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076-A/2007, tersebut diatas, adalah dalam kerangka membuat kebijakan, yang didasarkan kepada terdapatnya suatu kebutuhan akan dapat memiliki sendiri kantor penghubung di ibukota propinsi, dan adanya peluang kesempatan untuk memperolehnya pada suatu daerah yang strategis di jalan utama kota Ambon, dan bernilai ekonomis, dan dengan suatu harga yang relative murah pula, peluang mana tidak setiap saat untuk dapat diperoleh ; -----

----- Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menilai keabsahan legalitas dari Perda dan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD tahun 2007 tersebut yang bukan pula menjadi kewenangan dari hakim pidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta pula dengan tidak bermaksud mencampuri akan adanya " kebebasan berkebijakan " ("*beleidvrijheid*" maupun "*wijsheid* ") dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membuat perubahan APBD tersebut, yang juga bukan pula menjadi kewenangan hakim pada peradilan



umum untuk menalai dan mempertimbangkannya, majelis hakim dalam perkara aquo berpendapat bahwa mekanisme yang diuraikan dalam pengambilan keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas, seperti misalnya menerima pembahasan itu meskipun sudah lewat waktu, pengajuan evaluasi kepada Gubernur, dan adanya sikap Fraksi dalam Pendapat Akhirnya hingga adanya Keputusan Gubernur yang tetap melakukan evaluasi meskipun sudah jelas-jelas menerima rancangan itu pada akhir tahun anggaran (bulan Desember), lebih bertendensi politis daripada nuansa yuridisnya seperti misalnya sikap dari masing-masing fraksi di DPRD dalam pendapat akhir mereka sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi, satu dan lain dengan tetap tidak dalam kerangka konteks legalitas dari penetapan Perubahan APBD sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim dalam perkara ini, dilihat dari mekanisme procedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya jelas memperlihatkan terdapatnya “cacat prosedur” dalam rangka penetapan Perubahan APBD tahun 2007 tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH.M.Hum, mencatat bahwa “ Di dalam praktek peradilan, sering dipertukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-oleh cacat prosedur itu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang “, selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH M.Hum tersebut, Adanya cacat prosedur tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terjadi, dengan kata lain terbukti cacat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan wewenang terbukti. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada penyalahgunaan wewenang jika penyalahgunaan



wewenang tersebut menyimpang atau bertentangan dengan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH M.Hum ; op - cit ; hal 99) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH M.Hum tersebut menjelaskan pula “ Terbuktinya penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur yaitu disamping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian Negara “ ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH M.Hum ; ibid ; hal 100) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan pula dalam pertimbangan hukum putusan MARI tertanggal 12 Februari 2004 No.572 K/Pid/2003 disebutkan bahwa meskipun dalam doktrin Hukum Administrasi Negara kewenangan diskresioner bukanlah bersifat sebebas-bebasnya tanpa batas, sebab hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (*marginale toetsing*) terhadap pelaksanaan kewenangan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan (*willekeur*) pada diri pejabat yang bersangkutan, yang menurut majelis hakim dalam perkara aquo dalam konteks hukum pidana dapat pula diterjemahkan sebagai melawan hukum dan/ataupun menyalahgunakan wewenang ; (Vide : Varia Peradilan ; op cit ; hal 111) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara aquo terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikualifiser sebagai suatu penyalahgunaan wewenang dalam konteks Hukum Pidana, dalam melaksanakan tujuan pengadaan kantor penghubung



dengan membeli tanah dan bangunan setempat dikenal dengan jalan Rijali No.1
Ambon ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ny.Elly Halim yang
bersesuaian dengan keterangan terdakwa didepan persidangan ternyata dan
adalah fakta dalam perkara ini, bahwa setelah dilakukan negosiasi dan
disepakatinya harga sebesar Rp.1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) satu minggu kemudian telah dikirimkan uang tanda sebesar
Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar
Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) akan dibayarkan
kemudian ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah menerangkan
bahwa, uang muka untuk pembayaran harga tanah dan bangunan tersebut,
sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari terdakwa,
telah dibayarkan oleh saksi Elifas Leaua,S.Sos, namun terdakwa tidak ada
memerintahkan saksi untuk mengambilnya dari dana tertentu karena terdakwa
tidak dalam kualitas teknis seperti itu ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Elifas Leaua, S.Sos tersebut, dibawah sumpah
di depan persidangan menerangkan, bahwa saksi selaku pemegang kas Sekda
pernah diperintahkan oleh terdakwa selaku Bupati untuk menyiapkan uang
sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan
untuk membayar pembelian rumah di Ambon, dan setelah melaporkan hal itu
kepada Sekda yang mengatakan kepada saksi untuk menuruti arahan Bupati,
kemudian saksi pada tanggal 21 Februari 2007 telah mentransfer uang sebesar
Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Sekda di Bank Maluku
Cabang Dobo dari uang persediaan di belanja kesekretariatan daerah Tahun



Anggaran 2007, ke rekening atas nama Ny.Elly Halim pada BCA Cabang Ambon saksi ambil dari uang persediaan di belanja kesekretariatan daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti seperti tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta, bahwa benar, atas permintaan dari terdakwa kepada saksi Elifas Leaua S.Sos, uang tanda jadi atau uang muka untuk pembayaran tanah dan bangunan milik Ny.Elly Halim di Jalan Rijali No.1 Ambon, telah dibayarkan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos sebagai Pemegang Kas Sekda, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang diambil dari uang persediaan Belanja kesekretariatan dari rekening Sekda di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Dobo, dan ditransfer oleh saksi Elifas Leaua S.Sos ke Rekening Ny. Elly Halim di Bank Central Asia dengan nomor rekening 044.0378013 pada tanggal 21 Februari 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dilakukan kebijakan oleh terdakwa selaku Kepala Daerah yang telah mengadakan kesepakatan dengan DPRD sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 Nomor : 640/196.A/2007 Nomor : 171/076-A/2007, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan di jalan Rijali Nomor 1 Ambon, yang didalamnya disepakati pula, untuk melakukan pinjaman dana pihak ketiga sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Aru untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aru dan akan diprogramkan dalam perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, ditambah dengan jumlah bunga 12 % (dua belas persen) setahun atau 1 % (satu persen) sebulan yang diperhitungkan hingga pelunasan pinjaman ; -----



----- Menimbang, bahwa adalah menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa kesepakatan bersama tersebut telah dilakukan, disebabkan dana untuk hal tersebut belum dianggarkan dalam APBD tahun 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ayub Iman didepan persidangan, yang dibenarkan oleh terdakwa, ternyata bahwa uang pinjaman dari pihak ketiga tersebut, in casu dari Ayub Iman, sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan bersama tersebut, barulah direaliser dan diberikan kepada terdakwa oleh saksi Ayub Iman, pada tanggal 27 Maret 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Ny.Elly Halim didepan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa terdapat pula fakta dalam perkara ini, bahwa setelah negosiasi dilakukan untuk jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali tersebut selanjutnya disepakati harga sebesar Rp1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) disepakati pula untuk membayar uang tanda jadi sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, menurut pendapat majelis hakim, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan dan adanya kewenangan yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam surat kesepakatan bersama tersebut, untuk tujuan pengadaan Mess Jargaria dimaksud, guna memenuhi uang tanda jadi/uang muka tersebut, disebabkan pada saat itu dana untuk maksud itu belum dianggarkan sementara uang pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kesepakatan bersama itu belum pula direalisasikan, terdakwa telah pula meminta kepada saksi Elifas Leaua,S.Sos untuk menyiapkan dana sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun tidak memerintahkan dana tersebut dari Pos mana, yang kemudian setelah dikonfirmasi oleh saksi Elifas Leaua kepada Sekda sebagai atasan langsung,



kemudian saksi Elifas Leaua telah mengirimkan dan mentransfer uang tanda jadi tersebut kepada Ny.Elly Halim ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang pinjaman tersebut dari pihak ketiga (Ayub Iman) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Elifas Leaua, S.Sos sebagai pembayaran untuk mengganti uang yang ditransfer kepada Ny.Elly Halim, sebagai pembayaran uang tanda jadi tersebut, sebagaimana ternyata dari Kwitansi tertanggal 4 April 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah kwitansi tertanggal 4 April 2007 tersebut diperlihatkan kepada saksi Elifas Leaua S.Sos, di depan persidangan, oleh saksi Elifas Leua tersebut menerangkan bahwa benar saksi telah menandatangani kwitansi tersebut akan tetapi saat itu saksi Elifas Leua tidak ada menerima jumlah uang sebagaimana disebutkan dalam kwitansi tersebut selanjutnya menerangkan bahwa memang benar uang itu telah dikembalikan oleh saksi ke kas negara pada bulan Februari tahun 2008, akan tetapi dengan mempergunakan dana dari pos lain ; --

----- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan ternyata pula telah dilakukan lagi penyeteroran ulang sebagai pengembalian atas pengeluaran sebagai tanda jadi pembelian Mess Jargaria tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 10 Januari 2011, namun oleh penuntut umum dipandang pengembalian itu hanya terjadi satu kali yakni pada tanggal 10 Januari 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dalam putusan aquo, terhadap fakta pengembalian ke kas negara seperti tersebut, tidaklah dapat dipergunakan sebagai parameter guna menyatakan terbukti



tidaknya suatu tindak pidana, oleh karena pengembalian uang ke kas negara itu, dapat pula dipandang dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, yang mempunyai kaedah dan ketentuan yang berbeda dengan Hukum Pidana, dimana berdasarkan Hukum Administrasi Negara mengenal pertanggung jawaban jabatan yang berbeda dengan pertanggung jawaban pribadi (*personal liability*), yang dikenal dalam hukum pidana, sehingga jika pengembalian itu dipandang dari kedua bidang hukum tersebut dapat dilakukan dengan alasan dan motivasi yang berbeda pula, disamping pengembalian itu sendiri, telah terjadi setelah tindak pidana sempurna selesai dilakukan, sehingga hanya dapat dipandang sebagai hal yang meringankan pidana dan tidak sebagai hal yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana itu sendiri, sebagaimana juga tidaklah pula menghapus tindak pidana yang sudah terjadi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas apakah pengembalian ke kas negara tersebut telah dilakukan satu kali atau dua kali tidaklah relevan untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu kesalahan pada diri terdakwa dalam konteks permasalahan, adanya perbedaan keterangan antara terdakwa dengan saksi Elifas Leaua, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ; -

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan sebelumnya, sesuai dengan *system pembuktian* yang dianut oleh KUHAP, menganut sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), dimana antara prinsip minimum pembuktian dan terdapatnya keyakinan hakim adalah merupakan suatu keadaan *condition sine quod non*, yang dengan mana keyakinan hakim saja tidak dapat menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa tanpa memenuhi prinsip minimum pembuktian,



dan sebaliknya terpenuhinya minimum pembuktian tidaklah mencukupi apabila dengan pembuktian yang ada hakim belum dapat meyakini (*beyond a reasonable doubt*) akan kesalahan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, dalam perkara ini, menurut keterangan terdakwa, setelah memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (Ayub Iman), terdakwa telah membawa uang itu ke Dobo dan selanjutnya antara lain dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar uang tanda jadi yang sebelumnya telah diminta oleh terdakwa dari dan telah diserahkan oleh saksi Elifas Leaua, S.Sos kepada terdakwa guna pembayaran tanda jadi tersebut, sebagaimana ternyata dari Kwitansi tertanggal 4 April 2007, sedangkan menurut keterangan saksi Elifas Leaua tersebut, meski didepan persidangan menerangkan benar telah menandatangani kwitansi pengembalian itu akan tetapi saksi Elifas Leaua tidak ada menerima jumlah uang yang disebut dalam kwitansi tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk bahwa saksi Elifas Leaua tidak menerima jumlah uang yang merupakan pengembalian sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan ternyata dari Kwitansi tertanggal 4 April 2007 yang tandatangan didalamnya telah diakui oleh saksi Elifas Leaua ; -----

----- Menimbang, bahwa adanya pengembalian ke kas negara sebagaimana diterangkan oleh saksi Elifas Leaua S.Sos, seandainya pun –quod non– dapat dibuktikan dalam pemeriksaan perkara ini dengan mempergunakan dana dari pos anggaran lain, hal mana tidak pula secara mutatis mutandis dapat dipergunakan untuk menyangkal apa yang diterangkan oleh terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Kwitansi tertanggal 4 April 2007 tersebut, oleh karena masih memungkinkan benar uang itu diterimanya dari terdakwa, namun dengan



mengingat jabatannya sebagai Pemegang Kas pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pemegang Kas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat pula mempergunakan dana dari pos lain untuk melakukan pengembalian ke kas negara sebagaimana tersebut, dengan tidak meniadakan bahwa saksi benar telah menerima jumlah uang itu dari terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa pula dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menetapkan tentang pedoman dalam menilai keterangan saksi, mengingat bahwa saksi Elifas Leaua S.Sos adalah seorang sarjana yang merupakan intelektual dan dalam jabatannya sebagai seorang Pemegang Kas pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pemegang Kas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengerti benar akan konsekwensi yuridis dari penandatanganan kwitansi sebagaimana diuraikan diatas, sehingga seandainya pun - quod non - benar tidak menerima jumlah – jumlah uang seperti tersebut, dan/atau kwitansi itu ditandatangani untuk maksud dan keperluan lain dalam jabatannya, tanpa untuk itu membuat contra letter dan/atau bukti lainnya yang dapat dijadikan petunjuk bahwa saksi Elifas Leaua memang benar tidak menerima jumlah uang tersebut, in casu hingga jumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang akan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi (*personal liability*) sebagaimana ditetapkan undang-undang dalam jabatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, bahwa oleh karena jumlah uang yang dikeluarkan oleh saksi Elifas Leaua sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah benar dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas, uang muka tanda jadi atas pembelian atas tanah dan bangunan yang kemudian menjadi Mess Jargaria dan dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan Aru



sebagaimana diamanatkan dalam Surat Kesepakatan Bersama dengan DPRD dalam perkara ini, dan kemudian telah pula dikembalikan kepada saksi Elifas Leua dan telah disetorkan kembali ke Kas Negara sebagaimana diuraikan sebelumnya yang tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain selain daripada untuk maksud pengadaan Mess Jargaria tersebut, daripadanya, majelis hakim dalam perkara aquo, tidak menemukan adanya suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan berupa penyalahgunaan kewenangan akan tetapi perbuatan itu masih dalam konteks adanya “ kebijakan “ yang kemudian telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Ny.Elly Halim dan saksi Nicolas Pattiwael, SH yang dibenarkan oleh terdakwa dan berhubungan dengan surat yang diajukan dalam perkara ini, ternyata kemudian bahwa telah dilakukan jual beli atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 708/Rijali dengan harga Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh saksi Nicolas Pattiwael,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Jual Beli tertanggal 26 April 2007 No. 85/JB/4/2007 antara Ny. Elly Halim selaku Penjual dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang diwakili oleh terdakwa Theddy Tengko, SH. M.Hum sebagai pembelinya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, dari keterangan saksi Mohamad Raharusun S.Sos dan Ny.Elly Halim serta keterangan terdakwa didepan persidangan ternyata dan adalah merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa jumlah uang sebagai sisa pembayaran harga jual beli atas tanah dan bangunan di Jalan Rijali No.1 Ambon tersebut, untuk jumlah sebesar Rp.1.700.000.000.-



(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lagi, adalah benar atas permintaan terdakwa telah dibayarkan dan dikirimkan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos dengan melalui transfer uang dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo dengan RTGS VIA IA Cabang Tual 0281-01.001139-99-1 ke rekening Elly Halim No. 044-0378013 pada BCA Cabang Ambon ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, adalah fakta dalam perkara ini bahwa uang yang dikirimkan oleh Mohamad Raharusun S.Sos untuk melunaskan harga tanah dan bangunan tersebut adalah dengan mempergunakan dan berasal dari rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Elly Halim di depan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa ternyata pula, bahwa setelah transfer dilakukan, terdakwa memberi kabar kepada saksi dan mengatakan bahwa dana telah ditransfer ke rekening saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi terdakwa menerangkan didepan persidangan, bahwa dari jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi Ayub Iman sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama DPRD dan Akta Pinjam Meminjam tertanggal 30 April 2007 No. 45 sebagaimana telah diuraikan diatas, ia terdakwa pada tanggal 3 April 2007, telah menyerahkan uang tunai kepada saksi Mohamad Raharusun S.Sos untuk dikirimkan kepada Ny.Elly Halim sebagai pelunasan dari harga tanah dan bangunan di Jalan Rijali No.1 Ambon sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan setelah kembali dari Bank, saksi Mohamad Raharusun S.Sos memberitahukan kepada terdakwa, bahwa saksi Mohamad Raharusun S.Sos tidak jadi mengirimkan uang secara tunai oleh karena pada saat itu, mesin hitung di Bank mengalami kerusakan dan kalau dihitung secara manual akan memakan waktu lama, sehingga saksi



mengirimkannya melalui RTGS dan mengatakan akan menyetorkan uang itu untuk keesokan harinya dan uang tersebut tetap ada pada saksi Mohamad Raharusun ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Ayub Iman dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan, bahwa saksi telah meminjamkan uang kepada terdakwa pada tanggal 27 Maret 2007, namun saat itu perjanjiannya belum ditandatangani dan saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa, dari uang pribadi milik saksi sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.12 % (dua belas persen) per tahun ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ayub Iman tersebut menerangkan bahwa pada saat penyerahan uang itu, tidak dibuatkan kwitansi penerimaannya, akan tetapi kemudian kwitansi itu dibuat pada saat penandatanganan perjanjian pinjam meminjam itu dihadapan notaris, setelah akta perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007 ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan saksi Nicolas Pattiwael,SH dan dihubungkan dengan akta perjanjian pinjam meminjam tanggal 30 Maret 2007 nomor 45 tersebut, menjadi fakta dalam perkara ini benar telah dibuat dan ditandatangani akta perjanjian pinjam meminjam tersebut dihadapan saksi Nicolas Pattiwael SH, notaris di Ambon, oleh dan diantara pihak-pihak, Ayub Iman sebagai yang berpiutang (pihak pertama) dengan Theddy Tengko selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai yang berhutang (pihak kedua), dalam perjanjian mana Pihak pertama menyetujui memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) kepada



pihak kedua sebagaimana pihak kedua telah meminjam dari pihak pertama dengan bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dengan syarat perjanjian sebagaimana disebut dalam akta yang dimaksud; -----

----- Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terdapat fakta dalam perkara ini, bahwa benar terdakwa telah meminjam uang dari saksi Ayub Imam sebagaimana saksi Ayub Iman tersebut juga telah meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yang diserahkan secara tunai oleh saksi Ayub Iman kepada terdakwa Theddy Tengko ; -----

----- Menimbang, bahwa Nicolas Pattiwael tersebut didepan persidangan menerangkan bahwa, pada saat perjanjian itu ditandatangani tidak disertai dengan penyerahan uang dihadapan saksi, namun dalam akta tersebut dinyatakan penyerahan uang telah dilakukan dan telah lunas dan hal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tetapi tergantung kesepakatan para pihak ; -----

----- Menimbang bahwa setelah pula memperhatikan formulasi redaksi dari akta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, tentang penyerahan uang itu, meskipun tidak secara *explicit* disebutkan bahwa akta itu sebagai kwitansinya, sebenarnya dari ketentuan dalam perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 perjanjian dimaksud, dimana terdapat kata-kata “ terdakwa telah meminjam uang dari saksi Ayub Imam sebagaimana saksi Ayub Iman tersebut juga telah meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa “, daripadanya dapat ditafsirkan bahwa perjanjian itu telah terjadi dan uangnya sudah diterima, sebagai essensi dari suatu perjanjian pinjam meminjam, sebab jika tidak, tentunya dalam akta itu akan disebutkan, penyerahan akan dilakukan kemudian dengan suatu kwitansi yang dibuat tersendiri ; -----



----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, akan tetapi oleh karena tidak secara tegas, *expressis verbis* disebutkan bahwa akta itu adalah sekaligus juga sebagai tanda terima atau kwitansi dari penyerahan uang, dengan mengingat sifat dari suatu perjanjian pinjam meminjam yang obligatoir, sehingga kemudian dibuatkanlah kwitansi tertanggal 30 Maret 2007 yang merupakan kwitansi tersendiri, yang dalam hal ini eksistensi dari kwitansi tersebut sebagai suatu akta dibawah tangan, hanyalah sebagai pendukung dari apa yang dinyatakan dalam akta perjanjian pinjam meminjam, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak dalam suatu akta otentik ; -----

----- Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas menurut pendapat majelis hakim ditinjau dari eksistensi pinjam meminjam itu ansich sebagai suatu perbuatan dilapangan hukum keperdataan, adanya akta yang dibuat dihadapan notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang harus dipandang benar oleh hakim kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (165 HIR ; 285 Rbg ; 1870 BW), maka keberadaan kwitansi tertanggal 30 Maret 2007, yang adalah sebagai suatu akta dibawah tangan, tidaklah lagi menentukan ; -----

----- Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, berdasarkan keterangan saksi Mohamad Raharusun yang menerangkan bahwa uang yang dipergunakan untuk melunasi harga pembelian dari Mess Jargaria adalah berasal dan diambil dari rekening kas daerah, karenanya merupakan uang milik pemerintah Kabupaten kepulauan Aru, sedangkan menurut terdakwa, sebenarnya terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Mohamad Raharusun untuk dikirimkan kepada Ny.Elly Halim sebagai pemilik lama yang menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Aru akan



tetapi oleh saksi Mohamad Raharusun dikirimkan dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa di depan persidangan menerangkan, bahwa setelah adanya berita di surat kabar tentang dugaan adanya mark - up dalam pembelian Mess Jargaria tersebut, terdakwa telah meminta kepada saksi Mohamad Raharusun S.Sos untuk membuat pernyataan tertanggal 27 Mei 2007 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Mohamad Raharusun,S.Sos tersebut, dalam pernyataan mana Mohamad Raharusun, menyatakan dengan sebenarnya dan siap untuk bersumpah, antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada tersebut poin 3, yang menyatakan : “ Bahwa setelah menerima pinjaman dari pihak ketiga pada tanggal 3 April 2007 Bupati menyerahkan kepada saya uang sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk dikirimkan kepada Elly Halim melalui BRI cabang Tual unit Dobo “ ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut, di depan persidangan, mengakui benar telah menandatangani surat pernyataan tersebut yang isinya telah dibuat oleh terdakwa Theddy Tengko, dan saksi terpaksa menandatangani surat pernyataan itu, untuk menyelamatkan terdakwa karena saat itu ada pengawasan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi Mohamad Raharusun mengakui telah menandatangani surat pernyataan seperti tersebut, diatas dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ada ditemukan adanya bukti lain baik saksi maupun surat dan/atau alat bukti lain sebagai petunjuk yang membenarkan keterangan saksi Mohamad Raharusun seperti tersebut, bahwa ia telah secara



“ terpaksa “ untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut dan isi pernyataannya adalah tidak benar ; -----

----- Menimbang bahwa pula setelah memperhatikan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap peristiwa sebelumnya dalam perkara ini, dimana saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut dalam jabatannya sebagai kabag keuangan (BUD) selaku PPKD mempunyai wewenang yang luas untuk mencairkan uang milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang ada dalam kekuasaannya dan ia saksi Mohamad Raharusun telah pula mengeluarkan jumlah - jumlah uang kepada pihak - pihak tertentu secara tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan melakukan hubungan bisnis dengan Ny.Yohana de Meyer dan Yosef Husein Ibrahim,SH yang berdasarkan keterangan saksi Mohamad Raharusun sendiri, jumlah itu hingga mencapai puluhan milyar rupiah, tanpa ada perintah dari terdakwa, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, dari dan oleh karenanya, mengacu kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yang memberi pedoman dalam menilai keterangan saksi, semakin menjadikan majelis hakim belum dapat meyakini apa yang diuraikan oleh saksi Mohamad Raharusun tersebut diatas ; -----

----- Menimbang bahwa pula saksi Mohamad Raharusun adalah seorang sarjana yang tentunya mempunyai pemikiran yang intelek dan menduduki jabatan sebagai Kepala bagian Keuangan/Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), - yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah - tentunya juga sangat memahami dan mengetahui akan konsekwensi yuridis dari dibubuhkannya tandatangan pada surat pernyataan dengan substansi jumlah berkenaan dengan uang bernilai milyaran rupiah - in casu, satu milyar tujuh ratus juta rupiah (Rp.1.700.000.000,-) - kecuali apabila apa



yang dinyatakan itu, adalah merupakan suatu kebenaran, setidaknya dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh saksi Mohamad Raharusun tersebut, seharusnya sudah harus mempersiapkan – quod non - bukti tandingan atau contra letter atas tanggungjawab yang mungkin dibebankan kepadanya, dengan menandatangani surat pernyataan seperti tersebut, mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang dalam jabatan tersebut dalam pasal 35 (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo pasal 59 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memungkinkan saksi Mohamad Raharusun, sebagai PPKD untuk mengganti kerugian itu ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula fakta di depan persidangan sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi Elifas Leaua dan Zadrak Apalem di depan persidangan menerangkan, pencairan uang yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2007, - khusus untuk perbedaan mengenai tanggal pencairan yang berbeda dengan terdakwa akan dipertimbangkan tersendiri kemudian, dalam putusan ini - sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disebutkan atas perintah terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran atas pinjaman dari Ayub Iman, adalah didasarkan pada SP2D yang berdasarkan hasil komunikasi antara saksi-saksi Zadrak Apalem dengan Mohamad Raharusun yang saat itu berada di Ambon, saksi Zadrak Apalem telah mempergunakan SP2D yang dikirim melalui mesin fax guna pencairan itu ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas tentunya, saksi Mohamad Raharusun juga mengetahui, tentang pencairan uang itu oleh Zadrach Apalem, dan akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman



pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, padahal, menurut saksi Mohamad Raharusun uang yang dipergunakan untuk membayar pelunasan Mess Jargaria itu, adalah dikeluarkan sendiri dari kas daerah secara RTGS, oleh saksi Mohamad Raharusun tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut, apabila benar, uang yang dipergunakan untuk membayar harga Mess Jargaria tersebut, adalah dari saksi Mohamad Raharusun, maka tentunya saksi Mohamad Raharusun selaku PPKD dengan tanggung jawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak akan menandatangani dan membuat SP2D untuk maksud seperti tersebut, setidaknya-tidaknya harus mengkonfirmasikannya terlebih dahulu dengan Bupati, dengan penegasan bahwa uang untuk membayar Mess Jargaria tersebut adalah berasal dari Kas Daerah yang dikirimkan saksi secara RTGS dan harus dikembalikan kesana, - kalaulah benar terdakwa tidak menyerahkan uang kepada saksi seperti yang diterangkan oleh saksi - bukannya malah menandatangani SP2D untuk pencairan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga tersebut, seperti halnya dalam perkara aquo, hal seperti tersebut, sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terbukti pernah dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos akan tetapi yang menjadi faka dalam perkara ini, saksi Mohamad Raharusun, S.Sos tersebut pada tanggal 16 Februari 2008, menandatangani SP2D yang dikirimkan melalui mesin fax kepadanya oleh saksi Zdrak Apalem dan selanjutnya membuat lagi dan menandatangani SP2D pada tanggal 18 Februari 2008 dilampirkan guna kepentingan administrasi karena pencairannya yang dilakukan pada hari Sabtu ; -----

----- Menimbang, bahwa tentunya, keadaan pada saat menandatangani SP2D pengembalian uang tersebut, yakni pada tanggal 16 Februari 2008 dan



tanggal 18 Februari 2008, keadaan dan situasi tentunya sudah berbeda dan tidak pula terbukti dalam perkara ini, ada keadaan yang membuat saksi Mohamad Raharusun S.Sos menjadi terpaksa menandatangani SP2D tersebut sebagaimana dikemukakannya sebagai alasan pada saat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2008 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pula sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, adanya peminjaman dari pihak ketiga tersebut adalah didasarkan kepada Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan pihak DPRD yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama dalam perkara ini, sehingga tentunya, adanya pinjam meminjam melalui pihak ketiga tersebut, juga diketahui keberadaannya oleh "pihak lain" selain dari terdakwa dan saksi Mohamad Raharusun, yang didepan persidangan juga menerangkan mengetahui tentang adanya kesepakatan tersebut, yang dengan demikian sebagai seorang Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah yang menurut hukum adalah merupakan PPKD, adalah sangat absurd jika kemudian saksi Mohamad Raharusun mengeluarkan uang yang sumbernya dari Kas Daerah guna membayar pengadaan Mess Jargaria tersebut, yang tentunya adalah sangat sulit untuk mempertanggung jawabkannya, apabila kemudian ternyata bahwa uang untuk membayar harga pembelian tanah dan bangunan itu adalah dengan mempergunakan uang dari Kas Daerah, apalagi dalam hal ini jumlahnya hingga sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), satu dan lain mengingat berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, oleh karena saat itu anggaran belum tersedia, dipergunakan dengan pinjaman pihak ketiga ; -----

----- Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas majelis hakim dalam perkara ini, dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, satu dan



lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, menurut majelis hakim yang merupakan fakta dalam perkara ini, adalah benar terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), yang diserahkan kepada saksi Mohamad Raharusun, S.Sos sebagai pembayaran dan untuk diserahkan kepada Ny.Elly Halim yang merupakan pelunasan dari harga pembelian tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai Mess Jargaria dalam perkara ini meskipun kemudian saksi Mohamad Raharusun S.Sos tersebut telah mengirimkan uang itu melalui transfer uang dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo dengan RTGS VIA IA Cabang Tual 0281-01.001139-99-1 ke rekening Elly Halim No. 044-0378013 pada BCA Cabang Ambon, seperti diuraikan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dalam pelaksanaan pengiriman uang itu dilakukan oleh saksi Mohamad Raharusun, dalam jabatannya sebagai PPKD dengan cara mempergunakan uang yang diambil dan ditarik dari kas milik pemerintah daerah, maka perbuatan seperti tersebut adalah sebagai pertanggung jawaban pribadi (*personal liability*) dari saksi Mohamad Raharusun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dalam suatu pemeriksaan perkara pidana seperti halnya perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan, bahwa, setelah adanya pengesahan APBD perubahan tahun 2007, yang memuat anggaran terhadap pengadaan Mess Jargaria tersebut, pinjaman uang pihak ketiga tersebut, telah dikembalikan kepada saksi Ayub Iman pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang berasal dan diterima oleh terdakwa dari saksi Elifas Leaua S.Sos yang menyerahkan uang itu kepada terdakwa pada



hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 dan selanjutnya terdakwa membawanya ke Ambon dengan menumpang pesawat Merpati pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, adalah kontradiksi dengan keterangan saksi Elifas Leua dan Zadrak Apalem di depan persidangan, yang menerangkan bahwa saksi Elifas Leua menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa, adalah benar pada hari Sabtu, akan tetapi tanggal 16 Maret 2008 ; ----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zadrak Apalem, Elifas Leua dan Matias Akhari satu dan lain dihubungkan dan karena persesuaiannya majelis hakim memperoleh fakta bahwa benar, sore hari pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2008 saksi Zadrak Apalem tersebut telah diperintahkan oleh terdakwa untuk mencairkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar pembelian Mess Jargaria di Ambon, namun oleh karena hari telah sore dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak BPDM dan diketahui anggaran pada rekening penampungan tidak mencukupi untuk pencairan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), pencairan itu akan dilakukan besok harinya, dan keesokan harinya, saksi Matias Akihar pegawai dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan jabatan sebagai Kepala Kasir Cabang Dobo, atas perintah melalui telepon dari Kepala Cabang BPDM Dobo, telah diperintahkan untuk melakukan pencairan itu, meskipun pada hari itu Bank sedang tutup oleh karena hari libur, lalu pada hari itu, saksi Elifas Leua, yang adalah merupakan Bendahara Sekretariat Daerah terlebih dahulu melakukan penyetoran dana pada rekening penampung dengan cara mencairkan dana dari rekening Sekda kepada rekening penampungan sebesar Rp.1.330.000.000.- (



satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga dana pada rekening penampungan dapat mencapai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) lalu dicairkan oleh saksi Zadrak Apalem dengan dokumen pendukung adanya Fotocopy SP2D yang ditandatangani oleh saksi Mohamad Raharusun dan setelah uang itu dicairkan selanjutnya saksi Zadrak Apalem bersama-sama dengan saksi Elifas Leaua mengantarkan uang itu ke rumah dinas terdakwa dan setelah sampai di rumah dinas terdakwa, saksi Elifas Leaua membawa uang itu ke dalam untuk diserahkan kepada Bupati sedangkan saksi Zadrak Apalem tetap menunggu di dalam mobil ; -----

----- Menimbang bahwa setelah uang itu diserahkan kepada terdakwa oleh saksi Elifas Leaua, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Ambon dengan menumpang pesawat Merpati dan membawa serta uang tersebut yang diisi didalam 2 (dua) buah tas koper ; -----

----- Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, adalah fakta dalam perkara ini, benar saksi Elifas Leaua telah menyerahkan uang, kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) pada hari Sabtu, akan tetapi menurut terdakwa hal itu dilakukan pada tanggal 9 Februari 2008, sedangkan menurut saksi - saksi adalah dilakukan pada tanggal 16 Februari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, yang menjadi fakta dalam perkara ini, dari keterangan saksi-saksi Elifas Leaua, Zadrak Apalem dan Matias Akhiri dan berhubung dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pencairan dan penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut adalah dilakukan pada hari



Sabtu tanggal 16 Februari 2008, dan karena sebenarnya pada hari itu bukanlah hari kerja maka seluruh administrasi dan kelengkapan dokumennya telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian adalah pula fakta dalam perkara ini, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan penyerahan itu adalah pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008, adalah tidak benar, dari dan oleh karenanya tentunya apabila uang tersebut yang dipergunakan membayar pinjaman kepada pihak ketiga, secara logika adalah menjadi tidak logis apa yang diterangkan dalam kwitansi tertanggal 11 Februari 2008 tersebut bahwa pembayaran itu telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa tidak sebagaimana halnya suatu akta otentik, dimana kepastian “ tanggal “ telah dijamin dengan keotentikan akta tersebut , yang dibuat dihadapan pejabat umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dalam suatu akta dibawah tangan, seperti halnya kwitansi tertanggal 11 Februari 2008 tersebut, kepastian tanggal adalah tidak dijamin, namun dengan demikian adanya kesalahan tanggal dalam kwitansi tersebut dan/ataupun berdasarkan keterangan terdakwa tidaklah berarti bahwa “ perbuatan “ yang diterangkan didalamnya menjadi tidak benar atau tidak ada, terlebih dalam hukum acara pidana yang mencari kebenaran material dan tidak sekedar mencari kebenaran formal sebagaimana halnya hukum acara perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, sebenarnya dalam masalah ini yang menjadi titik pokok permasalahan sehubungan dengan kwitansi sedemikian itu, adalah tentang “ kepastian “ tanggal pembayaran itu, yang menurut terdakwa adalah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2008 sedangkan menurut saksi – saksi Elifas Leua uang itu baru diserahkan pada tanggal 18



Februari 2008, sehingga pembayaran itu, tidaklah memungkinkan untuk dilakukan pada tanggal 10 Februari 2008, hal mana tidaklah dengan sendiri dapat dianalogikan, bahwa oleh karena tanggal pembayaran itu tidak benar, maka pembayaran itu sendiri menjadi tidak benar-benar ada, atau bahkan menafsirkannya lebih luas lagi, menjadi berarti pula, hutang juga menjadi tidak ada ; -----

----- Menimbang, bahwa penafsiran sedemikian menurut pendapat majelis hakim adalah merupakan cara penafsiran yang kacau dan ngawur, serta tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan fakta yang terbukti didepan persidangan, ternyata bahwa pemerintah kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Maret 2007 No. 45, yang dibuat dihadapan Nicolas Patiwaël SH, notaris di Ambon dengan pokok hutang sebesar Rp. 1.840.000.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 12 % (duabelas persen) per tahun atau sebesar 1 % per bulan, sebagai realisasi dari kesepakatan bersama oleh Bupati Kepala Daerah dengan pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tersebut dalam perkara ini untuk pengadaan rumah di jalan Rijali No 1 Ambon ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah pula menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa telah dilakukan jual beli tersebut dengan akta jual beli, yang dibuat oleh saksi Nicolas Pattiwaël, SH selaku PPAT dengan Akta Jual Beli tertanggal 26 April 2007 No. 85/JB/4/2007, dan sesuai pula dengan keterangan saksi Nicolas Pattiwaël tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa serta berhubungan dengan fotocopy Sertipikat Hak Pakai No.77/Rijali tertanggal 24 Juni 2011, yang dilampirkan dalam



Nota Pembelaan terdakwa ternyata bahwa sekarang ini tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari dan tertulis serta terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo ; -----

----- Menimbang, bahwa pula sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya adalah fakta dalam perkara ini, bahwa untuk pembayaran perolehan tanah dan bangunan tersebut terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Mohamad Raharusun jumlah uang sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh terdakwa dari jumlah pinjaman yang berasal dari saksi Ayub Iman tersebut untuk membayar harga tanah dan bangunan tersebut, meskipun kemudian oleh saksi Mohamad Raharusun, S.Sos telah mengirimkan uang sebagai pembayaran itu dengan mentranfer secara RTGS VIA IA Cabang Tual 0281-01.001139-99-1 ke rekening Elly Halim No. 044-0378013 pada BCA Cabang Ambon, sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya yang menjadi tanggung jawab pribadi dari saksi Mohamad Raharusun tersebut selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aquo, dari apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terdapat fakta dalam perkara ini, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah berhutang dari dan karenanya juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut kepada saksi Ayub Imam sesuai dan berdasarkan asas umum yang berlaku universal “ *Pacta sunt servanda* “ (hutang mesti dibayar), yang timbul dan terjadi berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut diatas atas harga pembayaran tanah dan bangunan yang telah dibeli dan dijadikan Mess Jargaria serta menjadi milik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----



----- Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, dalam hal pengadaan dan penganggaran Mess Jargaria dan penetapan perubahan APBD tahun 2007 telah dilakukan berdasarkan “ kebijakan “ dari terdakwa selaku Bupati Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian telah disepakati bersama dengan pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, yang dilaksanakan dengan melakukan penyimpangan - penyimpangan secara prosedural sebagaimana telah ditetapkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan, dari sejak pengajuannya, hingga munculnya persetujuan DPRD mengenai hal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tentunya hal itu membawa kosekwensi logis atau dampak terhadap implementasi penerapannya, termasuk dalam hal melakukan pembayaran sebagaimana halnya pembayaran terhadap pinjaman pihak ketiga, yang sebenarnya atas perbuatan “ peminjaman “ itu an sich dalam APBD tersebut tidak ditetapkan namun dalam pelaksanaannya dianggarkan sebagai pengadaan Mess Jargaria ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sangatlah wajar dari sisi implementasi akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian seperti halnya penyesuaian-penyesuaian tanggal dalam rangka melakukan pembayaran tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa adalah pula menjadi fakta dalam perkara ini, dalam hal untuk melakukan sikronisasi suatu keadaan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan prosedural administratif birokrasi, penyesuaian tanggal seperti tersebut, terlihat jamak dilakukan, seperti misalnya, penyesuaian tanggal penarikan uang yang dilakukan oleh Zadrak Apalem, yang dilakukan pada hari Sabtu telah dilakukan pula penyesuaian-penyesuaian tanggal yang tidak



sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga secara administratif penarikan itu telah diadministrasikan pada hari senin tanggal 20 Februari 2008, demikian pula seperti halnya Perda No 2 Tahun 2007, yang meskipun baru ditetapkan dengan Keputusan DPRD pada 18 Februari 2008 tetap diadministrasikan pada tanggal 28 Desember 2007 yang disesuaikan dengan turunnya hasil evaluasi Gubernur pada tanggal 27 Desember 2007, satu dan lain tentunya dengan tidak meniadakan fakta yang sebenarnya perbuatan itu telah dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pada umumnya suatu akta dibawah tangan, tidaklah dijamin tanggal yang tercantum didalamnya, seperti halnya suatu akta otentik, dengan ketentuan bahwa adanya kesalahan penanggalan dan/atau ketidak sesuaian tanggal dengan kenyataan perbuatan itu dilakukan tidak pula membuat perbuatan yang dicantumkan didalamnya menjadi tidak ada, atau menjadi batal demi hukum dan/atau akibat lainnya yang memungkinkan menurut hukum, oleh karena dalam hal ini, adanya akta dibawah tangan berupa kwitansi tersebut, berfungsi hanya sebagai alat pembuktian dan bukan sebagai syarat pokok (minimum) (*formalitas causa*) dan tidak pula berfungsi sebagai alat pembuktian satu-satunya (*probationis causa*) ; (Vide : Prof. MR. A. PITLO ; Pembuktian dan Daluarsa ; Penerbit PT. Intermasa Jakarta ; Cet. Pertama 1978 ; hal 55) ; -----

----- Menimbang, bahwa secara substantive, saksi Ayub Imam di depan persidangan selaku pihak yang berpiutang dan terdakwa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pihak yang berhutang, menerangkan bahwa tagihan saksi Ayub Iman terhadap pemerintah daerah sehubungan dengan pinjaman untuk pengadaan Mess Jargaria tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, adalah sudah lunas terbayar dan sepanjang



pemeriksaan dalam perkara ini, tidak pernah ada sumber lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembayaran itu, selain daripada apa yang telah diterangkan oleh terdakwa, telah diserahkan oleh Elifas Leaua sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang, jika Mohamad Raharusun mengeluarkan uang, dari berdasarkan transfer dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo dengan RTGS VIA IA Cabang Tual 0281-01.001139-99-1 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terhadap pengeluaran itu, adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari saksi Mohamad Raharusun, oleh karena terdakwa tidak mengetahui dan tidak pula memerintahkan saksi Mohamad Raharusun untuk hal seperti tersebut, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, guna maksud pelunasan pembayaran harga tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai Mess Jargaria dalam perkara ini, terdakwa telah menyerahkan kepada saksi Mohamad Raharusun uang sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan jumlah uang harus dibayarkan untuk pelunasan dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas tentang ketidak sesuaian tanggal pembayaran tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 11 April 2007, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terhadap hal mana menurut pendapat majelis hakim, adalah merupakan suatu kesalahan prosedural berkenaan dengan mekanisme pencairan dana yang diakibatkan oleh “ kebijakan “ tentang pengadaan Mess Jargaria tersebut, akan tetapi kesalahan itu dalam konteks permasalahan aquo tidaklah mengakibatkan bahwa perbuatan yang dicantumkan dalam hal kwitansi itu menjadi tidak ada atau batal ; -----



----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, jelas bahwa dalam perkara ini, guna untuk maksud pengadaan Mess Jargaria tersebut, terdakwa selaku Bupati telah membuat “kebijakan” yang pada akhirnya dalam tataran pelaksanaannya terdapat penyimpangan prosedural yang dilakukan secara tidak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan itu, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi dalam doktrin ilmu hukum, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner (“*Discretionary power*” , “*vrijsbestuur*”, “*freies ermessen*”) untuk melaksanakan kebijakannya (“*beleid* “) dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang (kekuasaan terikat), kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan intepretasi terhadap norma-norma tersamar (“*vague normen*”) yang dapat merupakan tindakan-tindakan seketika “*instant decision* “ dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang diskresioner (“*Discretionare power / authority*”) yang dimiliki namun harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhirnya tersebut, yaitu harus sesuai dengan “*doelgerichte* “ atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu, bahkan dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat



sifatnya suatu “ discretionary power “ juga “ wijsheid “ dapat menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan didasarkan pada “ *doelgerichte* “ ditetapkannya kewenangan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan sebelumnya, seluruh tindakan prosedural yang dilakukan secara menyimpang tersebut adalah untuk maksud dan tujuan pengadaan Mess Jargaria tersebut yang merupakan “kebijakan“ dari terdakwa selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang kemudian disepakati bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru, yang oleh karena tidak dianggarkannya pengadaan itu dalam APBD tahun 2007, melakukan “ terobosan “ kebijakan melalui pinjaman pihak ketiga yang disepakati tentang pengadaan itu akan dianggarkan dalam Perubahan APBD tahun 2007 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pengadaan Mess Jargaria itu sendiri sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, adalah dilakukan dengan alasan yang didasarkan kepada terdapatnya suatu kebutuhan akan dapat memiliki sendiri kantor penghubung di ibukota propinsi, dan adanya peluang kesempatan untuk memperolehnya pada suatu daerah yang strategis di jalan utama kota Ambon, dan bernilai ekonomis, dan dengan suatu harga yang relatif murah pula, peluang mana tidak setiap saat untuk dapat diperoleh ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, seperti juga telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur janganlah dipertukarkan/dicampur adukan yang seolah-olah cacat prosedur itu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang, adanya



cacat prosedur tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terjadi, dengan lain perkataan terbukti cacat prosedur tidak serta merta penyalahgunaan wewenang terbukti. Terbukti penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya cacat prosedur yaitu disamping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara; -----

----- Menimbang bahwa dari keterangan Ny.Elly Halim sendiri di depan persidangan sebenarnya Ny.Elly Halim berkehendak untuk tetap mempertahankan harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pertimbangan letak strategis dan bernilai ekonomis dari objek tersebut yang dibandingkan dengan harga tanah ruko disekitarnya yang dapat mencapai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sekarang ini, sehingga Ny.Elly Halim merasa rugi dan harga itu sudah sangat murah, akan tetapi oleh karena saat itu suami saksi berkehendak untuk tanah dan bangunan tersebut dapat segera terjual, suami saksi menyeujui harga yang ditawarkan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya bahkan memberi estimasi, sekarang ini nilai dari Mess Jargaria tersebut dapat mencapai hingga Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa sebagaimana juga dari hasil penelitian BPKP sebagai salah satu badan yang berwenang menetapkan kerugian Negara disamping BPK bahwa harga yang wajar dari tanah dan bangunan tersebut berdasarkan NJOP setempat adalah sebesar Rp.2.855.500.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang apabila dibandingkan dengan penganggaran pengadaan Mess Jargaria didalam Perubahan APBD sebesar



Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) sudah termasuk renovasi dan pengadaan mobiler, harga tersebut masih jauh dibawah NJOP setempat – bahkan dari keseluruhan penganggaran termasuk renovasi dan pengadaan moubiler tersebut - sehingga BPKP berpendapat tidak ada mark up dalam pengadaan itu ; --

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, meskipun dalam perkara ini, negara in casu Daerah Kabupaten Kepulauan Aru akibat kebijakan yang telah dibuat oleh terdakwa dalam perkara ini, mengeluarkan sejumlah uang untuk maksud pengadaan itu, akan tetapi kebijakan terdakwa tersebut telah membawa dampak hasil yang menguntungkan bagi daerah Kabupaten Kepulauan Aru, disamping tercapainya tujuan untuk dapat memiliki sendiri suatu gedung di ibukota propinsi, yang akan dipergunakan sebagai “Kantor Penghubung“, sekaligus juga pada saat itu diperoleh suatu gedung dengan letak yang strategis dan ekonomis yang menguntungkan secara materiel dari nilai ekonomis gedung tersebut sebagai mana diuraikan diatas, dimana jumlah yang dianggarkan termasuk harga tanah dan mobiler serta renovasi hanya Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) pada hal untuk harga normal tanah saja berdasarkan perhitungan BPKP sebagai suatu badan yang berwenang untuk itu, sudah mencapai sebesar Rp.2.855.500.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tentang pengadaan Mess Jargaria itu terdakwa selaku Bupati melihat dengan memperhatikan kebutuhan akan kantor penghubung tersebut, dengan menunggu anggaran untuk itu tersedia akan kehilangan kesempatan sebagaimana diuraikan diatas, yang bahkan dapat lebih menguras anggaran daerah satu dan lain belum tentu memperoleh kesempatan mendapatkan tanah dan gedung dengan situasi seperti dalam perkara ini, pada



suatu daerah yang strategis di daerah yang masih termasuk jantung kota Ambon dengan nilai ekonomis tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, sama dengan hasil penelitian BPKP tertanggal 30 Desember 2008, yang telah dilakukan sebelumnya dan juga kesimpulan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Tentang Dugaan Mark Up Pembelian Wisma Jargaria Kabupaten Aru Tahun 2007 di Jln Rijali Ambon, tertanggal 25 Juni 2009, yang khusus dan sepanjang itu tentang penentuan ada tidaknya kerugian negara berupa mark up dalam pengadaan Mess Jargaria tersebut adalah tidak terbukti atau dengan lain perkataan dalam hal pengadaan Mess Jargaria tersebut “ negara tidaklah dirugikan “, dan bahkan sebaliknya mengalami keuntungan baik secara ekonomis maupun fungsional dari letak dan kedudukan tanah dan bangunan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan BPK perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aru Tahun Anggaran 2007, yang bukan merupakan suatu pemeriksaan investigative yang dapat menentukan adanya suatu indikasi pidana atau tidak, akan tetapi bertujuan untuk melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap peraturan pereundang - undangan, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adanya ketidak patuhan sebagaimana dinyatakan dalam laporan tersebut tidaklah secara mutatis mutandis telah mengakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam arti hukum pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dalam perkara aquo dalam konteks pengadaan Wisma Jargaria sebagaimana disebutkan



dalam surat dakwaan, majelis hakim tidak melihat bahwa ia terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bupati Kepulauan Aru yang dapat mengakibatkan kerugian negara, bahkan sebagaimana diuraikan diatas, kenyataannya, adanya kebijakan terdakwa selaku Bupati untuk melakukan pengadaan Mess Jargaria tersebut malah menguntungkan bagi daerah baik secara ekonomis maupun dari sudut penggunaan maksud dan tujuan diadakannya gedung tersebut, oleh karena letak yang strategis dari tanah dan bangunan tersebut, dari dan oleh karenanya tidaklah beralasan untuk mempersalahkan dan memidana terdakwa, oleh karena perbuatan seperti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun menurut majelis hakim dalam perkara aquo, menyadari bahwa “ perang “ terhadap korupsi (*combat to corurruption*) haruslah mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk institusi pengadilan, dimana masalah korupsi haruslah dilihat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan untuk itu, memerlukan tindakan yang juga harus luar biasa (*extra ordinary measures*), satu dan lain dengan tetap memperhatikan bahwa inti dari pemberantasan korupsi tersebut adalah guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga institusi pengadilan sebagai *the last resort* (benteng terakhir) bagi para pencari keadilan juga haruslah tetap objektif, guna menjaga agar upaya pemberantasan korupsi tersebut, tidak malah menimbulkan ekses negatif yang kontraproduktif dengan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri, seperti antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada terdapatnya paranoid sebagai pengambil kebijakan dan kekhawatiran



serta sikap ragu-ragu yang justru memandulkan proses pengambilan “kebijakan”, yang sangat diharapkan dari para pejabat publik, yang nantinya juga akan membuat upaya maksimalisasi terhadap pelaksanaan pembangunan - in casu dengan kebijakan-kebijakan para aparat pemerintahan - menjadi tidak efektif, yang justru menjadi hambatan dan kontra produktif pada pelaksanaan pembangunan nasional ; -----

----- Menimbang, bahwa sikap sedemikian itu menurut majelis hakim adalah juga merupakan peran pengadilan dalam upaya pemberantasan korupsi guna *menjamin penyelenggaraan fungsi dan wewenang badan peradilan* yang tentunya haruslah dilaksanakan menurut hukum (*due to process of law*) secara “ jujur “ dan “ adil “ (*to ensures a fair and just trail*) serta “ tidak memihak “ (*impartially*) sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum, yang diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” (benteng terakhir) guna menegakkan hukum dan kebenaran (*to enforce the truth and to enforce justice*) dalam konteks Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan kepada hukum (*The rule of law*) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan dalam putusan aquo, majelis hakim tidak melihat bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan/ataupun setidak-tidaknya sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, majelis hakim masih meragukan bahwa ia terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai suatu perbuatan berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan/ataupun adanya suatu perbuatan dimana



antara terdakwa dengan saksi Mohamad Raharusun telah terdapat adanya suatu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan mereka telah berbuat (*gezamenlijke uitvoering*) sesuatu perbuatan untuk menimbulkan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dari penuntut umum, dari dan oleh karenanya, tidaklah terbukti memenuhi unsur tersebut dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidairitas, dinyatakan tidak terbukti telah dipenuhi oleh terdakwa, maka ia terdakwa, haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan subsidair dalam perkara ini, maka selanjutnya mengacu kepada bentuk surat dakwaan dalam perkara aquo yang dipandang telah disusun dalam bentuk susunan secara alternatif, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini, maka sesuai dengan sifat alternatif dari susunan surat dakwaan tersebut, majelis akan mempertimbangkan selanjutnya dakwaan primair, sebagai dakwaan selainnya yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya, adalah sebagai berikut :-----

a) *Setiap Orang* ;-----



- b) *Yang Secara Melawan Hukum* ; -----
- c) *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ; -----
- d) *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ; -----
- Yang dilakukan dalam konteks sebagai* : -----
- e) *Suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)* ; -----
- f) *Orang yang melakukan (pleger) yang menyuruh melakukan (doenpleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger)* ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, satu dan lain dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pasal 183 KUHAP ; -----

----- Menimbang, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang merupakan unsur inti ataupun unsur yang paling utama (pokok) dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair, yaitu terhadap unsur “ **Yang Secara Melawan Hukum** ” ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami tentang apa yang dimaksud dengan perkataan “ melawan hokum “, dalam literature hukum pidana, masih dikenal pengertian, melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang saling berbeda, seperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri (*in strijd met het objective recht, in strijd met het subjective recht van een ander, zonder eigenrecht*). Noyon – Langemeijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi



menghilangkan kesatuan artinya : (Vide : Prof. Dr.Jur. Andi Hamzah ;
Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; Edisi
Revisi 2007 : PT. Raja Grafindo Persada ; hal 128 ; -----

----- Menimbang, bahwa Hazewinkel Suringa membuat konklusi tentang
pengertian melawan hukum ialah sebagai bagian inti atau suatu kata dalam
rumusan delik tidak bertentangan dengan hukum, tetapi artinya selalu melihat
pada tujuan tertentu dalam hampir semua hal tanpa hak. Jadi hampir semua hal
melawan hukum sama dengan tidak mempunyai hak ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 tahun 1999, menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan secara
melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas,
Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran
sifat melawan hukum dalam doktrin ilmu Hukum Pidana , yakni : -----

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni sesuatu perbuatan itu hanya dapat
dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut
memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik
menurut Undang –Undang ; dan -----



Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan dalam penjelasan diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan. Dengan adanya kata-kata “ tidak sesuai dengan rasa keadilan “ dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti. Dapatkah dikatakan jika ada demonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat ? Jika demikian halnya, orang dapat mengumpulkan seribu orang dengan bayaran untuk berdemonstrasi menuntut seseorang sebagai koruptor misalnya dengan motif politik. Gejala seperti ini sangat berbahaya bagi kepastian hukum dan terlihat pada beberapa kasus piikada. (Vide : Prof. Dr.Jur. Andi Hamzah, ibid ; hal 125) ;-----

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang diuraikan oleh Prof. Dr.Jur. Andi Hamzah tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengertian “melawan hukum materiel” yang diterapkan secara positif berdasarkan pasal 2 UUPTPK “ tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, terkait dengan apa yang diatur sebagai unsur delik dalam pasal 3 UUPTK, oleh Prof Dr Nur Basuki SH.M.Hum dipertanyakan apakah penyalah



gunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum dalam tindak pidana Korupsi,? Yang menurut pendapat Prof Dr Nur Basuki SH.M.Hum tersebut secara implicit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “ *genusnya* ”, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah “ *speciesnya* ” ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam deskripsi selanjutnya guna pemaparan atas perbedaan dari perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang khususnya ditinjau dari subjek delik sebagai pejabat atau pegawai negeri dengan pihak lain yang bukan pejabat dan bukan pegawai negeri, membawa konsekwensi, dalam hal susunan dakwaan bersifat alternatif *in casu* dalam konteks perkara aquo, susunan dakwaan dipandang sebagai suatu dakwaan yang bersifat alternatif, maka apabila pemeriksaan di pengadilan ternyata unsur delik pasal 3 tidak terbukti maka pasal 2 tidak perlu untuk dibuktikan lagi, karena penyalahgunaan wewenang tidak terbukti secara mutatis mutandis unsur melawan hukum tidak terbukti. Bentuk perbuatan “ melawan hokum “ oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum tidak terbukti ; (Vide : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH. M.Hum ; op-cit ; hal 62)

----- Menimbang, bahwa adalah menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa ia terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan primair ini, adalah juga dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 Tentang



Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 2005-2010 tanggal 17 Oktober 2005 selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bersama dengan Mohamad Raharusun, S.Sos (Mantan Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah) melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa status terdakwa sebagai subjek delik sebagaimana didakwakan kepadanya seperti tersebut diatas, adalah sama dengan status terdakwa sebagai subjek delik dalam dakwaan subsidair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan aquo ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu kepada sifat *in hearen* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan “ *genusnya* ” , sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang sebagai “ *speciesnya* ” , sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan ini, dalam mana ia terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai suatu perbuatan berupa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Daerah/ Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan subsidair diatas menjadi pertimbangan dalam dakwaan primair aquo, secara mutatis mutandis ia terdakwa, tidaklah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum dalam



dakwaan primair aquo, dari dan karenanya juga haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan diatas, oleh karena dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terdapat pula fakta, berupa adanya penyimpangan-penyimpangan prosedural dari ketentuan Undang-Undang khususnya tentang pengadaan Mess Jargaria tersebut dalam perkara aquo, tanpa mengabaikan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya, namun memperhatikan fakta sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair tersebut, bahwa ternyata dalam hal pengadaan itu, tidak terbukti ia terdakwa telah melakukan perbuatan untuk memperoleh sesuatu kepentingan dan/atau keuntungan pribadi, dan pula dengan pengadaan itu sendiri, kepentingan umum dalam hal ini juga terlayani, dengan telah dipergunakan dan dimanfaatkannya Mess Jargaria tersebut, yang dalam kenyataannya telah digunakan sebagai Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Sekretariat Yayasan Pendidikan Jargaria, Sekretariat Persatuan Mahasiswa Aru (Permaru) dan Mess Mahasiswa dan Pejabat yang berasal dari kabupaten Kepulauan Aru yang berkunjung di Ambon serta, penampungan anak sekolah dari Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon ketika mengikuti kegiatan suatu acara di Ambon, dan pula dalam pelaksanaan pengadaan itu negara tidak terbukti telah dirugikan dan bahkan sebaliknya, dari hasil penelitian BPKP yang merupakan salah satu badan disamping BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang, dalam laporannya dinyatakan bahwa harga yang wajar dari tanah dan bangunan tersebut berdasarkan NJOP setempat adalah sebesar Rp.2.855.500.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima



ratus ribu rupiah), sehingga jika dibandingkan dengan penganggaran pengadaan Mess Jargaria didalam Perubahan APBD 2007, sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah), sudah termasuk didalamnya, renovasi dan pengadaan moubiler, dari harga tanah bangunan itu saja, masih diatas harga yang ditetapkan dalam anggaran tersebut, satu dan lain belum diperhitungkan nilai pertambahan `harga itu seiring dengan berlalunya waktu hingga sekarang ini, dan keuntungan lain berupa letak strategis dari tanah dan bangunan tersebut, yang jika tidak dilakukan berdasarkan “ kebijakan “ terdakwa, belum tentu pemerintah in casu negara dapat memiliki gedung dengan harga dan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, meskipun terasa berkelebihan untuk dipetimbangkan , akan tetapi tidak pula ada salahnya dikemukakan dalam putusan ini, seandainya pun ada diketemukan perbuatan yang dapat dikwalifiser sebagai perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair aquo, sehubungan dengan pengadaan Mess Jargaria tersebut -quod non- dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan diatas, sebagai implementasi dari fungsi negative dari perbuatan melawan hukum materiel (*Materiele Wederrechtelijk heid*), dan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus klasik Ir.Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973, menjadi alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ; (vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH ; op – cit ; hal 212) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam



dakwaan subsidair maupun dalam dakwaan primair tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya dalam perkara ini, maka sudahlah sepatut dan seadilnya pula agar kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP, diberi haknya atas rehabilitasi untuk dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini, sebagaimana ternyata dalam berkas perkara dan/atau dalam Lampiran Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005, 2006 & 2007, yang kesemuanya berupa foto copy yang aslinya tidak diserahkan kepada pengadilan dan hanya diperlihatkan, sepanjang dianggap perlu didepan persidangan dalam konteks klarifikasi dengan keterangan terdakwa dan/atau saksi-saksi maka seluruh barang bukti tersebut, tetap dilampirkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ; -----

----- Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Pasal 3 dan Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan segala pasal dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **THEDDY TENGKO, SH, M.Hum** tersebut, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ; ---
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa foto copy : -----
 1. Kwitansi tanda terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 5.780.000. Yang menerima Yohana de Meyer ; -----
 2. Kwitansi tanda terima dari Bapak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum (BUPATI KEPULAUAN ARU) uang sejumlah Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Rupiah. Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sebesar Rp. 1.840.000.000,- (Satu Milyar delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan Bunga Pinjaman Sebesar Rp. 184.000.000,- Dobo, 11 Maret 2008 ; -----
 3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----
 4. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan ;



5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10 – 11 – 2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Sidoarjo ; -----
6. Akta Notaris / PPAT Dyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
7. Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari,SH,MSi tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
8. Surat Keterangan Mohamad raharusun Tanggal 2 Juni 2009 ; -----
9. Penetapan Pengadilan Negero Bogor No: 88/Pdt/P/2006 PN.Bgr atas nama Pemohon Ny. Yohana De Meyyer ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2006 ; -----
10. Kronologis Aset dan Silsilah keluarga De Meyyer ; -----
11. Peta Tanah Verponding Pulau Aru ; -----
12. Slip Penyetoran PT. BRI tanggal 13 Feb 2008 ke rekening 3630 – 01 – 007559-53-3 nama J Ubyaan BRI Unit Dobo sebesar Rp. 501.000.000,- penyetor Mohamad Raharusun ; -----
13. Bukti Setoran BCA tanggal 05–06 –2008 ke rekening 0671504126 nama pemilik Yani Julia Ningsih sebesar Rp. 2.000.000,- ; -----
14. Bukti Setoran BCA Nomor rekening 0110111533 nama pemilik Theddy Tengko,SH.M.Hum sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 11 Juni 2007 ; -----
15. Bukti Setoran BCA tanggal 17 April 2007 Nomor rekening 0110111533 sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Slip Pemindahan dana antar rekening BCA Mohon debet No. Rek. 3422716511 nama Mohamad Raharusun Penerima No. Rek 0110111533 nama Thedy TENGKO,SH.M.Hum. sebesar Rp. 300.000.000, ; -----
17. Kwitansi terima dari Mohamad Raharusunm (Kabag Keuangan KTR. BUPATI KEP. ARU) uang sejumlah satu milyar rupiah, untuk pembayaran Pinjaman sementara yang akan dipulihkan pada setiap bulan berjalan dimana mendapatkan uang dan membayar angsuran pada kas bagian keuangan setda kabupaten kepulauan aru,- terbilang Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Juni 2006, yang menerima tandatangan Theddy Tengko,SH. M.Hum. ; -----
18. Pengiriman Uang BRI tanggal 20 Februari 2007 kepada Fenny Yapply alamat BCA VETERAN SURABAYA sebesar Rp. 500.000.000,- atas permintaan Mohamad Raharusun Pemda Kep. Aru RTGS VIA TUAL 0281-01-001139-99-1 ; -----
19. Bukti setoran BCA tanggal 26 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
20. Bukti setoran BCA tanggal 31 Juli 2007 nama Pemilik Yoseph Sikteubun No. rek 2520747900 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
21. Bukti setoran BCA tanggal 5 Juli 2007 nama Pemilik Yeni Heryani No. rek 4840178329 sebesar Rp. 10.000.000,- ; -----
22. Slip penyetoran PT. Bank BRI tanggal 10 Agustus 2007 ke nomor rekening 331801003674537 nama DADANG MIHARTA BRI Unit PATEJO JKT sebesar Rp. 6.000.000,- ; -----



23. Peniriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia kepada Sondang Marpaung bank Mandiri Cabang Medan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Juni 2007,- ; -----
24. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 09 Januari 2008 ke nomor rekening 0968-01-011594-53-7 nama SRI NENGSIH BRI Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- ; -----
25. Slip Penyetoran PT. Bank BRI tanggal 16 May 2007 ke nomor rekening 4840178329 nama Yeni Heryeni BCA Cab. Kemanan Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- ; -----
26. Aplikasi Transfer Bank MAndiri tanggal 12 Juni 2007 kepada Suripati K Ginting Bank Mandiri Jkt Kali malang No. Rek. 006-00-0512275-3 sebesar Rp. 15.000.000,- ; -----
27. Pengiriman uang RTGS VIA IA CAB. TUAL 0281-01-001139-99-1 kepada Ny.Elly Halim Alamat BCA CAB. AMBON No. rek 044-0378013 atas permintaan MOH. RAHARUSUSN jumlah yang dikirim sebesar Rp. 1.700.035.000,- tanggal 03 April 2007 ; -----
28. Pembayaran jasa notaris/PPAT pembuatan akta jual beli dan balik nama atasa nama pembeli. Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nocolas, SH (penerima) sebesar Rp. 8.750.000,- ;
--
29. Pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kwitansi tanggal 13 April 2007 yang ditandatangani oleh Pattiwael Nicolas, SH (penerima) sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----
30. Permohonan kiriman uang VIA RTGS BANK MALUKU Cabang Dobo kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Dorlang Purba ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



440
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri Cab. Simahi No.rek : 1320004107935 atas nama

Dorlang Purba sebesar Rp. 50.035.000,- ; -----

31. Penyetoran PT Bank BRI (Persero) Tbk, kepada pejabat BPKP perwakilan Maluku atas nama Yusanisar Uyung ke No.rek : 0361-01-006923 509 sebesar Rp. 50.000.000, tanggal 13 Desember 2007. ; -----

32. Buku tata tertib Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2004 – 2009. ; -----

33. Laporan Pertanggungjawaban keuangan APBD Tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

34. Laporan Hasil pemeriksaan Bawasda Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

35. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun, banyaknya uang Rp. 25.000.000- untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan besi tua. Jakarta 22-02-2008, Yang menerima Yohana de Meyer ; -----

36. Kwitansi sudah terima dari Mohamad Raharusun banyaknya lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara akan diperhitungkan dalam perjanjian kerja sama pembayaran besi tua, Jakarta 25-2-2008 yang menerima Ny. Yohana de Meyer ; -----

37. Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan Nomor MOU-708/PW.25/3/2006 Tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Daerah ; -----

38. Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



441
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: MOU-709/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan Manajemen Keuangan

Daerah Tanggal 23 Maret 2006 ; -----

39. Surat Tugas Nomor : S-2594 /PW25/3/2007 tanggal 19 November
2007 ; -----

40. Surat Tugas Nomor : ST-2595 /PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007 ;

--

41. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas keluar kota/ SPPD Nihil bulan
November 2007 ; -----

42. Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi
Maluku ; -----

43. Perjanjian Sewa-Menyewa penggunaan Rumah dan tanah beserta
Turutan – turutannya di Jalan Prof Dr. Supomo, SH No. 73 Kavling F
“Grand Supomo” kelurahan menteng dalam, kecamatan Tebet Wilayah
Jakarta Selatan ; -----

44. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2007 Tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007 ; -----

45. Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2007 ; -----

46. Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran
2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 ; -----
48. Peraturan Daerah Kepulauan Aru Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Maret 2007 ; -----
49. Permohonan pengiriman uang tanggal 21 02 07 nomor rekening 044.0378013 nama Elly Halim pada BCA Ambon jumlah Rp.50.020.000,--
50. STS tanggal 28 September 2006 Bank Maluku No. rek 0801020294 sebesar Rp. 425.354.200,-; -----
51. STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 70.000.000,-; -----
52. STS tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp. 9.300.000,- ; -----
53. STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- ; -----
54. STS tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 28.000.000,-; -----
55. STS tanggal 17 November 2009 sebesar Rp. 5.030.000,-; -----
56. STS tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 7.451.738.495,- ; -----
57. Tanda terima dari pemegang kas nilai Rp. 7.451.738.495 tanggal 16 08 2007 ; -----
58. STS tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 106.169.704,- ; -----
59. Bukti setoran tanggal 27 juli 2009 sebesar Rp. 106.109.704,- ; -----
60. STS tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 5.308.808,71,- ; -----
61. Bukti setoran bank Maluku tanggal 24 09 08 sebesar Rp. 5.308.808.71 ;
62. STS tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 1.334.950.300,- ; -----
63. Sertifikat tanah SD 2 Dobo Hak Guna Bangunan No. 65 gambar situasi No. 174/Malra/1968 tahun 1986 ; -----



64. Buku Simpanan Bank ; -----
65. Cek No. 218634 tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- ; ---
66. Cek no. 218638 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- ; ----
67. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 22-02-2008 tentang Kepemilikan dan pembiayaan besi tua ex Lori di Jawa Barat & Jawa Tengah berdasar Perkara No : 34 / Pdt.G/2008 /PN.SBR ; -----
68. Surat Perjanjian Bersama (Rangkap 2) tanggal 10 April 2008 tentang Penyelesaian masalah asset-asset pabrik gula, tanah dan perkebunan.----
69. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 10-11-2008 untuk pembiayaan perkara besi a.n Ibu Yohana de Meyer & Pembiayaan Lokasi tanah seluas 39,4 Ha di Siduarjo ; -----
70. Akta Notaris / PPAT Dyyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008 No. 28 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
71. Akta Notaris / PPAT Dyah Nuswantasari, SH, M.Si tanggal 13 Maret 2008 No. 29 tentang Surat Pernyataan Notaris Sidoarjo Jl. Raya Bligo No. 53 Candi – Sidoarjo 61271.telp. 031 8924467 ; -----
72. DIPA No.00420/070.03.2/ ... / 2006 Tanggal 28 Juni 2006 ; -----
73. DIPA No.0037.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 ; -----
74. DIPA No.0038.0/070.2/ ... / 2006 Tanggal 14 Juni 2006 ; -----
75. DIPA No.0131.0/069-03.0 / ... / 2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; -----
76. DIPA No.0055.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006 ; -----
77. DIPA No.0056.0/070.03.2 / ... / 2006 Tanggal 14 November 2006 ; -----
78. DIPA DAU No. 0021.0/070.03 / .../ 2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; ----
79. DIPA DAK No.0551.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.DIPA DAK No. 0561.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----

81.DIPA DAK No.0531.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----

82.DIPA DAK No.0541.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember
2005 ; -----

83.DIPA DAK No.0511.0/070.03XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; ----

84.DIPA DAK No. 0521.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;

85.DIPA DAK No.0571.0/070.03/XXIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ; ---

86.Surat Tanda Setoran (STS) No. 41 Tanggal 30 November 2006 ; -----

87.Surat Tanda Setoran (STS) No. 42 Tanggal 30 November 2006 ; -----

88.Surat Tanda Setoran (STS) No. 40 Tanggal 28 November 2006 ; -----

89.Surat Tanda Setoran (STS) No. 24 Tanggal 30 Juni 2006 ; -----

90.Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006,
Rp. 9.300.000 ; -----

91.Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 05 Oktober 2006,
Rp. 70.000.000. ; -----

92.Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006,
Rp. 28.000.000. ; -----

93.Surat Tanda Setoran (STS) No. - Tanggal 09 Oktober 2006,
Rp. 44.000.000. ; -----

94.Surat Tanda Setoran (STS) No. 37 Tanggal 10 Oktober 2006 ; -----

95.Surat Tanda Setoran (STS) No. 106/X/2006 Tanggal 10 Oktober 2006 ;

96.Surat Tanda Setoran (STS) No. 10/X/2006 Tanggal 18 Oktober 2006 ; ---



97. Surat Tanda Setoran (STS) No. 107/X/2006 Tanggal 01 November 2006 ; -----
98. Surat Tanda Setoran (STS) No.39 Tanggal 31 Oktober 2006 ; -----
99. Surat Tanda Setoran (STS) No.38 Tanggal 31 Oktober 2006 ; -----
100. Surat Tanda Setoran (STS) No.21/X/06 Tanggal 20 Oktober 2006 ; -----
101. Surat Tanda Setoran (STS) No.20/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 ; -----
102. Surat Tanda Setoran (STS) No.9/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 ; -----
103. Surat Tanda Setoran (STS) No.23/XI/06 Tanggal 03 November 2006 ; --
104. Surat Tanda Setoran (STS) No.22/X/06 Tanggal 03 November 2006 ; ----
105. Surat Tanda Setoran (STS) No.26/XI/06 Tanggal 24 November 2006 ; --
106. Surat Tanda Setoran (STS) No.25/XI/06 Tanggal 17 November 2006 ; -----
107. Surat Tanda Setoran (STS) No.14/XI/06 Tanggal November 2006 ; -----
108. Surat Tanda Setoran (STS) No.11/XI/06 Tanggal 16 November 2006 ; -----
109. Surat Tanda Setoran (STS) No.13/XI/06 Tanggal 16 November 2006 ; -----
110. Surat Tanda Setoran (STS) No.12/XI/06 Tanggal 16 November 2006 ; -----
111. Surat Tanda Setoran (STS) No.24/XI/06 Tanggal 10 November 2006 ; -----
112. Surat Tanda Setoran (STS) No.103/IX/2006 Tanggal 5 September 2006 ; -
113. Surat Tanda Setoran (STS) No.19/IX/06 Tanggal 25 September 2006 ; --
114. Surat Tanda Setoran (STS) No.8/IX/06 Tanggal 20 September 2006 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115.Surat Tanda Setoran (STS) No.105/IX/2006 Tanggal 19 September 2006

; -----

116.Surat Tanda Setoran (STS) No. 18/IX/06 Tanggal 18 September 2006 ;

117.Surat Tanda Setoran (STS) No.104/IX/2006 Tanggal 18 September 2006

; -----

118.Surat Tanda Setoran (STS) No.34 Tanggal 12 September 2006 ; -----

119.Surat Tanda Setoran (STS) No.33 Tanggal 12 September 2006 ; -----

120.Surat Tanda Setoran (STS) No.17/IX/06 Tanggal 1 September 2006 ;----

121.Surat Tanda Setoran (STS) No.6/IX/06 Tanggal 1 September 2006 ; ----

122.Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 28 September 2006 sebesar

Rp. 425.354.200 ; -----

123.Surat Tanda Setoran (STS) No.05 sebesar Rp.11.634.029 ; -----

124.Surat Tanda Setoran (STS) No.04B sebesar Rp. 1.411.500 ; -----

125.Surat Tanda Setoran (STS) No.04A sebesar Rp.8.796.000 ; -----

126.Surat Tanda Setoran (STS) No.03B sebesar Rp. 41.655.000 ; -----

127.Surat Tanda Setoran (STS) No.03A sebesar Rp. 8.554.000 ; -----

128.Surat Tanda Setoran (STS) No.02B sebesar Rp. 10.568.000 ; -----

129.Surat Tanda Setoran (STS) No.02A sebesar Rp. 16.591.000 ; -----

130.Surat Tanda Setoran (STS) No.01 sebesar Rp. 24.419.963 ; -----

131.Surat Tanda Setoran (STS) No.35 Tanggal 29 September 2006 ; -----

132.Surat Tanda Setoran (STS) No.36 Tanggal 29 September 2006 ; -----

133.Surat Tanda Setoran (STS) Tanggal 7 September 2006 sebesar

Rp. 121.367.500 ; -----

134.Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 30 November 2006 ; -----

135.Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 30 November 2006; -----



- 136.Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 30 November 2006 ; -----
- 137.Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 30 November 2006 ; -----
- 138.Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 31 Desember 2006
(4 lembar) ; -----
- 139.Rekening Koran BPDM No. 0801043780 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 140.Rekening Koran BPDM No. 0801042821 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 141.Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 142.Rekening Koran BPDM No. 0801042953 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 143.Rekening Koran BPDM No. 0801038492 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 144.Rekening Koran BPDM No. 0801037330 per 31 Desember 2006
(1 lembar) ; -----
- 145.Cek BPDM No. WD 202151 s/d No. WD 202175 ; -----
- 146.Cek BPDM No. WD 202126 s/d No. WD 202150 ; -----
- 147.Cek BPDM No. WD 237726 s/d No. WD 237750 ; -----
- 148.Cek BPDM No. WD 237951 s/d No. WD 238075 ; -----
- 149.Cek BPDM No. WD 237251 s/d No. WD 237275 ; -----
- 150.Cek BPDM No. WD 237901 s/d No. WD 237925 ; -----
- 151.Cek BPDM No. WD 237501 s/d No. WD 237525 ; -----
- 152.Cek BPDM No. WD 237801 s/d No. WD 237825 ; -----
- 153.Cek BPDM No. WD 237651 s/d No. WD 237675 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 154.Cek BPDM No. WD 237151 s/d No. WD 237175 ; -----
- 155.Cek BPDM No. WD 237676 s/d No. WD 237700 ; -----
- 156.Cek BPDM No. WD 237476 s/d No. WD 237500 ; -----
- 157.Cek BPDM No. WD 202026 s/d No. WD 202050 ; -----
- 158.Cek BPDM No. WD 237526 s/d No. WD 237550 ; -----
- 159.Cek BPDM No. WD 237376 s/d No. WD 237400 ; -----
- 160.Cek BPDM No. WD 237276 s/d No. WD 237300 ; -----
- 161.Cek BPDM No. WD 237301 s/d No. WD 237325 ; -----
- 162.Cek BPDM No. WD 237051 s/d No. WD 237075 ; -----
- 163.Cek BPDM No. WD 237001 s/d No. WD 237025 ; -----
- 164.Nota Bank Maluku No. DNCD / 35d / I / 05 / 2008 Tanggal 07 Januari
2008 ; -----
- 165.Nota Bank Maluku No. DNCD / 11d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari
2008 ; -----
- 166.Nota Bank Maluku No. DNCD / 21d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari
2008 ; -----
- 167.Nota Bank Maluku No. DNCD / 05 d / I / 2008 Tanggal 08 Januari 2008
;-
- 168.Nota Bank Maluku No. DNCD / 04d / I / 2008 Tanggal 08 Januari
2008 ; -----
- 169.Nota Bank Maluku No. DNCD / 06d / I / 2008 Tanggal 08 Januari
2008 ; -----
- 170.Nota Bank Maluku No. DNCD / 07d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari
2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171.Nota Bank Maluku No. DNCD / 08d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

172.Nota Bank Maluku No. DNCD / 09d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

173.Nota Bank Maluku No. DNCD / 10d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

174.-Nota Bank Maluku No. DNCD / 12d / I / 05/ 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

175.Nota Bank Maluku No. DNCD / 13d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

176.Nota Bank Maluku No. DNCD / 14d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

177.Nota Bank Maluku No. DNCD / 16d / 05 / I / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

178.Nota Bank Maluku No. DNCD / 17d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

179.Nota Bank Maluku No. DNCD / 18d / I / 5 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

180.Nota Bank Maluku No. DNCD / 19d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

181.Nota Bank Maluku No. DNCD / 20d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----

182.Nota Bank Maluku No. DNCD/22d/I/2008/05 Tanggal 08 Januari 2008 ;

183.Nota Bank Maluku No. DNCD / 23d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ; -----



450
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

184.Nota Bank Maluku No. DNCD / 24d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

185.Nota Bank Maluku No. DNCD / 25d / I / 2008 Tanggal 08 Januari 2008 ;

186.Nota Bank Maluku No. DNCD / 26d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

187.Nota Bank Maluku No. DNCD / 27d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

188.Nota Bank Maluku No. DNCD / 28d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;

189.-Nota Bank Maluku No. DNCD / 29d / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari 2008

;-----

190.Nota Bank Maluku No. DNCD / 30d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;

191.Nota Bank Maluku No. DNCD /31d / I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

192.Nota Bank Maluku No. DNCD / 32d/I /05 / 2008 Tanggal 08 Januari 2008

;-----

193.Nota Bank Maluku No. DNCD/ 33d /I/ 05 / 2008 Tanggal 08 Januari 2008

;-----

194.Nota Bank Maluku No. DNCD /34d /I / 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

195.Nota Bank Maluku No. DNCD /15d / I/ 05 / 2008 Tanggal 08 Januari

2008 ;-----

196.Nota Bank Maluku No. DNCD /37d /I /05 / 2008 Tanggal 08 Januari 2008

;-----



197.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK-NON DR sejumlah Rp.900.000.000
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Prasarana Pemerintahan
Daerah) ; -----

198.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah
Rp.2.151.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang
Pendidikan Oktober 2006) ; -----

199.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 93.000.000
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Lingkungan Hidup Oktober
2006) ; -----

200.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 678.000.000
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Pertanian Oktober 2006) ;

201.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp. 612.000.000
(Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kelautan dan Perikanan
Oktober 2006) ; -----

202.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
2.679.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Infrastruktur
Oktober 2006) ; -----

203.SPM tanggal 18 Oktober 2006 DAK NON DR sejumlah Rp.
1.680.000.000 (Pembayaran DAK NON DR Tahap II Bidang Kesehatan
Oktober 2006) ; -----

204.Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening: 0801036465
atas nama DAU Pemda Kab Kepulauan Aru Periode 28 November 2006
sejumlah Rp. 33.560.751.408,06 (dua halaman) ; -----



- 205.Rekening Koran Bank Maluku Cabang Dobo No. Rekening 0801036465
An. DAU PEMDA Kab Kepulauan Aru Periode 31 Desember 2006
sejumlah Rp. 45.442.150.535,36 ; -----
- 206.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 An.
PEMDA Kab. Kepulauan Aru Cq. MOHAMAD RAHARUSUN periode 31
Oktober 2006 sejumlah Rp. 129.369.625,12 ; -----
- 207.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 2.312.056.140,80 ; -----
- 208.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801042953
Periode 31 Oktober 2006 sejumlah Rp. 229.942.146,26 ; -----
- 209.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 9.178.390,23 ; -----
- 210.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 129.087.546,88 ; -----
- 211.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 50.561.148.598,56 ; -----
- 212.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
29 September 2006 sejumlah Rp. 2.092.838.227 ; -----
- 213.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
30 Juli 2006 sejumlah Rp. 38.401.515.009,29 ; -----
- 214.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per
19 Juli 2006 sejumlah Rp. 43.956.726.266,49 ; -----
- 215.Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per
18 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.208.445.973,63 ; -----



216. Bukti Setoran Bank Maluku Cab. Dobo tanggal 18 Juli 2006 Pengirim Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Aru kepada No. Rekening 0801020294 An. Pemda Kab. Kepulauan Aru sejumlah Rp. 1.500.000 ; --
217. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 13 Juli 2006 sejumlah Rp. 47.719.577.066,49 ; -----
218. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.194.468.260,63 ; -----
219. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 12 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.206.945.973,63 ; -----
220. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801036465 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 55.631.212.757,49 ; -----
221. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801020294 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.143.294.364,63 ; -----
222. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801038492 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 128.225.565,05 ; -----
223. Rekening Koran Bank Maluku Cab. Dobo No. Rekening 0801037330 per 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 9.182.848,07 ; -----
224. DPA-SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----
225. DPA-SKPD DPRD Tahun Anggaran 2007 ; -----
226. DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----
227. DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2008 ; -----
228. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 ; -----
229. DPA - SKPD Satpol PP Tahun Anggaran 2007 ; -----



230.DPA - SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ; -----

231.DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran
2007 ; -----

232.DPA-SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2007 ; -----

233.DPA-SKPD Kecamatan Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ; -----

234.DPA-SKPD Badan Pengendali Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2007

235.DPA-SKPD Dinas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

236.DPA-SKPD Kecamatan Aru Selatan Tahun Anggaran 2007 ; -----

237.DPA-SKPD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2007 ; -----

238.DPA-SKPD Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2007 ; -----

239.DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran
2007 ; -----

240.DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran
2007 ; -----

241.DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2007 ; -----

242.DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2007 ; -----

243.DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007
; -----

244.Kwitansi Pinjaman untuk persiapan pembangunan Mesjid Raya Dobo
senilai Rp. 6.000.000 Tanggal 29 Desember yang menerima AMRAN
BUGIS, Bendahara ; -----



- 245.Kwitansi Pembayaran Tanah dari Ketua Seksi Usaha Dana senilai Rp.
20.000.000 yang menerima AMRAN BUGIS ; -----
- 246.Kwitansi Setoran Usaha Dana yang menerima AMRAN BUGIS senilai
Rp. 50.000.000 (50 juta) Tanggal 25 Januari 2007 ; -----
- 247.Kwitansi Pinjaman yang diterima dari Kabag. Keuangan Kantor Bupati
berupa Pinjaman Sementara yang akan dipulihkan, Bagian Ekbang
Kantor Bupati yang menerima AMRAN BUGIS senilai Rp. 10.000.000
Tanggal 16 Mei 2007 ; -----
- 248.Kwitansi pengembalian Panjar dari Kepala Bapeda Kabupaten
Kepulauan Aru Rp. 650.000.000,- tgl 22 Oktober 2007 ; -----
- 249.Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Rp. 200.000.000 tgl 6 Desember 2007 ; -----
- 250.Kwitansi Pengembalian Panjar dari Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata Rp. 300.000.000 tgl 25 Agustus 2007; -----
- 251.Kwitansi Pengembalian Pinjaman dari Bandahara DPRD Rp.
200.000.000 tgl 17 April 2008 ; -----
- 252.Kwitansi Pinjaman Sementara dari Kabag Keuangan Kepada DE
FRETES Rp. 2.500.000 tgl 12 Juli 2006 ; -----
- 253.Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.
1.919.000.000 tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 254.Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.
229.825.321 tanggal 28 Desember 2006 ; -----
- 255.Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.
8.000.000 Tanggal 28 Desember 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



456
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

256. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0809000028 pada BPDM senilai Rp.
150.000 Tanggal 28 Desember 2006 ; -----
257. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801020294 pada BPDM senilai Rp.
8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
258. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801037330 pada BPDM senilai Rp.
8.000.000 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
259. Bukti Setoran ke Nomor Rekening 0801042953 pada BPDM senilai Rp.
229.825.321 Tanggal 03 Januari 2006 ; -----
260. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/04 Tanggal 07 Januari
2008 ; -----
261. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/03 Tanggal 05 Januari
2008 ; -----
262. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 940/84 Tanggal 28
Desember 2007 ; -----
263. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/84 Tanggal 28
Desember 2007 ; -----
264. Rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83 Tanggal 28
Desember 2007 ; -----
265. Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
; -----
266. Belanja Modal Kantor Camat Aru Tengah Tahun Anggaran 2007 ; -----
267. Belanja Modal Kantor Camat Pulau-Pulau Aru Tahun Anggaran 2006
dibayar tahun 2007 ; -----
268. Belanja Modal Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2006 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2006

; -----

270. Belanja Modal Badan Pengawasan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; -----

271. Belanja Modal Kantor Camat Aru Selatan Tahun Anggaran 2006 ; -----

272. Surat Pernyataan Pelantikan No.821.2/297/Tahun 2006 Tanggal 26 Mei

2006 (1 Lembar) ; -----

273. Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Aru THEDDY TENGKO, SH.,M.HUM

Kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Se-Kabupaten Kepulauan

Aru No. 482 / 566 Tanggal 22 Juni 2007 Perihal Sistem Koordinasi Radio

Terpadu. ; -----

274. Surat Perjanjian No. : 11.11 / SPK / APBD / PU-PHB / 2006 Tanggal 12

Juni 2006 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Aru dan CV. Cahaya Mandiri untuk Pekerjaan Pemeliharaan

Berkala Jalan Kota Dobo, Dobo-BBM 1 km. ; -----

275. Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00001DAU Tanggal 15

Desember 2006 senilai Rp. 15.995.000.000 ; -----

276. Surat Tanda Setoran, Penyetoran Kembali Cek No. WD 202273 senilai

Rp. 500.000.000 pada BPDM No. Rekening 0801020294 Tanggal 18

Desember 2007 (1 Bundel) ; -----

277. Surat dari Dinas Kesehatan Sosial Tanggal 16 Juli 2007 No.17/RSU/

VII/2007 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Bulan Juni

2007 (1 bundel) ; -----

278. Surat dari Kantor Satpol PP Tanggal 07 April 2008 No. 045/25/

SATPOLPP/08 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1

bundel) ; -----



- 279.Surat dari Disperindagkop Tanggal 03 April 2008 No. 900/51 tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ; -----
- 280.Surat dari BPLH tanggal 13 Maret 2008 No. 6601/1/37 tentang Laporan Keuangan SKPD Tahun 2007 (1 Bundel) ; -----
- 281.Surat dari Hukum dan Ortala Setda Tanggal 01 April 2008 No. 963/89 tentang Realisasi Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2007 (1 Bundel)
- 282.Surat dari Dinas Pendapatan tanggal 29 Maret 2008 No. 35/IX/DPD/08 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel) ; -----
- 283.Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanggal 12 Maret 2008 No. 900/60 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 bundel) ; -----
- 284.Surat dari Kesbanglinmas Tanggal 12 Maret 2008 No.059 / 06 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ;-----
- 285.Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Tanggal 31 Januari 2008 No.600/963 tentang Penyampaian Daftar Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 (1 bundel) ; -----
- 286.1 (satu) bundel Surat Penyampaian Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2007 No. 059/07 (Kesbanglinmas) ; -----
- 287.Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 08 April 2008 No. 560/72 tentang Penyampaian Laporan Keuangan (1 Bundel) ; -----
- 288.Surat dari Sekretariat Daerah tanggal 09 April 2008 No. 170/963/015 tentang Penyampaian Laporan SPJ Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD Triwulan I Tahun Anggaran 2008 (1 Bundel) ; -----
- 289.Surat Penyerahan dari LUSIA EVI DJAMUBIR (Staf Bagian Keuangan Setda Kab. Kepulauan Aru) berupa sejumlah uang Rp. 606.430.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.
Kepulauan Aru) tanggal 14 Oktober 2008 ; -----

290.Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 990/37 tahun 2008 tanggal
14 Januari 2008 Tentang Bendahara Penerimaan / Pengeluaran Pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aru Tahun Anggaran
2008 ; -----

291.Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 991/38 Tahun 2008 Tanggal
14 Januari 2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kebupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2008.; -----

292.Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Maluku No. 973 / 264 / 06
tanggal 06 November 2006 Perihal Permintaan Persetujuan Transfer
Bagian Kabupaten / Kota kepada Gubernur Maluku Cq. Sekretaris Daerah
; -----

293.Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep. Aru
No. 522.21 / 155 / 2006 tanggal 17 November 2006. ; -----

294.Surat Camat P.P. Aru pada Bupati Kep. Aru No. 903 / 209 Perihal
Penyampaian Laporan Realisasi Penyampaian APBD tahun 2006 (1
bundel) ; -----

295.Surat Bupati Kab. Kep. Aru kepada Pimpinan SKPD No. 903 / 597
Perihal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 tanggal 18
Agustus 2007 ; -----

296.Surat Permintaan Perubahan Anggaran APBD 2007 Kepala Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB tanggal 18 Desember 2007 ; -----



297.1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah kepada Bupati Maluku Tenggara No. 951 / 1460 Tanggal 30 November 2006 Perihal Pinjaman Sdr. ROMELUS FAR-FAR (KADIS KELAUTAN PROVINSI MALUKU) ;

298.1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 900 / 1572 07 tanggal 24 November 2007 Perihal Penyampaian Setoran T.A. 2006.; -----

299.1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru No. 15 / RSU / VII / 2007 tgl 07 Juni 2007 Perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Untuk Bulan April dan Mei 2007 ; -----

300.Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru A.n. Th. KELIDUAN, S. Sos KEPADA Bupati Kepulauan Aru Cq. Sekretaris Daerah tanggal 10 Desember 2007 No. : 911 / 170 / 104 Perihal Permintaan Realisasi Tambahan Triwulan IV T.A. 2007 (1 lampiran) ; -----

301.Surat dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-640 / PK / 2007 Tanggal 5 November 2007 Perihal Permintaan Konfirmasi Nama Rekening, No. Rekening, dan Nama Bank Untuk Menampung DAU dan Dana Transfer ke Daerah Lainnya Tahun 2008 (1 lampiran) ; -----

302.Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru. ; -----

303.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No.09 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pagu Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Kepulauan Aru ; -----



- 304.Surat Sekretaris Daerah A.n. A.A. GAINAU, MS.,S.AP. Kepada Pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru No. 091 / 605 tanggal 25 Juni 2007 ; ----
- 305.Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru No. 21 Tahun 2007 tanggal 10 Februari 2007 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ; -----
- 306.Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 07 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pengelola Keuangan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku T.A. 2007. ; -----
- 307.Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia No. 412.6 / 2274 / PMD tanggal 26 Desember 2006 Perihal Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 ; -----
- 308.Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 79 / 090 / Dp. VIII / 2007 tanggal 03 Agustus 2007 Perihal Laporan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2007 (1 lampiran yaitu Rekapitulasi Penerimaan PBB Kab. Kep. Aru Perkotaan / Pedesaan Tahun 2007 Penerimaan s/d Juli. ; -----
- 309.Surat Bupati Kepulauan Aru Kepada Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Kep. Aru No. 903 / 597 Perhal Permintaan Bukti Penyetoran Kembali APBD 2005 (2 lampiran) ; -----
- 310.Lampiran I : Daftar nama SKPD yang harus menyetor kembali Anggaran Tahun 2005 ; -----
- 311.Lampiran II : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) T.A. 2005 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 312.Surat Badan KESBANGLINMAS kepada Kepala Inspektorat Kab.
Kepulauan Aru No.059/07 tanggal 14 April 2008 Perihal Penyampaian
Penyelesaian Laporan Keuangan tahun 2007 (3 lampiran) ; -----
- 313.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbanglinmas Tahun
Anggaran 2007 ; -----
- 314.Lampiran II : Laporan Arus Kas Badan Kesbanglinmas s/d 31 Desember
2007 ; -----
- 315.Lampiran III : Neraca SKPD Badan Kesbanglinmas per 31 Desember
2007 . -----
- 316.Rekening Koran BRI No. 00000281-01-017230-50-7 periode 1 November
2007 - 5 November 2007; -----
- 317.Rekening Koran BPDM No. 0801036465 per 13 Desember 2007 ; -----
- 318.Rekening Koran BPDM No. 0801020294 per 13 Desember 2007 ; -----
- 319.Rekening Koran No.00003630-01-000044-30-9 Periode 1 Oktober 2007
s/d 31 Desember 2007 An. MOHAMAD RAHARUSUN (Kepala Bagian
Keuangan Kab. Kepulauan Aru) sejumlah Rp.2.595.357.669 ; -----
- 320.Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2006
pada SKPD Kab. Kepulauan Aru ; -----
- 321.Daftar Kebutuhan Dana Triwulan Belanja Aparatur tahun 2006 ; -----
- 322.Daftar Sisa Lebih Tahun 2006 ; -----
- 323.Daftar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Sekretariat Daerah ; ----
- 324.Daftar Permintaan pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
- 325.Daftar Realisasi Proyek 2006, Terbayar 2007 (2 Lembar) ; -----
- 326.Daftar Rencana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Triwulan IV
Tahun 2007 tanggal 02 Oktober 2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



327. Daftar Proyek APBD T.A. 2006 Per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006 tanggal 31 Agustus 2002 ; -----
328. Daftar Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 Februari 2008 ; -----
329. Daftar Uang yang ada di Bank dan Kas Masing-masing SKPD Per 31 Desember 2006. ; -----
330. Daftar Rekapan Saldo Dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru di Bank Maluku (1 bundel) ; -----
331. Daftar Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru T.A. 2006 Tanggal 29 September 2006 (2 lembar) ; -----
- 332.1 Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 00003630-01-000044-30-9 Periode 01 Juni 2006 - 18 Desember 2007 ; ---
- 333.1 (satu) Bundel Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ; -----
- 334.1 (satu) Bundel asli Surat Dinas Disperindagkop Tanggal 17 Desember 2007 No. 050/415 Tentang Penyampaian Daftar Realisasi Proyek Tahun Anggaran 2007; -----
- 335.1 (satu) Bundel SK Bupati Kepulauan Aru No. 01 Tahun 2007 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2007 ; -----
- 336.2 (dua) lembar Daftar Rekap Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006 ;
- 337.1 (satu) Bundel Copy Daftar Realisasi Pembayaran Proyek APBD per 31 Agustus 2007 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



338.1 (satu) Bundel Copy SK Gubernur Maluku No. 519 Tahun 2006 Tanggal
29 November 2006 ; -----

339.1 (satu) Buku Laporan Keuangan Tahun 2007 Dinas Perhubungan dan
Pariwisata ; -----

340.1 (satu) Buku Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Badan
Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2007 Tanggal 31 Desember
2007 ; -----

341.1 (satu) bundel DPA SKPD T.A. 2007 No. 2.0201 Dinas Kehutanan dan
Perkebunan. ; -----

342.1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung per Kegiatan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, dan Kegiatan T.A.
2007. ; -----

343.1 (satu) bundel Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan
Aru. ; -----

344.2 (dua) lembar Laporan Arus Kas Kabupaten Kepulauan Aru 31
Desember 2006. ; -----

345.2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Lainnya Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten
Kepulauan Aru ; -----

346.2 (dua) lembar Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten Kepulauan Aru. ; -----

347.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester I
(Januari - Juni 2007) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348.2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi T.A. 2007 Kabupaten
Kepulauan Aru. ; -----

349.3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah T.A. 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; -----

350. Penjabaran 2007 ; -----

351. APBD 2007 ; -----

352. APBD 2008 ; -----

353. Penjabaran 2006 ; -----

354. Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12
Juni 2006 ; -----

355. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007 ; -----

356. Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember
2007 ; -----

357. Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03
November 2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar) ; -----

358. Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah Daerah Kab.
Kepulauan Aru dengan jumlah yang di-SPD-kan Rp. 20.721.159.238
Tanggal 31 Januari 2008 ; -----

359. Daftar Realisasi Belanja Rekap T.A. 2006 A.n. Bupati Kabupaten
Kepulauan Aru Sekretaris Daerah Drs. A.A. GAINAU, MS. ; -----

360. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD) Tahun Anggaran 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jumlah
Dana Rp. 3.229.784.000 (1 Bundel); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 361.3 Lembar Hasil Pemotongan Pajak Atas Jasa Giro Rekening Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp. 321.407.668,69 ; -----
- 362.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran dari Kabag. Keuangan Kab.
Kepulauan Aru (MOHAMAD RAHARUSUN) kepada masing-masing
SKPD sesuai rekomendasi Bupati Kab. Kepulauan Aru No. 910/83
Tanggal 28 Desember 2007 ; -----
- 363.Laporan Tunjangan Struktural Eselon III Sekretariat Daerah Kab.
Kepulauan Aru Tahun 2006 ; -----
- 364.Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Kepulauan Aru Tahun
Anggaran 2006 ; -----
- 365.Laporan iuran PEMDA dalam Penyelenggaraan ASKES tahun 2006 ;---
- 366.Catatan tertulis Bupati Kepulauan Aru tentang masalah ; -----
- 367.Pengadaan mobil dan 2 sepeda motor Dinas Pertanian dan Kehutanan
tahun 2006 ;-----
- 368.Proyek Warabal - Proyek Tangki BBM Dinas Perikanan dan Kelautan ; ---
- 369.Proyek Stadion Mini dan Fasilitas Olahraga ; -----
- 370.Nota Perhitungan APBD Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ;
- 371.Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kepulauan Aru kepada Sekda Kab. Kep. Aru No. 470 / 79 / 2007 tanggal
18 Desember 2007 ; -----
- 372.Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Belanja Langsung per
kegiatan tahun 2006 ; -----
- 373.Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kab. Kepulauan Aru ; -----



- 374.Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2006 yang dibayar pada Tahun 2007 dan belum diPERDA-kan ; -----
- 375.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2005 ; -----
- 376.Data Rekapitulasi Ringkasan Perubahan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh SKPD berdasarkan kewenangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2007 A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Ir. F.K.HITIEUW. ; -----
- 377.Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat P.P. Aru MH. MDUBUN, BA. ; -----
- 378.Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Tengah Ny. CORY GALADJINDJINAY /R, S.Sos. ; -----
- 379.Penetapan Pagu Program Beras Raskin untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 oleh Camat Aru Selatan J.G. KARMOMJANAN, BA. ; -----
- 380.Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 04 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007. ; -----
- 381.Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2007. ; -----
- 382.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71-943 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan



Pengesahan Pengangkatan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi
Maluku Periode 2005 – 2010 tanggal 17 Oktober 2005 ; -----

383.Sertifikat Hak Milik No. 708 tanggal 26 November 2001 atas nama
pemegang hak NYONYA ALLY HALIM ; -----

384.Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 08 Mei 2007 atas nama Wajib Pajak
Ny. ELLY HALIM, alamat Jl. Rijali No. I RT/RW 001/004 atas penjualan
sebidang tanah hak milik No. 708/ Rijali seluas 330m², jalan Rijali ; -----

385.Akta Jual Beli No. 85/JB/4/2007 tanggal 26 April 2007 antara Pihak
Pertama Ny. ELLY HALIM dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH.
M.Hum dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PATTIWAEL NICOLAS,
SH ; -----

386.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
terletak di Jalan Rijali, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau oleh Wajib
Pajak THEDDY TENGKO, SH. M.Hum alamat Jalan Raja Sam No. 72
Kelurahan Galaidubu Kabupaten Sirimau tanggal 26 Juni 2008 sebesar
Rp. 86.500.000,- ; -----

387.Kwitansi pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 13 April
2007 sebesar Rp. 86.500.000,- ; -----

388.Kwitansi pembayaran Jasa Notaris/ PPAT Pembuatan Akta Juali Beli dan
balik nama atas nama pembeli kepada Penerima PATTIWAEL NICOLAS,
SH tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 8.750.000,- ; -----

389.Catatan Keputusan Penawaran Bangunan dan Tanah tanggal
20-2-2007 ; -----



390.Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pinjaman dana pihak ketiga untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Rijali Nomor 1 Ambon tanggal 10 Maret 2007 ; -----

391.Akta Perjanjian Pinjam Meminjam uang sejumlah Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) No. 45 tanggal 30 Maret 2007 antara Pihak Pertama AYUB IMAN dan Pihak Kedua THEDDY TENGKO, SH. M.Hum dihadapan Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH ; -----

392.Kwitansi pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Maret 2007 Nomor 45 dan kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari AYUB IMAN kepada THEDDY TENGKO, SH. M.Hum tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), ;
--

393.Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Dobo Nomor : B.233-KBU-VIII/MKR/11/08 tanggal 14 November 2008 perihal penjelasan transfer lewat RTGS kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ; -----

394.Slip Pengiriman Uang kepada Ny. ELLY HALIM tanggal 03 April 2007 sebesar Rp. 1.700.000.000,- oleh MOHAMAD RAHARUSUN ; -----

395.Kwitansi pengembalian uang tanda jadi disetor hasil kesepakatan harga jual beli tanah dan bangunan di jalan Rijali No. 1 Skip Ambon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Bendahara Setda ELIFAS LEAUA, S.Sos tanggal 4 April 2007 ; -----



396.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah ; -----

397.Kwitansi pembayaran pengembalian pinjaman biaya pembelian tanah

dan bangunan Wisma Jargaria dari Pemegang Kas Bagian Umum dan

Perlengkapan Setda (Z. APALEM) kepada yang menerima AYUB IMAN

sebesar Rp. 2.024.000.000,- tanggal 14 Februari 2008 ; -----

398.Kwitansi pembayaran Bunga Pinjaman dari THEDDY TENGKO, SH.

M.Hum kepada yang menerima AYUB IMAN sebesar Rp. 184.000.000,-

tanggal 11 Maret 2008 ; -----

399.Surat Pernyataan dari MOHAMAD RAHARUSUN, S.Sos tanggal 27 Mei

2007 ; -----

400.Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 593.2/1099 tanggal 4 September

2008 perihal Penetapan status Hak Atas Tanah WISMA JARGARIA

kantor penghubung Pemkab Kepulauan Aru di Ambon ; -----

401.Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Maluku Nomor : S-2719/PW.25/3/2008 tanggal 30 Desember

2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan KKN oleh

Bupati Kepulauan Aru TA 2007 ; -----

402.Kwitansi pengembalian pinjaman sementara tanggal 11 Juli 2006

sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga pinjaman selama 2 bulan sebesar

Rp. 50.000.000,- dari THEDDY TENGKO, SH. M.Hum kepada yang

menerima M. RAHARUSUN tanggal 26 September 2006 ; -----

403.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 164/PMK.07/2007 tanggal 17

Desember 2007 tentang Penetapan Alokasi Defenitif Bea perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan



kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan
lampiran ; -----

404.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 39/PMK.07/2007 tanggal 13
April 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber
daya alam pertimbangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran
2007 dan lampiran ; -----

405.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101 / PMK.02 /2006 tanggal 31
Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi ahli pajak
penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 dan
lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 101 / PMK.02 / 2006
tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan alokasi defenitif dana bagi
ahli pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri dan Pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 ; --

406.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006 tanggal 29
Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007 dan
lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 142/PMK.07/2006
tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran
2007 ; -----

407.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19
Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian Tahun
2007 kepada daerah propinsi, Kabupaten dan Kota dan lampiran
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.07/2006 tanggal 19



Desember 2006 tentang Penetapan Rincian dana penyesuaian Tahun
2007 kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota ; -----

408.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 166/PMK.07/2007 tanggal 18

Desember 2007 tentang Penetapan alokasi defenitif Pajak Bumi dan
Bangunan bagian pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

409.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 152/PMK.07/2007 tanggal 26

November 2006 tentang Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil pajak
penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri dan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 dan
lampiran ; -----

410.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 05/PMK.07/2007 tanggal 25

Januari 2007 tentang Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian
pemerintahan pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota
Tahun Anggaran 2007 dan lampiran ; -----

411.Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran

2007 Nomor : 0021.0 / 070 / 2007 tanggal 31 Desember 2006 dan
lampiran Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2007 Nomor : 0021.0 / 070 / 2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
--

412.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6191/DB/Cu/IX/06 tanggal 14

September 2006 kepada EDDY BETAUBUN sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) via BCA Bekasi Timur untuk jasa pengacara/
kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ; -----



413.Slip Bukti Setoran tanggal 29 September 2006 kepada DUGANATA YUNUS, SH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Maluku Ambon untuk jasa profesi/ kuasa hukum Bupati dan Wakil Bupati ;

--

414.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 6596/DB/Cu/X/06 tanggal 03 Oktober 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

415.Slip Permohonan Pengiriman Uang No. 7488/DB-Cu/XI/06 tanggal 08 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

416.Slip Permohonan Kiriman Uang No. 7684/DB.CU/XI/06 tanggal 16 November 2006 kepada DUGANATA YUNUS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Ambon untuk biaya jasa profesi/ kuasa hukum perkara Bupati dan Wakil Bupati ; -----

417.-Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2006 ; -----

418.Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 14 September 2006 ; -----

419.Buku Kas Umum (BKU) bulan September Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2006 ; -----



420.Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 November 2006 ; -----

421.Buku Kas Umum (BKU) bulan November Tahun 2006 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2006 ; -----

422.Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun 2007 yang tidak tercatat penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

423.Buku Kas Umum (BKU) bulan Agustus Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ; -----

424.Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember Tahun 2007 tentang pengeluaran dana sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Desember 2007 ; -----

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 dengan **ARTHUR HANGEWA, SH** Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai Ketua Majelis Hakim, **GLENNY FY de FRETES, SH** dan **SUNGGUL SIMANJUNTAK, SH. CN. M.Hum** , masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2011 diucapkan dalam persidangan yang



475
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh D.M TALAHATU, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh AHMAD LATUPONO, SH dan I GDE EKA HARYANA. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo dan ADOLOF SELEKY, SH, JAKOBIS SIAHAYA, SH dan DR. SUDIRMAN SIDABUKKE, SH, CN, M.Hum, Penasehat Hukum Terdakwa serta dengan hadirnya Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

- ARTHUR HANGEWA, SH -

1. - GLENNY FY de FRETES, SH -

2. - SUNGGUL SIMANJUNTAK, SH. CN. M.Hum -

PANITERA PENGANTI,

- D.M TALAHATU, S.Sos, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)